



**P U T U S A N**

**Nomor 47 PK/PID.SUS/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : ALFIAN, S.Sos. ;  
Tempat lahir : Ulak Paceh ;  
Umur/tanggal lahir : 43 tahun/26 Agustus 1968 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Batu Ampar III Nomor 4 RT 007/RW  
004 Batu Ampar, Kecamatan Kramat Jati,  
Kota Jakarta Timur ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil/Kasubag TU Fakultas  
Pertanian Universitas Sultan Ageng  
Tistayasa ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Srang sebagai berikut :

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa ALFIAN, S.Sos. selaku Anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa dalam kegiatan Pengadaan Peralatan Laboratorium pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA) dari APBN-P Tahun Anggaran 2010 berdasarkan Surat Keputusan Rektor Untirta Nomor 293/H43/KU/SK/2010 tanggal 17 Mei 2010, bersama-sama dengan saksi H. SUDENDI, S.E.,M.M., Pembantu Rektor II UNTIRTA selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pelaksanaan kegiatan Pengadaan Peralatan Laboratorium pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA) dari APBN-P Tahun Anggaran 2010, saksi EDWIN PERDANA ADIWIJAYA, S.E.,M.M. selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Laboratorium pada Untirta tahun 2010, saksi DUSEP SUHENDAR, S.P. (Dosen Fakultas Pertanian Untirta), saksi REINHARD NAINGGOLAN selaku Direktur PT. Putra Utara Mandiri dan MUHAMAD NAZARUDIN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada bulan Februari 2010 sampai dengan bulan Desember 2010 atau setidaknya-tidaknya suatu waktu dalam

Hal. 1 dari 21 hal. Put. Nomor 47 PK/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2010 bertempat di Kampus Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA) Kota Serang Provinsi Banten, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Serang yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, sebagai orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada sekitar bulan Februari 2010, saksi Bayu Wijokongko, Divisi Marketing Permai Group (Istilah Permai Group merupakan sebutan untuk kelompok usaha milik Muhamad Nazarudin berkantor di Gedung Tower Permai Jalan Warung Buncit Nomor 27 Mampang Jakarta Selatan, yang sebelumnya dikenal sebagai PT. Anugerah Nusantara atau Anugerah Group berkantor di Gedung Graha Nusantara, Jalan Abdullah Safei Nomor 9, Tebet, Jakarta Selatan) menghubungi saksi Nanan Suparman (Marketing Vendor PT. Kurniajaya Muktisentosa) yang menanyakan “apa ada Universitas yang bisa dikenalkan, yang dapat membeli alat laboratorium dari perusahaannya?”, lalu Saksi Nanan Suparman menyampaikan hal tersebut kepada Saksi Wahyu Nugroho (Marketing Vendor PT. Kurniajaya Muktisentosa). Kemudian Saksi Wahyu Nugroho menemui Saksi Dusep Suhendar, SP. (Dosen Fakultas Pertanian Untirta) dan Saksi H. Sudendi, SE.,MM. (Pembantu Rektor II Untirta) di Kampus Untirta Serang untuk menawarkan bantuan pengurusan pengajuan anggaran pengadaan peralatan laboratorium Untirta asalkan penyedia barangnya dari pihak Permai Group, lalu Saksi H. Sudendi, SE.,MM., Saksi Dusep Suhendar, SP. dan Saksi Wahyu Nugroho menemui Rektor Untirta Saksi Prof. DR. Ir. Rahman Abdullah, MSc. dan atas tawaran tersebut Rektor Untirta Saksi Prof. DR. Ir. Rahman Abdullah, MSc. menyetujuinya. Selanjutnya Saksi Wahyu Nugroho, saksi Dusep Suhendar, SP. dan Saksi Bayu Wikongko mengatur pertemuan perkenalan antara pihak Untirta dengan pihak Permai Group di Mall Senayan City di Jakarta pada tanggal 19 Februari 2010 yang dihadiri oleh pihak Untirta : saksi Prof. Dr. Ir. Rahman Abdullah, MSc. (Rektor Untirta) dan Saksi H. Sudendi, SE., MM. sedangkan dari pihak Permai Group yaitu : Muhammad Nazaruddin dan saksi Gerhana Sianipar. Pertemuan tersebut sebagai tindak lanjut atas pembicaraan di Kampus Untirta tentang bantuan pengurusan anggaran untuk pengadaan laboratorium kepada Untirta yang dilakukan oleh pihak untirta yaitu Rektor

Hal. 2 dari 21 hal. Put. Nomor 47 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untirta saksi Prof. Dr. Ir. Rahman Abdullah, saksi H. Sudendi, S.E.,M.M., dan saksi Dusep Suhendar, S.P. dengan pihak Vendor yaitu saksi Wahyu Nugroho ;

- Bahwa untuk menindaklanjuti pertemuan di Senayan City Jakarta kemudian saksi H. Sudendi, S.E.,M.M. (Pembantu Rektor II Untirta) memerintahkan saksi Dusep Suhendar, S.P. (Dosen Pertanian Untirta) untuk menyusun RAB (Rencana Anggaran Biaya) pengadaan peralatan Laboratorium UNTIRTA yang akan diusulkan dalam APBN-Perubahan T.A. 2010 karena dalam DIPA awal Untirta tahun 2010 yang ditetapkan pada bulan Desember 2009 belum terdapat anggaran untuk kegiatan pengadaan peralatan laboratorium. Selanjutnya saksi Dusep Suhendar, S.P. bersama saksi Wahyu Nugroho (Vendor) melakukan penyusunan RAB, dengan menggunakan harga berdasarkan pricelist Vendor/Supplier yang sama sekali tidak memperhitungkan discount (tanpa discount), sehingga diperoleh RAB senilai Rp 49.915.491.120,00 (empat puluh sembilan miliar sembilan ratus lima belas juta empat ratus sembilan puluh satu ribu seratus dua puluh rupiah), padahal pihak Permai Group telah melakukan kesepakatan harga pembelian barang peralatan laboratorium dengan 15 Vendor/Supplier tersebut dengan harga rata-rata Discount 40% dari pricelist ditambah komitmen fee sebesar 3% yang akan dibayar pada saat pembayaran barang, yaitu dengan :

A. Vendor Penyuplai Peralatan Laboratorium, yaitu :

PT. Perkindo Mitra Analitika ;  
PT. Kurnia Jaya Mukti Sentosa ;  
PT. Java Scientific ;  
CV. Putra Bintang Pratama ;

B. Vendor Penyuplai Peralatan umum, yaitu :

PT. Labsolve Prima ;  
PT. Parsha Abadi ;  
PT. Mitra Elektro ;  
Putra Teknik Perkasa ;  
PT. Global Media Solusindo ;  
PT. Surya Laksana Sampurna ;  
PT. Sarijati ;  
PT. Octa Prima Mandiri ;  
Toko Platinum Audio ;  
Toko Star Jaya ;

Hal. 3 dari 21 hal. Put. Nomor 47 PK/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toko Utama Kreatif ;

- Bahwa pada APBN-P (Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan) Tahun Anggaran 2010, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA) mendapatkan anggaran untuk kegiatan pengadaan peralatan Laboratorium di 6 (enam) Fakultas pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA) senilai Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), sebagaimana termuat dalam DIPA UNTIRTA (Revisi 3) Nomor 0171/023-04.2/X/2010 tanggal 31 Desember 2009 dengan kode Mata Anggaran 10.06.01.0108 ;

Untuk melaksanakan kegiatan pengadaan peralatan Laboratorium pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA) Tahun Anggaran 2010 tersebut, Menteri Pendidikan Nasional (sekarang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan) selaku Pengguna Anggaran, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 575/A.A3/KU/2010 tanggal 02 Januari 2010 telah menunjuk saksi Prof. Dr. Ir. Rahman Abdullah, M.Sc. (Rektor UNTIRTA) sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan saksi H. Sudendi, S.E.,M.M. (Pembantu Rektor II UNTIRTA) sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ;

Kemudian saksi Prof. Dr. Ir. Rahman Abdullah, M.Sc. (Rektor UNTIRTA) selaku Kuasa Pengguna Anggaran membentuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pengadaan Peralatan Laboratorium pada UNTIRTA Tahun Anggaran 2010 dengan Surat Keputusan Rektor Untirta Nomor 293/H43/KU/SK/2010 tanggal 17 Mei 2010 dengan susunan :

1. EDWIN PERDANA ADIWIJAYA, SE.,MM. (Ketua);
2. ALFIAN, S.Sos (Anggota);
3. MUNANDAR, SH. (Anggota);
4. BAYU SADEWO, S.Kom. (Anggota);
5. SUTJI ATI, S. Ptn. (Anggota) ;

Selain itu saksi Prof. Dr. Ir. Rahman Abdullah, M.Sc., (Rektor UNTIRTA) selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah membentuk pula Panitia Pemeriksa/Penerima Barang Kegiatan Pengadaan Peralatan Laboratorium Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA) Tahun Anggaran 2010 dengan Surat Keputusan Nomor 498/H43/KU/SK/2010 tanggal 17 Mei 2010, dengan susunan sebagai berikut :

1. Kurnia Nugraha, S.T.,M.T., sebagai Ketua Panitia Pemeriksa/Penerima Barang Fakultas Teknik, dengan Anggota : Ir. Ri Munanto, Slamet Priyono, S.T.,M.T., dan Asep Ridwan, S.T.,M.T. ;

Hal. 4 dari 21 hal. Put. Nomor 47 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fitria Riany Eris, S.P.,M.Si., sebagai Ketua Panitia Pemeriksa/Penerima Barang Fakultas Pertanian, dengan Anggota : Dewi Firna, S.P.,M.P., sakinah Haryati, S.Pi.,M.Pi., dan Ir. Mirajiani, M.Si. ;
  3. Dr. Sjaifuddin, M.Si. sebagai Ketua Panitia Pemeriksa/Penerima Barang Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan, dengan Anggota : Suroso M. Leksono, S.Pd.,M.Si., Evi Amelia, M.Si. ;
  4. Hj. Prahjawati Halimi, S.H.,M.H., sebagai Ketua Panitia Pemeriksa/-Penerima Barang Fakultas Hukum, dengan Anggota : Halili, S.H., dan Agus Sucipto ;
  5. Roni Kambara, S.T.,M.M., sebagai Ketua Panitia Pemeriksa/Penerima Barang Fakultas Ekonomi, dengan Anggota : Very Sidik Pribadi, S.E.,M.M., dan Munawar Muchlish, S.E.,Ak.,M.Si. ;
  6. Dra. Rahmi Winangsih, M.Si., Ketua Panitia Pemeriksa/Penerima Barang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dengan Anggota : M. Jaiz, M.Pd. dan R. Nia Kania K., M.Si. ;
- Sebelum dan pada saat proses lelang dilakukan, Terdakwa Alfian, S.Sos. bersama-sama dengan saksi H. Sudendi, S.E.,M.M. selaku PPK, dan saksi Edwin Perdana Adiwijaya (Ketua Panitia Pengadaan) telah melakukan beberapa pertemuan dengan pihak Permai Group yang tujuannya untuk mengatur agar pelaksana penyedia barang pengadaan peralatan Laboratorium Untirta tersebut dari pihak Permai Group. Pertemuan-pertemuan yang dilakukan tersebut sebagai berikut :
1. Pertemuan di Hotel Century di Jakarta pada akhir April 2010 dihadiri oleh pihak Untirta yaitu Rektor Untirta saksi Prof. Dr. Ir. Rahman Abdullah, M.Sc., Pembantu Rektor I Untirta, saksi H. Sudendi, S.E.,M.M. (Pembantu Rektor II Untirta), saksi Kurnia Nugraha (Dekan Fakultas Teknik Untirta), Terdakwa Alfian, S.Sos. dan Saksi Dusep Suhendar, S.P., dengan pihak Permai Group yaitu : Saksi Gerhana Sianipar dan saksi Natalia; membahas mengenai kepastian dari Rektor kalau alat dan Vendor dari pihak Permai Group ;
  2. Pertemuan di Hotel Century di Jakarta sekitar awal Mei 2010 hari Jum'at dihadiri oleh pihak Untirta yaitu Rektor Untirta saksi Prof. Dr. Ir. Rahman Abdullah, M.Sc., saksi H. Sudendi, S.E.,M.M. (PR II), saksi Dusep Suhendar, S.P. dan dari pihak Permai Group dihadiri oleh saksi Bayu Wikongko dan saksi Clara Maureen membahas floting anggaran per-Fakultas ;

Hal. 5 dari 21 hal. Put. Nomor 47 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pertemuan di Hotel Novotel Bogor, pada tanggal 10 Mei 2010 dihadiri oleh pihak Untirta yaitu saksi H. Sudendi, S.E.,M.M., saksi Dusep Suhendar, S.P., dan pihak Permai Group dihadiri oleh saksi Bayu Wijokongko, saksi Clara Maureen, serta dari pihak Vendor yaitu : Asep, saksi Wahyu Nugroho dan Roni membahas tentang penyusunan data dukung untuk ke DJA (Direktorat Jenderal Anggaran) ;
4. Pertemuan di FX di Jakarta sekitar bulan Mei 2010 dihadiri oleh pihak Untirta yaitu saksi H. Sudendi, S.E.,M.M. (PR II), Terdakwa Alfian, S.Sos., saksi Edwin Perdana Adiwijaya, S.E.,M.M., saksi Dusep Suhendar, S.P., dan pihak Permai Group yaitu saksi Gerhana Sianipar, saksi Bayu Wijokongko dan saksi Mindo Rosalina Manulang. Pada pertemuan tersebut saksi H. Sudendi, S.E.,M.M. (PR II), Terdakwa Alfian, S.Sos., saksi Edwin Perdana Adiwijaya, S.E.,M.M., dan saksi Dusep Suhendar, S.P., menerima pemberian uang transport dari saksi Gerhana Sianipar (Permai Group) masing-masing sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Pertemuan tersebut membahas tentang persiapan lelang ;
5. Pertemuan di Hotel Haris Tebet Jakarta Selatan sekitar bulan Mei 2010 dihadiri oleh pihak Untirta yaitu Rektor Untirta saksi Prof. Dr. Ir. Rahman Abdullah, M.Sc., saksi H. Sudendi, S.E.,M.M. (PR II), dan pihak Permai Group yaitu saksi Mindo Rosalina Manulang, saksi Gerhana Sianipar, serta dari pihak Vendor yaitu Asep dan Yudi. Dalam pertemuan tersebut saksi Mindo Rosalina Manulang (Permai Group) minta jaminan dari Rektor berkaitan dengan proyek pengadaan Laboratorium jika nanti yang mengadakan adalah perusahaan dari Group Permai ;
6. Pertemuan di Kuningan Suite sekitar bulan Mei 2010 dihadiri oleh saksi Edwin Perdana Adiwijaya, Terdakwa Alfian S. Sos., saksi Gerhana Sianipar, saksi Bayu Wijokongko dan saksi Dusep Suhendar membahas mengenai penyusunan RKS. Pada saat pertemuan di Kuningan Suite tersebut yang juga dibahas adalah : Pihak Permai Group membawa konsep dan contoh-contoh RKS, seperti dari contoh dari IPB dan UNM Malang. Kemudian ditayangkan dengan infocus untuk diputuskan oleh Panitia. Pada saat penayangan infocus muncul saran-saran, diantaranya saran dari saksi Bayu Wijokongko mengenai memasukkan syarat : "Penyedia barang/jasa harus mendapatkan dukungan dari agen penyedia peralatan Laboratorium untuk menganalisa protein dengan system combustion dan peralatan Laboratorium teknik tenaga listrik, dengan melampirkan : foto copy Surat Penunjukkan dari Principal dan

Hal. 6 dari 21 hal. Put. Nomor 47 PK/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelengkapan dokumen lainnya, hasil pembahasan RKS pada saat itu dibawa oleh Panitia Pengadaan ;

7. Pertemuan di Hotel Grand Indonesia, Jakarta sekitar bulan Juni atau Juli 2010 dihadiri oleh pihak Untirta yaitu Rektor Untirta saksi Prof. Dr. Ir. Rahman Abdullah, M.Sc., saksi H. Sudendi, S.E.,M.M. (PR II), Pembantu Rektor III Untirta, Pembantu Rektor IV Untirta, dan saksi Dusep Suhendar, S.P., sedangkan dari pihak Permai Group yaitu saksi Mindo Rosalina Manulang, saksi Gerhana Sianipar, dan saksi Clara Maureen; pertemuan tersebut membahas mengenai tekanan pihak Ciomas ;
8. Pertemuan di Hotel Aryaduta di Jakarta sekitar bulan Juni atau Juli 2010 yang dihadiri oleh pihak Untirta yaitu Rektor Untirta saksi Prof. Dr. Ir. Rahman Abdullah, M.Sc., saksi H. Sudendi, S.E.,M.M. (PR II), PR III, dan saksi Dusep Suhendar, S.P., sedangkan dari pihak Permai Group yaitu saksi Mindo Rosalina Manulang, saksi Gerhana Sianipar. Pertemuan tersebut membahas tekanan pihak Ciomas ;

Perbuatan Terdakwa Alfian, Sos. (Anggota Panitia Pengadaan Barang/-Jasa) bersama-sama dengan saksi H. Sudendi, S.E.,M.M. (Pembantu Rektor II) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), saksi Prof. Dr. Ir. Rahman Abdullah, M.Sc. (Rektor Untirta), saksi Edwin Perdana Adiwijaya (Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa) dan saksi Dusep Suhendar, S.P. (Dosen Fakultas Pertanian Untirta) yang telah melakukan pertemuan dengan pihak Permai Group selaku calon penyedia barang untuk mengatur agar penyedia barang yang memenangkan lelang dan menjadi pelaksana penyedia barang pada pengadaan peralatan Laboratorium Untirta APBN-P Tahun Anggaran 2010 dari pihak Permai Group telah melanggar Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta peraturan-peraturan perubahannya sampai dengan perubahan ketujuh, yaitu Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007, yaitu :

1. Pasal 2 ayat (2), yakni : "Tujuan diberlakukannya Keputusan Presiden ini adalah agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai APBN/APBD dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel" ;
2. Pasal 5 : Pengguna barang/jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :

Hal. 7 dari 21 hal. Put. Nomor 47 PK/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa ;
  - b. Bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang dan jasa yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa ;
  - c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung untuk mencegah dan menghindari terjadinya persaingan tidak sehat ;
  - d. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan para pihak ;
  - e. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa (conflict of interest) ;
  - f. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam pengadaan barang/jasa ;
  - g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara ;
  - h. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa ;
- Dalam tahap persiapan pelelangan, saksi Edwin Perdana Adiwijaya, S.E.,M.M. selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa atas perintah saksi H. Sudendi, S.E.,M.M. (Pejabat Pembuat Komitmen) telah menggunakan Rencana Anggaran Biaya (RAB) senilai Rp 49.915.491.120,00 (empat puluh sembilan miliar sembilan ratus lima belas juta empat ratus sembilan puluh satu ribu seratus dua puluh rupiah) yang sebelumnya dibuat dan disusun oleh saksi Dusep Suhendar (Dosen Fakultas Pertanian) bersama para Vendor dari pihak Permai Group yang menggunakan harga barang berdasarkan pricelist Vendor/Suplier yang sama sekali tidak memperhitungkan discount (tanpa discount) sebagai Harga Perkiraan Sendiri (HPS)/OE (Owner Estimate), sehingga Panitia Pengadaan Barang/Jasa dalam membuat dan menyusun HPS hanya berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) tersebut yang oleh Saksi Edwin Perdana Adiwijaya, S.E.,M.M. dibuat menjadi HPS dengan cara menghapus merk barang lalu menambahkan

Hal. 8 dari 21 hal. Put. Nomor 47 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tulisan : "Harga Perkiraan Sendiri/OE" dibagian atas tengah, membuat kolom tanda tangan Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan kolom tanda tangan mengetahui PPK di bagian bawahnya, dengan nilai total HPS/OE senilai Rp 49.915.491.120,00 (empat puluh sembilan miliar sembilan ratus lima belas juta empat ratus sembilan puluh satu ribu seratus dua puluh rupiah), setelah itu Panitia Pengadaan Barang/Jasa termasuk Terdakwa Alfian, S.Sos. (Anggota Panitia Pengadaan) tinggal menandatangani saja seolah-olah HPS/OE tersebut dibuat sendiri oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa ;

Perbuatan Terdakwa Alfian, S.Sos. bersama-sama dengan saksi Edwin Perdana Adiwijaya tersebut di atas, telah melanggar Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, beserta peraturan-peraturan perubahannya sampai dengan perubahan ketujuh, yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007, yaitu :

1. Pasal 10 ayat (5) huruf b, yaitu : "Tugas, wewenang dan tanggungjawab panitia/pejabat pengadaan, menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS)" ;
2. Lampiran I Bab I Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, huruf E Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), yakni perhitungan HPS harus dilakukan secara cermat, dengan menggunakan dasar dan mempertimbangkan :
  - a. Analisa harga satuan pekerjaan yang bersangkutan
  - b. Perkiraan perhitungan biaya oleh Konsultan/Engineer's Estimate (EE) ;
  - c. Harga pasar setempat pada waktu penyusunan HPS ;
  - d. Harga Kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK) untuk barang/pekerjaan sejenis setempat yang pernah dilaksanakan ;
  - e. Informasi harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) badan/instansi lainnya dan media cetak yang datanya dapat dipertanggungjawabkan ;
  - f. Harga/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/agen tunggal atau lembaga independen ;
  - g. Daftar harga standar/tarif biaya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang ;
  - h. Informasi lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan ;
- Bahwa agar perusahaan peserta lelang dapat tersaring dan yang lulus prakualifikasi hanya perusahaan yang diajukan pihak Permai Group maka walaupun pengadaan peralatan laboratorium pada Universitas Sultan Ageng

Hal. 9 dari 21 hal. Put. Nomor 47 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tirtayasa tersebut tidak bersifat kompleks tetapi saksi H. Sudendi, S.E.,M.M. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Surat Nomor 01.044/H43.PPK-PBJ/2010 tanggal 21 Mei 2010 telah menginstruksikan kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa (Panitia Lelang) untuk melaksanakan pelelangan dengan metode prakualifikasi terhadap Kegiatan Pengadaan Peralatan Laboratorium Untirta Tahun Anggaran 2010 senilai Rp 49.915.491.120,00 (empat puluh sembilan miliar sembilan ratus lima belas juta empat ratus sembilan puluh satu ribu seratus dua puluh rupiah) ;

- Selanjutnya saksi Edwin Perdana Adiwijaya, S.E.,M.M. selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa dalam membuat syarat-syarat prakualifikasi yang dituangkan dalam dokumen prakualifikasi sebagai dasar untuk menilai syarat administrasi dan teknis calon penyedia barang/jasa, dengan mencontoh dokumen prakualifikasi pengadaan Laboratorium di Universitas Negeri Malang yang diperoleh saksi Edwin Perdana Adiwijaya dari saksi Gerhana Sianipar dan saksi Bayu Wijokongko (masing-masing dari pihak Permai group) pada saat pertemuan Pembahasan RKS di Kuningan Suite, dimana dalam dokumen prakualifikasi tersebut memuat syarat-syarat di luar ketentuan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah dalam Dokumen Lelang Prakualifikasi Nomor 02.044/H.43PnP-PPBJ/2010 tertanggal 26 Mei 2010 yang disahkan dan ditetapkan oleh saksi H. Sudendi, S.E.,M.M. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Dokumen prakualifikasi tersebut diketahui dan disetujui oleh Terdakwa Alfian, S.Sos. selaku Anggota Panitia Pengadaan Laboratorium Untirta Tahun 2010. Adapun syarat-syarat prakualifikasi di luar ketentuan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 yang diatur dalam Dokumen Prakualifikasi antara lain adalah para peserta lelang dalam Dokumen Prakualifikasinya harus melampirkan :

- Dokumen mengenai Kemampuan tenaga teknis dan administrasi :  
Perusahaan peserta pra kualifikasi mempunyai Tenaga ahli bidang teknis dan administrasi, dengan melampirkan Potocopy Ijazah dan CV :
  - Sarjana Kimia (S.1) 2 orang ;
  - Analis Kimia (D.3) 2 orang ;
  - Sarjana Pertanian (S.1) 2 orang ;
  - Sarjana Teknik Elektro (S.1) 2 orang ;
  - Sarjana Teknik Mesin (S.1) 2 orang ;
  - Sarjana Ekonomi Akuntansi (S.1) 2 orang ;
  - Sarjana Ekonomi manajemen (S.1) 2 orang ;

Hal. 10 dari 21 hal. Put. Nomor 47 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sarjana Teknik Informatika (S.1) 2 orang ;
- Dokumen mengenai Dukungan Teknis :  
Penyedia barang/jasa harus mendapatkan dukungan dari agen penyedia peralatan Laboratorium untuk menganalisa protein dengan system combustion dan peralatan Laboratorium teknik tenaga listrik, dengan melampirkan :
  - Foto copy Surat Penunjukkan dari Principal berupa Letter of Appointment (LA) yang telah dilegalisir oleh Agen Tunggal ;
  - Foto copy Sertifikat Pelatihan, Curriculum Vitae dan Ijazah untuk tenaga ahli di bidang peralatan tersebut minimal 1 orang, yang dilegalisir oleh Agen Tunggal ;

Perbuatan Terdakwa ALFIAN, S.Sos. dan saksi Edwin Perdana Adiwijaya, S.E.,M.M. selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa serta saksi H. Sudendi, S.E.,M.M. selaku Pejabat Pembuat Komitmen tersebut, telah melanggar Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahan-perubahannya sampai dengan perubahan ketujuh, yaitu :

1. Pasal 14 ayat (3), yang menyatakan : "Panitia/Pejabat Pengadaan wajib melaksanakan pascakualifikasi untuk pelelangan umum pengadaan barang/jasa pemborongan/jasa lainnya secara adil, transparan, dan mendorong terjadinya persaingan yang sehat dengan mengikutsertakan sebanyak-banyaknya penyedia barang/jasa" ;
2. Pasal 14 ayat (6), yang menyatakan : "Dalam proses prakualifikasi/pascakualifikasi panitia/pejabat pengadaan dilarang menambah persyaratan prakualifikasi/pascakualifikasi di luar yang telah ditetapkan dalam ketentuan Keputusan Presiden ini atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi" ;
- Bahwa untuk mengikuti pelelangan umum prakualifikasi pengadaan peralatan Laboratorium pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tersebut, pihak Permai Group melalui Divisi Administrasinya yaitu: saksi Marisi Matondang dan saksi Fitriaty Kutana telah meminjam perusahaan kepada saksi Santi Meriyanti Siagian (Staf Administrasi PT. Nuratindo Bangun Perkasa). Kemudian saksi Santi Meriyanti Siagian menyerahkan berkas Company Profile 6 (enam) Perusahaan kepada saksi Fitriaty Kutana, yaitu :
  - 1) PT. Menggalang Teguh Berkarya ;
  - 2) PT. Karya Sinar Felix ;
  - 3) PT. Putra Utara Mandiri ;

Hal. 11 dari 21 hal. Put. Nomor 47 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) PT. Ikkonnido Prima Mora ;
- 5) PT. Kolam Intan Prima ;
- 6) PT. Marell Mandiri ;

Kemudian Divisi Administrasi Permai Group yakni : saksi Marisi Matondang, Unang Sudrajat dan saksi Fitriaty Kutana menyiapkan lagi 3 (tiga) perusahaan milik Muhamad Nazaruddin yang Direkturnya ditunjuk dari karyawan PT. Anugerah Nusantara/Permai Group, yaitu :

1. PT. Darmakusumah ;
2. PT. Pacifik Putra Metropolitan ;
3. PT. Exartech Teknologi Utama ;

Sehingga jumlah perusahaan yang disiapkan oleh pihak Permai Group untuk mengikuti pelelangan pengadaan peralatan laboratorium pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang sumber dananya dari APBN-P Tahun Anggaran 2010 menjadi 9 (sembilan) perusahaan ;

- Bahwa salah satu Perusahaan yang dipinjam oleh saksi Marisi Matondang dan saksi Fitriaty Kutana kepada saksi santi Meriyanti Siagian adalah perusahaan milik saksi Reinhard Nainggolan yaitu PT. Putra Utara Mandiri yang beralamat di Kompleks Sentra Kramat, Jalan Kramat Raya Nomor 7-9 Jakarta Pusat. Sejak tahun 2006 sampai sekarang, saksi Reinhard Nainggolan merupakan Direktur PT. Putra Utara Mandiri yang didirikan pada tanggal 25 Januari 2006 berdasarkan Akta Notaris Nomor 186 Notaris Dradjat Darmadji, S.H., kemudian diperbaharui dengan Akta Notaris Nomor 454 tanggal 15 Agustus 2008 oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat, S.H., PT. Putra Utara Mandiri bergerak dibidang general contractor, perdagangan ekspor import ;

Pengurus PT. Putra Utara Mandiri :

1. Direktur Utama : Heriyanto Van Arles Nainggolan (adik kandung Reinhard Nainggolan) ;
2. Direktur : Reinhard Nainggolan ;
3. Kmisaris Utama : Ruhut Etty Wahyuningsih (isteri Reinhard Nainggolan)
4. Komisaris : Asdinar Silaban ;

Pegawai PT. Putra Utara Mandiri tidak ada yang ada hanya pengurus saja. Pada saat PT. Putra Utara Mandiri didirikan, modal usaha yang dimiliki hanya sebesar Rp 2.000.000,00 sampai dengan saat ini ;

- Bahwa sekitar bulan Mei/Juni 2010 saksi Reinhard Nainggolan dihubungi oleh saksi Santi Meriyanti Siagian melalui Handphone dengan maksud akan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam perusahaan kepada saksi Reinhard Nainggolan, selanjutnya saksi Reinhard Nainggolan menyiapkan dan menyerahkan foto copy data-data perusahaan (company profile) kepada saksi Santi Meriyanti Siagian yaitu : SIUP, Akte Pendirian Perusahaan dari Notaris dan Perubahannya, Tanda Daftar Perusahaan, NPWP, Surat Keterangan Domisili Perusahaan, Fiskal Perusahaan, Pajak tahunan dan pajak bulanan, Dukungan dari Bank, Kop Surat, Contoh Stempel ;

Selain menyerahkan Company Profile dari PT. Putra Utara Mandiri tersebut di atas, Atas Permintaan saksi Santi Meriyanti Siagian, pada tanggal 08 September 2012 Saksi Reinhard Nainggolan juga menandatangani surat permohonan pembukaan rekening giro Nomor Rekening : 0340-01-0010.63-30-4 pada Bank BRI Cabang Otista Jakarta, selanjutnya saksi Reinhard Nainggolan menandatangani Surat Kuasa untuk menandatangani cek atas nama saksi Darisma Febriani. Isi Surat Kuasa tersebut adalah : Untuk melakukan pembukaan rekening giro, penandatanganan cek, pengambilan rekening koran, pengambilan buku cek bilyet giro, pengecekan saldo rekening, dan transaksi lainnya. Rekening tersebut dimaksudkan untuk menampung seluruh pembayaran terhadap pekerjaan pengadaan Laboratorium di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa nantinya ;

Dalam mengikuti lelang di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2010, PT. Putra Utara Mandiri sebenarnya merupakan perusahaan yang tidak memiliki keahlian dan pengalaman dalam kaitannya dengan pengadaan barang/jasa berupa alat laboratorium, dan tidak memiliki sumber daya manusia karena memang tidak memiliki karyawan, yang ada hanya saksi Reinhard Nainggolan selaku Direktur, serta modal ketika perusahaan tersebut ikut lelang saldo pada rekening perusahaan hanya sekitar Rp 2.000.000,00. Atas peminjaman perusahaan tersebut, saksi Santi Meriyanti Siagian menyepakati pemberian fee 0,45% dari nilai kontrak dikurangi PPh dan PPN kepada saksi Reinhard Nainggolan ;

- Bahwa oleh karena PT. Putra Utara Mandiri bukanlah perusahaan berkualifikasi besar, sehingga untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Lelang Prakualifikasi dari Panitia Pengadaan Barang/Jasa dalam mengikuti pelelangan pekerjaan pengadaan Laboratorium di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2010, sejumlah surat atau dokumen dari PT. Putra Utara Mandiri dan 8 (delapan) perusahaan lainnya yang dipinjam oleh pihak Permai Group, telah dipalsukan oleh saksi Marisi Matondang, Unang Sudrajat dan saksi Fitriaty Kutana (masing-masing dari pihak Permai Group)

Hal. 13 dari 21 hal. Put. Nomor 47 PK/PID.SUS/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melengkapi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Dokumen Lelang dari Panitia Pengadaan Barang/Jasa (untuk melengkapi syarat kemampuan tenaga teknis dan administrasi), diantaranya yaitu melampirkan foto copy ijazah dan Curriculum Vitae dari orang-orang yang pernah melamar ke PT. Anugerah Nusantara seolah-olah orang-orang tersebut adalah karyawan perusahaan yang bersangkutan (PT. Putra Utara Mandiri) dan melampirkan Surat Dukungan dari PT. Kurniajaya Mukti Sentosa dan PT. Enmoss sebagai agen penyedia peralatan Laboratorium untuk menganalisa protein dengan system combustion dan peralatan Laboratorium teknik tenaga listrik ;

- Bahwa setelah Panitia Pengadaan Barang/Jasa Untirta membuka pendaftaran pelelangan umum prakualifikasi mulai tanggal 01 Juni sampai dengan 09 Juni 2010, terdapat 52 (lima puluh dua) perusahaan yang mendaftar tetapi perusahaan yang memasukkan Dokumen Prakualifikasi hanya 35 (tiga puluh lima) perusahaan, diantaranya adalah 9 (sembilan) perusahaan yang diajukan pihak Permai Group ;
- Bahwa dari 35 (tiga puluh lima) perusahaan yang memasukkan Dokumen Prakualifikasi, Panitia Pengadaan Barang/Jasa menetapkan hanya 9 (sembilan) perusahaan yang lulus prakualifikasi, yang semuanya adalah perusahaan yang diajukan oleh pihak Permai Group, sedangkan 26 (dua puluh enam) perusahaan lainnya dinyatakan tidak lulus karena tidak lengkapnya dokumen mengenai kemampuan tenaga teknis dan administrasi dan tidak melengkapi dokumen mengenai Dukungan Teknis, yang merupakan persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Prakualifikasi padahal persyaratan tersebut merupakan persyaratan yang diatur diluar Kepres 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah ;
- Bahwa Muhamad Nazaruddin selaku Pimpinan Permai Group dalam rapat di Kantor Permai Group di Gedung Tower Permai, Warung Buncit Jakarta Selatan, memerintahkan Unang Sudrajat (Divisi Administrasi) untuk membuat Dokumen Penawaran pada pelelangan pengadaan peralatan Laboratorium pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun Anggaran 2010, Muhamad Nazaruddin menentukan harga penawaran dari 6 (enam) perusahaan yang sudah lulus prakualifikasi dan dipersiapkan untuk memasukkan Dokumen Penawaran, sekaligus menentukan PT. Putra Utara Mandiri sebagai penawar terendah (calon pemenang lelang) sedangkan yang lainnya sebagai perusahaan pendamping ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 9 (sembilan) perusahaan yang lulus prakualifikasi, pihak Permai Group hanya memasukkan Dokumen Penawaran dari 6 (enam) perusahaan kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa yaitu :

1. PT. Menggalang Teguh Berkarya (harga penawaran Rp 49.545.127.500,00) ;
2. PT. Karya Sinar Felix (harga penawaran Rp 49.768.767.300,00) ;
3. PT. Putra Utara Mandiri (harga penawaran Rp 49.170.000.000,00) ;
4. PT. IkkonnidJo Prima Mora (harga penawaran Rp 49.694.905.700,00) ;
5. PT. Kolam Intan Prima (harga penawaran Rp 49.496.489.900,00) ;
6. PT. Darmakusumah (harga penawaran Rp 49.844.652.000,00) ;

Setelah dilakukan evaluasi penawaran, Saksi Edwin Perdana Adiwijaya, S.E.,M.M. selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan Surat Nomor 23.044/H43.PnP-PBJ/2010 tanggal 30 Agustus 2010 telah mengusulkan pemenang lelang kepada saksi H. Sudendi, S.E.,M.M. selaku Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan harga penawaran terendah yaitu :

Peringkat I : PT. Putra Utara Mandiri dengan harga penawaran Rp 49.170.000.000,00 ;

Peringkat II : PT. Kolam Intan Prima dengan harga penawaran Rp 49.496.489.900,00 ;

Peringkat III : PT. Menggalang Teguh Berkarya dengan harga penawaran Rp 49.545.127.500,00 ;

Kemudian saksi H. Sudendi, S.E.,M.M. selaku Pejabat Pembuat Komitmen menetapkan PT. Putra Utara Mandiri sebagai pemenang lelang dengan nilai penawaran Rp 49.170.000.000,00 (empat puluh sembilan miliar seratus tujuh puluh juta rupiah) berdasarkan surat Nomor 06.044/H.43.PPK-PBJ/2010 tanggal 31 Agustus 2010 ;

- Bahwa pada tanggal 17 September 2010, saksi H. Sudendi, S.E.,M.M. selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Peralatan Laboratorium Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai Pihak Kesatu telah menandatangani Surat Perjanjian/Kontrak untuk melaksanakan Pekerjaan Nomor 09.044/H43.PPK-PBJ/2010 tanggal 17 September 2010 dengan nilai kontrak sebesar Rp 49.170.000.000,00 (empat puluh sembilan miliar seratus tujuh puluh juta rupiah), waktu pelaksanaan kontrak mulai tanggal 17 September 2010 sampai dengan tanggal 15 Desember 2010, sedangkan Pihak Kedua ditandatangani saksi Reinhard Nainggolan dengan cara memalsukan tandatangan Heriyanto Van Arles N. (Direktur Utama PT. Putra Utara Mandiri) ;

Hal. 15 dari 21 hal. Put. Nomor 47 PK/PID.SUS/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baik saksi Reinhard Nainggolan maupun Heriyanto Van Arles N. (Direktur Utama PT. Putra Utara Mandiri) tidak pernah melaksanakan pekerjaan pengadaan peralatan laboratorium Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tersebut, melainkan pengadaan tersebut seluruhnya dilakukan oleh pihak Permai Group, sedangkan atas peminjaman perusahaan PT. Putra Utara Mandiri tersebut, Saksi Reinhard Nainggolan telah menerima uang dari pihak Permai Group melalui saksi santi Meriyanti Siagian sebesar Rp 198.500.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa untuk melaksanakan pengadaan tersebut, Muhamad Nazaruddin selaku Pimpinan Permai Group menugaskan Divisi Marketing yang terdiri dari saksi Gerhana Sianipar, saksi Clara Maureen, saksi Bayu Wijokongko, saksi Natalia dan saksi Darma Putra untuk mengurus teknis pembelian, pengiriman dan pemasangan barang peralatan Laboratorium di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, di Serang Banten terhadap para Vendor/Suplier yang telah ditentukan. Pembelian barang-barang tersebut menggunakan, Faktur, Invoice dan Kwitansi PT. Putra Utara Mandiri. Purchase Order dari PT. Putra Utara Mandiri dibuat oleh pihak Permai Group dengan cap, kop surat dan tandatangan yang dipalsukan ;
- Bahwa pada saat berakhirnya masa kontrak tanggal 15 Desember 2010, pihak Permai Group belum menyelesaikan pengiriman dan pemasangan peralatan Laboratorium di 6 (enam) Fakultas UNTIRTA, namun saksi H. Sudendi, S.E.,M.M., selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah membayar seluruh biaya pekerjaan selesai 100% sesuai nilai Kontrak kepada pihak Permai Group pada tanggal 16 Desember 2010. Pembayaran biaya pekerjaan tersebut dilakukan melalui 4 (empat) tahap dengan cara transfer ke Rekening Bank BRI Cabang Otista Jakarta, Nomor 0340-01-001063-30-4 atas nama PT. Putra Utara Mandiri (rekening yang disiapkan pihak Permai Group khusus untuk menampung pembayaran dari Untirta), yaitu :  
Pembayaran Uang Muka : SPM Nomor 01228/07/663101/2010 tanggal 21 Oktober 2010 sebesar Rp 9.834.000.000,00 ;  
Pembayaran Tahap I : SPM Nomor 01496/07/663101/2010 tanggal 08 Desember 2010 sebesar Rp 15.734.400.000,00 ;  
Pembayaran Tahap II : SPM Nomor 01582/07/663101/2010 tanggal 16 Desember 2010 sebesar Rp 15.734.400.000,00 ;  
Pembayaran Tahap III : SPM Nomor 01583/07/663101/2010 tanggal 16 Desember 2010 sebesar Rp 7.867.200.000,00 ;

Hal. 16 dari 21 hal. Put. Nomor 47 PK/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga atas pembayaran-pembayaran tersebut, pihak Permai Group telah menerima pembayaran pekerjaan selesai 100% yang setelah dikurangi PPN dan PPh seluruhnya sebesar Rp 44.029.500.000,00 (empat puluh empat milyar dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah). Untuk kelengkapan administrasi keuangan, saksi H. Sudendi, S.E.,M.M., selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah memerintahkan Panitia Pemeriksa Barang dan Panitia Penerima Barang untuk membuat Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Penerimaan Barang fiktif seolah-olah pekerjaan selesai 100% pada tanggal 15 Desember 2010, padahal pengiriman dan pemasangan barang baru selesai pada bulan Februari 2011. Bahwa atas keterlambatan pengiriman barang, pihak Untirta telah memberikan denda keterlambatan kepada pihak Permai group sebesar Rp 1.130.910.000,00 yang dibayarkan oleh pihak Permai Group pada tanggal 06 April 2011 langsung ke KPPN berdasarkan bukti surat setoran bukan pajak (SSBP) tanggal 06 April 2011 ; Perbuatan saksi H. Sudendi, S.E.,M.M. selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang telah membayar seluruh biaya pekerjaan selesai 100% sesuai nilai Kontrak kepada pihak Permai Group padahal pekerjaan belum selesai 100% adalah melanggar :

- a. Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyebutkan sebagai berikut :  
"Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud" ;
- b. Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyebutkan sebagai berikut :  
"Pembayaran atas beban APBN tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima" ;
- c. Pasal 12 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang menyebutkan sebagai berikut :  
"Belanja atas beban Anggaran Belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran" ;

Hal. 17 dari 21 hal. Put. Nomor 47 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meskipun pihak Permai Group telah menerima pembayaran pekerjaan seluruhnya sebesar Rp 44.029.500.000,00, namun oleh karena sejak awal sudah ada kesepakatan diskon dengan 15 Vendor rata-rata sekitar 40% ditambah komitmen fee 3%, sehingga atas pembelian, pengiriman dan pemasangan barang peralatan laboratorium di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa di Serang Banten tersebut, pihak Permai Group telah melakukan pembayaran kepada 15 Vendor penyuplai barang seluruhnya hanya sebesar Rp 25.991.344.120,80 (dua puluh lima miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus empat puluh empat ribu seratus dua puluh rupiah koma delapan puluh sen), dengan rincian sebagai berikut :

1. PT. Perkindo Mitra Analitika	Rp 684.483.984,00
2. PT. Kurnia Jaya Mukti Sentosa	Rp 2.804.572.379,40
3. PT. Java Scientific	Rp 8.871.449.598,40
4. CV. Putra Bintang Pratama	Rp 89.538.309,00
5. PT. Labsolve Prima	Rp 11.446.193.016,00
6. PT. Parsha Abadi	Rp 748.411.254,00
7. PT. Mitra Elektro	Rp 604.588.640,00
8. Putra Teknik Perkasa	Rp 47.193.750,00
9. PT. Global Media Solusindo	Rp 46.876.500,00
10. PT. Surya Laksana Sampurna	Rp 28.424.520,00
11. PT. Sarijati	Rp 109.779.200,00
12. PT. Octa Prima Mandiri	Rp 371.557.890,00
13. Toko Platinum Audio	Rp 31.726.880,00
14. Toko Star Jaya	Rp 12.093.000,00
15. Toko Utama Kreatif	Rp 94.095.200,00

- Bahwa dari pengadaan peralatan laboratorium Untirta tersebut, pihak Permai Group telah memperoleh uang dari selisih antara penerimaan biaya pekerjaan (Rp 44.029.500.000,00) dengan pengeluaran/belanja barang kepada Vendor-Vendor penyuplai barang (Rp 25.991.344.120,80) seluruhnya sebesar Rp 18.038.155.879,20 (delapan belas miliar tiga puluh delapan juta seratus lima puluh lima ribu delapan ratus tujuh sembilan koma dua puluh rupiah). Dengan demikian dari pengadaan peralatan Laboratorium Untirta yang sumber dananya dari APBN-P Tahun Anggaran 2010 tersebut, telah menyebabkan pertambahan kekayaan atau memperkaya Muhamad Nazaruddin atau pihak Permai Group sebesar Rp 18.038.155.879,20





(delapan belas miliar tiga puluh delapan juta seratus lima puluh lima ribu delapan ratus tujuh sembilan koma dua puluh rupiah) ;

- Bahwa selama persiapan lelang, proses pelelangan dan pasca pelelangan pengadaan peralatan Laboratorium Untirta Tahun Anggaran 2010, terdapat pemberian uang yang dilakukan oleh pihak Permai Group kepada Terdakwa Alfian, S.Sos. bersama-sama dengan yang lainnya di Untirta sehubungan dengan dimenangkannya PT. Putra Utara Mandiri (perusahaan yang diajukan pihak Permai Group) dalam pengadaan peralatan Laboratorium Untirta tahun 2010, dengan rincian sebagai berikut :

1. Kepada saksi Prof. Dr. Ir. Rahman Abdullah, M.Sc. (Rektor Untirta 2010) sebesar US \$ 10.000, diberikan oleh saksi Gerhana Sianipar pada saat pertemuan di Hotel Haris sekitar bulan Mei 2010 namun uang tersebut telah dikembalikan oleh saksi Prof. Dr. Ir. Rahman Abdullah, M.Sc. kepada saksi Gerhana Sianipar. ;
2. Kepada saksi H. Sudendi sebesar Rp 20.000.000,00 yang diserahkan Junctoleh Saksi Natalia (Staf Marketing Permai Group) di ruang kerja saksi H. Sudendi yaitu ruang kerja Pembantu Rektor 2 Untirta Serang sekitar bulan Oktober 2010. ;
3. Kepada Panitia Pengadaan Laboratorium sebesar Rp 200.000.000,00 yang diserahkan oleh Saksi Natalia (Staf Marketing Permai Group) di ruang kerja Panitia Pengadaan di Kampus Untirta sekitar bulan Oktober 2010, yang kemudian dibagi untuk 4 (empat) orang Panitia Pengadaan masing-masing yaitu :
  - a. Saksi Edwin Perdana Adiwijaya (Ketua Panitia Pengadaan) sebesar Rp 50.000.000,00 ;
  - b. Terdakwa Alfian, S.Sos. (Anggota Panitia Pengadaan) sebesar Rp 50.000.000,00 ;
  - c. Saksi Munandar, S.H. (Anggota Panitia Pengadaan) sebesar Rp 50.000.000,00 ;
  - d. Saksi Bayu Sadewo, S.Kom. (Anggota Panitia Pengadaan) sebesar Rp 50.000.000,00 ;
4. Pada saat pertemuan Pertemuan di FX sekitar bulan Mei 2010, untuk transfor masing-masing :
  - a. Saksi Sudendi sebesar Rp 5.000.000,00 ;
  - b. Terdakwa Alfian sebesar Rp 5.000.000,00 ;
  - c. Saksi Edwin Edwin Perdana Adiwijaya sebesar Rp 5.000.000,00 ;
  - d. Saksi Dusep Suhendar sebesar Rp 5.000.000,00 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sebelum lelang sekitar bulan Mei 2010 di Hotel Haris, saksi Dusep Suhendar menerima uang dari saksi Gerhana Sianipar Rp 20.000.000,00 ; yang kemudian dibagi :
  - a. Saksi Dusep Suhendar sebesar Rp 10.000.000,00 ;
  - b. Terdakwa Alfian, S.Sos sebesar Rp 10.000.000,00 (dari Terdakwa Alfian kemudian diberikan lagi ke saksi Dusep Suhendar sebesar Rp 3.500.000,00) ;
6. Sekitar bulan Mei 2010 waktu membahas persiapan lelang di Marcopolo, saksi Dusep Suhendar terima dari saksi Clara Maureen melalui kurir di Diamond Tangerang sebesar Rp 45.000.000,00. Uang tersebut kemudian dibagi :
  - a. Saksi Dusep Suhendar sebesar Rp 15.000.000,00 ;
  - b. Terdakwa Alfian S.Sos sebesar Rp 15.000.000,00 ;
  - c. Saksi Edwin Perdana Adiwijaya sebesar Rp 15.000.000,00 ;
7. Pada saat Panitia Evaluasi di Hotel Maharani saksi Dusep Suhendar terima dari saksi Clara Maureen sebesar Rp 30.000.000,00 yang kemudian dibagi :
  1. Terdakwa Alfian sebesar Rp 10.000.000,00 ;
  2. Saksi Edwin Perdana Adiwijaya sebesar Rp 10.000.000,00 ;
  3. Saksi Dusep Suhendar sebesar Rp 10.000.000,00 ;
8. Pada saat akan lebaran tahun 2010, saksi Dusep Suhendar terima dari saksi Natalia melalui kurir di Paparon Pizza sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), yang kemudian dibagi :
  - a. Terdakwa Alfian sebesar Rp 50.000.000,00 ;
  - b. Saksi Edwin Perdana Adiwijaya sebesar Rp 50.000.000,00 ;
  - c. Saksi Dusep Suhendar Rp 50.000.000,00 ;
9. Di Tower Permai sekitar bulan Oktober 2010, saksi Dusep Suhendar terima sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dari saksi Bayu Wijokongko, yang kemudian dibagi :
  - a. Terdakwa Alfian sebesar Rp 100.000.000,00 ;
  - b. Saksi Edwin Perdana Adiwijaya sebesar Rp 100.000.000,00 ;
  - c. Saksi Dusep Suhendar sebesar Rp 100.000.000,00 ;
10. Sekitar bulan Oktober 2010, saksi Dusep Suhendar terima sebesar Rp 50.000.000,00 di ruangan saksi Dusep Suhendar di Untirta dari saksi Natalia (Permai Group) untuk Panitia Lelang, yang kemudian dibagi :
  - a. Saksi Dusep Suhendar sebesar Rp 10.000.000,00 ;
  - b. Terdakwa Alfian, S.Sos sebesar Rp 40.000.000,00 ;

Hal. 20 dari 21 hal. Put. Nomor 47 PK/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Pada sekitar tanggal 08 September 2010, Panitia minta bantuan untuk persiapan Louncing Lelang seperti biaya pengumuman foto copy dan lain-lain sebesar Rp 20.000.000,00 uang tersebut diserahkan saksi Natalia kepada staf administrasi yang tidak diketahui identitasnya oleh saksi Natalia ;
  12. Pada sekitar tanggal 15 Oktober 2010, untuk support Panitia Terdakwa Alfian, S.Sos. sebesar Rp 200.000.000,00 uang tersebut diserahkan saksi Natalia kepada kurir IVAN untuk diserahkan kepada Terdakwa Alfian, S.Sos. sewaktu datang ke Jakarta ;
  13. Pada sekitar tanggal 18 Oktober 2010, untuk Support Irjen (saksi WUKIR) via Terdakwa ALFIAN, S.Sos. sebesar Rp 40.000.000,00. Uang tersebut diserahkan saksi Natalia kepada Terdakwa Alfian, S.Sos. di ruang kerja Panitia Pengadaan Untirta tahun 2010 di Serang ;
  14. Sekitar tanggal 19 Oktober 2010, untuk support pencairan termin I 40% Panitia dan saksi Agus Moh. Zaenal di Bagian umum Untirta sebesar Rp 50.000.000,00 uang tersebut diserahkan oleh saksi Natalia kepada beberapa staf di bagian umum yang membantu mengurus pencairan uang PT. Putra Utara Mandiri, diantaranya yaitu saksi Agus Moh. Zaenal, saksi Deden Hery Hermawan, yang diserahkan di ruang kerja bagian umum Untirta tahun 2010 di Serang, dari uang sebesar Rp 50.000.000,00 tersebut, diantaranya diterima oleh :
    - a. Saksi Dra. Komariah, M.M. (Ketua Panitia Penerima Barang/Jasa Paket Pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium) sebesar Rp 10.000.000,00 yang diberikan saksi Natalia dari PT. Putra Utara Mandiri di ruang kerja saksi Dra. Komariah, M.M. ;
    - b. Saksi Agus Moh. Zaenal (Staf Bagian Umum/Anggota Penerima Barang) sebesar Rp 1.000.000,00 ;
    - c. Saksi Deden Hery Hermawan (Staf Bagian Umum/Anggota Penerima Barang) sebesar Rp 1.000.000,00 ;
  15. Pada sekitar tanggal 21 Oktober 2010, saksi Natalia diperintahkan saksi GERHANA SIANIPAR untuk mengajukan uang ke bagian keuangan untuk support POLDA melalui Terdakwa ALFIAN, S.Sos. sebesar Rp 50.000.000,00. Uang tersebut saksi Natalia serahkan kepada Terdakwa Alfian, S.Sos di ruang kerjanya selaku Panitia Pengadaan Untirta tahun 2010 di Serang ;
- Dengan demikian, perbuatan Terdakwa Alfian, S.Sos. bersama-sama saksi H. Sudendi, S.E.,M.M., saksi Edwin Perdana Adiwijaya, S.E,M.M., saksi

Hal. 21 dari 21 hal. Put. Nomor 47 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusep Suhendar, S.P., saksi Reinhard Nainggolan dan Muhamad Nazarudin dalam proses pengadaan Laboratorium Untirta tahun 2010, juga telah memperkaya Terdakwa Alfian, S.Sos. sendiri dan orang lain, dengan rincian sebagai berikut :

1. Memperkaya Terdakwa Alfian, S.Sos. (Anggota Panitia Pengadaan) sebesar Rp 563.000.000,00 ;
  2. Memperkaya saksi Reinhard Nainggolan sebesar Rp 198.500.000,00 ;
  3. Memperkaya saksi Edwin Perdana Adiwijaya (Ketua Panitia Pengadaan) sebesar 230.000.000,00 ;
  4. Memperkaya saksi Prof. Dr. Ir. Rahman Abdullah, M.Sc. (Rektor Untirta 2010) sebesar US \$ 10.000 ;
  5. Memperkaya saksi Sudendi sebesar Rp 25.000.000,00 ;
  6. Memperkaya saksi Munandar, S.H. (Anggota Panitia Pengadaan) sebesar Rp 50.000.000,00 ;
  7. Memperkaya saksi Bayu Sadewo, S.Kom. (Anggota Panitia Pengadaan) sebesar Rp 50.000.000,00 ;
  8. Memperkaya saksi Dusep Suhendar (Dosen Pertanian) sebesar Rp 203.500.000,00 ;
  9. Memperkaya saksi Dra. Komariah, M.M. (Panitia Penerima Barang/Jasa Paket Pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium) sebesar Rp 10.000.000,00 ;
  10. Memperkaya saksi Deden Hery Hermawan, (Anggota Penerima Barang) sebesar Rp 1.000.000,00 dan
  11. Memperkaya saksi Agus Moh. Zaenal, S.E., (Anggota Penerima Barang) sebesar Rp 1.000.000,00 ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Alfian, S.Sos. bersama-sama saksi H. Sudendi, S.E., M.M., saksi Edwin Perdana Adiwijaya, S.E., M.M., saksi Dusep Suhendar, S.P., saksi Reinhard Nainggolan dan Muhamad Nazarudin sebagaimana diuraikan tersebut di atas, telah menyebabkan kerugian keuangan Negara Cq. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Cq. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebesar Rp 18.038.155.879,20 (delapan belas miliar tiga puluh delapan juta seratus lima puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah koma dua puluh sen), sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Banten Nomor SR-2014/PW30/5/2012 tanggal 22 Juni 2012, atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Hal. 22 dari 21 hal. Put. Nomor 47 PK/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

## SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa ALFIAN, S.Sos. selaku Anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa dalam kegiatan Pengadaan Peralatan Laboratorium pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA) dari APBN-P Tahun Anggaran 2010 berdasarkan Surat Keputusan Rektor Untirta Nomor 293/H43/KU/SK/2010 tanggal 17 Mei 2010, bersama-sama dengan saksi H. SUDENDI, S.E.,M.M., Pembantu Rektor II UNTIRTA selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Peralatan Laboratorium pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA) dari APBN-P Tahun Anggaran 2010, saksi EDWIN PERDANA ADIWIJAYA, S.E.,M.M. selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Laboratorium pada Untirta tahun 2010, saksi DUSEP SUHENDAR, S.P. (Dosen Fakultas Pertanian Untirta), saksi REINHARD NAINGGOLAN selaku Direktur PT. Putra Utara Mandiri dan MUHAMAD NAZARUDIN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada bulan Februari 2010 sampai dengan bulan Desember 2010 atau setidaknya-tidaknya suatu waktu dalam tahun 2010 bertempat di Kampus Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA) Kota Serang Provinsi Banten, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Serang yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada sekitar bulan Februari 2010, saksi Bayu Wijokongko, Divisi Marketing Permai Group (Istilah Permai Group merupakan sebutan untuk kelompok usaha milik Muhamad Nazarudin berkantor di Gedung Tower Permai Jalan Warung Buncit Nomor 27 Mampang Jakarta Selatan, yang sebelumnya dikenal sebagai PT. Anugerah Nusantara atau Anugerah Group berkantor di Gedung Graha Nusantara, Jalan Abdullah Safei Nomor 9,

Hal. 23 dari 21 hal. Put. Nomor 47 PK/PID.SUS/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tebet, Jakarta Selatan) menghubungi saksi Nanan Suparman (Marketing Vendor PT. Kurniajaya Muktisentosa) yang menanyakan “apa ada Universitas yang bisa dikenalkan, yang dapat membeli alat laboratorium dari perusahaannya?”, lalu Saksi Nanan Suparman menyampaikan hal tersebut kepada Saksi Wahyu Nugroho (Marketing Vendor PT. Kurniajaya Muktisentosa). Kemudian Saksi Wahyu Nugroho menemui Saksi Dusep Suhendar, SP. (Dosen Fakultas Pertanian Untirta) dan Saksi H. Sudendi, SE.,MM. (Pembantu Rektor II Untirta) di Kampus Untirta Serang untuk menawarkan bantuan pengurusan pengajuan anggaran pengadaan peralatan laboratorium Untirta asalkan penyedia barangnya dari pihak Permai Group, lalu Saksi H. Sudendi, SE.,MM., Saksi Dusep Suhendar, SP. dan Saksi Wahyu Nugroho menemui Rektor Untirta Saksi Prof. DR. Ir. Rahman Abdullah, MSc. dan atas tawaran tersebut Rektor Untirta Saksi Prof. DR. Ir. Rahman Abdullah, MSc. menyetujuinya. Selanjutnya Saksi Wahyu Nugroho, saksi Dusep Suhendar, SP. dan Saksi Bayu Wikongko mengatur pertemuan perkenalan antara pihak Untirta dengan pihak Permai Group di Mall Senayan City di Jakarta pada tanggal 19 Februari 2010 yang dihadiri oleh pihak Untirta : saksi Prof. Dr. Ir. Rahman Abdullah, MSc. (Rektor Untirta) dan Saksi H. Sudendi, SE., MM. sedangkan dari pihak Permai Group yaitu : Muhammad Nazaruddin dan saksi Gerhana Sianipar. Pertemuan tersebut sebagai tindak lanjut atas pembicaraan di Kampus Untirta tentang bantuan pengurusan anggaran untuk pengadaan laboratorium kepada Untirta yang dilakukan oleh pihak untirta yaitu Rektor Untirta saksi Prof. Dr. Ir. Rahman Abdullah, saksi H. Sudendi, S.E.,M.M., dan saksi Dusep Suhendar, S.P. dengan pihak Vendor yaitu saksi Wahyu Nugroho ;

- Bahwa untuk menindaklanjuti pertemuan di Senayan City Jakarta kemudian saksi H. Sudendi, S.E.,M.M. (Pembantu Rektor II Untirta) memerintahkan saksi Dusep Suhendar, S.P. (Dosen Pertanian Untirta) untuk menyusun RAB (Rencana Anggaran Biaya) pengadaan peralatan Laboratorium UNTIRTA yang akan diusulkan dalam APBN-Perubahan T.A. 2010 karena dalam DIPA awal Untirta tahun 2010 yang ditetapkan pada bulan Desember 2009 belum terdapat anggaran untuk kegiatan pengadaan peralatan laboratorium. Selanjutnya saksi Dusep Suhendar, S.P. bersama saksi Wahyu Nugroho (Vendor) melakukan penyusunan RAB, dengan menggunakan harga berdasarkan pricelist Vendor/Supplier yang sama sekali tidak memperhitungkan discount (tanpa discount), sehingga diperoleh RAB senilai

Hal. 24 dari 21 hal. Put. Nomor 47 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 49.915.491.120,00 (empat puluh sembilan miliar sembilan ratus lima belas juta empat ratus sembilan puluh satu ribu seratus dua puluh rupiah), padahal pihak Permai Group telah melakukan kesepakatan harga pembelian barang peralatan laboratorium dengan 15 Vendor/Suplier tersebut dengan harga rata-rata Discount 40% dari pricelist ditambah komitmen fee sebesar 3% yang akan dibayar pada saat pembayaran barang, yaitu dengan :

A. VendJunctor Penyuplai Peralatan Laboratorium, yaitu :

PT. Perkindo Mitra Analitika ;  
PT. Kurnia Jaya Mukti Sentosa ;  
PT. Java Scientific ;  
CV. Putra Bintang Pratama ;

B. Vendor Penyuplai Peralatan umum, yaitu :

PT. Labsolve Prima ;  
PT. Parsha Abadi ;  
PT. Mitra Elektro ;  
Putra Teknik Perkasa ;  
PT. Global Media Solusindo ;  
PT. Surya Laksana Sampurna ;  
PT. Sarijati ;  
PT. Octa Prima Mandiri ;  
Toko Platinum Audio ;  
Toko Star Jaya ;  
Toko Utama Kreatif ;

- Bahwa pada APBN-P (Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan) Tahun Anggaran 2010, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA) mendapatkan anggaran untuk kegiatan pengadaan peralatan Laboratorium di 6 (enam) Fakultas pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA) senilai Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), sebagaimana termuat dalam DIPA UNTIRTA (Revisi 3) Nomor 0171/023-04.2/X/2010 tanggal 31 Desember 2009 dengan kode Mata Anggaran 10.06.01.0108 ; Untuk melaksanakan kegiatan pengadaan peralatan Laboratorium pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA) Tahun Anggaran 2010 tersebut, Menteri Pendidikan Nasional (sekarang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan) selaku Pengguna Anggaran, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 575/A.A3/KU/2010 tanggal 02 Januari 2010 telah menunjuk saksi Prof. Dr. Ir. Rahman Abdullah, M.Sc. (Rektor UNTIRTA) sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan saksi H. Sudendi,

Hal. 25 dari 21 hal. Put. Nomor 47 PK/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.E.,M.M. (Pembantu Rektor II UNTIRTA) sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ;

Kemudian saksi Prof. Dr. Ir. Rahman Abdullah, M.Sc. (Rektor UNTIRTA) selaku Kuasa Pengguna Anggaran membentuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pengadaan Peralatan Laboratorium pada UNTIRTA Tahun Anggaran 2010 dengan Surat Keputusan Rektor Untirta Nomor 293/H43/KU/SK/2010 tanggal 17 Mei 2010 dengan susunan :

1. EDWIN PERDANA ADIWIJAYA, S.E.,M.M. (Ketua) ;
2. ALFIAN, S.Sos. (Anggota) ;
3. MUNANDAR, S.H. (Anggota) ;
4. BAYU SADEWO, S.Kom. (Anggota) ;
5. SUTJI ATI, S.Ptn. (Anggota) ;

Selain itu saksi Prof. Dr. Ir. Rahman Abdullah, M.Sc., (Rektor UNTIRTA) selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah membentuk pula Panitia Pemeriksa/Penerima Barang Kegiatan Pengadaan Peralatan Laboratorium Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA) Tahun Anggaran 2010 dengan Surat Keputusan Nomor 498/H43/KU/SK/2010 tanggal 17 Mei 2010, dengan susunan sebagai berikut :

1. Kurnia Nugraha, S.T.,M.T., sebagai Ketua Panitia Pemeriksa/Penerima Barang Fakultas Teknik, dengan Anggota : Ir. Ri Munanto, Slamet Priyono, S.T.,M.T., dan Asep Ridwan, S.T.,M.T. ;
2. Fitria Riany Eris, S.P.,M.Si., sebagai Ketua Panitia Pemeriksa/Penerima Barang Fakultas Pertanian, dengan Anggota : Dewi Firna, S.P.,M.P., sakinah Haryati, S.Pi.,M.Pi., dan Ir. Mirajiani, M.Si. ;
3. Dr. Sjaifuddin, M.Si. sebagai Ketua Panitia Pemeriksa/Penerima Barang Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan, dengan Anggota : Suroso M. Leksono, S.Pd.,M.Si., Evi Amelia, M.Si. ;
4. Hj. Prahjwati Halimi, S.H.,M.H., sebagai Ketua Panitia Pemeriksa/-Penerima Barang Fakultas Hukum, dengan Anggota : Halili, S.H., dan Agus Sucipto ;
5. Roni Kambara, S.T.,M.M., sebagai Ketua Panitia Pemeriksa/Penerima Barang Fakultas Ekonomi, dengan Anggota : Very Sidik Pribadi, S.E.,M.M., dan Munawar Muchlish, S.E.,Ak.,M.Si. ;
6. Dra. Rahmi Winangsih, M.Si., Ketua Panitia Pemeriksa/Penerima Barang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dengan Anggota : M. Jaiz, M.Pd. dan R. Nia Kania K., M.Si. ;

Hal. 26 dari 21 hal. Put. Nomor 47 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ALFIAN, S.Sos. selaku Anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pengadaan Peralatan Laboratorium Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA) Tahun Anggaran 2010 mempunyai tugas, wewenang dan tanggungjawab sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (5) Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/-Jasa Pemerintah, meliputi sebagai berikut :
  - a. Menyusun jadwal dan penetapan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan ;
  - b. Menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ;
  - c. Menyiapkan dokumen pengadaan ;
  - d. Mengumumkan pengadaan barang/jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, dan jika memungkinkan melalui media elektronik ;
  - e. Menilai kualifikasi penyedia melalui pasca prakualifikasi atau prakualifikasi ;
  - f. Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk ;
  - g. Mengusulkan calon pemenang ;
  - h. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang/jasa ;
  - i. Menandatangani fakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa ;

Namun dalam pelaksanaan tugas pokok dan wewenangnya tersebut di atas, Terdakwa ALFIAN, S.Sos. telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa, yaitu :

1. Terdakwa Alfian, S.Sos bersama-sama dengan saksi H. Sudendi, S.E.,M.M. selaku PPK, dan saksi Edwin Perdana Adiwijaya (Ketua Panitia Pengadaan), telah melakukan beberapa pertemuan dengan pihak Permai Group yang tujuannya untuk mengatur agar pelaksana penyedia barang pengadaan peralatan Laboratorium Untirta tersebut dari pihak Permai Group. Pertemuan-pertemuan yang dilakukan tersebut sebagai berikut :
  1. Pertemuan di Hotel Century di Jakarta pada akhir April 2010 dihadiri oleh pihak Untirta yaitu Rektor Untirta saksi Prof. Dr. Ir. Rahman Abdullah, M.Sc., Pembantu Rektor I Untirta, saksi H. Sudendi, S.E.,M.M. (Pembantu Rektor II Untirta), saksi Kurnia Nugraha (Dekan Fakultas Teknik Untirta), Terdakwa Alfian, S.Sos. dan Saksi Dusep

Hal. 27 dari 21 hal. Put. Nomor 47 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Suhendar, S.P., dengan pihak Permai Group yaitu : Saksi Gerhana Sianipar dan saksi Natalia; membahas mengenai kepastian dari Rektor kalau alat dan Vendor dari pihak Permai Group ;
2. Pertemuan di Hotel Century di Jakarta sekitar awal Mei 2010 hari Jum'at dihadiri oleh pihak Untirta yaitu Rektor Untirta saksi Prof. Dr. Ir. Rahman Abdullah, M.Sc., saksi H. Sudendi, S.E.,M.M. (PR II), saksi Dusep Suhendar, S.P. dan dari pihak Permai Group dihadiri oleh saksi Bayu Wikongko dan saksi Clara Maureen membahas floting anggaran per-Fakultas ;
  3. Pertemuan di Hotel Novotel Bogor, pada tanggal 10 Mei 2010 dihadiri oleh pihak Untirta yaitu saksi H. Sudendi, S.E.,M.M., saksi Dusep Suhendar, S.P., dan pihak Permai Group dihadiri oleh saksi Bayu Wijokongko, saksi Clara Maureen, serta dari pihak Vendor yaitu : Asep, saksi Wahyu Nugroho dan Roni membahas tentang penyusunan data dukung untuk ke DJA (Direktorat Jenderal Anggaran) ;
  4. Pertemuan di FX di Jakarta sekitar bulan Mei 2010 dihadiri oleh pihak Untirta yaitu saksi H. Sudendi, S.E.,M.M. (PR II), Terdakwa Alfian, S.Sos., saksi Edwin Perdana Adiwijaya, S.E.,M.M., saksi Dusep Suhendar, S.P., dan pihak Permai Group yaitu saksi Gerhana Sianipar, saksi Bayu Wijokongko dan saksi Mindo Rosalina Manulang. Pada pertemuan tersebut saksi H. Sudendi, S.E.,M.M. (PR II), Terdakwa Alfian, S.Sos., saksi Edwin Perdana Adiwijaya, S.E.,M.M., dan saksi Dusep Suhendar, S.P., menerima pemberian uang transport dari saksi Gerhana Sianipar (Permai Group) masing-masing sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Pertemuan tersebut membahas tentang persiapan lelang ;
  5. Pertemuan di Hotel Haris Tebet Jakarta Selatan sekitar bulan Mei 2010 dihadiri oleh pihak Untirta yaitu Rektor Untirta saksi Prof. Dr. Ir. Rahman Abdullah, M.Sc., saksi H. Sudendi, S.E.,M.M. (PR II), dan pihak Permai Group yaitu saksi Mindo Rosalina Manulang, saksi Gerhana Sianipar, serta dari pihak Vendor yaitu Asep dan Yudi. Dalam pertemuan tersebut saksi Mindo Rosalina Manulang (Permai Group) minta jaminan dari Rektor berkaitan dengan proyek pengadaan Laboratorium jika nanti yang mengadakan adalah perusahaan dari Group Permai ;

Hal. 28 dari 21 hal. Put. Nomor 47 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





6. Pertemuan di Kuningan Suite sekitar bulan Mei 2010 dihadiri oleh saksi Edwin Perdana Adiwijaya, Terdakwa Alfian S. Sos., saksi Gerhana Sianipar, saksi Bayu Wijokongko dan saksi Dusep Suhendar membahas mengenai penyusunan RKS. Pada saat pertemuan di Kuningan Suite tersebut yang juga dibahas adalah : Pihak Permai Group membawa konsep dan contoh-contoh RKS, seperti dari contoh dari IPB dan UNM Malang. Kemudian ditayangkan dengan infocus untuk diputuskan oleh Panitia. Pada saat penayangan infocus muncul saran-saran, diantaranya saran dari saksi Bayu Wijokongko mengenai memasukkan syarat : "Penyedia barang/jasa harus mendapatkan dukungan dari agen penyedia peralatan Laboratorium untuk menganalisa protein dengan system combustion dan peralatan Laboratorium teknik tenaga listrik, dengan melampirkan : foto copy Surat Penunjukkan dari Principal dan kelengkapan dokumen lainnya, hasil pembahasan RKS pada saat itu dibawa oleh Panitia Pengadaan ;
  7. Pertemuan di Hotel Grand Indonesia, Jakarta sekitar bulan Juni atau Juli 2010 dihadiri oleh pihak Untirta yaitu Rektor Untirta saksi Prof. Dr. Ir. Rahman Abdullah, M.Sc., saksi H. Sudendi, S.E.,M.M. (PR II), Pembantu Rektor III Untirta, Pembantu Rektor IV Untirta, dan saksi Dusep Suhendar, S.P., sedangkan dari pihak Permai Group yaitu saksi Mindo Rosalina Manulang, saksi Gerhana Sianipar, dan saksi Clara Maureen; pertemuan tersebut membahas mengenai tekanan pihak Ciomas ;
  8. Pertemuan di Hotel Aryaduta di Jakarta sekitar bulan Juni atau Juli 2010 yang dihadiri oleh pihak Untirta yaitu Rektor Untirta saksi Prof. Dr. Ir. Rahman Abdullah, M.Sc., saksi H. Sudendi, S.E.,M.M. (PR II), PR III, dan saksi Dusep Suhendar, S.P., sedangkan dari pihak Permai Group yaitu saksi Mindo Rosalina Manulang, saksi Gerhana Sianipar. Pertemuan tersebut membahas tekanan pihak Ciomas ;
- Perbuatan Terdakwa Alfian, S.Sos. (Anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa) yang telah melakukan pertemuan dengan pihak Permai Group selaku calon penyedia barang untuk mengatur agar penyedia barang yang memenangkan lelang dan menjadi pelaksana penyedia barang pada pengadaan peralatan Laboratorium Untirta APBN-P Tahun Anggaran 2010 dari pihak Permai Group, adalah bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta peraturan-peraturan perubahannya sampai dengan perubahan ketujuh, yaitu Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007, yaitu :

1. Pasal 2 ayat (2), yakni : "Tujuan diberlakukannya Keputusan Presiden ini adalah agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai APBN/APBD dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel" ;
2. Pasal 5 : Pengguna barang/jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :
  - a) Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa ;
  - b) Bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang dan jasa yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa ;
  - c) Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung untuk mencegah dan menghindari terjadinya persaingan tidak sehat ;
  - d) Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan para pihak ;
  - e) Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa (conflict of interest) ;
  - f) Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam pengadaan barang/jasa ;
  - g) Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara ;
  - h) Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa ;

Hal. 30 dari 21 hal. Put. Nomor 47 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Dalam tahap persiapan pelelangan, saksi Edwin Perdana Adiwijaya, S.E.,M.M. selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa atas perintah saksi H. Sudendi, S.E.,M.M. (Pejabat Pembuat Komitmen) telah menggunakan Rencana Anggaran Biaya (RAB) senilai Rp 49.915.491.120,00 (empat puluh sembilan miliar sembilan ratus lima belas juta empat ratus sembilan puluh satu ribu seratus dua puluh rupiah) yang sebelumnya dibuat dan disusun oleh saksi Dusep Suhendar (Dosen Fakultas Pertanian) bersama para Vendor dari pihak Permai Group yang menggunakan harga barang berdasarkan pricelist Vendor/Suplier yang sama sekali tidak memperhitungkan discount (tanpa discount) sebagai Harga Perkiraan Sendiri (HPS)/OE (Owner Estimate), sehingga Panitia Pengadaan Barang/Jasa dalam membuat dan menyusun HPS hanya berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) tersebut yang oleh Saksi Edwin Perdana Adiwijaya, S.E.,M.M. dibuat menjadi HPS dengan cara menghapus merk barang lalu menambahkan tulisan : "Harga Perkiraan Sendiri/OE" dibagian atas tengah, membuat kolom tanda tangan Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan kolom tanda tangan mengetahui PPK di bagian bawahnya, dengan nilai total HPS/OE senilai Rp 49.915.491.120,00 (empat puluh sembilan miliar sembilan ratus lima belas juta empat ratus sembilan puluh satu ribu seratus dua puluh rupiah), setelah itu Panitia Pengadaan Barang/Jasa termasuk Terdakwa Alfian, S.Sos. (Anggota Panitia Pengadaan) tinggal menandatangani saja seolah-olah HPS/OE tersebut dibuat sendiri oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa ;

Perbuatan Terdakwa Alfian, S.Sos. tersebut di atas, bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, beserta peraturan-peraturan perubahannya sampai dengan perubahan ketujuh, yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007, yaitu :

1. Pasal 10 ayat (5) huruf b, yaitu : "Tugas, wewenang dan tanggungjawab panitia/pejabat pengadaan, menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS)" ;
2. Lampiran I Bab I Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, huruf E Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), yakni perhitungan HPS harus dilakukan secara cermat, dengan menggunakan dasar dan mempertimbangkan :
  - a) Analisa harga satuan pekerjaan yang bersangkutan ;



- b) Perkiraan perhitungan biaya oleh Konsultan/Engineer's Estimate (EE) ;
  - c) Harga pasar setempat pada waktu penyusunan HPS ;
  - d) Harga Kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK) untuk barang/pekerjaan sejenis setempat yang pernah dilaksanakan ;
  - e) Informasi harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) badan/instansi lainnya dan media cetak yang datanya dapat dipertanggungjawabkan ;
  - f) Harga/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/agen tunggal atau lembaga independen ;
  - g) Daftar harga standar/tarif biaya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang ;
  - h) Informasi lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan ;
3. Bahwa agar perusahaan peserta lelang dapat tersaring dan yang lulus prakualifikasi hanya perusahaan yang diajukan pihak Permai Group maka walaupun pengadaan peralatan Laboratorium pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tersebut tidak bersifat kompleks tetapi saksi H. Sudendi, S.E.,M.M. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Surat Nomor 01.044/H43.PPK-PBJ/2010 tanggal 21 Mei 2010 telah menginstruksikan kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa (Panitia Lelang) untuk melaksanakan pelelangan dengan metode prakualifikasi terhadap Kegiatan Pengadaan Peralatan Laboratorium Untirta Tahun Anggaran 2010 senilai Rp 49.915.491.120,00 (empat puluh sembilan miliar sembilan ratus lima belas juta empat ratus sembilan puluh satu ribu seratus dua puluh rupiah) ;

Selanjutnya saksi Edwin Perdana Adiwijaya, S.E.,M.M. selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa dalam membuat syarat-syarat prakualifikasi yang dituangkan dalam dokumen prakualifikasi sebagai dasar untuk menilai syarat administrasi dan teknis calon penyedia barang/jasa, dengan mencontoh dokumen prakualifikasi pengadaan Laboratorium di Universitas Negeri Malang yang diperoleh saksi Edwin Perdana Adiwijaya dari saksi Gerhana Sianipar dan saksi Bayu Wijokongko (masing-masing dari pihak Permai group) pada saat pertemuan Pembahasan RKS di Kuningan Suite, dimana dalam dokumen prakualifikasi tersebut memuat syarat-syarat di luar ketentuan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah dalam Dokumen Lelang Prakualifikasi Nomor 02.044/H.43PnP-PPBJ/2010 tertanggal 26 Mei 2010 yang disahkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditetapkan oleh saksi H. Sudendi, S.E.,M.M. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Dokumen prakualifikasi tersebut diketahui dan disetujui oleh Terdakwa Alfian, S.Sos. selaku Anggota Panitia Pengadaan Laboratorium Untirta Tahun 2010. Adapun syarat-syarat prakualifikasi di luar ketentuan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 yang diatur dalam Dokumen Prakualifikasi antara lain adalah para peserta lelang dalam Dokumen Prakualifikasinya harus melampirkan :

- a. Dokumen mengenai Kemampuan tenaga teknis dan administrasi :  
Perusahaan peserta pra kualifikasi mempunyai Tenaga ahli bidang teknis dan administrasi, dengan melampirkan foto copy Ijazah dan CV :
  - Sarjana Kimia (S.1) 2 orang ;
  - Analis Kimia (D.3) 2 orang ;
  - Sarjana Pertanian (S.1) 2 orang ;
  - Sarjana Teknik Elektro (S.1) 2 orang ;
  - Sarjana Teknik Mesin (S.1) 2 orang ;
  - Sarjana Ekonomi Akuntansi (S.1) 2 orang ;
  - Sarjana Ekonomi manajemen (S.1) 2 orang ;
  - Sarjana Teknik Informatika (S.1) 2 orang ;
- b. Dokumen mengenai Dukungan Teknis :  
Penyedia barang/jasa harus mendapatkan dukungan dari agen penyedia peralatan Laboratorium untuk menganalisa protein dengan system combustion dan peralatan Laboratorium teknik tenaga listrik, dengan melampirkan :
  - Foto copy Surat Penunjukkan dari Principal berupa Letter of Appointment (LA) yang telah dilegalisir oleh Agen Tunggal ;
  - Foto copy Sertifikat Pelatihan, Curriculum Vitae dan Ijazah untuk tenaga ahli di bidang peralatan tersebut minimal 1 orang, yang dilegalisir oleh Agen Tunggal ;

Perbuatan Terdakwa ALFIAN, S.Sos. dan saksi Edwin Perdana Adiwijaya, S.E.,M.M. selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa serta saksi H. Sudendi, S.E.,M.M. selaku Pejabat Pembuat Komitmen tersebut, telah bertentangan dengan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahan-perubahannya sampai dengan perubahan ketujuh, yaitu :

1. Pasal 14 ayat (3), yang menyatakan : "Panitia/Pejabat Pengadaan wajib melaksanakan pascakualifikasi untuk pelelangan umum pengadaan barang/jasa pemborongan/jasa lainnya secara adil, transparan, dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendorong terjadinya persaingan yang sehat dengan mengikutsertakan sebanyak-banyaknya penyedia barang/jasa” ;

2. Pasal 14 ayat (6), yang menyatakan : ”Dalam proses prakualifikasi/pascakualifikasi panitia/pejabat pengadaan dilarang menambah persyaratan prakualifikasi/pascakualifikasi di luar yang telah ditetapkan dalam ketentuan Keputusan Presiden ini atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi” ;

– Bahwa untuk mengikuti pelelangan umum prakualifikasi pengadaan peralatan Laboratorium pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tersebut, pihak Permai Group melalui Divisi Administrasinya yaitu: saksi Marisi Matondang dan saksi Fitriaty Kutana telah meminjam perusahaan kepada saksi Santi Meriyanti Siagian (Staf Administrasi PT. Nuratindo Bangun Perkasa). Kemudian saksi Santi Meriyanti Siagian menyerahkan berkas Company Profile 6 (enam) Perusahaan kepada saksi Fitriaty Kutana, yaitu :

1. PT. Menggalang Teguh Berkarya ;
2. PT. Karya Sinar Felix ;
3. PT. Putra Utara Mandiri ;
4. PT. Ikkonnido Prima Mora ;
5. PT. Kolam Intan Prima ;
6. PT. Marell Mandiri ;

Kemudian Divisi Administrasi Permai Group yakni : saksi Marisi Matondang, Unang Sudrajat dan saksi Fitriaty Kutana menyiapkan lagi 3 (tiga) perusahaan milik Muhamad Nazaruddin yang Direkturnya ditunjuk dari karyawan PT. Anugerah Nusantara/Permai Group, yaitu :

1. PT. Darmakusumah ;
2. PT. Pacifik Putra Metropolitan ;
3. PT. Exartech Teknologi Utama ;

Sehingga jumlah perusahaan yang disiapkan oleh pihak Permai Group untuk mengikuti pelelangan pengadaan peralatan laboratorium pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang sumber dananya dari APBN-P Tahun Anggaran 2010 menjadi 9 (sembilan) perusahaan ;

– Bahwa salah satu perusahaan yang dipinjam oleh saksi Marisi Matondang dan saksi Fitriaty Kutana kepada saksi santi Meriyanti Siagian adalah perusahaan milik saksi Reinhard Nainggolan yaitu PT. Putra Utara Mandiri yang beralamat di Kompleks Sentra Kramat, Jalan Kramat Raya Nomor 7-9 Jakarta Pusat. Sejak tahun 2006 sampai sekarang, saksi Reinhard Nainggolan merupakan Direktur PT. Putra Utara Mandiri yang didirikan pada

Hal. 34 dari 21 hal. Put. Nomor 47 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Januari 2006 berdasarkan Akta Notaris Nomor 186 Notaris Dradjat Darmadji, S.H., kemudian diperbaharui dengan Akta Notaris Nomor 454 tanggal 15 Agustus 2008 oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat, S.H., PT. Putra Utara Mandiri bergerak dibidang general contractor, perdagangan eksport import ;

Pengurus PT. Putra Utara Mandiri :

- Direktur Utama : Heriyanto Van Arles Nainggolan (adik kandung Reinhard Nainggolan) ;
- Direktur : Reinhard Nainggolan ;
- Kmisaris Utama : Ruhut Ety Wahyuningsih (isteri Reinhard Nainggolan)
- Komisaris : Asdinar Silaban ;

Pegawai PT. Putra Utara Mandiri tidak ada yang ada hanya pengurus saja. Pada saat PT. Putra Utara Mandiri didirikan, modal usaha yang dimiliki hanya sebesar Rp 2.000.000,00 sampai dengan saat ini ;

- Bahwa sekitar bulan Mei/Juni 2010 saksi Reinhard Nainggolan dihubungi oleh saksi Santi Meriyanti Siagian melalui Handphone dengan maksud akan meminjam perusahaan kepada saksi Reinhard Nainggolan, selanjutnya saksi Reinhard Nainggolan menyiapkan dan menyerahkan foto copy data-data perusahaan (company profile) kepada saksi Santi Meriyanti Siagian yaitu : SIUP, Akte Pendirian Perusahaan dari Notaris dan Perubahannya, Tanda Daftar Perusahaan, NPWP, Surat Keterangan Domisili Perusahaan, Fiskal Perusahaan, Pajak tahunan dan pajak bulanan, Dukungan dari Bank, Kop Surat, Contoh Stempel ;

Selain menyerahkan Company Profile dari PT. Putra Utara Mandiri tersebut di atas, atas permintaan saksi Santi Meriyanti Siagian, pada tanggal 08 September 2012 Saksi Reinhard Nainggolan juga menandatangani surat permohonan pembukaan rekening giro Nomor Rekening : 0340-01-0010.63-30-4 pada Bank BRI Cabang Otista Jakarta, selanjutnya saksi Reinhard Nainggolan menandatangani Surat Kuasa untuk menandatangani cek atas nama saksi Darisma Febriani. Isi Surat Kuasa tersebut adalah : Untuk melakukan pembukaan rekening giro, penadatangan cek, pengambilan rekening koran, pengambilan buku cek bilyet giro, pengecekan saldo rekening, dan transaksi lainnya. Rekening tersebut dimaksudkan untuk menampung seluruh pembayaran terhadap pekerjaan pengadaan Laboratorium di Universitas Sultan Ageng Tirtaysa nantinya ;

Hal. 35 dari 21 hal. Put. Nomor 47 PK/PID.SUS/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam mengikuti lelang di Untirta, PT. Putra Utara Mandiri sebenarnya merupakan perusahaan yang tidak memiliki keahlian dan pengalaman dalam kaitannya dengan pengadaan barang/jasa berupa alat laboratorium, dan tidak memiliki sumber daya manusia karena memang tidak memiliki karyawan, yang ada hanya saksi Reinhard Nainggolan selaku Direktur, serta modal ketika perusahaan tersebut ikut lelang saldo pada rekening perusahaan hanya sekitar Rp 2.000.000,00. Atas peminjaman perusahaan tersebut, saksi Santi Meriyanti Siagian menyepakati pemberian fee 0,45% dari nilai kontrak dikurangi PPh dan PPn kepada saksi Reinhard Nainggolan ;

- Bahwa oleh karena PT. Putra Utara Mandiri bukanlah perusahaan berkualifikasi besar, sehingga untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Lelang Prakualifikasi dari Panitia Pengadaan Barang/Jasa dalam mengikuti pelelangan pekerjaan pengadaan Laboratorium di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2010, sejumlah surat atau dokumen dari PT. Putra Utara Mandiri dan 8 (delapan) perusahaan lainnya yang dipinjam oleh pihak Permai Group, telah dipalsukan oleh saksi Marisi Matondang, Unang Sudrajat dan saksi Fitriaty Kutana (masing-masing dari pihak Permai Group) untuk melengkapi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Dokumen Lelang dari Panitia Pengadaan Barang/Jasa (untuk melengkapi syarat kemampuan tenaga teknis dan administrasi), diantaranya yaitu melampirkan foto copy ijazah dan Curriculum Vitae dari orang-orang yang pernah melamar ke PT. Anugerah Nusantara seolah-olah orang-orang tersebut adalah karyawan perusahaan yang bersangkutan (PT. Putra Utara Mandiri) dan melampirkan Surat Dukungan dari PT. Kurniajaya Mukti Sentosa dan PT. Enmoss sebagai agen penyedia peralatan Laboratorium untuk menganalisa protein dengan system combustion dan peralatan Laboratorium teknik tenaga listrik ;
- Bahwa setelah Panitia Pengadaan Barang/Jasa Untirta membuka pendaftaran pelelangan umum prakualifikasi mulai tanggal 01 Juni sampai dengan 09 Juni 2010, terdapat 52 (lima puluh dua) perusahaan yang mendaftar tetapi perusahaan yang memasukkan Dokumen Prakualifikasi hanya 35 (tiga puluh lima) perusahaan, diantaranya adalah 9 (sembilan) perusahaan yang diajukan pihak Permai Group ;
- Bahwa dari 35 (tiga puluh lima) perusahaan yang memasukkan Dokumen Prakualifikasi, Panitia Pengadaan Barang/Jasa menetapkan hanya 9 (sembilan) perusahaan yang lulus prakualifikasi, yang semuanya adalah perusahaan yang diajukan oleh pihak Permai Group, sedangkan 26 (dua

Hal. 36 dari 21 hal. Put. Nomor 47 PK/PID.SUS/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh enam) perusahaan lainnya dinyatakan tidak lulus karena tidak lengkapnya dokumen mengenai kemampuan tenaga teknis dan administrasi dan tidak melengkapi dokumen mengenai Dukungan Teknis, yang merupakan persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Prakualifikasi padahal persyaratan tersebut merupakan persyaratan yang diatur diluar Kepres 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;

- Bahwa Muhamad Nazaruddin selaku Pimpinan Permai Group dalam rapat di Kantor Permai Group di Gedung Tower Permai, Warung Buncit Jakarta Selatan, memerintahkan Unang Sudrajat (Divisi Administrasi) untuk membuat Dokumen Penawaran pada pelelangan pengadaan peralatan Laboratorium pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun Anggaran 2010, Muhamad Nazaruddin menentukan harga penawaran dari 6 (enam) perusahaan yang sudah lulus prakualifikasi dan dipersiapkan untuk memasukkan Dokumen Penawaran, sekaligus menentukan PT. Putra Utara Mandiri sebagai penawar terendah (calon pemenang lelang) sedangkan yang lainnya sebagai perusahaan pendamping ;
- Bahwa dari 9 (sembilan) perusahaan yang lulus prakualifikasi, pihak Permai Group hanya memasukkan Dokumen Penawaran dari 6 (enam) perusahaan kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa yaitu :

- 1) PT. Menggalang Teguh Berkarya (harga penawaran Rp 49.545.127.500,00) ;
- 2) PT. Karya Sinar Felix (harga penawaran Rp 49.768.767.300,00) ;
- 3) PT. Putra Utara Mandiri (harga penawaran Rp 49.170.000.000,00) ;
- 4) PT. IkkonnidJo Prima Mora (harga penawaran Rp 49.694.905.700,00) ;
- 5) PT. Kolam Intan Prima (harga penawaran Rp 49.496.489.900,00) ;
- 6) PT. Darmakusumah (harga penawaran Rp 49.844.652.000,00) ;

Setelah dilakukan evaluasi penawaran, saksi Edwin Perdana Adiwijaya, S.E.,M.M. selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan Surat Nomor 23.044/H43.PnP-PBJ/2010 tanggal 30 Agustus 2010 telah mengusulkan pemenang lelang kepada saksi H. Sudendi, S.E.,M.M. selaku Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan harga penawaran terendah yaitu :

- Peringkat I : PT. Putra Utara Mandiri dengan harga penawaran Rp 49.170.000.000,00 ;
- Peringkat II : PT. Kolam Intan Prima dengan harga penawaran Rp 49.498.489.900,00 ;
- Peringkat III : PT. Menggalang Teguh Berkarya dengan harga penawaran Rp 49.545.127.500,00 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian saksi H. Sudendi, S.E.,M.M. selaku Pejabat Pembuat Komitmen menetapkan PT. Putra Utara Mandiri sebagai pemenang lelang dengan nilai penawaran Rp 49.170.000.000,00 (empat puluh sembilan miliar seratus tujuh puluh juta rupiah) berdasarkan surat Nomor 06.044/H.43.PPK-PBJ/2010 tanggal 31 Agustus 2010 ;

- Bahwa pada tanggal 17 September 2010, saksi H. Sudendi, S.E.,M.M. selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Peralatan Laboratorium Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai Pihak Kesatu telah menandatangani Surat Perjanjian/Kontrak untuk melaksanakan Pekerjaan Nomor 09.044/H43.PPK-PBJ/2010 tanggal 17 September 2010 dengan nilai kontrak sebesar Rp 49.170.000.000,00 (empat puluh sembilan miliar seratus tujuh puluh juta rupiah), waktu pelaksanaan kontrak mulai tanggal 17 September 2010 sampai dengan tanggal 15 Desember 2010, sedangkan Pihak Kedua ditandatangani saksi Reinhard Nainggolan dengan cara memalsukan tandatangan Heriyanto Van Arles N. (Direktur Utama PT. Putra Utara Mandiri) ;
- Bahwa baik saksi Reinhard Nainggolan maupun Heriyanto Van Arles N. (Direktur Utama PT. Putra Utara Mandiri) tidak pernah melaksanakan pekerjaan pengadaan peralatan Laboratorium Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tersebut, melainkan pengadaan tersebut seluruhnya dilakukan oleh pihak Permai Group, sedangkan atas peminjaman perusahaan PT. Putra Utara Mandiri tersebut, Saksi Reinhard Nainggolan telah menerima uang dari pihak Permai Group melalui saksi santi Meriyanti Siagian sebesar Rp 198.500.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa untuk melaksanakan pengadaan tersebut, Muhamad Nazaruddin selaku Pimpinan Permai Group menugaskan Divisi Marketing yang terdiri dari saksi Gerhana Sianipar, saksi Clara Maureen, saksi Bayu Wijokongko, saksi Natalia dan saksi Darna Putra untuk mengurus teknis pembelian, pengiriman dan pemasangan barang peralatan Laboratorium di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, di Serang Banten terhadap para Vendor/Suplier yang telah ditentukan. Pembelian barang-barang tersebut menggunakan, Faktur, Invoice dan Kwitansi PT. Putra Utara Mandiri. Purchase Order dari PT. Putra Utara Mandiri dibuat oleh pihak Permai Group dengan cap, kop surat dan tandatangan yang dipalsukan ;
- Bahwa pada saat berakhirnya masa kontrak tanggal 15 Desember 2010, pihak Permai Group belum menyelesaikan pengiriman dan pemasangan peralatan Laboratorium di 6 (enam) Fakultas UNTIRTA, namun saksi H.

Hal. 38 dari 21 hal. Put. Nomor 47 PK/PID.SUS/2015





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudendi, S.E.,M.M., selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah membayar seluruh biaya pekerjaan selesai 100% sesuai nilai Kontrak kepada pihak Permai Group pada tanggal 16 Desember 2010. Pembayaran biaya pekerjaan tersebut dilakukan melalui 4 (empat) tahap dengan cara transfer ke Rekening Bank BRI Cabang Otista Jakarta, Nomor 0340-01-001063-30-4 atas nama PT. Putra Utara Mandiri (rekening yang disiapkan pihak Permai Group khusus untuk menampung pembayaran dari Untirta), yaitu :

- Pembayaran Uang Muka : SPM Nomor 01228/07/663101/2010 tanggal 21 Oktober 2010 sebesar Rp 9.834.000.000,00 ;
- Pembayaran Tahap I : SPM Nomor 01496/07/663101/2010 tanggal 08 Desember 2010 sebesar Rp 15.734.400.000,00 ;
- Pembayaran Tahap II : SPM Nomor 01582/07/663101/2010 tanggal 16 Desember 2010 sebesar Rp 15.734.400.000,00 ;
- Pembayaran Tahap III : SPM Nomor 01583/07/663101/2010 tanggal 16 Desember 2010 sebesar Rp 7.867.200.000,00 ;

Sehingga atas pembayaran-pembayaran tersebut, pihak Permai Group telah menerima pembayaran pekerjaan selesai 100% yang setelah dikurangi PPN dan PPh seluruhnya sebesar Rp 44.029.500.000,00 (empat puluh empat milyar dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah). Untuk kelengkapan administrasi keuangan, saksi H. Sudendi, S.E.,M.M., selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah memerintahkan Panitia Pemeriksa Barang dan Panitia Penerima Barang untuk membuat Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Penerimaan Barang fiktif seolah-olah pekerjaan selesai 100% pada tanggal 15 Desember 2010, padahal pengiriman dan pemasangan barang baru selesai pada bulan Februari 2011. Bahwa atas keterlambatan pengiriman barang, pihak Untirta telah memberikan denda keterlambatan kepada pihak Permai group sebesar Rp 1.130.910.000,00 yang dibayarkan oleh pihak Permai Group pada tanggal 06 April 2011 langsung ke KPPN berdasarkan bukti surat setoran bukan pajak (SSBP) tanggal 06 April 2011 ; Perbuatan saksi H. Sudendi, S.E.,M.M. selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang telah membayar seluruh biaya pekerjaan selesai 100% sesuai nilai Kontrak kepada pihak Permai Group padahal pekerjaan belum selesai 100% adalah bertentangan dengan :

- a. Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyebutkan sebagai berikut :  
"Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas



beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud” ;

- b. Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyebutkan sebagai berikut :

”Pembayaran atas beban APBN tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima” ;

- c. Pasal 12 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang menyebutkan sebagai berikut :

”Belanja atas beban Anggaran Belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran” ;

- Bahwa meskipun pihak Permai Group telah menerima pembayaran pekerjaan seluruhnya sebesar Rp 44.029.500.000,00, namun oleh karena sejak awal sudah ada kesepakatan diskon dengan 15 Vendor rata-rata sekitar 40% ditambah komitmen fee 3%, sehingga atas pembelian, pengiriman dan pemasangan barang peralatan laboratorium di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa di Serang Banten tersebut, pihak Permai Group telah melakukan pembayaran kepada 15 Vendor penyuplai barang seluruhnya hanya sebesar Rp 25.991.344.120,80 (dua puluh lima miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus empat puluh empat ribu seratus dua puluh rupiah koma delapan puluh sen), dengan rincian sebagai berikut :

1.	PT. Perkindo Mitra Analitika	Rp 684.483.984,00
2.	PT. Kurnia Jaya Mukti Sentosa	Rp 2.804.572.379,40
3.	PT. Java Scientific	Rp 8.871.449.598,40
4.	CV. Putra Bintang Pratama	Rp 89.538.309,00
5.	PT. Labsolve Prima	Rp 11.446.193.016,00
6.	PT. Parsha Abadi	Rp 748.411.254,00
7.	PT. Mitra Elektro	Rp 604.588.640,00
8.	Putra Teknik Perkasa	Rp 47.193.750,00
9.	PT. Global Media Solusindo	Rp 46.876.500,00
10.	PT. Surya Laksana Sampurna	Rp 28.424.520,00
11.	PT. Sarijati	Rp 109.779.200,00



12. PT. Octa Prima Mandiri	Rp	371.557.890,00
13. Toko Platinum Audio	Rp	31.726.880,00
14. Toko Star Jaya	Rp	12.093.000,00
15. Toko Utama Kreatif	Rp	94.095.200,00

- Bahwa dari pengadaan peralatan laboratorium Untirta tersebut, pihak Permai Group telah memperoleh uang dari selisih antara penerimaan biaya pekerjaan (Rp 44.029.500.000,00) dengan pengeluaran/belanja barang kepada Vendor-Vendor penyuplai barang (Rp 25.991.344.120,80) seluruhnya sebesar Rp 18.038.155.879,20 (delapan belas miliar tiga puluh delapan juta seratus lima puluh lima ribu delapan ratus tujuh sembilan koma dua puluh rupiah). Dengan demikian dari pengadaan peralatan Laboratorium Untirta yang sumber dananya dari APBN-P Tahun Anggaran 2010 tersebut, telah menyebabkan pertambahan kekayaan atau memperkaya Muhamad Nazaruddin atau pihak Permai Group sebesar Rp 18.038.155.879,20 (delapan belas miliar tiga puluh delapan juta seratus lima puluh lima ribu delapan ratus tujuh sembilan koma dua puluh rupiah) ;
- Bahwa selama persiapan lelang, proses pelelangan dan pasca pelelangan pengadaan peralatan Laboratorium Untirta Tahun Anggaran 2010, terdapat pemberian uang yang dilakukan oleh pihak Permai Group kepada Terdakwa Alfian, S.Sos. bersama-sama dengan yang lainnya di Untirta sehubungan dengan dimenangkannya PT. Putra Utara Mandiri (perusahaan yang diajukan pihak Permai Group) dalam pengadaan peralatan Laboratorium Untirta tahun 2010, dengan rincian sebagai berikut :
  1. Kepada saksi Prof. Dr. Ir. Rahman Abdullah, M.Sc. (Rektor Untirta 2010) sebesar US \$ 10.000, diberikan oleh saksi Gerhana Sianipar pada saat pertemuan di Hotel Haris sekitar bulan Mei 2010 namun uang tersebut telah dikembalikan oleh saksi Prof. Dr. Ir. Rahman Abdullah, M.Sc. kepada saksi Gerhana Sianipar ;
  2. Kepada saksi H. Sudendi sebesar Rp 20.000.000,00 yang diserahkan Junctoleh Saksi Natalia (Staf Marketing Permai Group) di ruang kerja saksi H. Sudendi yaitu ruang kerja Pembantu Rektor 2 Untirta Serang sekitar bulan Oktober 2010 ;
  3. Kepada Panitia Pengadaan Laboratorium sebesar Rp 200.000.000,00 yang diserahkan oleh Saksi Natalia (Staf Marketing Permai Group) di ruang kerja Panitia Pengadaan di Kampus Untirta sekitar bulan Oktober 2010, yang kemudian dibagi untuk 4 (empat) orang Panitia Pengadaan masing-masing yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Saksi Edwin Perdana Adiwijaya (Ketua Panitia Pengadaan) sebesar Rp 50.000.000,00 ;
- b. Terdakwa Alfian, S.Sos. (Anggota Panitia Pengadaan) sebesar Rp 50.000.000,00 ;
- c. Saksi Munandar, S.H. (Anggota Panitia Pengadaan) sebesar Rp 50.000.000,00 ;
- d. Saksi Bayu Sadewo, S.Kom. (Anggota Panitia Pengadaan) sebesar Rp 50.000.000,00 ;
4. Pada saat pertemuan di FX sekitar bulan Mei 2010, untuk transfer masing-masing :
  - a. Saksi Sudendi sebesar Rp 5.000.000,00 ;
  - b. Terdakwa Alfian sebesar Rp 5.000.000,00 ;
  - c. Saksi Edwin Perdana Adiwijaya sebesar Rp 5.000.000,00 ;
  - d. Saksi Dusep Suhendar sebesar Rp 5.000.000,00 ;
5. Sebelum lelang sekitar bulan Mei 2010 di Hotel Haris, saksi Dusep Suhendar menerima uang dari saksi Gerhana Sianipar Rp 20.000.000,00 ; yang kemudian dibagi :
  - a. Saksi Dusep Suhendar sebesar Rp 10.000.000,00 ;
  - b. Terdakwa Alfian, S.Sos sebesar Rp 10.000.000,00 (dari Terdakwa Alfian kemudian diberikan lagi ke saksi Dusep Suhendar sebesar Rp 3.500.000,00) ;
6. Sekitar bulan Mei 2010 waktu membahas persiapan lelang di Marcopolo, saksi Dusep Suhendar terima dari saksi Clara Maureen melalui kurir di Diamond Tangerang sebesar Rp 45.000.000,00. Uang tersebut kemudian dibagi :
  - a. Saksi Dusep Suhendar sebesar Rp 15.000.000,00 ;
  - b. Terdakwa Alfian S.Sos sebesar Rp 15.000.000,00 ;
  - c. Saksi Edwin Perdana Adiwijaya sebesar Rp 15.000.000,00 ;
7. Pada saat Panitia Evaluasi di Hotel Maharani saksi Dusep Suhendar terima dari saksi Clara Maureen sebesar Rp 30.000.000,00 yang kemudian dibagi :
  - a. Terdakwa Alfian sebesar Rp 10.000.000,00 ;
  - b. Saksi Edwin Perdana Adiwijaya sebesar Rp 10.000.000,00 ;
  - c. Saksi Dusep Suhendar sebesar Rp 10.000.000,00 ;
8. Pada saat akan lebaran tahun 2010, saksi Dusep Suhendar terima dari saksi Natalia melalui kurir di Paparon Pizza sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), yang kemudian dibagi :

Hal. 42 dari 21 hal. Put. Nomor 47 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terdakwa Alfian sebesar Rp 50.000.000,00 ;
  - b. Saksi Edwin Perdana Adiwijaya sebesar Rp 50.000.000,00 ;
  - c. Saksi Dusep Suhendar Rp 50.000.000,00 ;
9. Di Tower Permai sekitar bulan Oktober 2010, saksi Dusep Suhendar terima sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dari saksi Bayu Wijokongko, yang kemudian dibagi :
- a. Terdakwa Alfian sebesar Rp 100.000.000,00 ;
  - b. Saksi Edwin Perdana Adiwijaya sebesar Rp 100.000.000,00 ;
  - c. Saksi Dusep Suhendar sebesar Rp 100.000.000,00 ;
10. Sekitar bulan Oktober 2010, saksi Dusep Suhendar terima sebesar Rp 50.000.000,00 di ruangan saksi Dusep Suhendar di Untirta dari saksi Natalia (Permai Group) untuk Panitia Lelang, yang kemudian dibagi :
- a. Saksi Dusep Suhendar sebesar Rp 10.000.000,00 ;
  - b. Terdakwa Alfian, S.Sos. sebesar Rp 40.000.000,00 ;
11. Pada sekitar tanggal 08 September 2010, Panitia minta bantuan untuk persiapan Louncing Lelang seperti biaya pengumuman foto copy dan lain-lain sebesar Rp 20.000.000,00 uang tersebut diserahkan saksi Natalia kepada staf administrasi yang tidak diketahui identitasnya oleh saksi Natalia ;
12. Pada sekitar tanggal 15 Oktober 2010, untuk support Panitia Terdakwa Alfian, S.Sos. sebesar Rp 200.000.000,00 uang tersebut diserahkan saksi Natalia kepada kurir IVAN untuk diserahkan kepada Terdakwa Alfian, S.Sos. sewaktu datang ke Jakarta ;
13. Pada sekitar tanggal 18 Oktober 2010, untuk Support Irjen (saksi WUKIR) via Terdakwa ALFIAN, S.Sos. sebesar Rp 40.000.000,00. Uang tersebut diserahkan saksi Natalia kepada Terdakwa Alfian, S.Sos. di ruang kerja Panitia Pengadaan Untirta tahun 2010 di Serang ;
14. Sekitar tanggal 19 Oktober 2010, untuk support pencairan termin I 40% Panitia dan saksi Agus Moh. Zaenal di Bagian umum Untirta sebesar Rp 50.000.000,00 uang tersebut diserahkan oleh saksi Natalia kepada beberapa staf di bagian umum yang membantu mengurus pencairan uang PT. Putra Utara Mandiri, diantaranya yaitu saksi Agus Moh. Zaenal, saksi Deden Hery Hermawan, yang diserahkan di ruang kerja bagian umum Untirta tahun 2010 di Serang, dari uang sebesar Rp 50.000.000,00 tersebut, diantaranya diterima oleh :
- a. Saksi Dra. Komariah, M.M. (Ketua Panitia Penerima Barang/Jasa Paket Pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium) sebesar Rp

Hal. 43 dari 21 hal. Put. Nomor 47 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000.000,00 yang diberikan saksi Natalia dari PT. Putra Utara Mandiri diruang kerja saksi Dra. Komariah, M.M. ;

b. Saksi Agus Moh. Zaenal (Staf Bagian Umum/Anggota Penerima Barang) sebesar Rp 1.000.000,00 ;

c. Saksi Deden Hery Hermawan (Staf Bagian Umum/Anggota Penerima Barang) sebesar Rp 1.000.000,00 ;

15. Pada sekitar tanggal 21 Oktober 2010, saksi Natalia diperintahkan saksi GERHANA SIANIPAR untuk mengajukan uang ke bagian keuangan untuk support POLDA melalui Terdakwa ALFIAN, S.Sos. sebesar Rp 50.000.000,00. Uang tersebut saksi Natalia serahkan kepada Terdakwa Alfian, S.Sos di ruang kerjanya selaku Panitia Pengadaan Untirta tahun 2010 di Serang ;

Dengan demikian, perbuatan Terdakwa Alfian, S.Sos. bersama-sama saksi H. Sudendi, S.E.,M.M., saksi Edwin Perdana Adiwijaya, S.E,M.M., saksi Dusep Suhendar, S.P., saksi Reinhard Nainggolan dan Muhamad Nazarudin dalam proses pengadaan Laboratorium Untirta tahun 2010, juga telah menguntungkan Terdakwa Alfian, S.Sos. sendiri dan orang lain, dengan rincian sebagai berikut :

1. Menguntungkan Terdakwa Alfian, S.Sos. (Anggota Panitia Pengadaan) sebesar Rp 563.000.000,00 ;
2. Menguntungkan saksi Reinhard Nainggolan sebesar Rp 198.500.000,00 ;
3. Menguntungkan saksi Edwin Perdana Adiwijaya (Ketua Panitia Pengadaan) sebesar 230.000.000,00 ;
4. Menguntungkan saksi Prof. Dr. Ir. Rahman Abdullah, M.Sc. (Rektor Untirta 2010) sebesar US \$ 10.000 ;
5. Menguntungkan saksi Sudendi sebesar Rp 25.000.000,00 ;
6. Menguntungkan saksi Munandar, S.H. (Anggota Panitia Pengadaan) sebesar Rp 50.000.000,00 ;
7. Menguntungkan saksi Bayu Sadewo, S.Kom. (Anggota Panitia Pengadaan) sebesar Rp 50.000.000,00 ;
8. Menguntungkan saksi Dusep Suhendar (Dosen Pertanian) sebesar Rp 203.500.000,00 ;
9. Menguntungkan saksi Dra. Komariah, M.M. (Panitia Penerima Barang/Jasa Paket Pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium) sebesar Rp 10.000.000,00 ;
10. Menguntungkan saksi Deden Hery Hermawan, (Anggota Penerima Barang) sebesar Rp 1.000.000,00 dan

Hal. 44 dari 21 hal. Put. Nomor 47 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menguntungkan saksi Agus Moh. Zaenal, S.E., (Anggota Penerima Barang) sebesar Rp 1.000.000,00 ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa Alfian, S.Sos. bersama-sama saksi H. Sudendi, S.E., M.M., saksi Edwin Perdana Adiwijaya, S.E., M.M., saksi Dusep Suhendar, S.P., saksi Reinhard Nainggolan dan Muhamad Nazarudin sebagaimana diuraikan tersebut di atas, telah menyebabkan kerugian keuangan Negara Cq. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Cq. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebesar Rp 18.038.155.879,20 (delapan belas miliar tiga puluh delapan juta seratus lima puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah koma dua puluh sen), sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Banten Nomor SR-2014/PW30/5/2012 tanggal 22 Juni 2012, atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa ALFIAN, S.Sos. selaku Pegawai Negeri pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang diangkat sebagai Anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa dalam kegiatan Pengadaan Peralatan Laboratorium pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA) dari APBN-P Tahun Anggaran 2010 berdasarkan Surat Keputusan Rektor Untirta Nomor 293/H43/KU/SK/2010 tanggal 17 Mei 2010, bersama-sama dengan saksi H. SUDENDI, S.E., M.M., Pembantu Rektor II UNTIRTA selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pelaksanaan kegiatan Pengadaan Peralatan Laboratorium pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA) dari APBN-P Tahun Anggaran 2010, saksi EDWIN PERDANA ADIWIJAYA, S.E., M.M. selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Laboratorium pada Untirta tahun 2010, saksi DUSEP SUHENDAR, S.P. (Dosen Fakultas Pertanian Untirta), saksi REINHARD NAINGGOLAN selaku Direktur PT. Putra Utara Mandiri dan MUHAMAD NAZARUDIN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada bulan Februari 2010 sampai dengan bulan Desember 2010 atau setidaknya-tidaknya suatu waktu dalam tahun 2010 bertempat di Kampus

Hal. 45 dari 21 hal. Put. Nomor 47 PK/PID.SUS/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA) Kota Serang Provinsi Banten, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Serang yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaannya atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Alfian, S.Sos. diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Serang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 107/SP/2004 tanggal 05 Februari 2004 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama Alfian, S.Sos. ;
- Bahwa Tahun Anggaran 2010, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA) mendapatkan anggaran untuk kegiatan pengadaan peralatan laboratorium di 6 (enam) Fakultas pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA) senilai Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) yang bersumber pada APBN-P (Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan), sebagaimana termuat dalam DIPA UNTIRTA (Revisi 3) Nomor 0171/023-04.2/X/2010 tanggal 31 Desember 2009 dengan kode Mata Anggaran 10.06.01.0108 ;
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan peralatan Laboratorium pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA) Tahun Anggaran 2010 tersebut, Terdakwa Alfian, S.Sos. diangkat sebagai Anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan Surat Keputusan Rektor Untirta Nomor 293/H43/KU/SK/2010 tanggal 17 Mei 2010 dengan susunan lengkap sebagai berikut :
  1. EDWIN PERDANA ADIWIJAYA, S.E.,M.M. (Ketua) ;
  2. ALFIAN, S.Sos. (Anggota) ;
  3. MUNANDAR, S.H. (Anggota) ;
  4. BAYU SADEWO, S.Kom. (Anggota) ;
  5. SUTJI ATI, S.Ptn. (Anggota) ;
- Bahwa Terdakwa ALFIAN, S.Sos, selaku Anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pengadaan Peralatan Laboratorium Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA) Tahun Anggaran 2010 mempunyai tugas, wewenang

Hal. 46 dari 21 hal. Put. Nomor 47 PK/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggungjawab sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (5) Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/-Jasa Pemerintah, meliputi sebagai berikut :

- a) Menyusun jadwal dan penetapan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan ;
  - b) Menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ;
  - c) Menyiapkan dokumen pengadaan ;
  - d) Mengumumkan pengadaan barang/jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, dan jika memungkinkan melalui media elektronik ;
  - e) Menilai kualifikasi penyedia melalui pasca prakualifikasi atau prakualifikasi ;
  - f) Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk ;
  - g) Mengusulkan calon pemenang ;
  - h) Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang/jasa ;
  - i) Menandatangani fakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa ;
- Bahwa sebelum dan pada saat proses lelang dilakukan, Terdakwa Alfian, S.Sos. bersama-sama dengan saksi H. Sudendi, S.E.,M.M. selaku PPK, saksi Edwin Perdana Adiwijaya selaku Ketua Panitia Pengadaan dan saksi Dusep Suhendar (Dosen Fakultas Pertanian), telah melakukan perbuatan-perbuatan yang tujuannya untuk mengatur agar pelaksana penyedia barang pengadaan peralatan Laboratorium Untirta tersebut dari pihak Permai Group, sebagai berikut :
- A. Terdakwa Alfian, S.Sos. bersama-sama dengan saksi H. Sudendi, S.E.,M.M. selaku PPK, saksi Edwin Perdana Adiwijaya, S.E.,M.M. (Ketua Panitia Pengadaan) dan saksi Dusep Suhendar (Dosen Fakultas Pertanian), telah melakukan beberapa pertemuan dengan pihak Permai Group yang tujuannya untuk mengatur agar pelaksana penyedia barang pengadaan peralatan Laboratorium Untirta tersebut dari pihak Permai Group. Pertemuan-pertemuan yang dilakukan tersebut sebagai berikut :
- a. Pertemuan di Hotel Century di Jakarta pada akhir April 2010 dihadiri oleh pihak Untirta yaitu Rektor Untirta saksi Prof. Dr. Ir. Rahman Abdullah, M.Sc., Pembantu Rektor I Untirta, saksi H. Sudendi, S.E.,M.M. (Pembantu Rektor II Untirta), saksi Kurnia Nugraha (Dekan Fakultas Teknik Untirta), Terdakwa Alfian, S.Sos. dan saksi Dusep

Hal. 47 dari 21 hal. Put. Nomor 47 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Suhendar, S.P., dengan pihak Permai Group yaitu : saksi Gerhana Sianipar dan saksi Natalia; membahas mengenai kepastian dari Rektor kalau alat dan vendor dari pihak Permai Group ;
- b. Pertemuan di FX di Jakarta sekitar bulan Mei 2010 dihadiri oleh pihak Untirta yaitu saksi H. Sudendi, S.E.,M.M. (PR II), Terdakwa Alfian, S.Sos., saksi Edwin Perdana Adiwijaya, S.E.,M.M., saksi Dusep Suhendar, S.P., dan pihak Permai Group yaitu saksi Gerhana Sianipar, saksi Bayu Wijokongko dan saksi Mindo Rosalina Manulang. Pada pertemuan tersebut saksi H. Sudendi, S.E.,M.M. (PR II), saksi Alfian, S.Sos., saksi Edwin Perdana Adiwijaya, S.E.,M.M., dan saksi Dusep Suhendar, S.P., menerima pemberian uang transport dari saksi Gerhana Sianipar (Permai Group) masing-masing sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Pertemuan tersebut membahas tentang persiapan lelang ;
- c. Pertemuan di Kuningan Suite sekitar bulan Mei 2010 dihadiri oleh saksi Edwin Perdana Adiwijaya, Terdakwa Alfian S.Sos., saksi Gerhana Sianipar, saksi Bayu Wijokongko dan saksi Dusep Suhendar membahas mengenai penyusunan RKS. Pada saat pertemuan di Kuningan Suite tersebut yang juga dibahas adalah : Pihak Permai Group membawa konsep dan contoh-contoh RKS, seperti dari contoh dari IPB dan UNM Malang. Kemudian ditayangkan dengan infocus untuk diputuskan oleh Panitia. Pada saat penayangan infocus muncul saran-saran, diantaranya saran dari saksi Bayu Wijokongko mengenai memasukkan syarat : "Penyedia barang/jasa harus mendapatkan dukungan dari agen penyedia peralatan Laboratorium untuk menganalisa protein dengan system combustion dan peralatan Laboratorium teknik tenaga listrik, dengan melampirkan : foto copy Surat Penunjukkan dari Principal dan kelengkapan dokumen lainnya, hasil pembahasan RKS pada saat itu dibawa oleh Panitia Pengadaan ;
- d. Pertemuan di Hotel Grand Indonesia, Jakarta sekitar bulan Juni atau Juli 2010 dihadiri oleh pihak Untirta yaitu Rektor Untirta saksi Prof. Dr. Ir Rahman Abdullah, M.Sc., saksi H. Sudendi, S.E.,M.M. (PR II), Pembantu Rektor III Untirta, Pembantu Rektor IV Untirta, dan saksi Dusep Suhendar, S.P., sedangkan dari pihak Permai Group yaitu saksi Mindo Rosalina Manulang, saksi Gerhana Sianipar, dan saksi

Hal. 48 dari 21 hal. Put. Nomor 47 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Clara Maureen. Pertemuan tersebut membahas mengenai tekanan pihak Ciomas ;

- e. Pertemuan di Hotel Aryaduta di Jakarta sekitar bulan Juni atau Juli 2010 yang dihadiri oleh pihak Untirta yaitu Rektor Untirta saksi Prof. Dr. Ir. Rahman Abdullah, M.Sc., saksi H. Sudendi, S.E.,M.M. (PR II), PR III, dan saksi Dusep Suhendar, S.P., sedangkan dari pihak Permai Group yaitu saksi Mindo Rosalina Manulang, saksi Gerhana Sianipar. Pertemuan tersebut membahas tekanan pihak Ciomas ;

Bahwa Terdakwa Alfian, S.Sos. (Anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa) bersama-sama dengan saksi H. Sudendi, S.E.,M.M. (Pembantu Rektor II) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), saksi Prof. Dr. Ir. Rahman Abdullah, M.Sc. (Rektor Untirta), saksi Edwin Perdana Adiwijaya (Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa) dan saksi Dusep Suhendar, S.P. (Dosen Fakultas Pertanian Untirta) yang telah melakukan pertemuan dengan pihak Permai Group selaku calon penyedia barang untuk mengatur agar penyedia barang yang memenangkan lelang dan menjadi pelaksana penyedia barang pada pengadaan peralatan Laboratorium Untirta APBN-P Tahun Anggaran 2010 dari pihak Permai Group adalah bertentangan dengan Ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 5 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta peraturan-peraturan perubahannya sampai dengan perubahan ketujuh, yaitu Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 ;

- B. Dalam tahap persiapan pelelangan, Terdakwa Alfian, S.Sos. selaku Anggota Panitia Pengadaan Barang dan Jasa bersama-sama dengan Anggota Panitia Pengadaan lainnya telah menandatangani HPS tanpa didukung bukti survey pasar dan informasi harga dari pabrikan/agen tunggal, namun HPS yang ditandatangani Terdakwa hanya didasarkan pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat dan disusun oleh saksi Dusep Suhendar (Dosen Fakultas Pertanian) bersama para Vendor dari pihak Permai Group yang menggunakan harga barang berdasarkan pricelist Vendor/Suplier yang sama sekali tidak memperhitungkan discount (tanpa discount) sebagai Harga Perkiraan Sendiri (HPS)/OE (Owner Estimate). Bahwa Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat dan disusun oleh saksi Dusep Suhendar (Dosen Fakultas Pertanian) bersama para Vendor dari pihak Permai Group, oleh saksi Edwin Perdana Adiwijaya, S.E.,M.M. (Ketua Panitia Pengadaan) dibuat menjadi

Hal. 49 dari 21 hal. Put. Nomor 47 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HPS dengan cara menghapus merk barang lalu menambahkan tulisan :  
"Harga Perkiraan Sendiri/OE" dibagian atas tengah, membuat kolom tanda tangan Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan kolom tandatangan mengetahui PPK di bagian bawahnya, dengan nilai total HPS/OE senilai Rp 49.915.491.120,00 (empat puluh sembilan miliar sembilan ratus lima belas juta empat ratus sembilan puluh satu ribu seratus dua puluh rupiah), setelah itu Panitia Pengadaan Barang/Jasa termasuk Terdakwa Alfian, S.Sos. (Anggota Panitia Pengadaan) tinggal menandatangani saja seolah-olah HPS/OE tersebut dibuat sendiri oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa, sehingga bertentangan dengan Ketentuan Pasal 10 ayat (5) huruf b dan Lampiran I Bab I Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, huruf E Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, beserta peraturan-peraturan perubahannya sampai dengan perubahan ketujuh, yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007 ;

- C. Bahwa Panitia Pengadaan Barang/Jasa dalam membuat syarat-syarat kualifikasi yang dituangkan dalam dokumen kualifikasi sebagai dasar untuk menilai syarat administrasi dan teknis calon penyedia barang/jasa, dengan mencontoh dokumen kualifikasi pengadaan Laboratorium di Universitas Negeri Malang yang diperoleh saksi Edwin Perdana Adiwijaya dari saksi Gerhana Sianipar dan saksi Bayu Wijokongko (masing-masing dari pihak Permai Group) pada saat pertemuan Pembahasan RKS di Kuningan Suite, dimana dalam Dokumen Lelang Kualifikasi Nomor 02.044/H.43PnP-PPBJ/2010 tertanggal 26 Mei 2010 yang disahkan dan ditetapkan oleh saksi H. Sudendi, S.E.,M.M. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memuat syarat-syarat di luar ketentuan Pasal 14 ayat (3) dan ayat (6) Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah. Dokumen kualifikasi tersebut diketahui dan disetujui oleh Terdakwa Alfian, S.Sos. selaku Anggota Panitia Pengadaan Laboratorium Untirta Tahun 2010. Adapun syarat-syarat kualifikasi di luar ketentuan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 yang diatur dalam Dokumen Kualifikasi antara lain adalah para peserta lelang dalam Dokumen Kualifikasi harus melampirkan :
- a. Dokumen mengenai kemampuan tenaga teknis dan administrasi :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan peserta pra kualifikasi mempunyai tenaga ahli bidang teknis dan administrasi, dengan melampirkan foto copy Ijazah dan CV :

- Sarjana Kimia (S.1) 2 orang ;
- Analis Kimia (D.3) 2 orang ;
- Sarjana Pertanian (S.1) 2 orang ;
- Sarjana Teknik Elektro (S.1) 2 orang ;
- Sarjana Teknik Mesin (S.1) 2 orang ;
- Sarjana Ekonomi Akuntansi (S.1) 2 orang ;
- Sarjana Ekonomi manajemen (S.1) 2 orang ;
- Sarjana Teknik Informatika (S.1) 2 orang ;

b. Dokumen mengenai Dukungan Teknis :

Penyedia Barang/Jasa harus mendapatkan dukungan dari agen penyedia peralatan Laboratorium untuk menganalisa protein dengan system combustion dan peralatan Laboratorium teknik tenaga listrik, dengan melampirkan :

- Foto copy Surat Penunjukkan dari Principal berupa Letter of Appointment (LA) yang telah dilegalisir oleh Agen Tunggal ;
- Foto copy Sertifikat Pelatihan, Curriculum Vitae dan Ijazah untuk tenaga ahli di bidang peralatan tersebut minimal 1 orang, yang dilegalisir oleh Agen Tunggal ;

- Bahwa dalam pelelangan umum prakualifikasi pengadaan peralatan Laboratorium pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tersebut, perusahaan yang dinyatakan dan ditetapkan sebagai pemenang lelang adalah PT. Putra Utara Mandiri milik saksi Reinhard Nainggolan yang menjadi peserta lelang dalam pengadaan peralatan Laboratorium pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2010 sebagai Perusahaan yang dipinjam oleh pihak Permai Group yang merupakan sebutan bagi konsorsium perusahaan di bawah Pimpinan Muhamad Nazarudin ;

- Bahwa berkaitan dengan kemenangan PT. Putra Utara Mandiri sebagai Perusahaan Penyedia Barang/Jasa dalam Proyek Pengadaan Laboratorium di Untirta tahun 2010, Terdakwa Alfian, S.Sos. bersama dengan pihak-pihak lainnya di Untirta telah menerima sejumlah uang dari pihak Permai Group dengan rincian sebagai berikut :

1. Kepada saksi Prof. Dr. Ir. Rahman Abdullah, M.Sc. (Rektor Untirta 2010) sebesar US \$ 10.000, diberikan oleh saksi Gerhana Sianipar pada saat



pertemuan di Hotel Haris sekitar bulan Mei 2010 namun uang tersebut telah dikembalikan oleh saksi Prof. Dr. Ir. Rahman Abdullah, M.Sc. kepada saksi Gerhana Sianipar ;

2. Kepada saksi H. Sudendi sebesar Rp 20.000.000,00 yang diserahkan oleh saksi Natalia (Staf Marketing Permai Group) di ruang kerja saksi H. Sudendi yaitu ruang kerja Pembantu Rektor 2 Untirta Serang sekitar bulan Oktober 2010 ;
3. Kepada Panitia Pengadaan Laboratorium sebesar Rp 200.000.000,00 yang diserahkan oleh saksi Natalia (Staf Marketing Permai Group) di ruang kerja Panitia Pengadaan di Kampus Untirta sekitar bulan Oktober 2010, yang kemudian dibagi untuk 4 (empat) orang Panitia Pengadaan masing-masing yaitu :
  - a. Saksi Edwin Perdana Adiwijaya (Ketua Panitia Pengadaan) sebesar Rp 50.000.000,00 ;
  - b. Terdakwa Alfian, S.Sos. (Anggota Panitia Pengadaan) sebesar Rp 50.000.000,00 ;
  - c. Saksi Munandar, S.H. (Anggota Panitia Pengadaan) sebesar Rp 50.000.000,00 ;
  - d. Saksi Bayu Sadewo, S.Kom. (Anggota Panitia Pengadaan) sebesar Rp 50.000.000,00 ;
4. Pada saat pertemuan di FX sekitar bulan Mei 2010, untuk transfer masing-masing :
  - a. Saksi Sudendi sebesar Rp 5.000.000,00 ;
  - b. Terdakwa Alfian, S.Sos sebesar Rp 5.000.000,00 ;
  - c. Saksi Edwin Perdana Adiwijaya sebesar Rp 5.000.000,00 ;
  - d. Saksi Dusep Suhendar sebesar Rp 5.000.000,00 ;
5. Sebelum lelang sekitar bulan Mei 2010 di Hotel Haris, saksi Dusep Suhendar menerima uang dari saksi Gerhana Sianipar Rp 20.000.000,00. Yang kemudian dibagi :
  - a. Saksi Dusep Suhendar sebesar : Rp 10.000.000,00 ;
  - b. Terdakwa Alfian, S.Sos sebesar Rp. 10.000.000,00 (dari Terdakwa Alfian kemudian diberikan lagi ke saksi Dusep Suhendar sebesar Rp 3.500.000,00) ;
6. Sekitar bulan Mei 2010 waktu membahas persiapan lelang di Marcopolo, saksi Dusep Suhendar terima dari saksi Clara Maureen melalui kurir di Diamond Tangerang sebesar Rp 45.000.000,00. Uang tersebut kemudian dibagi :



- a. Saksi Dusep Suhendar sebesar Rp 15.000.000,00 ;
- b. Terdakwa Alfian S.Sos sebesar Rp 15.000.000,00 ;
- c. Saksi Edwin Perdana Adiwijaya sebesar Rp 15.000.000,00 ;
7. Pada saat Panitia Evaluasi di Hotel Maharani saksi Dusep Suhendar terima dari saksi Clara Maureen sebesar Rp 30.000.000,00 yang kemudian dibagi :
  - a. Terdakwa Alfian, S.Sos. sebesar Rp 10.000.000,00 ;
  - b. Saksi Edwin Perdana Adiwijaya sebesar Rp 10.000.000,00 ;
  - c. Saksi Dusep Suhendar sebesar Rp 10.000.000,00 ;
8. Pada saat akan lebaran tahun 2010, saksi Dusep Suhendar terima dari saksi Natalia melalui kurir di Paparon Pizza sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), yang kemudian dibagi :
  - a. Terdakwa Alfian, S.Sos. sebesar Rp 50.000.000,00 ;
  - b. Saksi Edwin Perdana Adiwijaya sebesar Rp 50.000.000,00 ;
  - c. Saksi Dusep Suhendar Rp 50.000.000,00 ;
9. Di Tower Permai sekitar bulan Oktober 2010, saksi Dusep Suhendar terima sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dari saksi Bayu Wijokongko, yang kemudian dibagi :
  - a. Terdakwa Alfian, S.Sos. sebesar Rp 100.000.000,00 ;
  - b. Saksi Edwin Perdana Adiwijaya sebesar Rp 100.000.000,00 ;
  - c. Saksi Dusep Suhendar sebesar Rp 100.000.000,00 ;
10. Sekitar bulan Oktober 2010, saksi Dusep Suhendar terima sebesar Rp 50.000.000,00 diruangan saksi Dusep Suhendar di Untirta dari saksi Natalia (Permai Group) untuk Panitia lelang, yang kemudian dibagi :
  - a. Saksi Dusep Suhendar sebesar Rp 10.000.000,00 ;
  - b. Terdakwa Alfian, S.Sos. sebesar Rp 40.000.000,00 ;
11. Pada sekitar tanggal 08 September 2010, Panitia minta bantuan untuk persiapan Louncing Lelang seperti biaya pengumuman foto copy dan lain-lain sebesar Rp 20.000.000,00 uang tersebut diserahkan saksi Natalia kepada staf administrasi yang tidak diketahui identitasnya oleh saksi Natalia ;
12. Pada sekitar tanggal 15 Oktober 2010, untuk support Panitia Terdakwa Alfian, S.Sos. sebesar Rp 200.000.000,00 uang tersebut diserahkan saksi Natalia kepada kurir IVAN untuk diserahkan kepada Terdakwa Alfian, S.Sos. sewaktu datang ke Jakarta ;
13. Pada sekitar tanggal 18 Oktober 2010, untuk Support Irjen (saksi WUKIR) via Terdakwa ALFIAN, S.Sos. sebesar Rp 40.000.000,00. Uang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diserahkan saksi Natalia kepada Terdakwa Alfian, S.Sos. di ruang kerja Panitia Pengadaan Untirta tahun 2010 di Serang ;

14. Sekitar tanggal 19 Oktober 2010, untuk support pencairan termin I 40% Panitia dan saksi Agus Moh. Zaenal di Bagian umum Untirta sebesar Rp 50.000.000,00 uang tersebut diserahkan oleh saksi Natalia kepada beberapa staf di bagian umum yang membantu mengurus pencairan uang PT. Putra Utara Mandiri, diantaranya yaitu saksi Agus Moh. Zaenal, saksi Deden Hery Hermawan, yang diserahkan di ruang kerja bagian umum Untirta tahun 2010 di Serang, dari uang sebesar Rp 50.000.000,00 tersebut, diantaranya diterima oleh :

- a. Saksi Dra. Komariah, M.M. (Ketua Panitia Penerima Barang/Jasa Paket Pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium) sebesar Rp 10.000.000,00 yang diberikan saksi Natalia dari PT. Putra Utara Mandiri di ruang kerja saksi Dra. Komariah, M.M. ;
- b. Saksi Agus Moh. Zaenal (Staf Bagian Umum/Anggota Penerima Barang) sebesar Rp 1.000.000,00 ;
- c. Saksi Deden Hery Hermawan (Staf Bagian Umum/Anggota Penerima Barang) sebesar Rp 1.000.000,00 ;

15. Pada sekitar tanggal 21 Oktober 2010, saksi Natalia diperintahkan saksi GERHANA SIANIPAR untuk mengajukan uang ke bagian keuangan untuk support POLDA melalui Terdakwa ALFIAN, S.Sos. sebesar Rp 50.000.000,00. Uang tersebut saksi Natalia serahkan kepada Terdakwa Alfian, S.Sos di ruang kerjanya selaku Panitia Pengadaan Untirta tahun 2010 di Serang ;

Dengan demikian, perbuatan Terdakwa Alfian, S.Sos. bersama-sama dengan yang lainnya di Untirta, telah menerima pemberian uang dari pihak Permai Group, sebagai berikut :

1. Terdakwa Alfian, S.Sos. (Anggota Panitia Pengadaan) sebesar Rp 563.000.000,00 ;
2. Saksi Edwin Perdana Adiwijaya (Ketua Panitia Pengadaan) sebesar 230.000.000,00 ;
3. Saksi Prof. Dr. Ir. Rahman Abdullah, M.Sc. (Rektor Untirta 2010) sebesar US \$ 10.000 ;
4. Saksi Sudendi sebesar Rp 25.000.000,00 ;
5. Saksi Munandar, S.H. (Anggota Panitia Pengadaan) sebesar Rp 50.000.000,00 ;

Hal. 54 dari 21 hal. Put. Nomor 47 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi Bayu Sadewo, S.Kom. (Anggota Panitia Pengadaan) sebesar Rp 50.000.000,00 ;
7. Saksi Dusep Suhendar (Dosen Pertanian) sebesar Rp 203.500.000,00 ;
8. Saksi Dra. Komariah, M.M. (Panitia Penerima Barang/Jasa Paket Pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium) sebesar Rp 10.000.000,00 ;
9. Saksi Deden Hery Hermawan, (Anggota Penerima Barang) sebesar Rp 1.000.000,00 dan
10. Saksi Agus Moh. Zaenal, S.E., (Anggota Penerima Barang) sebesar Rp 1.000.000,00 ;

Bahwa uang yang diberikan oleh pihak Permai Group kepada Terdakwa Alfian, S.Sos yang seluruhnya berjumlah Rp 563.000.000,00 (lima ratus enam puluh tiga juta rupiah), dilakukan oleh pihak Permai Group karena Terdakwa Alfian, S.Sos. adalah Anggota Panitia Pengadaan Peralatan Laboratorium pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun Anggaran 2010 yang ikut mengatur agar pelaksanaan penyedia barang pengadaan peralatan Laboratorium Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dikerjakan oleh Permai Group ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

► Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 10 Juni 2013 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Alfian, S.Sos. telah bersalah melakukan tindak pidana korupsi yaitu "Turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Alfian, S.Sos. dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penahanan yang telah

Hal. 55 dari 21 hal. Put. Nomor 47 PK/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalani, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, membayar uang pengganti sebesar Rp 563.000.000,00 (lima ratus enam puluh tiga juta rupiah), jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam jangka 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

A. Nomor 1 berupa 1 (satu) bundel foto copy surat pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2011 Nomor 0171/023-04.2/X/2010 tanggal 31 Desember 2010 (Revisi ke-3) sampai dengan Nomor 198 Surat Jalan No. SJ : J10R0000122 tanggal 8-11-2010 ;  
Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

B. Barang bukti alat-alat laboratorium yang dititipkan pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Serang yaitu :

Barang bukti Nomor Urut 1 berupa 1 unit Zoom Stereo Microscope Merk/Type : Leica/M80 sampai dengan Nomor 450 berupa 1 unit Academic Information System Application Module Merk/Type : Custom (dalam server) ;

Dikembalikan kepada Rektor Untirta ;

C. Uang tunai yang terdiri atas :

- Barang bukti Nomor 99 uang tunai Rp 5.000.000,00 yang disita dari Munandar, S.H. ;
- Barang bukti Nomor 100 uang tunai Rp 5.000.000,00 yang disita dari Bayu Sadewo, S.Kom. ;
- Barang bukti Nomor 101 uang tunai Rp 2.000.000,00 yang disita dari Munandar, S.H. ;
- Barang bukti Nomor 102 uang tunai Rp 2.000.000,00 yang disita dari Bayu Sadewo, S.Kom. ;

Serta :

- Uang tunai Rp 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) yang disita dari BAYU SADEWO, S.Kom. ;
- Uang tunai Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang disita dari BAYU SADEWO, S.Kom. ;

Hal. 56 dari 21 hal. Put. Nomor 47 PK/PID.SUS/2015

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) yang disita dari BAYU SADEWO, S.Kom. ;
- Uang tunai Rp 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) yang disita dari Munandar, S.H. ;
- Uang tunai Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang disita dari Munandar, S.H. ;
- Uang tunai Rp 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) yang disita dari Munandar, S.H. ;
- Uang tunai Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang disita dari AGUS MUHAMAD ZAENAL ;
- Uang tunai Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang disita dari DEDEN HERY HERMAWAN ;
- Uang tunai Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang disita dari Alfian ;
- Uang tunai Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang dikembalikan oleh Dra. Komariah, M.M. pada saat persidangan ;

Seluruhnya dirampas untuk Negara ;

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri/Tindak Pidana Korupsi Kelas I A Serang Nomor 5/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Srg. tanggal 01 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Alfian, S.Sos. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Kesatu Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Alfian, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama ;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dan pidana denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Hal. 57 dari 21 hal. Put. Nomor 47 PK/PID.SUS/2015



6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 226.500.000,00 (dua ratus dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperjuncto oleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
8. Menetapkan barang bukti berupa :

A. Peralatan Laboratorium :

No.	NAMA BARANG/PERALATAN MERK DAN SPESIFIKASI	VOL	SATUAN
I. FAKULTAS PERTANIAN			
A. Laboratorium Bioteknologi			
1.	Zoom Stereo Microscope Merk/Type : Leica/M80	1	unit
2.	Oven Merk/Type : Forilabo/AC60	1	unit
3.	Autoclave Digital Merk/Type : Daihan/WACS1060	1	unit
4.	Laminar Flow 4 Feet Merk/Type : Nuaire/NU201-430	1	unit
5.	Thermal Cycler/PCR Gradient 96 Merk/Type : Techne/TC-plus	1	set
6.	Freezing Microtome Merk/Type : Sleemainz/CUT4062	1	set
7.	PH meter wiht buffer Merk/Type : Jenway/430 Enterprise + Buffer Solution	1	set
8.	Shaking Incubator Merk/Type : Stuart/S1500	1	unit
9.	Lemari Asam Merk/Type : Lokal	1	unit
10.	Complete Mini electrophoresis Vertical & Blooting System Merk/Type : Major SC/MV-10CBS	3	unit
11.	Electrophosis Horizontal	3	set





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Merk/Type : Major Science/MJSR-150VP+ME+MV		
12.	Innovative Gel Documentation Merk/Type : Major Science/UVDI-254 Digimage System	1	set
13.	Bunsen Burner sambung dengan pipa gas Merk/Type : EX-LOKAL/CAT.NO. BM – 104	2	set
14.	Digital Microscope + digital camera Merk/Type : Leica/DM500+Camera System	1	unit
15.	Semi Dry Mini To Transfer DNA RNA Protein Merk/Type : Major SC/MSD10	1	unit
16.	Rocking Shaker Merk/Type : Major SC/MS-NRK	1	set
17.	Micro Centrifuge 14.000 rpm Merk/Type : Boeco/M-24A	2	unit
18.	Micropipet 0.1 – 2.5 uL Merk/Type : Boeco/Boeco 0.1-2.5 uL	1	set
19.	Micropipet 5 – 50 uL Merk/Type : Boeco/Boeco 5 – 50 uL	1	set
20.	Micropipet 10 – 100 uL Merk/Type : Boeco/Boeco 10 – 100 uL	1	set
21.	Micropipet 100 – 1000 uL Merk/Type : Boeco/Boeco 100 – 1000 uL	1	set
22.	Rotary Corousel Stand for 6 Micropipet Merk/Type : Boeco/BOE9000006	2	set
23.	Multichannel Micropipet 12 Channel 0.5 – 50 uL Merk/Type : Boeco/BOE9312011	2	set
24.	Multichannel Micropipet 12 Channel 5 – 50 uL Merk/Type : Boeco/BOE9312050	2	set
25.	Multichannel Micropipet 12 Channel 050 – 300 uL Merk/Type : Boeco/BOE9312300	2	set
26.	Monocular Microscope for Student Merk/Type : Boeco/BOE1000.030	10	set
27.	Electronic Macro Pipet Aid Merk/Type : Boeco/Pipette Aid. Series	1	unit
28.	Shaker Orbital	1	unit

Hal. 59 dari 21 hal. Put. Nomor 47 PK/PID.SUS/2015



	Merk/Type : Boeco/PSU20		
29.	Vortex Mixer Merk/Type : Boeco/V1 Plus	2	unit
30.	Analytical Balance Merk/Type : Boeco/BI32	1	unit
31.	Hot Plate Merk/Type : Stuart/CP300	2	unit
32.	Stirer with Hot Plate Merk/Type : Stuart/SB162	1	unit
33.	Hot Plate Stirer Temperatur Control Merk/Type : Stuart/CC162	1	unit
34.	Roller Merk/Type : Stuart/SRT6 & SRT 9	2	unit
35.	Rotator Merk/Type : Stuart/SB2 SB3	3	unit
36.	Hybridization Incubator and Shaker Merk/Type : Stuart/SI30H	1	unit
37.	Shaking Waterbath Merk/Type : Stuart/SBS40 + SBS40/1	1	unit
38.	Microbiological Refrigerator / Cooling Incubator Merk/Type : Froilabo/BCR60	1	unit
39.	Microplate Reader Merk/Type : Dinamica/LEDDETECT	1	unit
B.	Laboratorium Tanah dan Klimatologi		
40.	PH meter digital Merk/Type : Jenway/430 Enterprise+Buffer Solution	1	set
41.	Desiccators Merk/Type : DURAN	1	unit
42.	Ombograph Merk/Type : EIJKELKAMP NEDERLAND/CAT.NO : 16.78 16.78.01 16.46.02	1	unit
43.	Campbell Stokes Merk/Type : EIJKELKAMP NEDERLAND/CAT.NO 16.93 16.93.01	1	unit
44.	Evaporation pan	1	unit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Merk/Type : EIJKELKAMP – NEDERLAND/CAT.NO 16.89 16.89.08 16.99.01 16.98.27 16.89.16 16.99.00. 01 16.99.90.01 16.99.90.02 16.99.50</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Level sensor to measure the water level in an evaporation pan. Pressure range 0 – 20 mbar, accuracy 0.25%, output signal 0 – 20 mA, power supply voltage 8</li> <li>– 28 V, cable length 5 m</li> <li>– Datalogger model datahog 2, with 1 input channel measuring interval between 10 s and 12 hours. Memory 11001 measurement/channel + date and time. Include RS232 cable. Power supply : alkaline batteries</li> <li>– Air pressure reference box for compensation of air pressure when connecting water level sensors of for evaporation pan and level sensor RBC- flume. Include 1 m cable</li> <li>– Software (CD) for datalogger type datahog 2 (for use with evaporation pan). To configure the datalogger and to read out and process the measuring data with an IBM-compatible PC. Software to be used with computers with Windows 95/98/NT/ME/2000 and XP</li> <li>– Option for datahog, for power supply of sensors that need more power than acceptable for the standard channel (max 5 mA/channel, max 15 mA/logger)</li> <li>– Basic set-up of measuring station with datahog 2 datalogger with meteo mast : logger configuration, functional and life test, composition of logbook. Excl connection of sensors</li> <li>– Connection of various types of sensors to the datahog datalogger. Include testing and coding per type of sensors</li> <li>– Solar energy system for meteo station with a datahog, consisting of a solar panel, control unit with batteries. Capacity 12V/1Ah/10W. Batteries are charged when solar radiation &gt;80 W/m2. totally charged battery gives a power supply for the logger of approx. 7 wk.</li> </ul>	1	unit
45.	Atomic Absorption Spectrophotometer + PC Merk/Type : Hitachi / Z 2000	1	set
46.	Lemari Asam Merk/Type : Lokal	1	unit
47.	Rotary evaporator Merk/Type : Stuart/RE301+RE3022C	1	set
48.	Ashing Oven Merk/Type : Daihan/FH12	1	unit

Hal. 61 dari 21 hal. Put. Nomor 47 PK/PID.SUS/2015



49.	Salinity Refractometer Merk/Type : Boeco/B&C Hand Refractometer	1	unit
50.	Autoclave Merk/Type : Daihan/WACS1045	1	unit
51.	COD Analyzee Merk/Type : VELP / EC025	2	unit
52.	Oven Merk/Type : Froilabo / AC60	1	unit
53.	Timbangan Analitik Merk/Type : Boeco/BB132	1	unit
C.	Laboratorium Budidaya Perikanan		
54.	Timbangan Analitik Merk/Type : Boeco/BB132	5	unit
55.	Centrifuge Merk/Type : Hitachi/CT6E	2	unit
56.	Salinity Refractometer Merk/Type : Boeco/B&C 30202	5	unit
57.	Current Meter Merk/Type : Jenway/Model 3540	5	set
58.	Multiparameter ion specific meter Merk/Type : Jenway / 3340	4	unit
59.	DO meter merk/Type : Jenway / 9200	5	set
60.	pH meter merk/Type : Jenway/Model 3540	5	set
61.	COD analyzer Merk/Type : Velp/ECO25	5	unit
62.	Digital Microscope + Digital Camera Merk/Type : Leica/DM500	10	unit
D.	Laboratorium Teknologi Pengolahan Hasil perikanan		
63.	Autoclave Merk/Type : Daihan/WAS1045	1	set
64.	High Speed Compact Centrifuge 15mL x 16 Merk/Type : Hitachi/CF16RXII+T5SS31	1	set
65.	Freeze Dryer complete with glaas set	1	set



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Merk/Type : VIRTIS/BT2KXL+Glaas set		
66.	Vortex Mixer Merk/Type : Boeco/V1	1	set
67.	Incubator Merk/Type : Eyela-Jepang/SLI-400	1	unit
68.	Stirer Merk/Type : Eyela-Jepang/NZ-1000S/Cat No.1227 30124560158710	1	set
69.	Steam Distillation unit Merk/Type : Velp/UDK132	1	set
70.	Oven Merk/Type : Froilabo/AC60	1	unit
71.	Homogenizer Merk/Type : Daihan – Korea/HG-15A	1	unit
72.	Hot Plate Merk/Type : Stuart/SC162	3	unit
73.	Furnacess Merk/Type : Daihan/F03	1	unit
74.	Binocular Microscope Merk/Type : Leica/DM500	1	unit
75.	Mikro Kjeldahl Heater Merk/Type : Stuart/SBH130+SHT1/20+SHT1/30	1	set
76.	pH Meter with buffer merk/Type : Jenway/430Enterprise+Buffer Solution	1	set
77.	Lemari Asam Merk/Type : Lokal	1	unit
78.	Laminar air Flow (Lampu UV) Merk/Type : Nuaire/NU201-430	1	set
79.	Spectro photo meter Merk/Type : Hitachi/U3900H	1	unit
80.	Mixer Merk/Type : Stuart/SS10	1	set
81.	Blender Merk/Type : Stuart/SS30+Stainless Probe	1	set
82.	Coloni Counter Merk/Type : Stuart/SC6	1	set

Hal. 63 dari 21 hal. Put. Nomor 47 PK/PID.SUS/2015





83.	Shaker Merk/Type : Stuart/SSL1+SSL1/1	1	set
84.	Balances Merk/Type : Boeco/BBL71	3	unit
85.	Kompor IR Merk/Type : Stuart/CR302	2	unit
86.	Desiccators Merk/Type : DURAN	1	unit
87.	Kjeldahl System for protein analysis Merk/Type : Velp/UDK142	1	unit
E.	Laboratorium Agroekologi		
88.	Zoom Stereo Microscope Merk/Type : Leica/M80	1	unit
89.	Colony Counter (3x magnifier) Merk/Type : Stuart/SC6	3	set
90.	Balance Merk/Type : Boeco/BBL41	1	set
91.	Lemari Asam Merk/Type : Lokal	1	unit
92.	pH meter digital merk/Type : Jenway/430Enterprise+Buffer Solution	2	set
93.	HPLC UV detector + PC Merk/Type : Hitachi/L2000	1	unit
94.	Compleat Water Purifier system Merk/Type : Stuart/A4000D+Accessories	1	set
95.	Digital refraktometer Merk/Type : Boeco/B&C Digital ABBE	1	unit
96.	Autoclave digital di atas 50 liter Merk/Type : Daihan/WACS1060	1	unit
97.	Shaking Waterbath Merk/Type : Stuart/SBS40+SBS40/1	1	unit
98.	Oven Merk/Type : Froilabo/AC60	2	unit
99.	Digital colorimeter Merk/Type : Jenway/Model 6051	1	set



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.	Laminar flow 4 feet Merk/Type : Nuaire/NU 201-430	1	set
101	Incubator Merk/Type : Froilabo/BCS 125 (INCBIOS000001	1	unit
102	Microbiological refrigerator Merk/Type : Froilabo/BCR60	3	unit
103	Incubator with Orbital Shaker Merk/Type : Stuart/S1500	1	unit
104	Desiccator Merk/Type : DURAN	2	unit
105	Growth Chamber Merk/Type : Froilabo/SP 260 BVEH	1	unit
106	Flewer Liquid Chromatography Merk/Type : PerkinElmer/Flewer	1	unit
107	Cooling Incubator Merk/Type : EYELA – JAPAN/MODEL LTI-700w	1	unit
108	Refrigerated centrifuge Merk/Type : Hitachi/CR21 GIII	1	unit
109	UV/VIS Spectrophotometer + PC Merk/Type : Implen/Nanophotometer	1	unit
110	Timbangan Analitik Merk/Type : Boeco/BB132	1	unit
111	Electrophoresis System Merk/Type : Major Science/MJSR-150VP+ME+MV	1	unit
112	Microscope Photo + PC Merk/Type : Leica/DM500 + Camera System	1	unit
113	Micropipette Merk/Type : Boeco/Boeco 0.1 – 2.5 pL	2	unit
114	Micropipette Merk/Type : Boeco/Boeco 10 – 100 pL	2	unit
115	Micropipette Merk/Type : Boeco/Boeco 100 – 1000 pL	2	unit
116	Micropipette Merk/Type : Boeco/Boeco 5 – 50 pL	1	unit
117	Micropipette	1	unit

Hal. 65 dari 21 hal. Put. Nomor 47 PK/PID.SUS/2015



	Merk/Type : Boeco/Boeco 5 – 50 pL		
118.	Bunsen Burner sambung dengan Pipa Gas Merk/Type : EX-LOKAL/CAT.NO. BM – 104	4	unit
119.	Hotplate with Stirrer Merk/Type : Stuart/SB162	3	unit
F	Laboratorium Teknologi Pertanian dan Terapan		
120.	Photovolt Reflection Meter Merk/Type : TAYLOR SCIENTIFIC – USA/MODEL 577 / CAT.NO. 21-5302-11	1	unit
121.	Multipurpose Food Processor Merk/Type : PHILIPS/MODEL HR 7620	1	unit
122.	Fruit Hardness Tester Merk/Type : TAKEMURA – JAPAN/MODEL FHM 1	1	unit
123.	Stirrer Merk/Type : EYELA – JAPAN/MODEL NZ- 1000S/ CAT.NO. 122730 124560 158710	1	unit
124.	Compact Clean Booth Merk/Type : BIOQUELL – UK/MODEL ATC1200N- MK2	1	unit
125.	Bio Fermentor Merk/Type : Major Science/MS-F1-S-10L	1	unit
126.	Autoclave Cap. 40 Liter Merk/Type : LTE – UK/MODEL TCR/40/H	1	unit
127.	Cooling Incubator Merk/Type : EYELA – JAPAN/MODEL LTI- 700W	1	unit
128.	Incubator Merk/Type : EYELA – JAPAN/MODEL SLI-400	1	unit
129.	Auto Burette volume 50 ml Merk/Type : HIRSCHMANN-GERMANY/939 20 50 934 50 00	1	unit
130.	Microscope Merk/Type : CARTON – JAPAN/MODEL CST – 10 M9260-1	1	unit
131.	Binocular Microscope Merk/Type : Leica/DM500	16	unit
132.	Oven Force Air Condition Merk/Type : EYELA – JAPAN/MODEL NDO-	1	unit



	400W		
133.	Freeze Dryer Merk/Type : EYELA – JAPAN/MODEL FDU-2100 GLD-136CN	1	unit
134.	Homogenizer Merk/Type : DAIHAN – KOREA/MODEL HG-15A	1	unit
135.	Protein Analyzer Merk/Type : GERHARDT – GERMANY ADAM – UK/ MODEL DT/7700 PW 254	1	unit
136.	Bottle Crown Capper Merk/Type : EX-CHINA/TYPE DK-50/D	1	unit
137.	Salinity Refractometer Merk/Type : SHIBUYA – JAPAN/MODEL S-1 (CAT. NO.145)	2	unit
138.	Desiccator Merk/Type : Duran	2	unit
139.	Pipette Washer Merk/Type : BRAND – GERMANY/CAT.NO. B 291 20	1	unit
140.	Auto Burette volume 50 ml Merk/Type : HIRSCHMANN-GERMANY/939 20 50 934 50 00	1	unit
141.	Table Top Centrifuge Merk/Type : CENTURION – UK/MODEL 2041 5434 6007	1	unit
142.	Electronic Macro pipet Aid. Merk/Type : Boeco/BOE 9500000	1	unit
143.	Micropipette Merk/Type : Boeco/Boeco 0.1 – 2.5 pL	1	unit
144.	Micropipette Merk/Type : Boeco/Boeco 10 – 100 pL	1	unit
145.	Micropipette Merk/Type : Boeco/Boeco 100 – 1000 pL	1	unit
146.	Micropipette Merk/Type : Boeco/Boeco 5 – 50 pL	1	unit
147.	Electronic Macro pipet. Aid Merk/Type : Boeco/Pipette Aid Series	1	unit
148.	Corousel stand	1	unit



	Merk/Type : Boeco/Stand Series		
149.	Timbangan Analitik Merk/Type : Boeco/BBI32	1	unit
150.	Vortex Mixer Merk/Type : Boeco/V1	1	unit
151.	Mixer Merk/Type : Stuart/SS10	1	unit
152.	Blender Merk/Type : Stuart/SS30+Stainless Probe	1	unit
153.	Microwave Merk/Type : Berghot/MWS2	1	unit
154.	Kompur IR Merk/Type : Stuart/CR302	1	unit
155.	UV / VIS Spectrophotometer Merk/Type : PerkinElmer/Lamda 650	1	unit
156.	Refrigerated Centrifuge Merk/Type : Hitachi/CR21GIII	1	unit
157.	Cosmotector Merk/Type : Cosmos/XP3180	1	unit
158.	Vacuum Frying Merk/Type : Major Science/MS-F1-S-10L	1	unit
159.	Vacuum Machine Merk/Type : Getra/DZ-5002D	1	unit
160.	Manual Food Slicer Machine Merk/Type : Getra/300ES/B-12	1	unit
161.	Full Automatic Food Slicer Merk/Type : Getra/SL-300B	1	unit
G.	Laboratorium Agribisnis dan Laboartorium Komunikasi & Pengembangan Masyarakat		
162.	Komputer P.C Merk/Type : HP/Business Pro 2000	6	unit
163.	Printer Merk/Type : CANON/IMAGE CLASS MF8050Cn	1	unit
164.	Camera Merk/Type : NIKON/D300s	1	unit
165.	Handycam	1	unit





	Merk/Type : SONY/HDR-XR350E		
166.	Layar In Focus Merk/Type : APOLLO/ApL 80	1	unit
167.	Stabilizer Merk/Type : APC/LE1200i	5	unit
168.	Card Editing Merk/Type : Sanzzi RT/Pro (AV DV Edition) SN 2056	1	unit
169.	Video Workshop Merk/Type : Adobe/CS4 Master	1	unit
170.	Camcorder Merk/Type : Canon/XL2	1	unit
171.	Tripod Camera Merk/Type : Manfrotto/190XPR 3 Q90	1	unit
172.	Lampu Gantung Merk/Type : PDL/elissa 35/R-5ps	6	unit
173.	LCD Projektor Merk/Type : 3M/SCP717	1	unit
174.	Scanner Merk/Type : Kodak/Scanmate i1120	1	unit
175.	Hardisk Eksternal (320 Gb) Merk/Type : Seagate/Free Agent Go Cedar-Black	8	unit
176.	Sound system Merk/Type : Costum/Sound System Platinum	1	unit
II.	FAKULTAS ILMU KEGURUAN DAN PENDIDIKAN		
A.	Laboratorium Biologi		
177.	Digital Microscope + digital camera Merk/Type : Leica/DM500+Camera System	6	unit
178.	Compleat Water Purifier system Merk/Type : Stuart/A4000D+Accessories	1	set
179.	Shaker Merk/Type : Boeco/PSU20	1	set
180.	Autoclave Digital Merk/Type : Daihan/WACS1060	2	unit
181.	Rotary Evaporator Basic Merk/Type : Stuart/RE301+RE3022C+RE300B	1	set



182.	Hot Plate Merk/Type : Stuart/CB160	1	unit
183.	Micropipette Merk/Type : Boeco/Boeco 0.1 – 2.5 pL	4	unit
184.	Micropipette Merk/Type : Boeco/Boeco 10 – 100 pL	4	unit
185.	Micropipette Merk/Type : Boeco/Boeco 100 – 1000 pL	4	unit
186.	Micropipette Merk/Type : Boeco/Boeco 5 – 50 pL	4	unit
187.	Incubator Merk/Type : Froilabo/BCS 125 (INCBIOS000001)	2	unit
188.	Water bath Merk/Type : Stuart/SWB1	1	unit
189.	PCR Cabinet Merk/Type : Nuaire/NU 201-430	1	set
190.	Centrifuge 6000rpm 15 mL Merk/Type : Hitachi/CT6E	1	unit
191.	Shaking Incubator Merk/Type : Stuart/SI500	1	unit
192.	Atomic Absorption Spectrophotometer + PC Merk/Type : Hitachi / Z 2000	1	set
III. A.	FAKULTAS TEKNIK LABORATORIUM SISTEM MEKATRONIK INDUSTRI (INDUSTRIAL MECHATRONICS SYSTEM)  <u>Basic equipment set for the UniTrain-I system, consisting of :</u>	-	
193.	UniTrain-I Interface with virtual instruments S04203-2A (basic VI)	12	unit
194.	UniTrain-I Experimenter S04203-2B  <u>Accessories :</u>	24	unit
195.	UniTrain-I Extended three-phase power suply S04203-2D	12	unit
196.	UniTrain-I Measurement accessories, shunts and connection cable, S04203-2J	12	unit



197.	Digitalmultimeter MetraHit One M204D LM 2321	12	unit
198.	UniTrain-I Storage case for one system SO4203-2Y	12	unit
	<u>Supplementary to the UniTrain I basic equipment set:</u>		
199.	Course Mechatronics 1.2 : Transfer system with DC drive SO4204-8K	1	unit
200.	Double conveyor belt segment, 24V motor LM9606	1	unit
201.	Workpiece transport pallet LM9620	1	unit
	<u>Accessories :</u>		
202.	IMS displacement measurement module LM9677	1	unit
	<u>Basic equipment set, consisting of :</u>		
203.	Course Mechatronics 1.3 : Transfer system with three-phase drive SO4204-8L	1	unit
204.	Double conveyor belt segment, 3x 230V LM9607	1	unit
205.	Workpiece transport pallet LM9620	1	unit
206.	Frequency converter MM420, industrial type 0.75kW 1-phase incl. LCD operat. unit SO3636-5F	1	unit
207.	Cable for connecting frequency converter to AC conveyor belt LM9673	1	unit
	<u>Accessories :</u>		
208.	Adapter – with test lead 4/2 mm (100 cm) SO5126-6V	4	unit
209.	Safety connection plug 19mm/4mm, white SO5126-9X	1	unit
210.	RS232/485 interface module for converter Micromaster LM8900	1	unit
211.	Serial interface cable 9/9 pole LM9040	2	unit
212.	Mains supply single-phase with switch, line protection switch & “Schuko” socket SO3211-1A	1	unit
213.	Safety connection plug 19mm/4mm, blue SO5126-9V	1	unit
214.	Safety connection plug 19mm/4mm, green/yellow SO5126-9W	1	unit
215.	Safety measurement cable (4mm) 25 cm white SO5126-8F	1	unit
216.	Panel mounting frame 1230mm table, L-shaped base, 1 level, 30° incline ST8003-1A	1	unit
	<u>Supplementary to the UniTrain I basic equipment set:</u>		



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

217.	Course – Mechatronics 3 : Selection subsystem SO4204-8M	1	unit
218.	Sorting station LM9680	1	unit
219.	Double conveyor belt segment, 24V motor LM9608	1	unit
220.	Workpiece transport pallet LM9620	1	unit
221.	Workpiece, bottom section, white LM9683	2	unit
222.	Workpiece, bottom section, black	2	unit
<u>Accessories :</u>			
223.	25-pin serial interface cable, sub-D plug/socket LM9061	1	unit
<u>Supplementary to the UniTrain I basic equipment set:</u>			
224.	Course – Mechatronics 4 : Assembly subsystem SO4204-8O	1	unit
225.	Assembly station LM9681	1	unit
226.	Double conveyor belt segment, 24V motor LM9606	1	unit
227.	Workpiece transport pallet LM9620	1	unit
228.	Workpiece, top section, white LM9621	2	unit
229.	Workpiece, top section, black LM9622	2	unit
230.	Workpiece, bottom section, white LM9623	1	unit
<u>Accessories :</u>			
231.	25-pin serial interface cable, Sub-D plug/socket LM9061	1	unit
<u>Supplementary to the UniTrain I basic equipment set:</u>			
232.	Course – Mechatronics 5 : Process subsystem SO4204-8P	1	unit
233.	Processing station LM9682	1	unit
234.	Double conveyor belt segment, 24V motor LM9606	1	unit
235.	Workpiece transport pallet LM9620	1	unit
236.	Workpiece, top section, white LM9621	1	unit
237.	Workpiece, bottom section, black LM9624	1	unit
238.	Bolt workpiece, plastik LM9625	3	unit
239.	Bolt workpiece, metal LM9626	3	unit
<u>Accessories :</u>			
240.	25-pin serial interface cable, Sub-D plug/socket LM9061	1	unit
<u>Supplementary to the UniTrain I basic equipment set:</u>			

Hal. 72 dari 21 hal. Put. Nomor 47 PK/PID.SUS/2015



241.	Course Mechtronics 6 : Testing subsystem SO4204-8Q	1	unit
242.	Testing station LM9684	1	unit
243.	Double conveyor belt segment, 24V motor LM9606	1	unit
244.	Workpiece transport pallet LM9620	1	unit
245.	Workpiece, top section, white LM9621	1	unit
246.	Workpiece, top section, black LM9622	1	unit
247.	Workpiece, bottom section, white LM9623	1	unit
248.	Workpiece, bottom section, white LM9624	1	unit
249.	Bolt workpiece, plastik LM9625	1	unit
250.	Bolt workpiece, metal LM9626	1	unit
251.	25-pin serial interface cable, Sub-D plug/socket LM9061	1	unit
<u>Supplementary to the UniTrain I basic equipment set:</u>			
252.	Course – Mechatronics 7 : Handling subsystem SO4204-8R	1	unit
253.	Handling station LM9683	1	unit
254.	Double conveyor belt segment, 24V motor LM9606	1	unit
255.	Workpiece transport pallet LM9620	1	unit
256.	Workpiece, bottom section, white LM9623	1	unit
<u>Accessories :</u>			
257.	25-pin serial interface cable, Sub-D plug/socket LM9061	1	unit
258.	Course – Mechatronics 8 : Storage subsystem SO4204-8S	1	unit
259.	High rack storage system with 20 storage cells LM9641	1	unit
260.	Double conveyor belt segment, 24V motor LM9606	1	unit
261.	Workpiece transport pallet LM9620	1	unit
262.	Workpiece, top section, white LM9621	5	unit
263.	Workpiece, top section, black LM9622	5	unit
264.	Workpiece, bottom section, white LM9623	5	unit
265.	Workpiece, bottom section, black LM9624	5	unit





	<u>Accessories :</u>		
266.	25-pin serial interface cable, Sub-D plug/socket LM9061	1	unit
267.	Double conveyor belt segment, 24V motor LM9606	7	unit
268.	Sorting station LM9680	1	unit
269.	Assembly station LM9681	1	unit
270.	Processing station LM9682	1	unit
271.	Testing station LM9684	1	unit
272.	High rack storage system with 20 storage cell LM9641	1	unit
273.	Disassembly station for robots LM9637	1	unit
274.	Industrial Robots FS03N, 6 axis, 3kg LM9661	1	unit
	<u>Accessories :</u>		
275.	Double conveyor belt segment, passive LM9603	3	unit
276.	180° conveyor belt segment LM9611	2	unit
277.	Workpiece transport pallet LM9620	5	unit
278.	Workpiece, top section, white LM9621	5	unit
279.	Workpiece, top section, black LM9622	5	unit
280.	Workpiece, bottom section, white LM9623	5	unit
281.	Workpiece, bottom section, black LM9624	5	unit
282.	Bolt workpiece, plastik LM9625	5	unit
283.	Bolt workpiece, metal LM9626	5	unit
284.	IMS manual control unit LM9638	1	unit
285.	IMS capacitive sensor for conveyor belt, incl. LM 9678 incl. Mounting	1	unit
286.	IMS magnetic sensor for conveyor belt, including mounting LM9675	1	unit
287.	Compressor, low-noise SE2902-9L	1	unit
288.	Tubing and accessory set for mechatronics systems LM9670	1	unit
289.	Serial interface cable 9/9 pole LM9040	2	unit
290.	25-pin serial interface cable, Sub-D plug/socket LM9061	5	unit
291.	Basic calculation unit IMS configuration	17	unit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	EEIMSC ONFIG		
	<u>Programmable logic control (PLC) for IMS Production Lines :</u>		
292.	SIMATIC S7-313C 2DP, 16 DI, 16 DO, Profibus, 24 V / 6 A power supply SO3713-8C	1	unit
293.	IMS interface module for PLC SO3713-7F	1	unit
294.	Software for training 1x STEP 7, S7-Graph, S7-SCL-sim (D, GB, F, E, I) SO6002-1Q	1	unit
295.	PLC-S7 PC-adapter with USB/MPI converter SO3713-5E	1	unit
296.	Connection cable for PROFIBUS, per meter LM9181	20	unit
297.	Connection cable for PROFIBUS with PG-socket and termination resistor LM9182	9	unit
298.	Wire stripper for PROFIBUS cables LM9184	1	unit
299.	Safety connection cable (4mm) 100cm blue SO5126-9A	9	
300.	Safety connection cable (4mm) 100cm red SO5126-8U	9	unit
301.	Mechatronics Ali profile carriage with experiment frame 1200mm ST7200-3T	1	unit
302.	Mechatronics aluminum profile carriage 1200mm ST7200-3U	3	unit
303.	Monitor holder for flat screen monitor of weight up to 5kg, VESA 75 ST8010-4L	1	unit
	<u>Literature :</u>		
304.	Manual IMS 1.2 Conveyor belt DC (GB) SH5009-7A	1	unit
305.	Manual IMS 3 Mechatronics sub-system sorting (GB) SH5009-7C	1	unit
306.	Manual IMS 4 Mechatronics sub-system assembly (GB) SH5009-7D	1	unit
307.	Manual IMS 5 Mechatronics sub-system processing (GB) SH5009-7E	1	unit
308.	Manual IMS 6 Mechatronics sub-system testing (GB) SH5009-7F	1	unit
309.	Manual IMS 8 Mechatronics sub-system storage (GB) SH5009-7H	1	unit
310.	Manual IMS 11.2 Mechatronics sub-system IMS manual disassembly with robot FS003 (GB) SH5009-7M	1	unit
311.	Manual IMS 11 Mechatronics sub-system disassembly (GB) SH5009-7N	1	unit
312.	Manual IMS 2 sensor case manual (GB) SH5009-7W	1	unit
313.	Manual IMS 26 Flexible manufacturing system with 6 stations (GB) SH5009-7S	1	unit

Hal. 75 dari 21 hal. Put. Nomor 47 PK/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<u>Quick-Charts :</u>		
314.	Quick Charts: IMS 1.2 Transport system with DC drive (GB) SO6205-1A	1	unit
315.	Quick Charts: IMS 3 Mechatronics Selection subsystem (GB) SO6205-1C	1	unit
316.	Quick Charts: IMS 4 Mechatronics Assembly subsystem (GB) SO6205-1D	1	unit
317.	Quick Charts: IMS 5 Mechatronics Process subsystem (GB) SO6205-1E	1	unit
318.	Quick Charts: IMS 6 Mechatronics Testing subsystem (GB) SO6205-1F	1	unit
319.	Quick Charts: IMS 8 Mechatronics Storage subsystem (GB) SO6205-1H	1	unit
320.	Quick Charts: IMS 11.2 Mechatronics subsystem disassembly with Kawasaki FS003N (GB) SO6205-1M	1	unit
321.	Quick Charts: IMS 11 Mechatronics subsystem disassembly (GB) SO6205-1N	1	unit
322.	Quick Charts: IMS 2 Sensors (GB) SO6205-1W	1	unit
323.	Furniture for workstation Multimedia table 1800x900x720mm Q08-1594-1a	14	unit
324.	CPU holder for multimedia table Q08-1594-2a	14	unit
325.	Swivel chair, laminated beechwood, gas lift, castrol ST7004-5F	26	unit
326.	Personal Computer incl. 17" TFT LN-PC	16	unit
	<u>Supplement to basic set :</u>		
327.	Course Power Engineering: Photovoltaics SO4204-3A	4	unit
328.	Course Power Engineering: Fuel Cell Technology SO4204-3C	4	unit
	<u>Basic equipment set, consisting of :</u>		
329.	Solar module simulation model, 3-fold, 23V/2A CO3208-1A	1	unit
330.	Solar module with solar altitude emulator CO3208-1B	1	unit
331.	Load unit 1kohm, 500W CO3208-1J	1	unit
	<u>Supplement to basic set :</u>		
332.	Solar charge controller 12/24V, 6A CO3208-1D	1	unit
333.	Solar Accumulator 12V, 7Ah CO3208-1E	1	unit
334.	Off-grid investor 230V, 275VA CO3208-1F	1	unit
335.	Lamp board 12V CO3208-1K	1	unit
336.	Lamp board 230V CO3208-1L	1	unit
	<u>Supplement to basic set :</u>		
337.	Industrial photovoltaics investor CO3208-1G	1	unit
338.	Energy monitor CO3208 1H	1	unit
339.	Single-phase mains supply with swith, circuit breaker and earth-contact socket CO3211-1A	1	unit
	<u>Media :</u>		

Hal. 76 dari 21 hal. Put. Nomor 47 PK/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

340.	Interactive Lab Assistant : Design and operation of photovoltaics systems SO2800-3A	1	unit
	<u>Measuring instruments :</u>		
341.	Analog/digital multimeter, wattmeter and power-factor meter CO5127-1Z	1	unit
	<u>Accessories :</u>		
342.	Safety connection plug 19/4mm, black, with tapping SO5126-9R	5	unit
343.	Safety connection plug 19/4mm, black SO5126-9Y	20	unit
344.	Safety connection plug 19/4mm, red SO5126-9U	10	unit
345.	Set of safety measurement cables 4mm (23pcs) SO5148-1L	1	unit
346.	Safety measurement cable (4mm) 50cm red SO5126-8K	4	unit
	<u>Mobile work station regenerative energy :</u>		
347.	Complete aluminium table with ST7200-3T experiment frame 3 level, 1500x800x760 mm	1	unit
348.	Monitor holder for flat screen monitor of ST8010-4L weight up to 5kg, VESA 75	1	unit
349.	Power console, Three phase, 1500mm, ST008-3x230V, emergency. Shutdown, 2x4 1N earthed sockets, 30mA RCD	1	unit
	<u>Accessories :</u>		
350.	Mobile cable stand for 2 x 66 cablees, grey ST7003-8AG	1	unit
IV.	FAKULTAS HUKUM		
A.	Laboratorium Hukum		
351.	PC Merk/Type : HP/Slimline 5389D	20	unit
352.	Printer Merk/Type : epson/t11	10	unit
353.	Printer Laserjet Merk/Type : Cannon/LBP-3050	2	unit
354.	Mesin Tik Manual Merk/Type : BROTHER/MT2000	1	unit
355.	Mesin Tik Electronic Merk/Type : Brother/GX-8250	1	unit
356.	Handycam Merk/Type : sony/HDR-XR150E	1	unit
357.	Camera Digital Merk/Type : Sony/DSC-HX5V/B	1	unit
358.	Audio System Merk/Type : Costum	1	unit
359.	Universal Workgroup Scanner Merk/Type : Canon/imageFORMULA DR-2020U	1	unit
360.	Meja Majelis Hakim (Jati)	1	unit

Hal. 77 dari 21 hal. Put. Nomor 47 PK/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

361.	Merk/Type : LOKAL Kursi Majelis Hakim	3	unit
362.	Merk/Type : LOKAL Meja Penuntut Umum	1	unit
363.	Merk/Type : LOKAL Kursi Penuntut Umum	3	unit
364.	Merk/Type : LOKAL Meja Penasehat Hukum	1	unit
365.	Merk/Type : LOKAL Kursi Penasehat Hukum	3	unit
366.	Merk/Type : LOKAL Kursi Pengunjung Panjang	8	unit
367.	Merk/Type : LOKAL Kain Cover Meja Majelis Hakim	1	unit
368.	Merk/Type : LOKAL Meja Penuntut Umum		
369.	Merk/Type : LOKAL Almari kayu (Jati)	2	unit
370.	Merk/Type : LOKAL Papan nama lambang negara bendera foto kepala negara	1	unit
371.	Merk/Type : LOKAL Kursi tamu sofa	1	unit
371.	Merk/Type : LOKAL Meja komputer	20	unit
	Merk/Type : Victor/CD 4-165		unit
V.	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik		
A.	Studio Radio		
372.	Mixer audio	1	unit
	Merk/Type : XENIX/1204FX		
373.	Microphone dynamic	2	unit
	Merk/Type : ULTRA VOICE/XM8500		
374.	Headphone	2	unit
	Merk/Type : HEADPHONES/HPS5000		
375.	Komputer multimedia	1	unit
	Merk/Type : Costum		
376.	Alat pendukung pemasangan	1	unit
	Merk/Type : Costum		
377.	Instalasi studio Radio	1	unit
	Merk/Type : Costum		
B.	Studio TV		
378.	PC server	1	unit
	Merk/Type : Costum		
379.	A/V mixer	1	unit
	Merk/Type : Panasonic/AG MX70		
380.	Video patch	1	unit
	Merk/Type : Canaree/24 Video Patch		
381.	Video Audio Distribution Amplifier	1	unit
	Merk/Type : Kramer/VM-10ARII		
382.	Audio mixer	1	unit
	Merk/Type : Mackie/VLZ1642 Neutrik NYPS-SPPL Audio Patching		

Hal. 78 dari 21 hal. Put. Nomor 47 PK/PID.SUS/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

383.	<u>Spesifikasi :</u> Vastly Superior XDR2™ Mic Preamps Three Kinds of Channel Strips Two Unique Equalization formats Profesional Features Built Tough Superior Sound Quality Audio monitor Merk/Type : Tapco S-5 and Headphone Stanton Pro800	1	unit
384.	Video TV Merk/Type : Sony/wega 14"	2	unit
385.	Audio microphone Merk/Type : Mipro hand	1	unit
386.	<u>Spesifikasi :</u> Micro Clip on Wirelees 2pieces in 1pair Micro Hand Help Wirelees 2pieces in 1 pair VTR Merk/type : Sony/DSR50P	1	unit
387.	Alat pendukung pemasangan Merk/type : Costum	1	unit
388.	Camera studio Merk/type : Sony/HVR 1000P	3	unit
389.	WallBox audio video Merk/type : Costum	1	unit
390.	Reflector Merk/type : TeleprompterTelikou/TC-17	1	unit
391.	Lighting flourescent Merk/type : Costum	5	unit
392.	Lighting rigging Merk/type : Costum	1	unit
393.	Lighting electrical cabling Merk/type : Costum	1	unit
394.	FOA Audio Monitor Merk/type : Costum	1	unit
395.	Asesoris studio Merk/type : Costum	1	unit
396.	Instalasi studio TV Merk/type : Costum	1	unit
397.	Camera Merk/type : Canon/EOS 1000D	1	unit
C.	Pemancar Radio dan TV		
398.	Pemancar Radio FM rakit profesional daya 100 watt	1	unit
399.	Merk/type : Costum Pemancar TV rakit profesional daya 50 watt	1	unit
400.	Merk/type : Costum Tower triangle 30 meter Merk/type : Costum	1	unit
D.	Laboratorium Fotografi		
	Lighting studio :		

Hal. 79 dari 21 hal. Put. Nomor 47 PK/PID.SUS/2015



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

401.	Tripod Merk/type : Manfrotto/190X PROB Pro	2	unit
402.	Lampu studio 1 Merk/type : Jin bei/Millenia 500	2	unit
403.	Lampu studio 2 Merk/type : Jin bei/Millenia 250	1	unit
404.	Soft Box Merk/type : Jin bei/Millenia Soft Box	1	unit
405.	Asesoris Lampu Merk/type : Jin bei/optical JB-A	1	unit
406.	Asesoris Lampu Merk/type : Jin bei/optical snoot	1	unit
407.	Asesoris Lampu Merk/type : Jin bei/TR-A8 DIGITAL TRIGGER	1	unit
408.	Stand lighting Merk/type : Jin bei/DDJ-20 Floor Light Stand	1	unit
409.	Kamera : Kamera Merk/type : Canon/EOS 5D mark II Kit (24-105 f4L IS)	1	unit
410.	Kamera Merk/type : Canon/EOS 450D/Kiss X2/Rebel Xsi Body	5	unit
411.	Lensa : Tele Zoom Merk/type : Canon/EF 100-400MM F/4.5-5.6L IS USM	1	unit
412.	Tele Zoom Merk/type : Canon/EF 75-300MM F/4-5.6 III USM	1	unit
413.	Wide Tele Zoom Merk/type : Canon/EF 24-70mm f/2.8L USM	1	unit
414.	Fisheye Merk/type : Canon/EF 15mm f/2.8 Fisheye	1	unit
415.	Macro Merk/type : Canon/MP-E65MM F/2.8 (MACRO 1-5X)	1	unit
416.	Flash dan Aksesoris : Flash Merk/type : Canon/speeddlite 580EX II flash lite	2	unit
417.	Flash Macro Merk/type : Canon/Macro Ring Lite MR-14ex	1	unit
418.	Flash Cable Merk/type : Canon/OC-E3 off Camera Shoe	1	unit
419.	Cord 3 Flash meter Merk/type : Sekonic/L-358	1	unit
420.	Scanner negatif : Scanner Merk/type : Canon/CanoScan 4400F	2	unit
421.	Wireless Merk/type : Aperture/Pro Co Worker Wireless 1C	1	unit

Hal. 80 dari 21 hal. Put. Nomor 47 PK/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

422.	GeryFong Merk/type : Light Spere/Amberdome	1	unit
423.	Reflektor Merk/type : Jin bei/reflector board	1	unit
424.	Asesoris Background Merk/type : Jinbei/triple background	1	unit
425.	Tripod dan Monopod : Monopod Merk/type : Velbon/RUP-L43	2	unit
426.	Tripod Merk/type : Manfrotto/190X PROB Pro	2	unit
427.	Tas dan Dry Box Dry Cab Merk/type : Wonderful/AD-096i Digital	1	unit
428.	Dry Box Merk/type : Wonderful/DB3828	2	unit
VI. A.	Fakultas Ekonomi Laboratorium Ekonomi		
429.	Personal Computer Merk/type : HP/ Business Pro 2000	25	unit
430.	Laptop Merk/type : Dell/Alba 1440	5	unit
431.	Video Projector Merk/type : InFocus/IN2112	2	unit
432.	Layar Video Projector Merk/type : Apollo 60	2	unit
433.	Video Projector Standing + Kabel VGA 25 M Merk/type : Apollo/Tripod 60	2	unit
434.	Server Merk/type : HP/ML150GB	1	unit
435.	Monitor Merk/type : HP/1859m	1	unit
436.	Videoconference System Merk/type : Polycom/PVX	1	unit
437.	Videoconference Audio Merk/type : ClearOne Max Attach	1	unit
438.	UPS < 1000 VA Merk/type : APC Back UPS ES 500 VA Wiegth 5.91 KG	25	unit
439.	UPS > 1000 VA Merk/type : APC BR1500i	1	unit
440.	Stabilizer Merk/type : APC LE600i	26	unit
441.	Instalasi UTP Merk/type : custom	80	unit
442.	Kabel UTP + Connector Merk/type : AMP/UTP cable Cat6	1	unit
443.	LAN & Networking Merk/type : custom	1	unit
444.	Switch Hub Merk/type : 3 Com/3CBLSF26	4	unit
445.	Genset	1	unit

Hal. 81 dari 21 hal. Put. Nomor 47 PK/PID.SUS/2015



446.	Merk/type : Motoyama/GFS 20KW Meja Komputer	25	unit
447.	Merk/type : Victor/CD 4-165 Perangkat pengaman ruangan Merk/type : Costum	80	unit
448.	Spesifikasi : Pendingin ruangan Server Merk/type : Panasonic/CS-PC9JKJ	3	unit
449.	Software MS Office Profesional 2007 Upgrade Merk/type : Microsoft/Profesioanl 2007	25	unit
450.	Academic Information System Aplication Module Merk/type : Custom	1	unit

Semuanya dikembalikan ke Untirta melalui Rektor Untirta ;

B. Barang bukti berupa surat-surat, yang terdiri dari :

No.	NAMA BARANG BUKTI	DISITA DARI	KET
1	1 (satu) Bundel photo copy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelak-sanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2011 Nomor : 0171/023-04.2/X/ 2010. tanggal 31 Desember 2009. (Revisi ke-3).	TB. Bahtera Rohimudin, SE, M.Si.	Untirta
2	Photo copy Dokumen proses Pemilihan Penyedia barang/ jasa Universitas Sultan Ageng Tirta-yasa Tahun Anggaran 2010 (Pengadaan Peralatan Laborato-rium APBN – P 2010).	EDWIN PERDANA ADIWI- JAYA, SE, MM.	Untirta
3	Foto Copy Surat Keputusan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor : 258/ H43/KP/SK/2007 tanggal 23 Nopember 2007 tentang Pengangkatan H. Sudendi, SE MM, NIP. 131619987 menjadi Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Universitas Sultan	H. SUDENDI, SE.,MM.	UNTIRTA



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

	Ageng Tirtayasa masa bakti 2007 – 2011		
4	Foto Copy Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 575/A.A.3/KU/2010 tanggal 2 Januari 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan Pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun Anggaran 2010 (Pengangkatan H. Sudendi, SE., MM. sebagai Pejabat Pembuat Komitmen)	Sda	sda
5	Foto Copy Surat Keputusan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor : 293/H43/KU/SK/2010 tanggal 17 Mei 2010 tentang Panitia Pengadaan Barang/Jasa Paket Pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2010	Sda	sda
6	Foto Copy Surat Keputusan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor : 498/H43/KU/ SK/2010 tanggal 17 Mei 2010 tentang Panitia Pemeriksa/ Penerima Barang. Jasa Paket Pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2010	Sda	sda
6	Surat Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor : 0296/ H43/PS/2010 tanggal 4 Januari 2010 perihal Usulan Kegiatan Pengadaan	Sda	sda

Hal. 83 dari 21 hal. Put. Nomor 47 PK/PID.SUS/2015





	Peralatan Laboratorium Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, ditujukan kepada Menteri Pendidikan Nasional (beserta lampirannya)		
7	Foto Copy Surat Sekretaris Dirjen Dikti Kemendiknas Nomor : 1422/D1.1/A/2010 tanggal 5 Mei 2010 perihal : Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Program Pendidikan Tinggi Kemdiknas Tahun Anggaran 2010	Sda	sda
8	Foto Copy Surat Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Peralatan Laboratorium UNTIRTA APBN – P Tahun 2010 Nomor : 02588/ UN43/LK/2011 tanggal 2 Agustus 2011 perihal : Penjelasan Proses Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Peralatan Laboratorium UNTIRTA APBN – P Tahun 2010	Sda	sda
9	Foto copy Surat Pengantar Nomor : 216/H.43.V/PS/2010 tanggal 23 Juni 2010 perihal Daftar Alat-alat Laboratorium Fakultas Ekonomi Universitas Sultan Ageng Tirta-yasa	sda	sda
10	Foto copy Surat Pengantar Nomor : 332/H.43.1/LK/2010 tanggal 23 Juli 2010 perihal Permohonan Pengadaan Barang Laboratorium Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirta-yasa	Sda	sda



11	Foto copy Surat Pengantar Nomor : 157/H.43.VI/TU/2010 tanggal 29 Juli 2010 perihal Usulan Pengadaan Alat-alat Laboratorium Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	Sda	sda
12	Foto copy Surat Pengantar Nomor : 0510/H.43.2/KU/2010 tanggal 23 Juni 2010 perihal Daftar Usulan Alat-alat Laboratorium Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) UNTIRTA	Sda	sda
13	Foto copy Surat Nomor : ...../H.43.1/LK/2010 tanggal 07 Juni 2010 perihal Speks Laboratorium Fakultas Teknik	Sda	sda
14	Foto copy Surat Nomor : 376/H.43.4/LK/2010 tanggal 23 Juni 2010 perihal Usulan Kebutuhan Alat-alat Laboratorium APBN – P TA 2010, dari Fakultas Pertanian	Sda	sda
15	Rencana Anggaran Biaya Pengadaan Peralatan Laboratorium Universitas Sultan Ageng Tirtayasa APBN – P Tahun Anggaran 2010 (yang dibuat pada bulan Mei 2010)	KHAIRUL KHOLQI	UNTIRTA
16	Satu Disk (cakram) berisi data tentang Rencana Anggaran Biaya Pengadaan Peralatan Laboratorium Universitas Sultan Ageng Tirtayasa APBN – P Tahun Anggaran 2010.	DUSEP SUHENDAR, SP	UNTIRTA
17	Photocopy Dokumen Pengadaan UNM (Universitas	Sudah/Belum disita dari EDWIN PERDANA	



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

	Negeri Malang)		UNTIRTA
18	Surat Tugas Nomor 0218/H43/KP/ V/2010 tanggal 07 Mei 2010 atas nama DUSEP SUHENDAR SP dan Surat Perintah Perjalanan Dinas.	DUSEP SUHENDAR, SP	UNTIRTA
19.	Surat Tugas Nomor 054/H43/KP/ II/2010 tanggal 18 Februari 2010 atas nama DUSEP SUHENDAR SP dan Surat Perintah Perjalanan Dinas	Sda	sda
20	Surat Pengantar Nomor 332/H43. 1/LK/2010	HJ. PRAHYAWATI HALIMI, SH., MH.	UNTIRTA
21	Satu berkas foto copy Deskripsi dan Dokumen dalam Pelaksanaan Pengusulan dan Pemeriksaan Peralatan di Laboratorium Teknologi Pertanian dan Terapan Fakultas Pertanian UNTIRTA TA 2010	FITRIA RIANY ERIS	UNTIRTA
22	Surat jalan No.006/SJ-EKO1-PUM/X1/ 2010 beserta lampirannya.	DRA. KOMARIAH, MM.	UNTIRTA
23	Data/ laporan pengadaan laboratorium tahun anggaran 2010 beserta lampirannya	Sda	sda
24	Keputusan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa beserta lampirannya	Sda	sda
25	Berita acara pemeriksaan barang / hasil pekerjaan peralatan laboratorium Fakultas Teknik TA. 2010 No 001.3/H.43. BAPB-SPK/1/2011 beserta lampirannya.	sda	sda

Hal. 86 dari 21 hal. Put. Nomor 47 PK/PID.SUS/2015



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

26	Berita acara pemeriksaan barang / hasil pekerjaan peralatan laboratorium FKIP TA.2010 No.001.2/H.43.BAPB-SPK/1/2011 beserta lampirannya.	Sda	sda
27	Berita acara pemeriksaan barang / hasil pekerjaan peralatan laboratorium FISIP Ta. 2010 No.001.6/H.43.BAPB-SKP/1/2011 beserta lampirannya.	Sda	sda
28	Berita acara pemeriksaan barang / hasil pekerjaan peralatan laboratorium fakultas Hukum TA. 2010 No.001.1/H.43. BAPB-SPK/1/2011 beserta lampirannya.	Sda	sda
29	Berita acara pemeriksaan Barang / hasil pekerjaan peralatan laboratorium Fakultas Pertanian TA. 2010 Nomor 001.4/H.43. BAPB-SPK/1/2011	Sda	sda
30	1 (satu) lembar SPM Nomor : 01228/07/663101/2010, sebesar Rp. 9.843.000.000,- (sembilan milyar delapan ratus empat puluh tiga juta rupiah) tanggal 21 Oktober 2010. Berikut : Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja, Nomor : 0898/SPTB/2010 tanggal 21 Oktober 2010. (Asli tanpa stample) Ringkasan Kontrak Nomor : 074/H43.RK.PPK.PBJ/2010	TB. BAHTERA ROHIMUDIN, SE, M.Si.	UNTIRTA

Hal. 87 dari 21 hal. Put. Nomor 47 PK/PID.SUS/2015



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>tanggal 18 Oktober 2010. (Copy)</p> <p>Berita Acara Pengambilan Uang Muka Nomor : 074.044/H. 43/BAPUM- LU/X/2010 tanggal 18 Oktober 2010. (Asli)</p> <p>Berita Acara Pembayaran Nomor : 074.044/H.43.BacP.PPK/PBJ/ 2010 tanggal 18 Oktober 2010. (Asli)</p> <p>Kwitansi / Bukti Pembayaran Nomor : 074.044/H.43.BP. PPK/ BPJ/2010 tanggal 18 Oktober 2010. (Asli)</p> <p>Referensi Bank BRI Nomor : B.627/KC-V/ADK/10/2010 tanggal 18 Oktober 2010. (copy)</p> <p>Faktur Pajak Nomor : 020.000 – 10.00000003 tanggal 12 Oktober 2010 (Asli)</p> <p>Surat Setoran Pajak PPN tanggal 12 Oktober 2010 (Asli)</p> <p>Surat Setoran Pajak PPH tanggal 12 Oktober 2010 (Asli)</p> <p>Photo Copy NPWP PT. Putra Utara Mandiri tanggal 08 Februari 2006.</p> <p>Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 381044Q / 020 / 110 tanggal 22 Oktober 2010. (Asli)</p>		
31	<p>1 (satu) lembar SPM Nomor : 01496/07/ 663101/2010, sebesar Rp. 15.734. 400.000,- (lima belas milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta empat</p>	sda	sda

Hal. 88 dari 21 hal. Put. Nomor 47 PK/PID.SUS/2015





<p>ratus ribu rupiah) tanggal 08 Desember 2010. Berikut :</p> <p>Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja, Nomor : 1125/SPTB/2010 tanggal 08 Desember 2010. (Asli)</p> <p>Ringkasan Kontrak Nomor : 090.044/H.43.RK.PPK/PBJ/2010 tanggal 01 Desember 2010. (Asli)</p> <p>Berita Acara Pemeriksaan Barang / Hasil Pekerjaan Nomor : 090.044/H.43/BAPBHP-LU/XII/ 2010 tanggal 01 Desember 2010. (Copy)</p> <p>Berita Acara Serah Terima barang / Hasil Pekerjaan Nomor : 090.044/H.43.7.BASTB.PPK/ PBJ/ 2010 tanggal 01 Desember 2010. (Copy)</p> <p>Berita Acara Pembayaran Tahap I Nomor : 090.044/H.43/BAPT-LU/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010. (Copy)</p> <p>Kwitansi / Bukti Pembayaran Nomor : 090.044/H.43.BP.PPK/ BPJ/2010 tanggal 01 Desember 2010. (Copy)</p> <p>Referensi Bank BRI Nomor : B.627/KC-V/ADK/10/2010 tanggal 18 Oktober 2010. (copy)</p> <p>Faktur Pajak Nomor : 020.000 – 10.00000006 tanggal 29 Nopember 2010 (Copy)</p> <p>Surat Setoran Pajak PPN tanggal 29 Nopember 2010</p>		
--	--	--



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>(Asli)</p> <p>Surat Setoran Pajak PPH tanggal 29 November 2010</p> <p>(Asli)</p> <p>Photo Copy NPWP PT. Putra Utara Mandiri tanggal 08 Februari 2006.</p> <p>Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 388144Q / 020 / 110 tanggal 13 Desember 2010. (Asli)</p>		
32	<p>1 (satu) lembar SPM Nomor : 01582/07/663101/2010, sebesar Rp. 15.734.400.000,- (lima belas milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 16 Desember 2010. Berikut:</p> <p>Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja, Nomor : 1212/SPTB/2010 tanggal 16 Desember 2010. (Asli)</p> <p>Ringkasan Kontrak Nomor : 106.044/H. 43.RK.PPK/PBJ/2010 tanggal 10 Desember 2010. (Asli)</p> <p>Berita Acara Pemeriksaan Barang / Hasil Pekerjaan Nomor : 106.II.044 /H.43 /BAPBHP - LU/XII/2010 tanggal 10 Desember 2010. (Copy)</p> <p>Berita Acara Serah Terima Barang / Hasil Pekerjaan Nomor : 106.11.044/H.43.7. BASTB. PPK/ PBJ/2010 tanggal 10 Desember 2010. (Copy)</p>	sda	sda

Hal. 90 dari 21 hal. Put. Nomor 47 PK/PID.SUS/2015



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Berita Acara Pembayaran Tahap II Nomor : 106.II.044/H.43/BAPT-LU/XII/2010 tanggal 10 Desember 2010. (Copy)</p> <p>Kwitansi / Bukti Pembayaran Nomor : 106.II.044/H.43.BP.PPK/ BPJ/2010 tanggal 10 Desember 2010. (Copy)</p> <p>Referensi Bank BRI Nomor : B.627/KC-V/ADK/10/2010 tanggal 18 Oktober 2010. (cJunctopy)</p> <p>Faktur Pajak Nomor : 020.000 – 10.00000011 tanggal 10 Desember 2010 (Asli)</p> <p>Surat Setoran Pajak PPN tanggal 10 Desember 2010 (Asli)</p> <p>Surat Setoran Pajak PPH tanggal tanggal 10 Desember 2010 (Asli)</p> <p>Photo Copy NPWP PT. Putra Utara Mandiri tanggal 08 Februari 2006.</p> <p>Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 389648Q / 020 / 110 tanggal 22 Desember 2010. (Asli)</p>		
33	<p>1 (satu) lembar SPM Nomor : 01583/07/ 663101/2010, sebesar Rp. 7.867.200.000,- (tujuh milyar delapan ratus enam puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 16 Desember 2010. Berikut :</p> <p>Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja,</p>	sda	sda



<p>Nomor: 1213/SPTB/2010 tanggal 08 Desember 2010. (Asli)</p> <p>Ringkasan Kontrak Nomor : 107.III.044/H. 43.RK.PPK/PBJ/ 2010 tanggal 10 Desember 2010. (Asli)</p> <p>Berita Acara Pemeriksaan Barang / Hasil Pekerjaan Nomor : 107.III.044 /H.43 /BAPBHP - LU/ XII/2010 tanggal 15 Desember 2010. (Copy)</p> <p>Berita Acara Serah Terima Barang / Hasil Pekerjaan Nomor : 107.III.044 //H.43.7. BASTB.PPK /PBJ/2010 tanggal 15 Desember 2010. (Copy)</p> <p>Berita Acara Pembayaran Tahap III Nomor : 107.III.044/H.43/ BAPT-LU/XII/ 2010 tanggal 15 Desember 2010. (Copy)</p> <p>Kwitansi / Bukti Pembayaran Nomor : 107.III.044/H.43.BP.PPK/BPJ/ 2010 tanggal 15 Desember 2010. (Copy)</p> <p>Referensi Bank BRI Nomor : B.627/KC-V/ADK/10/2010 tanggal 18 Oktober 2010. (copy)</p> <p>Faktur Pajak Nomor : 020.000 – 10.00000012 tanggal 14 Desember 2010 (Asli)</p> <p>Surat Setoran Pajak PPN tanggal 14 Desember 2010 (Asli)</p>		
--	--	--



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

	Surat Setoran Pajak PPH tanggal 14 Desember 2010 (Asli) Photo Copy NPWP PT. Putra Utara Mandiri tanggal 08 Februari 2006. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 389649Q / 020 / 110 tanggal 22 Desember 2010. (Asli)		
34	Dokumen Prakuualifikasi dari 35 (tiga puluh lima) perusahaan yaitu: Dokumen Prakuualifikasi PT. IKKONNIDO PRIMA MORA Dokumen Prakuualifikasi PT. MENGGALANG TEGUH BERKARYA Dokumen Prakuualifikasi PT. PUTRA UTAMA MANDIRI Dokumen Prakuualifikasi PT. KOLAM INTAN PRIMA Dokumen Prakuualifikasi PT. KARYA SINAR FELIX Dokumen Prakuualifikasi PT. DARMAKUSUMAH Dokumen Prakuualifikasi PT. EXARTECH TECHNOLOGI UTAMA. Dokumen Prakuualifikasi PT. PACIFIC PUTRA METROPOLI-TAN Dokumen Prakuualifikasi PT. MERELL MANDIRI Dokumen Prakuualifikasi PT. ERA FAJAR GEMILANG UTAMA. Dokumen Prakuualifikasi PT. ANDINI LESTARI Dokumen Prakuualifikasi PT. GLORIA SCIENTIFIC ABADI. Dokumen Prakuualifikasi PT.	EDWIN PERDANA ADIWI-JAYA, SE, MM.	UNTIRTA

Hal. 93 dari 21 hal. Put. Nomor 47 PK/PID.SUS/2015





NURI UTAMA SANJAYA.		
Dokumen Prakuilifikasi PT. SINAR CIOMAS RAYA UTAMA		
Dokumen Prakuilifikasi PT. SONSON JAYA UTAMA		
Dokumen Prakuilifikasi PT. PANCAMAYA BUANA.		
Dokumen Prakuilifikasi PT. RIZKI LIGAR SATU TIGA LIMA EMPAT.		
Dokumen Prakuilifikasi PT. QUHAJA PASMA SOWARGA		
Dokumen Prakuilifikasi PT. GEMA CIOMAS RAYA TAMA		
Dokumen Prakuilifikasi PT. TRIO PUNDITAMA		
Dokumen Prakuilifikasi PT. NEW MODULE INTERNATIONAL		
Dokumen Prakuilifikasi PT. PRABA INDOPERSADA.		
Dokumen Prakuilifikasi PT. MITRA KARYA RATTAN.		
Dokumen Prakuilifikasi PT. MITRA KARYA RATTAN JAYA.		
Dokumen Prakuilifikasi CV. CIPTA TRIGUNA.		
Dokumen Prakuilifikasi PT. JUWITA SAMUDRA KENCANA.		
Dokumen Prakuilifikasi PT. SARI JATI ADHITAMA.		
Dokumen Prakuilifikasi PT. ANDI TAMA WAHANA SEJAH-TERA.		
Dokumen Prakuilifikasi KOPERASI KULAK MITRA.		
Dokumen Prakuilifikasi PT.		



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

	FALIGA UTAMA TELEKOMUNI-KASI. Dokumen Prakuafikasi PT. DIBYA CIPTA PRIMASOL. Dokumen Prakuafikasi PT. CITRATHIRZA ASTARIJAYA. Dokumen Prakuafikasi PT. FAJAR LESTARI. Dokumen Prakuafikasi PT. TAONIJA FARNAS. Dokumen Prakuafikasi PT TRISULA CIPTA MANDIRI.		
35	Dokumen Data Administrasi dan Teknis dan Data Harga Penawa-ran (Asli) dari 6 (enam) Perusaha-an yaitu : PT. IKKONNIDO PRIMA MORA. PT. MENGGALANG TEGUH BERKARYA. PT. PUTRA UTAMA MANDIRI. PT. KOLAM INTAN PRIMA PT. KARYA SINAR FELIX PT. DARMAKUSUMAH	sda	sda
36	Fotocopy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-06312 HT.01.01. TH.2006 tanggal 6 Maret 2006 tentang pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas	REINHARD NAINGGOLAN	PT Putra Utara Mandiri
37	Fotocopy akta notaris Dradjat Darmaji, SH. nomor 186 tanggal 25 Januari 2006 tentang Akta Perseroan Terbataas PT. Putra Utara Mandiri.	sda	sda
38	Fotocopy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi		

Hal. 95 dari 21 hal. Put. Nomor 47 PK/PID.SUS/2015



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

	Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-90701.ah.01.02 tahun 2008 tanggal 27 Nopember 2008 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas.	sda	sda
39	Fotocopy Akta Notaris H. Feby Rubein Hidayat, SH. Nomor 454 tanggal 15 Agustus 2006 tentang Akta Perseroan Terbatas PT. Putra Utara Mandiri.	sda	sda
40	Fotocopy Kwitansi telah terima dari Robert Sinurat "Santi", Rp 261.600.000,- tanggal 18 Agustus 2011	sda	sda
41	Fotocopy Surat Kuasa tanggal 1 September 2010 yang isinya Heriyanto Van Arles Nainggolan memberikan kuasa kepada Darisma Febriani	sda	sda
42	Fotocopy Surat Kuasa tanpa hak substitusi tgl. 8-9-2010	sda	sda
43	Fotocopy Kartu Contoh Tandatangan	sda	sda
44	Fotocopy Permohonan Pembukaan Rekening GirJuncto BRI Nomor: 0304- 01-0010-63-30-4	sda	sda
45	Fotocopy Badan Usaha/Lembaga	sda	sda
46	Fotocopy Surat Perjanjian Pembukaan Rekening Giro dan Pemberian Fasilitas Cek/Bilyet Giro Nomor CIF PD80926	sda	sda
47	Fotocopy Lembaran Kunjungan Calon Nasabah		

Hal. 96 dari 21 hal. Put. Nomor 47 PK/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Simpanan Tanggal 13 Oktober 2010	sda	sda
48	Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus atas Dugaan Adanya Penyimpangan Pengadaan Barang/ Jasa pada Untirta	WUKIR	Inspektorat Jenderal Kemdiknas
49	Laporan Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan tujuan Tertentu Pengadaan Peralatan Laboratorium pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten Tahun 2010	sda	sda
50	Catatan Support untuk Untirta 2010	YULIANIS	PT Anugerah Nusantara/Permai Group
51	Catatan Bank PT Putra Utara Mandiri di BRI Cabang Otista	sda	sda
52	Rekapitulasi Pembayaran Vendor Pengadaan Peralatan Fakultas Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, PT Putra Utara Mandiri Tahun 2010	sda	sda
53	Control Eksternal PT Putra Utara Mandiri	sda	sda
54	Control Internal PT Putra Utara Mandiri	sda	sda
55	Rugi Laba Proyek Untirta 2010 per Desember 2010	sda	sda
56	Faktur nomor : 10561 tanggal 09 November 2010 seharga Rp. 841.371.714,00 (Asli) berikut : Faktur pajak kode dan nomor seri : 010.000-10.00000525 tanggal 09 November 2010 untuk PPN 10% Rp. 76.488.333,00.	DANIEL SUHADI	Vendor/ PT Kurnia Jaya Mukti Sentosa

Hal. 97 dari 21 hal. Put. Nomor 47 PK/PID.SUS/2015



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

	Photo copy kwitansi tanggal 09 November 2010 seharga Rp. 841.371.714,00. Photo copy Bukti Penerimaan Bank tanggal 10 Nopember 2010 senilai Rp. 841.371.714,00.		
57	Faktur nomor : 10588 tanggal 23 November 2010 seharga Rp. 873.137.160,00 (Asli) berikut : Faktur pajak kode dan nomor seri : 010.000-10.00000552 tanggal 23 November 2010 untuk PPN 10% Rp. 79.376.105,00 (Asli). Photo copy kwitansi tanggal 23 November 2010 seharga Rp. 873.137.160,00 Photo copy Bukti Penerimaan Bank tanggal 03 Desember 2010 senilai Rp. 873.137.160,00.	sda	sda
58	Faktur nomor : 11009 tanggal 04 Januari 2011 seharga Rp. 571.228.140,00 (Asli) berikut : Faktur pajak kode dan nomor seri : 010.000-10.00000009 tanggal 04 Januari 2011 untuk PPN 10% Rp. 51.929.831,00 (Asli). Photo copy kwitansi tanggal 04 Januari 2011 seharga Rp. 571.228.140,00. Photo copy Bukti Penerimaan Bank tanggal 13 Januari 2011 senilai Rp. 571.228.140,00.	sda	sda
59	Faktur nomor : 11086 tanggal 09 Februari 2011 seharga Rp. 252.085.260,00 (Asli) berikut :		

Hal. 98 dari 21 hal. Put. Nomor 47 PK/PID.SUS/2015





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

	Faktur pajak kode dan nomor seri : 010.000-10.00000086 tanggal 09 Februari 2011 untuk PPN 10% Rp. 22.916.842,00 (Asli). Photo copy kwitansi tanggal 09 Februari 2011 seharga Rp. 252.085.260,00.	sda	sda
60	Faktur nomor : 11058 tanggal 26 Januari 2011 seharga Rp. 266.750.106,00 (Asli) berikut : Faktur pajak kode dan nomor seri : 010.000-10.00000058 tanggal 26 Januari 2011 untuk PPN 10% Rp. 24.250.010,00 (Asli). Photo copy Bukti Penerimaan Bank tanggal 31 Januari 2011 senilai Rp. 266.750.106,00., Photo copy Bukti Penerimaan Bank tanggal 11 Februari 2011 senilai Rp. 167.948.089,00. Photo copy Bukti Penerimaan Bank tanggal 23 Februari 2011 senilai Rp. 7.648.000,00.	sda	sda
61	Photo copy Penawaran harga dari PT. Kurnia Jaya Mukti Sentosa No: 0237/SPH-TT-WHY/VI/10 tanggal 18 Juni 2010 kepada PT. Anugerah Nusantara Jl. KH. Abdullah Syafe'i No.09 Casablanca Tebet di Jakarta Selatan UP. Ibu Rosaline, berikut lampiran-lampiran. Daftar kebutuhan Alat Laboratorium Jurusan Agroteknologi-Fakultas Pertanian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa senilai Rp. 4.674.287.300,00.	sda	sda

Hal. 99 dari 21 hal. Put. Nomor 47 PK/PID.SUS/2015



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

62	Photo copy Purchase Order dari PT. Putra Utara Mandiri No:02/PUM/UNTIRTA/IX/2010 tanggal 27 September 2010 yang ditujukan kepada vendor PT. Kurnia Jaya Mukti Sentosa Jl. Garuda 73 G Jakarta 10610, Indonesia, Shipment to: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, jalan raya Jakarta Km. 4 Pakupatan Serang senilai Rp. 2.804.572.380,00.	sda	sda
63	Photo copy tanda terima : kwitansi, faktur pajak & faktur An. PT. Kurnia Jaya tanggal 28 Januari 2011 yang diserahkan oleh Handayani dan diterima oleh Santi.	sda	sda
64	1 (satu) lembar fotocopy History pembayaran per-termin.	YUDHI RIA CHANDRA	Vendor/ PT Pandu Anugerah Analitika
65	1 (satu) lembar fotocopy Bukti transfer dari PT. Putra Utara Mandiri, pertanggal 27 Oktober 2010 senilai Rp. 1.843.784.927,-	sda	sda
66	1 (satu) lembar fotocopy Bukti cek atas nama PT. Putra Utara Mandiri, tanggal 05 Januari 2011 senilai Rp. 4.749.887.223,-	sda	sda
67	1 (satu) lembar fotocopy Bukti setor tunai Bank Mandiri (atas pembayaran cash dari PT. Putra Utara Mandiri), pertanggal 23 Februari 2011 senilai USD 63.900,-	sda	sda
68	1 (satu) lembar fotocopy Bukti	sda	sda

Hal. 100 dari 21 hal. Put. Nomor 47 PK/PID.SUS/2015



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

	setor tunai Bank Mandiri (atas pembayaran cash dari PT. Putra Utara Mandiri), pertanggal 23 Februari 2011 senilai Rp. 409.380,40,-		
69	1 (satu) lembar fotocopy Bukti setor tunai Bank Mandiri (atas pembayaran cash dari PT. Putra Utara Mandiri), pertanggal 23 Februari 2011 senilai Rp. 58.968.000,-	sda	sda
70	1 (satu) lembar fotocopy Bukti setor tunai Bank Mandiri (atas pembayaran cash dari PT. Putra Utara Mandiri), pertanggal 4 Maret 2011 senilai Rp. 130.242.540,-	sda	sda
71	1 (satu) lembar fotocopy rekening koran HSBC pertanggal 6 Mei 2011 senilai Rp. 563.422.803,-	sda	sda
72	1 (satu) berkas Invoice dengan nomor IJS-1010-023 pertanggal 11 Oktober 2010	sda	sda
73	1 (satu) berkas fotocopy penawaran harga dari JAYA SCIENTIFIC PTE LTD kepada PT. Putra Utara Mandiri dengan nomor surat 159C- JS10 pertanggal 5 Juli 2010	sda	sda
74	Fotocopy faktur dan surat jalan nomor : 0309/RSA/1210 tanggal 08/12/2010 atas penjualan barang berupa : 1 (satu) unit SL-300B Automatic Meat Slicer, seharga Rp. 13.201.250.00,- discount 40% menjadi Rp. 7.920.750.00,- setelah ditambah PPN 10% harganya menjadi Rp.	TJHOEA HUI KHIANG ALIAS ROBERT	Vendor/PT. Royal Sutan

Hal. 101 dari 21 hal. Put. Nomor 47 PK/PID.SUS/2015



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

	8.712.825,00		
75	Fotocopy faktur dan surat jalan Nomor : 0299/RSA/1210 tanggal 08/12/2010 atas penjualan barang berupa : 1 (satu) unit DZ25002D Vacuum Packing Machine, seharga Rp. 14.096.250,00. Discount 32,5% menjadi Rp. 9.514.968, 75. 2 (dua) unit 300ES/B-12 Frozen Meat Slicer @ Rp. 7.000.000,00 discount 32,5 % menjadi harga 2 unit Rp. 9.450.000,00 Harga faktur sebesar Rp. 18.964.968, 75 setelah ditambah PPN 10% harganya menjadi Rp. 20.861.465,63.	sda	sda
76	Foto copy Purchase Order PT. Putra Utara mandiri Nomor : 01/PUM/UNTIRTA/IX/2010 tanggal 27 September 2010.	ARDIANTO SAPUTRA	Vendor/PT. Perkindo Mitra Analitika
77	Foto copy Invoice PT. Perkindo Mitra Analitika Nomor : N086/KW/X/2010 tanggal 05 Oktober 2010 kepada PT. Putra Utara Mandiri.	sda	sda
78	Foto copy Invoice PT. Perkindo Mitra Analitika Nomor : N0123/KW/XII/2010 tanggal 21 Desember 2010 kepada PT. Putra Utara Mandiri.	sda	sda
79	Foto copy Invoice PT. Perkindo Mitra Analitika Nomor : N0030/KW/IV/2011 tanggal 07 April 2011 kepada	sda	sda

Hal. 102 dari 21 hal. Put. Nomor 47 PK/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PT. Putra Utara Mandiri.		
80	Foto copy Delivery Note PT. Perkindo Mitra Analitika Nomor : N0173/DN/XII/2010 tanggal 15 Desember 2010.	sda	sda
81	Foto copy Delivery Note PT. Perkindo Mitra Analitika Nomor : N0174/DN/XII/2010 tanggal 15 Desember 2010.	sda	sda
82	Dua lembar Field Service Report Untirta (asli)	sda	sda
83	Foto copy kwitansi nomor : 018/KW/LST/XI/2010 Tanggal 22 Nopember 2010	BAYU WIJOKONGKO	Vendor/ PT Enmos Selaras Abadi
84	Foto copy kwitansi nomor : 022/KW/LST/XI/2010 Tanggal 22 Desember 2010	sda	sda
85	Foto copy kwitansi nomor : 023/KW/LST/XI/2010 Tanggal 24 Desember 2010	sda	sda
86	Foto copy kwitansi nomor : 024/KW/LST/XI/2010 Tanggal 18 Januari 2011	sda	sda
87	Foto copy kwitansi nomor : 030/KW/LST/XI/2010 Tanggal 20 Januari 2011	sda	sda
88	Foto Copy surat perjanjian No. 003/PUM-UNTIRTA/X/2010 tanggal 04 Oktober 2010 berserta lampirannya.	sda	sda
89	Fotocopy Purchase Order (PO) Nomor : 08/PUM/UNTIRTA/ IX/2010 Tanggal 27 September 2010 dari Putra PT. Putra Utara Mandiri (dalam bentuk kertas Fax).	TULUS HARDYANTO	Vendor/ PT. Putra Teknik Perkasa
90	Kwitansi (asli) No: 08/AST/15-	sda	sda

Hal. 103 dari 21 hal. Put. Nomor 47 PK/PID.SUS/2015





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

	X/ 10 tanggal 15 Oktober 2010 senilai 15.693.750.00 untuk pembelian dari PT. Putra Utara Mandiri kepada PT. Putra Teknik Perkasa berupa : 1 (satu) unit Diesel Genset merk motoyama Type: GFS20KW Volt: 400/230 V, 3 Phase, 50 Hz, Kapasitas: 25 Kva (silent Type), seharga total Rp.56.250.000,00 dan setelah discount 7% Rp.3.937.500,00 maka harga Kwitansi senilai Rp. 52.312.500,00 ( Pembayaran DP 30 %).		
91	Kwitansi (asli) No : 08/PTP/6- X/10 tanggal 06 Oktober 2010 senilai Rp.56.250.000,00, untuk pembelian dari PT.Putra Utara Mandiri kepada PT. Putra Teknik Perkasa berupa : 1 (satu) unit Diesel Genset merk Motoyama Type: GFS20KW Volt: 400/230 V, 3 Phase, 50 Hz, kapasitas : 25 Kva (silent Type).	sda	sda
92	Surat Jalan (asli) No : 18/PTP/16-XII/10 tanggal 16 Desember 2010 yang menyatakan barang dikirim ke Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang dan diterima oleh nama Darma P	sda	sda
93	Purchase Order PO NO : 10/PUM/UNTIRTA/IX/2010 tanggal 27 September 2010 dari PT. Putra Utara mandiri ditujukan kepada PT. Surya	SUMARMAN	Vendor/ PT. Surya Laksana Sampurna

Hal. 104 dari 21 hal. Put. Nomor 47 PK/PID.SUS/2015



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

	Laksana Sampurna.		
94	Kwitansi No.Kwitansi: 011/KW/XI/ 2010 tanggal 30-11- 2010.	sda	sda
95	Kwitansi No. Kwitansi : 008/KW/ X/2010 tanggal 00 – 10- 2010.	sda	sda
96	Faktur Penjualan No. FAK : J10R000122 tanggal ... 10- 2010	sda	sda
97	Surat Jalan No. SJ : J10R0000122 tanggal 08-11- 2010	sda	sda
98	1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Laporan Hasil Pendampingan Pengadaan Peralatan Laboratorium Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dari Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional.	ALFIAN, S.Sos	
99	1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 107/SP/2004 tanggal 5 Februari 2004, tentang pengangkatan calon pegawai negeri sipil atas nama Alfian, S.Sos yang telah dilegalisir.	Alfian, S.Sos.	
100	1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen laporan Hasil Audit Komprehensif pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dari Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional.	Alfian, S.Sos.	
101	7 (tujuh) lembar fotocopy surat keputusan Rektor Untirta Nomor : 007/H43/KP/SK/2009 tanggal 12 Januari 2009, tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Para Pegawai Dalam Jabatan Struktural eselon III dan IV serta Pengangkatan Pegawai	Alfian, S.Sos.	

Hal. 105 dari 21 hal. Put. Nomor 47 PK/PID.SUS/2015



	Pelaksana Tugas (Plt) di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2009 yang telah dilegalisir.		
--	---	--	--

Semuanya dilampirkan dalam perkara Alfian, S.Sos. ini ;

C. Uang tunai yang terdiri atas :

- Barang bukti Nomor 99 uang tunai Rp 5.000.000,00 yang disita dari Munandar, S.H. ;
- Barang bukti Nomor 100 uang tunai Rp 5.000.000,00 yang disita dari Bayu Sadewo, S.Kom. ;
- Barang bukti Nomor 101 uang tunai Rp 2.000.000,00 yang disita dari Munandar, SH. ;
- Barang bukti Nomor 102 uang tunai Rp 2.000.000,00 yang disita dari bayu Sadewo, S.Kom. ;

Serta :

- Uang tunai Rp 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) yang disita dari BAYU SADEWO, S.Kom. ;
- Uang tunai Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang disita dari BAYU SADEWO, S.Kom. ;
- Uang tunai Rp 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) yang disita dari BAYU SADEWO, S.Kom. ;
- Uang tunai Rp 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) yang disita dari Munandar, S.H. ;
- Uang tunai Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang disita dari Munandar, S.H. ;
- Uang tunai Rp 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) yang disita dari Munandar, S.H. ;
- Uang tunai Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang disita dari AGUS MUHAMAD ZAENAL ;
- Uang tunai Rp 1.000.000,00 (satu juta juta rupiah) yang disita dari DEDEN HERY HERMAWAN ;
- Uang tunai Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang disita dari Alfian ;
- Uang tunai Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang dikembalikan oleh Dra. Komariah, M.M. pada saat persidangan ;

Seluruhnya dirampas untuk Negara ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten Nomor 14/PID.SUS/2013/PT.BTN. tanggal 13 September 2013 .yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang tanggal 01 Juli 2013 Nomor 05/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Srg. dengan perbaikan sekedar mengenai pembebasan Terdakwa dari dakwaan Kesatu Primair dan kualifikasi sehingga amar putusan selengkapanya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa ALFIAN, S.Sos. tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" ;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
  3. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 226.500.000,00 (dua ratus dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
  4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
  6. Menetapkan agar barang bukti berupa :

No.	NAMA BARANG/PERALATAN MERK DAN SPESIFIKASI	VOL	SATUAN
I. FAKULTAS PERTANIAN			
A. Laboratorium Bioteknologi			
1.	Zoom Stereo Microscope Merk/Type : Leica/M80	1	unit

Hal. 107 dari 21 hal. Put. Nomor 47 PK/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Oven Merk/Type : Forilabo/AC60	1	unit
3.	Autoclave Digital Merk/Type : Daihan/WACS1060	1	unit
4.	Laminar Flow 4 Feet Merk/Type : Nuaire/NU201-430	1	unit
5.	Thermal Cyclor/PCR Gradient 96 Merk/Type : Techne/TC-plus	1	set
6.	Freezing Microtome Merk/Type : Sleemainz/CUT4062	1	set
7.	PH meter wiht buffer Merk/Type : Jenway/430 Enterprise + Buffer Solution	1	set
8.	Shaking Incubator Merk/Type : Stuart/S1500	1	unit
9.	Lemari Asam Merk/Type : Lokal	1	unit
10.	Complete Mini electrophoresis Vertical & Blooting System Merk/Type : Major SC/MV-10CBS	3	unit
11.	Electrophosis Horizontal Merk/Type : Major Science/MJSR-150VP+ME+MV	3	set
12.	Innovative Gel Documentation Merk/Type : Major Science/UVDI-254 Digimage System	1	set
13.	Bunsen Burner sambung dengan pipa gas Merk/Type : EX-LOKAL/CAT.NO. BM – 104	2	set
14.	Digital Microscope + digital camera Merk/Type : Leica/DM500+Camera System	1	unit
15.	Semi Dry Mini To Transfer DNA RNA Protein Merk/Type : Major SC/MSD10	1	unit
16.	Rocking Shaker Merk/Type : Major SC/MS-NRK	1	set
17.	Micro Centrifuge 14.000 rpm Merk/Type : Boeco/M-24A	2	unit
18.	Micropippet 0.1 – 2.5 uL Merk/Type : Boeco/Boeco 0.1-2.5 uL	1	set

Hal. 108 dari 21 hal. Put. Nomor 47 PK/PID.SUS/2015



19.	Micropipet 5 – 50 uL Merk/Type : Boeco/Boeco 5 – 50 uL	1	set
20.	Micropipet 10 – 100 uL Merk/Type : Boeco/Boeco 10 – 100 uL	1	set
21.	Micropipet 100 – 1000 uL Merk/Type : Boeco/Boeco 100 – 1000 uL	1	set
22.	Rotary Corousel Stand for 6 Micropipet Merk/Type : Boeco/BOE9000006	2	set
23.	Multichannel Micropipet 12 Channel 0.5 – 50 uL Merk/Type : Boeco/BOE9312011	2	set
24.	Multichannel Micropipet 12 Channel 5 – 50 uL Merk/Type : Boeco/BOE9312050	2	set
25.	Multichannel Micropipet 12 Channel 050 – 300 uL Merk/Type : Boeco/BOE9312300	2	set
26.	Monocular Microscope for Student Merk/Type : Boeco/BOE1000.030	10	set
27.	Electronic Macro Pippet Aid Merk/Type : Boeco/Pipette Aid. Series	1	unit
28.	Shaker Orbital Merk/Type : Boeco/PSU20	1	unit
29.	Vortex Mixer Merk/Type : Boeco/V1 Plus	2	unit
30.	Analytical Balance Merk/Type : Boeco/BB132	1	unit
31.	Hot Plate Merk/Type : Stuart/CP300	2	unit
32.	Stirer with Hot Plate Merk/Type : Stuart/SB162	1	unit
33.	Hot Plate Stirer Temperatur Control Merk/Type : Stuart/CC162	1	unit
34.	Roller Merk/Type : Stuart/SRT6 & SRT 9	2	unit
35.	Rotator Merk/Type : Stuart/SB2 SB3	3	unit
36.	Hybridization Incubator and Shaker	1	unit





	Merk/Type : Stuart/SI30H		
37.	Shaking Waterbath Merk/Type : Stuart/SBS40 + SBS40/1	1	unit
38.	Microbiological Refrigerator / Cooling Incubator Merk/Type : Froilabo/BCR60	1	unit
39.	Microplate Reader Merk/Type : Dinamica/LEDETECT	1	unit
B.	Laboratorium Tanah dan Klimatologi		
40.	PH meter digital Merk/Type : Jenway/430 Enterprise+Buffer Solution	1	set
41.	Desiccators Merk/Type : DURAN	1	unit
42.	Ombograph Merk/Type : EIJKELKAMP NEDERLAND/CAT.NO : 16.78 16.78.01 16.46.02	1	unit
43.	Campbell Stokes Merk/Type : EIJKELKAMP NEDERLAND/CAT.NO 16.93 16.93.01	1	unit
44.	Evaporation pan Merk/Type : EIJKELKAMP NEDERLAND/CAT.NO 16.89 16.89.08 16.99.01 16.98.27 16.89.16 16.99.00. 01 16.99.90.01 16.99.90.02 16.99.50	1	unit
	— Level sensor to measure the water level in an evaporation pan. Pressure range 0 – 20 mbar, accuracy 0.25%, output signal 0 – 20 mA, power supply voltage 8	1	
	— 28 V, cable length 5 m		
	— Datalogger model datahog 2, with 1 input channel measuring interval between 10 s anda 12 hours. Memory 11001 measurement/channei + date anda time. Include RS232 cable. Power supply : alkaline batteries	1	
	— Air pressure refernce box for compensation of air pressure when connecting water level sendors of for evaporation pan and level sensor RBC-flume. Include 1 m cable	1	
	— Software (CD) for datalogger type datahog 2 (for use with evaporation pan). To	1	



	<p>configure the datalogger and to read out and process the measuring data with an IBM-compatible PC. Software to be used with computers with Windows 95/98/NT/ME/2000 and XP</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Option for datahog, for power supply of sensors that need more power than acceptable for the standard channel (max 5 mA/channel, max 15 mA/logger)</li> <li>— Basic set-up of measuring station with datahog 2 datalogger with meteo mast : logger configuration, functional and life test, composition of logbook. Excl connection of sensors</li> <li>— Connection of various types of sensors to the datahog datalogger. Include testing and coding per type of sensors</li> <li>— Solar energy system for meteo station with a datahog, consisting of a solar panel, control unit with batteries. Capacity 12V/1Ah/10W. Batteries are charged when solar radiation &gt;80 W/m<sup>2</sup>. totally charged battery gives a power supply for the logger of approx. 7 wk.</li> </ul>	1	
		1	
		1	
		1	
45.	Atomic Absorption Spectrophotometer + PC Merk/Type : Hitachi / Z 2000	1	set
46.	Lemari Asam Merk/Type : Lokal	1	unit
47.	Rotary evaporator Merk/Type : Stuart/RE301+RE3022C	1	set
48.	Ashing Oven Merk/Type : Daihan/FH12	1	unit
49.	Salinity Refractometer Merk/Type : Boeco/B&C Hand Refractometer	1	unit
50.	Autoclave Merk/Type : Daihan/WACS1045	1	unit
51.	COD Analyzee Merk/Type : VELP / EC025	2	unit
52.	Oven Merk/Type : Froilabo / AC60	1	unit
53.	Timbangan Analitik Merk/Type : Boeco/BB132	1	unit
C.	Laboratorium Budidaya Perikanan		
54.	Timbangan Analitik	5	unit



	Merk/Type : Boeco/BB132		
55.	Centrifuge Merk/Type : Hitachi/CT6E	2	unit
56.	Salinity Refractometer Merk/Type : Boeco/B&C 30202	5	unit
57.	Current Meter Merk/Type : Jenway/Model 3540	5	set
58.	Multiparameter ion specific meter Merk/Type : Jenway / 3340	4	unit
59.	DO meter merk/Type : Jenway / 9200	5	set
60.	pH meter merk/Type : Jenway/Model 3540	5	set
61.	COD analyzer Merk/Type : Velp/ECO25	5	unit
62.	Digital Microscope + Digital Camera Merk/Type : Leica/DM500	10	unit
D.	Laboratorium Teknologi Pengolahan Hasil perikanan		
63.	Autoclave Merk/Type : Daihan/WAS1045	1	set
64.	High Speed Compact Centrifuge 15mL x 16 Merk/Type : Hitachi/CF16RXII+T5SS31	1	set
65.	Freeze Dryer complete with glaas set Merk/Type : VIRTIS/BT2KXL+Glaas set	1	set
66.	Vortex Mixer Merk/Type : Boeco/V1	1	set
67.	Incubator Merk/Type : Eyela-Jepang/SLI-400	1	unit
68.	Stirer Merk/Type : Eyela-Jepang/NZ-1000S/Cat No.1227 30124560158710	1	set
69.	Steam Distillation unit Merk/Type : Velp/UDK132	1	set
70.	Oven Merk/Type : Froilabo/AC60	1	unit
71.	Homogenizer	1	unit



	Merk/Type : Daihan – Korea/HG-15A		
72.	Hot Plate Merk/Type : Stuart/SC162	3	unit
73.	Furnacess Merk/Type : Daihan/F03	1	unit
74.	Binocular Microscope Merk/Type : Leica/DM500	1	unit
75.	Mikro Kjeldahl Heater Merk/Type : Stuart/SBH130+SHT1/20+SHT1/30	1	set
76.	pH Meter with buffer merk/Type : Jenway/430Enterprise+Buffer Solution	1	set
77.	Lemari Asam Merk/Type : Lokal	1	unit
78.	Laminar air Flow (Lampu UV) Merk/Type : Nuaire/NU201-430	1	set
79.	Spectro photo meter Merk/Type : Hitachi/U3900H	1	unit
80.	Mixer Merk/Type : Stuart/SS10	1	set
81.	Blender Merk/Type : Stuart/SS30+Stainless Probe	1	set
82.	Coloni Counter Merk/Type : Stuart/SC6	1	set
83.	Shaker Merk/Type : Stuart/SSL1+SSL1/1	1	set
84.	Balances Merk/Type : Boeco/BBL71	3	unit
85.	Kompor IR Merk/Type : Stuart/CR302	2	unit
86.	Desiccators Merk/Type : DURAN	1	unit
87.	Kjeldahl System for protein analysis Merk/Type : Velp/UDK142	1	unit
E.	Laboratorium Agroekologi		
88.	Zoom Stereo Microscope	1	unit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Merk/Type : Leica/M80		
89.	Colony Counter (3x magnifier) Merk/Type : Stuart/SC6	3	set
90.	Balance Merk/Type : Boeco/BBL41	1	set
91.	Lemari Asam Merk/Type : Lokal	1	unit
92.	pH meter digital merk/Type : Jenway/430Enterprise+Buffer Solution	2	set
93.	HPLC UV detector + PC Merk/Type : Hitachi/L2000	1	unit
94.	Compleat Water Purifier system Merk/Type : Stuart/A4000D+Accessories	1	set
95.	Digital refraktometer Merk/Type : Boeco/B&C Digital ABBE	1	unit
96.	Autoclave digital di atas 50 liter Merk/Type : Daihan/WACS1060	1	unit
97.	Shaking Waterbath Merk/Type : Stuart/SBS40+SBS40/1	1	unit
98.	Oven Merk/Type : Froilabo/AC60	2	unit
99.	Digital colorimeter Merk/Type : Jenway/Model 6051	1	set
100.	Laminar flow 4 feet Merk/Type : Nuaire/NU 201-430	1	set
101	Incubator Merk/Type : Froilabo/BCS 125 (INCBIOS000001	1	unit
102	Microbiological refrigerator Merk/Type : Froilabo/BCR60	3	unit
103	Incubator with Orbital Shaker Merk/Type : Stuart/S1500	1	unit
104	Desiccator Merk/Type : DURAN	2	unit
105	Growth Chamber Merk/Type : Froilabo/SP 260 BVEH	1	unit

Hal. 114 dari 21 hal. Put. Nomor 47 PK/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106	Flewer Liquid Chromatography Merk/Type : PerkinElmer/Flewer	1	unit
107	Cooling Incubator Merk/Type : EYELA – JAPAN/MODEL LTI-700w	1	unit
108	Refrigerated centrifuge Merk/Type : Hitachi/CR21 GIII	1	unit
109	UV/VIS Spectrophotometer + PC Merk/Type : Implen/Nanophotometer	1	unit
110	Timbangan Analitik Merk/Type : Boeco/BB132	1	unit
111	Electrophoresis System Merk/Type : Major Science/MJSR-150VP+ME+MV	1	unit
112	Microscope Photo + PC Merk/Type : Leica/DM500 + Camera System	1	unit
113	Micropipette Merk/Type : Boeco/Boeco 0.1 – 2.5 pL	2	unit
114	Micropipette Merk/Type : Boeco/Boeco 10 – 100 pL	2	unit
115	Micropipette Merk/Type : Boeco/Boeco 100 – 1000 pL	2	unit
116	Micropipette Merk/Type : Boeco/Boeco 5 – 50 pL	1	unit
117	Micropipette Merk/Type : Boeco/Boeco 5 – 50 pL	1	unit
118	Bunsen Burner sambung dengan Pipa Gas Merk/Type : EX-LOKAL/CAT.NO. BM – 104	4	unit
119.	Hotplate with Stirer Merk/Type : Stuart/SB162	3	unit
F	Laboratorium Teknologi Pertanian dan Terapan		
120.	Photovolt Reflection Meter Merk/Type : TAYLOR SCIENTIFIC – USA/MODEL 577 / CAT.NO. 21-5302-11	1	unit
121.	Multipurpose Food Processor Merk/Type : PHILIPS/MODEL HR 7620	1	unit
122.	Fruit Hardness Tester	1	unit

Hal. 115 dari 21 hal. Put. Nomor 47 PK/PID.SUS/2015





	Merk/Type : TAKEMURA – JAPAN/MODEL FHM 1		
123.	Stirrer Merk/Type : EYELA – JAPAN/MODEL NZ-1000S/ CAT.NO. 122730 124560 158710	1	unit
124.	Compact Clean Booth Merk/Type : BIOQUELL – UK/MODEL ATC1200N- MK2	1	unit
125.	Bio Fermentor Merk/Type : Major Science/MS-F1-S-10L	1	unit
126.	Autoclave Cap. 40 Liter Merk/Type : LTE – UK/MODEL TCR/40/H	1	unit
127.	Cooling Incubator Merk/Type : EYELA – JAPAN/MODEL LTI-700W	1	unit
128.	Incubator Merk/Type : EYELA – JAPAN/MODEL SLI-400	1	unit
129.	Auto Burette volume 50 ml Merk/Type : HIRSCHMANN-GERMANY/939 20 50 934 50 00	1	unit
130.	Microscope Merk/Type : CARTON – JAPAN/MODEL CST – 10 M9260-1	1	unit
131.	Binocular Microscope Merk/Type : Leica/DM500	16	unit
132.	Oven Force Air Condition Merk/Type : EYELA – JAPAN/MODEL NDO-400W	1	unit
133.	Freeze Dryer Merk/Type : EYELA – JAPAN/MODEL FDU-2100 GLD-136CN	1	unit
134.	Homogenizer Merk/Type : DAIHAN – KOREA/MODEL HG-15A	1	unit
135.	Protein Analyzer Merk/Type : GERHARDT – GERMANY ADAM – UK/ MODEL DT/7700 PW 254	1	unit
136.	Bottle Crown Capper Merk/Type : EX-CHINA/TYPE DK-50/D	1	unit



137.	Salinity Refractometer Merk/Type : SHIBUYA – JAPAN/MODEL S-1 (CAT. NO.145)	2	unit
138.	Desiccator Merk/Type : Duran	2	unit
139.	Pipette Washer Merk/Type : BRAND – GERMANY/CAT.NO. B 291 20	1	unit
140.	Auto Burette volume 50 ml Merk/Type : HIRSCHMANN-GERMANY/939 20 50 934 50 00	1	unit
141.	Table Top Centrifuge Merk/Type : CENTURION – UK/MODEL 2041 5434 6007	1	unit
142.	Electronic Macro pipet Aid. Merk/Type : Boeco/BOE 9500000	1	unit
143.	Micropipette Merk/Type : Boeco/Boeco 0.1 – 2.5 pL	1	unit
144.	Micropipette Merk/Type : Boeco/Boeco 10 – 100 pL	1	unit
145.	Micropipette Merk/Type : Boeco/Boeco 100 – 1000 pL	1	unit
146.	Micropipette Merk/Type : Boeco/Boeco 5 – 50 pL	1	unit
147.	Electronic Macro pipet. Aid Merk/Type : Boeco/Pipette Aid Series	1	unit
148.	Corousel stand Merk/Type : Boeco/Stand Series	1	unit
149.	Timbangan Analitik Merk/Type : Boeco/BBI32	1	unit
150.	Vortex Mixer Merk/Type : Boeco/V1	1	unit
151.	Mixer Merk/Type : Stuart/SS10	1	unit
152.	Blender Merk/Type : Stuart/SS30+Stainless Probe	1	unit
153.	Microwave Merk/Type : Berghot/MWS2	1	unit



154.	Kompas IR Merk/Type : Stuart/CR302	1	unit
155.	UV / VIS Spectrophotometer Merk/Type : PerkinElmer/Lambda 650	1	unit
156.	Refrigerated Centrifuge Merk/Type : Hitachi/CR21GIII	1	unit
157.	Cosmotector Merk/Type : Cosmos/XP3180	1	unit
158.	Vacuum Frying Merk/Type : Major Science/MS-F1-S-10L	1	unit
159.	Vacuum Machine Merk/Type : Getra/DZ-5002D	1	unit
160.	Manual Food Slicer Machine Merk/Type : Getra/300ES/B-12	1	unit
161.	Full Automatic Food Slicer Merk/Type : Getra/SL-300B	1	unit
G.	Laboratorium Agribisnis dan Laboratorium Komunikasi & Pengembangan Masyarakat		
162.	Komputer P.C Merk/Type : HP/Business Pro 2000	6	unit
163.	Printer Merk/Type : CANON/IMAGE CLASS MF8050Cn	1	unit
164.	Camera Merk/Type : NIKON/D300s	1	unit
165.	Handycam Merk/Type : SONY/HDR-XR350E	1	unit
166.	Layar In Focus Merk/Type : APOLLO/ApL 80	1	unit
167.	Stabilizer Merk/Type : APC/LE1200i	5	unit
168.	Card Editing Merk/Type : Sanzsi RT/Pro (AV DV Edition) SN 2056	1	unit
169.	Video Workshop Merk/Type : Adobe/CS4 Master	1	unit
170.	Camcorder Merk/Type : Canon/XL2	1	unit



171.	Tripod Camera Merk/Type : Manfrotto/190XPR 3 Q90	1	unit
172.	Lampu Gantung Merk/Type : PDL/elissa 35/R-5ps	6	unit
173.	LCD Projektor Merk/Type : 3M/SCP717	1	unit
174.	Scanner Merk/Type : Kodak/Scanmate i1120	1	unit
175.	Hardisk Eksternal (320 Gb) Merk/Type : Seagate/Free Agent Go Cedar-Black	8	unit
176.	Sound system Merk/Type : Costum/Sound System Platinum	1	unit
II.	FAKULTAS ILMU KEGURUAN DAN PENDIDIKAN		
A.	Laboratorium Biologi		
177.	Digital Microscope + digital camera Merk/Type : Leica/DM500+Camera System	6	unit
178.	Compleat Water Purifier system Merk/Type : Stuart/A4000D+Accessories	1	set
179.	Shaker Merk/Type : Boeco/PSU20	1	set
180.	Autoclave Digital Merk/Type : Daihan/WACS1060	2	unit
181.	Rotary Evaporator Basic Merk/Type : Stuart/RE301+RE3022C+RE300B	1	set
182.	Hot Plate Merk/Type : Stuart/CB160	1	unit
183.	Micropipette Merk/Type : Boeco/Boeco 0.1 – 2.5 pL	4	unit
184.	Micropipette Merk/Type : Boeco/Boeco 10 – 100 pL	4	unit
185.	Micropipette Merk/Type : Boeco/Boeco 100 – 1000 pL	4	unit
186.	Micropipette Merk/Type : Boeco/Boeco 5 – 50 pL	4	unit



187.	Incubator Merk/Type : Froilabo/BCS 125 (INCBIOS000001)	2	unit
188.	Water bath Merk/Type : Stuart/SWB1	1	unit
189.	PCR Cabinet Merk/Type : Nuaire/NU 201-430	1	set
190.	Centrifuge 6000rpm 15 mL Merk/Type : Hitachi/CT6E	1	unit
191.	Shaking Incubator Merk/Type : Stuart/SI500	1	unit
192.	Atomic Absorption Spectrophotometer + PC Merk/Type : Hitachi / Z 2000	1	set
III. A.	FAKULTAS TEKNIK LABORATORIUM SISTEM MEKATRONIK INDUSTRI (INDUSTRIAL MECHATRONICS SYSTEM)  <u>Basic equipment set for the UniTrain-I system, consisting of :</u>	-	
193.	UniTrain-I Interface with virtual instruments S04203-2A (basic VI)	12	unit
194.	UniTrain-I Experimenter S04203-2B  <u>Accessories :</u>	24	unit
195.	UniTrain-I Extended three-phase power suply S04203-2D	12	unit
196.	UniTrain-I Measurement accessories, shunts and connection cable, S04203-2J	12	unit
197.	Digitalmultimeter MetraHit One M204D LM 2321	12	unit
198.	UniTrain-I Storage case for one system S04203-2Y  <u>Supplementary to the UniTrain I basic equipment set:</u>	12	unit
199.	Course Mechatronics 1.2 : Transfer system with DC drive SO4204-8K	1	unit
200.	Double conveyor belt segment, 24V motor LM9606	1	unit
201.	Workpiece transport pallet LM9620  <u>Accessories :</u>	1	unit



202.	IMS displacement measurement module LM9677	1	unit
<u>Basic equipment set, consisting of :</u>			
203.	Course Mechatronics 1.3 : Transfer system with three-phase drive SO4204-8L	1	unit
204.	Double conveyer belt segment, 3x 230V LM9607	1	unit
205.	Workpiece transport pallet LM9620	1	unit
206.	Frequency converter MM420, industrial type 0.75kW 1-phase incl. LCD operat. unit SO3636-5F	1	unit
207.	Cable for connecting frequency converter to AC conveyor belt LM9673	1	unit
<u>Accessories :</u>			
208.	Adapter – with test lead 4/2 mm (100 cm) SO5126-6V	4	unit
209.	Safety connection plug 19mm/4mm, white SO5126-9X	1	unit
210.	RS232/485 interface module for converter Micromaster LM8900	1	unit
211.	Serial interface cable 9/9 pole LM9040	2	unit
212.	Mains supply single-phase with switch, line protection switch & “Schuko” socket SO3211-1A	1	unit
213.	Safety connection plug 19mm/4mm, blue SO5126-9V	1	unit
214.	Safety connection plug 19mm/4mm, green/yellow SO5126-9W	1	unit
215.	Safety measurement cable (4mm) 25 cm white SO5126-8F	1	unit
216.	Panel mounting frame 1230mm table, L-shaped base, 1 level, 30° incline ST8003-1A	1	unit
<u>Supplementary to the UniTrain I basic equipment set:</u>			
217.	Course – Mechatronics 3 : Selection subsystem SO4204-8M	1	unit
218.	Sorting station LM9680	1	unit
219.	Double conveyor belt segment, 24V motor LM9608	1	unit
220.	Workpiece transport pallet LM9620	1	unit
221.	Workpiece, bottom section, white LM9683	2	unit
222.	Workpiece, bottom section, black	2	unit
<u>Accessories :</u>			
223.	25-pin serial interface cable, sub-D plug/socket LM9061	1	unit
<u>Supplementary to the UniTrain I basic</u>			





	<u>equipment set:</u>		
224.	Course – Mechatronics 4 : Assembly subsystem SO4204-8O	1	unit
225.	Assembly station LM9681	1	unit
226.	Double conveyor belt segment, 24V motor LM9606	1	unit
227.	Workpiece transport pallet LM9620	1	unit
228.	Workpiece, top section, white LM9621	2	unit
229.	Workpiece, top section, black LM9622	2	unit
230.	Workpiece, bottom section, white LM9623	1	unit
	<u>Accessories :</u>		
231.	25-pin serial interface cable, Sub-D plug/socket LM9061	1	unit
	<u>Supplementary to the UniTrain I basic equipment set:</u>		
232.	Course – Mechtronics 5 : Process subsystem SO4204-8P	1	unit
233.	Processing station LM9682	1	unit
234.	Double conveyor belt segment, 24V motor LM9606	1	unit
235.	Workpiece transport pallet LM9620	1	unit
236.	Workpiece, top section, white LM9621	1	unit
237.	Workpiece, bottom section, black LM9624	1	unit
238.	Bolt workpiece, plastik LM9625	3	unit
239.	Bolt workpiece, metal LM9626	3	unit
	<u>Accessories :</u>		
240.	25-pin serial interface cable, Sub-D plug/socket LM9061	1	unit
	<u>Supplementary to the UniTrain I basic equipment set:</u>		
241.	Course Mechtronics 6 : Testing subsystem SO4204-8Q	1	unit
242.	Testing station LM9684	1	unit
243.	Double conveyor belt segment, 24V motor LM9606	1	unit
244.	Workpiece transport pallet LM9620	1	unit
245.	Workpiece, top section, white LM9621	1	unit
246.	Workpiece, top section, black LM9622	1	unit
247.	Workpiece, bottom section, white LM9623	1	unit
248.	Workpiece, bottom section, white LM9624	1	unit
249.	Bolt workpiece, plastik	1	unit



250.	LM9625 Bolt workpiece, metal	1	unit
251.	LM9626 25-pin serial interface cable, Sub-D plug/socket LM9061	1	unit
<u>Supplementary to the UniTrain I basic equipment set:</u>			
252.	Course – Mechatronics 7 : Handling subsystem SO4204-8R	1	unit
253.	Handling station LM9683	1	unit
254.	Double conveyor belt segment, 24V motor LM9606	1	unit
255.	Workpiece transport pallet	1	unit
256.	LM9620 Workpiece, bottom section, white LM9623	1	unit
<u>Accessories :</u>			
257.	25-pin serial interface cable, Sub-D plug/socket LM9061	1	unit
258.	Course – Mechatronics 8 : Storage subsystem SO4204-8S	1	unit
259.	High rack storage system with 20 storage cells LM9641	1	unit
260.	Double conveyor belt segment, 24V motor LM9606	1	unit
261.	Workpiece transport pallet	1	unit
262.	LM9620 Workpiece, top section, white	5	unit
263.	LM9621 Workpiece, top section, black	5	unit
264.	LM9622 Workpiece, bottom section, white	5	unit
265.	LM9623 Workpiece, bottom section, black LM9624	5	unit
<u>Accessories :</u>			
266.	25-pin serial interface cable, Sub-D plug/socket LM9061	1	unit
267.	Double conveyor belt segment, 24V motor LM9606	7	unit
268.	Sorting station LM9680	1	unit
269.	Assembly station LM9681	1	unit
270.	Processing station LM9682	1	unit
271.	Testing station LM9684	1	unit
272.	High rack storage system with 20 storage cell LM9641	1	unit
273.	Disassembly station for robots	1	unit



274.	LM9637 Industrial Robots FS03N, 6 axis, 3kg LM9661	1	unit
<u>Accessories :</u>			
275.	Double conveyor belt segment, passive LM9603	3	unit
276.	180° conveyor belt segment LM9611	2	unit
277.	Workpiece transport pallet LM9620	5	unit
278.	Workpiece, top section, white LM9621	5	unit
279.	Workpiece, top section, black LM9622	5	unit
280.	Workpiece, bottom section, white LM9623	5	unit
281.	Workpiece, bottom section, black LM9624	5	unit
282.	Bolt workpiece, plastik LM9625	5	unit
283.	Bolt workpiece, metal LM9626	5	unit
284.	IMS manual control unit LM9638	1	unit
285.	IMS capacitive sensor for conveyor belt, incl. LM 9678 incl. Mounting	1	unit
286.	IMS magnetic sensor for conveyor belt, including mounting LM9675	1	unit
287.	Compressor, low-noise SE2902-9L	1	unit
288.	Tubing and accessory set for mechatronics systems LM9670	1	unit
289.	Serial interface cable 9/9 pole LM9040	2	unit
290.	25-pin serial interface cable, Sub-D plug/socket LM9061	5	unit
291.	Basic calculation unit IMS configuration EEIMSC ONFIG	17	unit
<u>Programmable logic control (PLC) for IMS Production Lines :</u>			
292.	SIMATIC S7-313C 2DP, 16 DI, 16 DO, Profibus, 24 V / 6 A power supply SO3713-8C	1	unit
293.	IMS interface module for PLC SO3713-7F	1	unit
294.	Software for training 1x STEP 7, S7-Graph, S7-SCL-sim (D, GB, F, E, I) SO6002-1Q	1	unit
295.	PLC-S7 PC-adapter with USB/MPI converter SO3713-5E	1	unit
296.	Connection cable for PROFIBUS, per meter LM9181	20	unit



297.	Connection cable for PROFIBUS with PG-socket and termination resistor LM9182	9	unit
298.	Wire stripper for PROFIBUS cables LM9184	1	unit
299.	Safety connection cable (4mm) 100cm blue SO5126-9A	9	unit
300.	Safety connection cable (4mm) 100cm red SO5126-8U	9	unit
301.	Mechatronics Ali profile carriage with experiment frame 1200mm ST7200-3T	1	unit
302.	Mechatronics aluminum profile carriage 1200mm ST7200-3U	3	unit
303.	Monitor holder for flat screen monitor of weight up to 5kg, VESA 75 ST8010-4L	1	
	<u>Literature :</u>		unit
304.	Manual IMS 1.2 Conveyor belt DC (GB) SH5009-7A	1	unit
305.	Manual IMS 3 Mechatronics sub-system sorting (GB) SH5009-7C	1	unit
306.	Manual IMS 4 Mechatronics sub-system assembly (GB) SH5009-7D	1	unit
307.	Manual IMS 5 Mechatronics sub-system processing (GB) SH5009-7E	1	unit
308.	Manual IMS 6 Mechatronics sub-system testing (GB) SH5009-7F	1	unit
309.	Manual IMS 8 Mechatronics sub-system storage (GB) SH5009-7H	1	unit
310.	Manual IMS 11.2 Mechatronics sub-system IMS manual disassembly with robot FS003 (GB) SH5009-7M	1	unit
311.	Manual IMS 11 Mechatronics sub-system disassembly (GB) SH5009-7N	1	unit
312.	Manual IMS 2 sensor case manual (GB) SH5009-7W	1	unit
313.	Manual IMS 26 Flexible manufacturing system with 6 stations (GB) SH5009-7S	1	
	<u>Quick-Charts :</u>		unit
314.	Quick Charts: IMS 1.2 Transport system with DC drive (GB) SO6205-1A	1	unit
315.	Quick Charts: IMS 3 Mechatronics Selection subsystem (GB) SO6205-1C	1	unit
316.	Quick Charts: IMS 4 Mechatronics Assembly subsystem (GB) SO6205-1D	1	unit
317.	Quick Charts: IMS 5 Mechatronics Process subsystem (GB) SO6205-1E	1	unit
318.	Quick Charts: IMS 6 Mechatronics Testing subsystem (GB) SO6205-1F	1	unit
319.	Quick Charts: IMS 8 Mechatronics Storage subsystem (GB) SO6205-1H	1	unit
320.	Quick Charts: IMS 11.2 Mechatronics subsystem disassembly with Kawasaki	1	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

321.	FS003N (GB) SO6205-1M Quick Charts: IMS 11 Mechatronics subsystem disassembly (GB) SO6205-1N	1	unit
322.	Quick Charts: IMS 2 Sensors (GB) SO6205-1W	1	unit
323.	Furniture for workstation Multimedia table 1800x900x720mm Q08-1594-1a	14	unit
324.	CPU holder for multimedia table Q08-1594-2a	14	unit
325.	Swivel chair, laminated beechwood, gas lift, castrol ST7004-5F	26	unit
326.	Personal Computer incl. 17" TFT LN-PC	16	unit
<u>Supplement to basic set :</u>			
327.	Course Power Engineering: Photovoltaics SO4204-3A	4	unit
328.	Course Power Engineering: Fuel Cell Technology SO4204-3C	4	unit
<u>Basic equipment set, consisting of :</u>			
329.	Solar module simulation model, 3-fold, 23V/2A CO3208-1A	1	unit
330.	Solar module with solar altitude emulator CO3208-1B	1	unit
331.	Load unit 1kohm, 500W CO3208-1J	1	unit
<u>Supplement to basic set :</u>			
332.	Solar charge controller 12/24V, 6A CO3208-1D	1	unit
333.	Solar Accumulator 12V, 7Ah CO3208-1E	1	unit
334.	Off-grid investor 230V, 275VA CO3208-1F	1	unit
335.	Lamp board 12V CO3208-1K	1	unit
336.	Lamp board 230V CO3208-1L	1	unit
<u>Supplement to basic set :</u>			
337.	Industrial photovoltaics investor CO3208-1G	1	unit
338.	Energy monitor CO3208 1H	1	unit
339.	Single-phase mains supply with swith, circuit breaker and earth-contact socket CO3211-1A	1	unit
<u>Media :</u>			
340.	Interactive Lab Assistant : Design and operation of photovoltaics systems SO2800-3A	1	unit
<u>Measuring instruments :</u>			
341.	Analog/digital multimeter, wattmeter and power-factor meter CO5127-1Z	1	unit
<u>Accessories :</u>			
342.	Safety connection plug 19/4mm, black, with tapping SO5126-9R	5	unit

Hal. 126 dari 21 hal. Put. Nomor 47 PK/PID.SUS/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

343.	Safety connection plug 19/4mm, black SO5126-9Y	20	unit
344.	Safety connection plug 19/4mm, red SO5126-9U	10	
345.	Set of safety measurement cables 4mm (23pcs) SO5148-1L	1	unit
346.	Safety measurement cable (4mm) 50cm red SO5126-8K	4	unit
	<u>Mobile work station regenerative energy :</u>		unit
347.	Complete aluminium table with ST7200-3T experiment frame 3 level, 1500x800x760 mm	1	
348.	Monitor holder for flat screen monitor of ST8010-4L weight up to 5kg, VESA 75	1	unit
349.	Power console, Three phase, 1500mm, ST008- 3x230V, emergency. Shutdown, 2x4 1N earthed sockets, 30mA RCD	1	
	<u>Accessories :</u>		
350.	Mobile cable stand for 2 x 66 cablees, grey ST7003-8AG	1	unit
IV.	FAKULTAS HUKUM		unit
A.	Laboratorium Hukum		unit
351.	PC Merk/Type : HP/Slimline 5389D	20	unit
352.	Printer Merk/Type : epson/t11	10	unit
353.	Printer Laserjet Merk/Type : Cannon/LBP-3050	2	unit
354.	Mesin Tik Manual Merk/Type : BROTHER/MT2000	1	unit
355.	Mesin Tik Electronic Merk/Type : Brother/GX-8250	1	unit
356.	Handycam Merk/Type : sony/HDR-XR150E	1	unit
357.	Camera Digital Merk/Type : Sony/DSC-HX5V/B	1	unit
358.	Audio System Merk/Type : Costum	1	unit
359.	Universal Workgroup Scanner Merk/Type : Canon/imageFORMULA DR-2020U	1	unit
360.	Meja Majelis Hakim (Jati) Merk/Type : LOKAL	1	unit
361.	Kursi Majelis Hakim Merk/Type : LOKAL	3	unit
362.	Meja Penuntut Umum Merk/Type : LOKAL	1	unit
363.	Kursi Penuntut Umum Merk/Type : LOKAL	3	unit
364.	Meja Penasehat Hukum Merk/Type : LOKAL	1	unit
365.	Kursi Penasehat Hukum	3	

Hal. 127 dari 21 hal. Put. Nomor 47 PK/PID.SUS/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

366.	Merk/Type : LOKAL Kursi Pengunjung Panjang	8	unit
367.	Merk/Type : LOKAL Kain Cover Meja Majelis Hakim Meja Penuntut Umum	1	unit
368.	Merk/Type : LOKAL Almari kayu (Jati)	2	unit
369.	Merk/Type : LOKAL Papan nama lambang negara bendera foto kepala negara	1	unit
370.	Merk/Type : LOKAL Kursi tamu sofa	1	unit
371.	Merk/Type : LOKAL Meja komputer	20	unit
	Merk/Type : Victor/CD 4-165		unit
V.	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik		unit
A.	Studio Radio		unit
372.	Mixer audio	1	unit
	Merk/Type : XENIX/1204FX		
373.	Microphone dynamic	2	unit
	Merk/Type : ULTRAVOICE/XM8500		
374.	Headphone	2	unit
	Merk/Type : HEADPHONES/HPS5000		
375.	Komputer multimedia	1	unit
	Merk/Type : Costum		
376.	Alat pendukung pemasangan	1	unit
	Merk/Type : Costum		unit
377.	Instalasi studio Radio	1	unit
	Merk/Type : Costum		unit
B.	Studio TV		unit
378.	PC server	1	unit
	Merk/Type : Costum		
379.	A/V mixer	1	unit
	Merk/Type : Panasonic/AG MX70		
380.	Video patch	1	unit
	Merk/Type : Canaree/24 Video Patch		
381.	Video Audio Distribution Amplifier	1	unit
	Merk/Type : Kramer/VM-10ARII		
382.	Audio mixer	1	unit
	Merk/Type : Mackie/VLZ1642 Neutrik NYPS- SPPL Audio Patching		
	<u>Spesifikasi :</u> Vastly Superior XDR2™ Mic Preamps Three Kinds of Channel Strips Two Unique Equalization formats Profesional Features Built Tough Superior Sound Quality		
383.	Audio monitor	1	unit
	Merk/Type : Tapco S-5 and Headphone Stanton Pro800		
384.	Video TV	2	unit

Hal. 128 dari 21 hal. Put. Nomor 47 PK/PID.SUS/2015



385.	Merk/Type : Sony/wega 14" Audio microphone Merk/Type : Mipro hand	1	unit
	<u>Spesifikasi :</u> Micro Clip on Wirelees 2pieces in 1pair Micro Hand Help Wirelees 2pieces in 1 pair		unit
386.	VTR Merk/type : Sony/DSR50P	1	unit
387.	Alat pendukung pemasangan Merk/type : Costum	1	unit
388.	Camera studio Merk/type : Sony/HVR 1000P	3	unit
389.	WallBox audio video Merk/type : Costum	1	unit
390.	Reflector Merk/type : TeleprompterTelikou/TC-17	1	unit
391.	Lighting flourescent Merk/type : Costum	5	unit
392.	Lighting rigging Merk/type : Costum	1	unit
393.	Lighting electrical cabling Merk/type : Costum	1	unit
394.	FOA Audio Monitor Merk/type : Costum	1	unit
395.	Asesoris studio Merk/type : Costum	1	unit
396.	Instalasi studio TV Merk/type : Costum	1	unit
397.	Camera Merk/type : Canon/EOS 1000D	1	
C.	Pemancar Radio dan TV		
398.	Pemancar Radio FM rakit profesional daya 100 watt	1	unit
399.	Merk/type : Costum Pemancar TV rakit profesional daya 50 watt	1	unit
400.	Merk/type : Costum Tower triangle 30 meter Merk/type : Costum	1	unit
D.	Laboratorium Fotografi		
401.	Lighting studio : Tripod Merk/type : Manfrotto/190X PROB Pro	2	unit
402.	Lampu studio 1 Merk/type : Jin bei/Millenia 500	2	unit
403.	Lampu studio 2 Merk/type : Jin bei/Millenia 250	1	unit
404.	Soft Box Merk/type : Jin bei/Millenia Soft Box	1	unit
405.	Asesoris Lampu Merk/type : Jin bei/optical JB-A	1	unit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

406.	Asesoris Lampu Merk/type : Jin bei/optical snoot	1	unit
407.	Asesoris Lampu Merk/type : Jin bei/TR-A8 DIGITAL TRIGGER	1	unit
408.	Stand lighting Merk/type : Jin bei/DDJ-20 Floor Light Stand	1	unit
409.	Kamera : Kamera Merk/type : Canon/EOS 5D mark II Kit (24-105 f4L IS)	1	unit
410.	Kamera Merk/type : Canon/EOS 450D/Kiss X2/Rebel Xsi Body	5	unit
411.	Lensa : Tele Zoom Merk/type : Canon/EF 100-400MM F/4.5-5.6L IS USM	1	unit
412.	Tele Zoom Merk/type : Canon/EF 75-300MM F/4-5.6 III USM	1	unit
413.	Wide Tele Zoom Merk/type : Canon/EF 24-70mm f/2.8L USM	1	unit
414.	Fisheye Merk/type : Canon/EF 15mm f/2.8 Fisheye	1	unit
415.	Macro Merk/type : Canon/MP-E65MM F/2.8 (MACRO 1-5X)	1	unit
416.	Flash dan Aksesoris : Flash Merk/type : Canon/speeddlite 580EX II flash	2	unit
417.	Flash Macro Merk/type : Canon/Macro Ring Lite MR-14ex	1	unit
418.	Flash Cable Merk/type : Canon/OC-E3 off Camera Shoe	1	unit
419.	Cord 3 Flash meter Merk/type : Sekonic/L-358	1	unit
420.	Scanner negatif : Scanner	2	unit
421.	Merk/type : Canon/CanoScan 4400F Wireless Merk/type : Aperture/Pro Co Worker Wireless 1C	1	unit
422.	GeryFong Merk/type : Light Spere/Amberdome	1	unit
423.	Reflektor Merk/type : Jin bei/reflector board	1	unit
424.	Asesoris Background Merk/type : Jinbei/triple background	1	unit
425.	Tripod dan Monopod : Monopod Merk/type : Velbon/RUP-L43	2	unit

Hal. 130 dari 21 hal. Put. Nomor 47 PK/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

426.	Tripod Merk/type : Manfrotto/190X PROB Pro Tas dan Dry Box	2	unit
427.	Dry Cab Merk/type : Wonderful/AD-096i Digital	1	unit
428.	Dry Box Merk/type : Wonderful/DB3828	2	unit
VI.	Fakultas Ekonomi		unit
A.	Laboratorium Ekonomi		
429.	Personal Computer Merk/type : HP/ Business Pro 2000	25	unit
430.	Laptop Merk/type : Dell/Alba 1440	5	unit
431.	Video Projector Merk/type : InFocus/IN2112	2	unit
432.	Layar Video Projector Merk/type : Apollo 60	2	unit
433.	Video Projector Standing + Kabel VGA 25 M Merk/type : Apollo/Tripod 60	2	unit
434.	Server Merk/type : HP/ML150GB	1	unit
435.	Monitor Merk/type : HP/1859m	1	unit
436.	Videoconference System Merk/type : Polycom/PVX	1	unit
437.	Videoconference Audio Merk/type : ClearOne Max Attach	1	unit
438.	UPS < 1000 VA Merk/type : APC Back UPS ES 500 VA Wiegth 5.91 KG	25	unit
439.	UPS > 1000 VA Merk/type : APC BR1500i	1	unit
440.	Stabilizer Merk/type : APC LE600i	26	unit
441.	Instalasi UTP Merk/type : custom	80	unit
442.	Kabel UTP + Connector Merk/type : AMP/UTP cable Cat6	1	unit
443.	LAN & Networking Merk/type : custom	1	unit
444.	Switch Hub Merk/type : 3 Com/3CBLSF26	4	unit
445.	Genset Merk/type : Motoyama/GFS 20KW	1	unit
446.	Meja Komputer Merk/type : Victor/CD 4-165	25	unit
447.	Perangkat pengaman ruangan Merk/type : Costum	80	unit
448.	<u>Spesifikasi :</u> Pendingin ruangan Server Merk/type : Panasonic/CS-PC9JKJ	3	unit

Hal. 131 dari 21 hal. Put. Nomor 47 PK/PID.SUS/2015



449.	Software MS Office Profesional 2007 Upgrade Merk/type : Microsoft/Profesioanl 2007	25	unit
450.	Academic Information System Aplication Module Merk/type : Custom	1	unit

Semuanya dikembalikan ke Untirta melalui Rektor Untirta ;

C. Barang bukti berupa surat-surat, yang terdiri dari :

No.	NAMA BARANG BUKTI	DISITA DARI	KET
1	1 (satu) Bundel photo copy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelak-sanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2011 Nomor : 0171/023-04.2/X/ 2010. tanggal 31 Desember 2009. (Revisi ke-3).	TB. Bahtera Rohimudin, SE, M.Si.	Untirta
2	Photo copy Dokumen proses Pemilihan Penyedia barang/ jasa Universitas Sultan Ageng Tirta-yasa Tahun Anggaran 2010 (Pengadaan Peralatan Laborato-rium APBN – P 2010).	EDWIN PERDANA ADIWI- JAYA, SE, MM.	Untirta
3	Foto Copy Surat Keputusan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor : 258/ H43/KP/SK/2007 tanggal 23 Nopember 2007 tentang Pengangkatan H. Sudendi, SE MM, NIP. 131619987 menjadi Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa masa bakti 2007 – 2011	H. SUDENDI, SE.,MM.	UNTIRTA
4	Foto Copy Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 575/A.A.3/KU/2010 tanggal 2 Januari 2010 tentang Pengangkatan Pejabat	Sda	sda



	Perbendaharaan/Pengelola Keuangan Pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun Anggaran 2010 (Pengangkatan H. Sudendi, SE., MM. sebagai Pejabat Pembuat Komitmen)		
5	Foto Copy Surat Keputusan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor : 293/H43/KU/SK/2010 tanggal 17 Mei 2010 tentang Panitia Pengadaan Barang/Jasa Paket Pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2010	Sda	sda
6	Foto Copy Surat Keputusan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor : 498/H43/KU/ SK/2010 tanggal 17 Mei 2010 tentang Panitia Pemeriksa/ Penerima Barang. Jasa Paket Pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2010	Sda	sda
6	Surat Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor : 0296/ H43/PS/2010 tanggal 4 Januari 2010 perihal Usulan Kegiatan Pengadaan Peralatan Laborato-rium Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, ditujukan kepada Menteri Pendidikan Nasional (beserta lampirannya)	Sda	sda
7	Foto Copy Surat Sekretaris Dirjen Dikti Kemendiknas		





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

	Nomor : 1422/D1.1/A/2010 tanggal 5 Mei 2010 perihal : Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Program Pendidikan Tinggi Kemdiknas Tahun Anggaran 2010	Sda	sda
8	Foto Copy Surat Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Peralatan Laboratorium UNTIRTA APBN – P Tahun 2010 Nomor : 02588/ UN43/LK/2011 tanggal 2 Agustus 2011 perihal : Penjelasan Proses Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Peralatan Laboratorium UNTIRTA APBN – P Tahun 2010	Sda	sda
9	Foto copy Surat Pengantar Nomor : 216/H.43.V/PS/2010 tanggal 23 Juni 2010 perihal Daftar Alat-alat Laboratorium Fakultas Ekonomi Universitas Sultan Ageng Tirta-yasa	sda	sda
10	Foto copy Surat Pengantar Nomor : 332/H.43.1/LK/2010 tanggal 23 Juli 2010 perihal Permohonan Pengadaan Barang Laboratorium Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirta-yasa	Sda	sda
11	Foto copy Surat Pengantar Nomor : 157/H.43.VI/TU/2010 tanggal 29 Juli 2010 perihal Usulan Pengadaan Alat-alat Laboratorium Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng	Sda	sda

Hal. 134 dari 21 hal. Put. Nomor 47 PK/PID.SUS/2015



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

	Tirtayasa		
12	Foto copy Surat Pengantar Nomor : 0510/H.43.2/KU/2010 tanggal 23 Juni 2010 perihal Daftar Usulan Alat-alat Laboratorium Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) UNTIRTA	Sda	sda
13	Foto copy Surat Nomor : ..... /H.43.1/LK/2010 tanggal 07 Juni 2010 perihal Speks Laboratorium Fakultas Teknik	Sda	sda
14	Foto copy Surat Nomor : 376/H.43.4/LK/2010 tanggal 23 Juni 2010 perihal Usulan Kebutuhan Alat-alat Laboratorium APBN – P TA 2010, dari Fakultas Pertanian	Sda	sda
15	Rencana Anggaran Biaya Pengadaan Peralatan Laboratorium Universitas Sultan Ageng Tirtayasa APBN – P Tahun Anggaran 2010 (yang dibuat pada bulan Mei 2010)	KHAIRUL KHOLQI	UNTIRTA
16	Satu Disk (cakram) berisi data tentang Rencana Anggaran Biaya Pengadaan Peralatan Laboratorium Universitas Sultan Ageng Tirtayasa APBN – P Tahun Anggaran 2010.	DUSEP SUHENDAR, SP	UNTIRTA
17	Photocopy Dokumen Pengadaan UNM (Universitas Negeri Malang)	Sudah/Belum disita dari EDWIN PERDANA	UNTIRTA
18	Surat Tugas Nomor 0218/H43/KP/ V/2010 tanggal 07 Mei 2010 atas nama DUSEP SUHENDAR SP dan Surat Perintah Perjalanan Dinas.	DUSEP SUHENDAR, SP	UNTIRTA

Hal. 135 dari 21 hal. Put. Nomor 47 PK/PID.SUS/2015



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

19.	Surat Tugas Nomor 054/H43/KP/ II/2010 tanggal 18 Februari 2010 atas nama DUSEP SUHENDAR SP dan Surat Perintah Perjalanan Dinas	Sda	sda
20	Surat Pengantar Nomor 332/H43. 1/LK/2010	HJ. PRAHYAWATI HALIMI, SH., MH.	UNTIRTA
21	Satu berkas foto copy Deskripsi dan Dokumen dalam Pelaksanaan Pengusulan dan Pemeriksaan Peralatan di Laboratorium Teknologi Pertanian dan Terapan Fakultas Pertanian UNTIRTA TA 2010	FITRIA RIANY ERIS	UNTIRTA
22	Surat jalan No.006/SJ-EKO1-PUM/X1/ 2010 beserta lampirannya.	DRA. KOMARIAH, MM.	UNTIRTA
23	Data/ laporan pengadaan laboratorium tahun anggaran 2010 beserta lampirannya	Sda	sda
24	Keputusan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa beserta lampirannya	Sda	sda
25	Berita acara pemeriksaan barang / hasil pekerjaan peralatan laboratorium Fakultas Teknik TA. 2010 No 001.3/H.43. BAPB-SPK/1/2011 beserta lampirannya.	sda	sda
26	Berita acara pemeriksaan barang / hasil pekerjaan peralatan laboratorium FKIP TA.2010 No.001.2/H.43.BAPB-SPK/1/2011 beserta lampirannya.	Sda	sda

Hal. 136 dari 21 hal. Put. Nomor 47 PK/PID.SUS/2015



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

27	Berita acara pemeriksaan barang / hasil pekerjaan peralatan laboratorium FISIP Ta. 2010 No.001.6/H.43.BAPB-SKP/1/2011 beserta lampirannya.	Sda	sda
28	Berita acara pemeriksaan barang / hasil pekerjaan peralatan laboratorium fakultas Hukum TA. 2010 No.001.1/H.43. BAPB-SPK/1/2011 beserta lampirannya.	Sda	sda
29	Berita acara pemeriksaan Barang / hasil pekerjaan peralatan laboratorium Fakultas Pertanian TA. 2010 Nomor 001.4/H.43. BAPB-SPK/1/2011	Sda	sda
30	1 (satu) lembar SPM Nomor : 01228/07/663101/2010, sebesar Rp. 9.843.000.000,- (sembilan milyar delapan ratus empat puluh tiga juta rupiah) tanggal 21 Oktober 2010. Berikut : Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja, Nomor : 0898/SPTB/2010 tanggal 21 Oktober 2010. (Asli tanpa stample) Ringkasan Kontrak Nomor : 074/H43.RK.PPK.PBJ/2010 tanggal 18 Oktober 2010. (Copy) Berita Acara Pengambilan Uang Muka Nomor : 074.044/H. 43/BAPUM-LU/X/2010 tanggal 18 Oktober 2010. (Asli)	UNTIRTA  TB. BAHTERA ROHIMUDIN, SE, M.SI.	

Hal. 137 dari 21 hal. Put. Nomor 47 PK/PID.SUS/2015



	<p>Berita Acara Pembayaran Nomor : 074.044/H.43.BacP.PPK/PBJ/2010 tanggal 18 Oktober 2010. (Asli)</p> <p>Kwitansi / Bukti Pembayaran Nomor : 074.044/H.43.BP.PPK/ BPJ/2010 tanggal 18 Oktober 2010. (Asli)</p> <p>Referensi Bank BRI Nomor : B.627/KC-V/ADK/10/2010 tanggal 18 Oktober 2010. (copy)</p> <p>Faktur Pajak Nomor : 020.000 – 10.00000003 tanggal 12 Oktober 2010 (Asli)</p> <p>Surat Setoran Pajak PPN tanggal 12 Oktober 2010 (Asli)</p> <p>Surat Setoran Pajak PPH tanggal 12 Oktober 2010 (Asli)</p> <p>Photo Copy NPWP PT. Putra Utara Mandiri tanggal 08 Februari 2006.</p> <p>Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 381044Q / 020 / 110 tanggal 22 Oktober 2010. (Asli)</p>		
31	<p>1 (satu) lembar SPM Nomor : 01496/07/ 663101/2010, sebesar Rp. 15.734. 400.000,- (lima belas milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 08 Desember 2010. Berikut :</p> <p>Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja, Nomor : 1125/SPTB/2010 tanggal 08 Desember 2010. (Asli)</p>	sda	sda



	<p>Ringkasan Kontrak Nomor : 090.044/H.43.RK.PPK/PBJ/20 10 tanggal 01 Desember 2010. (Asli)</p> <p>Berita Acara Pemeriksaan Barang / Hasil Pekerjaan Nomor : 090.044/H.43/ BAPBHP-LU/XII/ 2010 tanggal 01 Desember 2010. (Copy)</p> <p>Berita Acara Serah Terima barang / Hasil Pekerjaan Nomor : 090.044/H. 43.7.BASTB.PPK/ PBJ/ 2010 tanggal 01 Desember 2010. (Copy) Berita Acara Pembayaran Tahap I Nomor : 090.044/H.43/BAPT- LU/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010. (Copy)</p> <p>Kwitansi / Bukti Pembayaran Nomor : 090.044/ H.43.BP.PPK/ BPJ/2010 tanggal 01 Desember 2010. (Copy)</p> <p>Referensi Bank BRI Nomor : B.627/KC-V/ADK/10/2010 tanggal 18 Oktober 2010. (copy)</p> <p>Faktur Pajak Nomor : 020.000 – 10.00000006 tanggal 29 Nopember 2010 (Copy)</p> <p>Surat Setoran Pajak PPN tanggal 29 Nopember 2010 (Asli)</p> <p>Surat Setoran Pajak PPH tanggal 29 Nopember 2010 (Asli)</p> <p>Photo Copy NPWP PT. Putra Utara Mandiri tanggal 08 Februari 2006.</p>		
--	--	--	--





	Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 388144Q / 020 / 110 tanggal 13 Desember 2010. (Asli)		
32	<p>1 (satu) lembar SPM Nomor : 01582/07/663101/2010, sebesar Rp. 15.734.400.000,- (lima belas milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 16 Desember 2010. Berikut:</p> <p>Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja, Nomor : 1212/SPTB/2010 tanggal 16 Desember 2010. (Asli)</p> <p>Ringkasan Kontrak Nomor : 106.044/H. 43.RK.PPK/PBJ/2010 tanggal 10 Desember 2010. (Asli)</p> <p>Berita Acara Pemeriksaan Barang / Hasil Pekerjaan Nomor : 106.II.044 /H.43 /BAPBHP - LU/XII/2010 tanggal 10 Desember 2010. (Copy)</p> <p>Berita Acara Serah Terima Barang / Hasil Pekerjaan Nomor : 106.11.044/H.43.7. BASTB. PPK/ PBJ/2010 tanggal 10 Desember 2010. (Copy)</p> <p>Berita Acara Pembayaran Tahap II Nomor : 106.II.044/H.43/BAPT-LU/XII/2010 tanggal 10 Desember 2010. (Copy)</p> <p>Kwitansi / Bukti Pembayaran Nomor : 106.II.044/H.43.BP.PPK/ BPJ/2010</p>	sda	sda



	<p>tanggal 10 Desember 2010. (Copy)</p> <p>Referensi Bank BRI Nomor : B.627/KC-V/ADK/10/2010</p> <p>tanggal 18 Oktober 2010. (cJunctopy)</p> <p>Faktur Pajak Nomor : 020.000 – 10.00000011 tanggal 10 Desember 2010 (Asli)</p> <p>Surat Setoran Pajak PPN tanggal 10 Desember 2010 (Asli)</p> <p>Surat Setoran Pajak PPH tanggal tanggal 10 Desember 2010 (Asli)</p> <p>Photo Copy NPWP PT. Putra Utara Mandiri tanggal 08 Februari 2006.</p> <p>Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 389648Q / 020 / 110 tanggal 22 Desember 2010. (Asli)</p>		
33	<p>1 (satu) lembar SPM Nomor : 01583/07/ 663101/2010, sebesar Rp. 7.867.200.000,- (tujuh milyar delapan ratus enam puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 16 Desember 2010. Berikut :</p> <p>Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja, Nomor: 1213/SPTB/2010 tanggal 08 Desember 2010. (Asli)</p> <p>Ringkasan Kontrak Nomor : 107.III.044/H. 43.RK.PPK/PBJ/ 2010 tanggal 10 Desember 2010. (Asli)</p> <p>Berita Acara Pemeriksaan</p>	sda	sda



<p>Barang / Hasil Pekerjaan Nomor : 107.III.044 /H.43 /BAPBHP - LU/ XII/2010 tanggal 15 Desember 2010. (Copy)</p> <p>Berita Acara Serah Terima Barang / Hasil Pekerjaan Nomor : 107.III.044 //H.43.7. BASTB.PPK /PBJ/2010 tanggal 15 Desember 2010. (Copy)</p> <p>Berita Acara Pembayaran Tahap III Nomor : 107.III.044/H.43/ BAPT-LU/XII/ 2010 tanggal 15 Desember 2010. (Copy)</p> <p>Kwitansi / Bukti Pembayaran Nomor : 107.III.044/H.43.BP.PPK/BPJ/ 2010 tanggal 15 Desember 2010. (Copy)</p> <p>Referensi Bank BRI Nomor : B.627/KC-V/ADK/10/2010 tanggal 18 Oktober 2010. (copy)</p> <p>Faktur Pajak Nomor : 020.000 - 10.00000012 tanggal 14 Desember 2010 (Asli)</p> <p>Surat Setoran Pajak PPN tanggal 14 Desember 2010 (Asli)</p> <p>Surat Setoran Pajak PPH tanggal tanggal 14 Desember 2010 (Asli)</p> <p>Photo Copy NPWP PT. Putra Utara Mandiri tanggal 08 Februari 2006.</p> <p>Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 389649Q / 020 /</p>		
---	--	--



	110 tanggal 22 Desember 2010. (Asli)		
34	Dokumen Prakuualifikasi dari 35 (tiga puluh lima) perusahaan yaitu: Dokumen Prakuualifikasi PT. IKKONNIDO PRIMA MORA Dokumen Prakuualifikasi PT. MENGGALANG TEGUH BERKARYA Dokumen Prakuualifikasi PT. PUTRA UTAMA MANDIRI Dokumen Prakuualifikasi PT. KOLAM INTAN PRIMA Dokumen Prakuualifikasi PT. KARYA SINAR FELIX Dokumen Prakuualifikasi PT. DARMAKUSUMAH Dokumen Prakuualifikasi PT. EXARTECH TECHNOLOGI UTAMA. Dokumen Prakuualifikasi PT. PACIFIC PUTRA METROPOLI-TAN Dokumen Prakuualifikasi PT. MERELL MANDIRI Dokumen Prakuualifikasi PT. ERA FAJAR GEMILANG UTAMA. Dokumen Prakuualifikasi PT. ANDINI LESTARI Dokumen Prakuualifikasi PT. GLORIA SCIENTIFIC ABADI. Dokumen Prakuualifikasi PT. NURI UTAMA SANJAYA. Dokumen Prakuualifikasi PT. SINAR CIOMAS RAYA UTAMA Dokumen Prakuualifikasi PT. SONSON JAYA UTAMA Dokumen Prakuualifikasi PT. PANCAMAYA BUANA.	EDWIN PERDANA ADIWI-JAYA, SE, MM.	UNTIRTA



Dokumen Praku	Prakualifikasi PT.		
RIZKI LIGAR SATU TIGA LIMA EMPAT.			
Dokumen Praku	Prakualifikasi PT.		
QUHAJA PASMA SOWARGA			
Dokumen Praku	Prakualifikasi PT.		
GEMA CIOMAS RAYA TAMA			
Dokumen Praku	Prakualifikasi PT.		
TRIO PUNDITAMA			
Dokumen Praku	Prakualifikasi PT.		
NEW MODULE INTERNATIONAL			
Dokumen Praku	Prakualifikasi PT.		
PRABA INDOPERSADA.			
Dokumen Praku	Prakualifikasi PT.		
MITRA KARYA RATTAN.			
Dokumen Praku	Prakualifikasi PT.		
MITRA KARYA RATTAN JAYA.			
Dokumen Praku	Prakualifikasi CV.		
CIPTA TRIGUNA.			
Dokumen Praku	Prakualifikasi PT.		
JUWITA SAMUDRA KENCANA.			
Dokumen Praku	Prakualifikasi PT.		
SARI JATI ADHITAMA.			
Dokumen Praku	Prakualifikasi PT.		
ANDI TAMA WAHANA SEJAH-TERA.			
Dokumen Praku	Prakualifikasi		
KOPERASI KULAK MITRA.			
Dokumen Praku	Prakualifikasi PT.		
FALIGA UTAMA TELEKOMUNI-KASI.			
Dokumen Praku	Prakualifikasi PT.		
DIBYA CIPTA PRIMASOL.			
Dokumen Praku	Prakualifikasi PT.		
CITRATHIRZA ASTARIJAYA.			
Dokumen Praku	Prakualifikasi PT.		
FAJAR LESTARI.			



	Dokumen Prakuualifikasi PT. TAONIJA FARNAS. Dokumen Prakuualifikasi PT TRISULA CIPTA MANDIRI.		
35	Dokumen Data Administrasi dan Teknis dan Data Harga Penawa-ran (Asli) dari 6 (enam) Perusaha-an yaitu : PT. IKKONNIDO PRIMA MORA. PT. MENGGALANG TEGUH BERKARYA. PT. PUTRA UTAMA MANDIRI. PT. KOLAM INTAN PRIMA PT. KARYA SINAR FELIX PT. DARMAKUSUMAH	sda	sda
36	Fotocopy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-06312 HT.01.01. TH.2006 tanggal 6 Maret 2006 tentang pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas	REINHARD NAINGGOLAN	PT Putra Utara Mandiri
37	Fotocopy akta notaris Dradjat Darmaji, SH. nomor 186 tanggal 25 Januari 2006 tentang Akta Perseroan Terbataas PT. Putra Utara Mandiri.	sda	sda
38	Fotocopy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-90701.ah.01.02 tahun 2008 tanggal 27 Nopember 2008 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas.	sda	sda
39	Fotocopy Akta Notaris H. Feby Rubein Hidayat, SH. Nomor		





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

	454 tanggal 15 Agustus 2006 tentang Akta Perseroan Terbatas PT. Putra Utara Mandiri.	sda	sda
40	Fotocopy Kwitansi telah terima dari Robert Sinurat "Santi", Rp 261.600.000,- tanggal 18 Agustus 2011	sda	sda
41	Fotocopy Surat Kuasa tanggal 1 September 2010 yang isinya Heriyanto Van Arles Nainggolan memberikan kuasa kepada Darisma Febriani	sda	sda
42	Fotocopy Surat Kuasa tanpa hak substitusi tgl. 8-9-2010	sda	sda
43	Fotocopy Kartu Contoh Tandatangan	sda	sda
44	Fotocopy Permohonan Pembukaan Rekening GirJuncto BRI Nomor: 0304-01-0010-63-30-4	sda	sda
45	Fotocopy Badan Usaha/Lembaga	sda	sda
46	Fotocopy Surat Perjanjian Pembukaan Rekening Giro dan Pemberian Fasilitas Cek/Bilyet Giro Nomor CIF PD80926	sda	sda
47	Fotocopy Lembaran Kunjungan Calon Nasabah Simpanan Tanggal 13 Oktober 2010	sda	sda
48	Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus atas Dugaan Adanya Penyimpangan Pengadaan Barang/ Jasa pada Untirta	WUKIR	Inspektorat Jenderal Kemdiknas
49	Laporan Hasil Pengawasan		

Hal. 146 dari 21 hal. Put. Nomor 47 PK/PID.SUS/2015



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

	dan Pemeriksaan tujuan Tertentu Pengadaan Peralatan Laboratorium pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten Tahun 2010	sda	sda
50	Catatan Support untuk Untirta 2010	YULIANIS	PT Anugerah Nusantara/Permai Group
51	Catatan Bank PT Putra Utara Mandiri di BRI Cabang Otista	sda	sda
52	Rekapitulasi Pembayaran Vendor Pengadaan Peralatan Fakultas Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, PT Putra Utara Mandiri Tahun 2010	sda	sda
53	Control Eksternal PT Putra Utara Mandiri	sda	sda
54	Control Internal PT Putra Utara Mandiri	sda	sda
55	Rugi Laba Proyek Untirta 2010 per Desember 2010	sda	sda
56	Faktur nomor : 10561 tanggal 09 November 2010 seharga Rp. 841.371.714,00 (Asli) berikut : Faktur pajak kode dan nomor seri : 010.000-10.00000525 tanggal 09 November 2010 untuk PPN 10% Rp. 76.488.333,00. Photo copy kwitansi tanggal 09 November 2010 seharga Rp. 841.371.714,00. Photo copy Bukti Penerimaan Bank tanggal 10 Nopember 2010 senilai Rp. 841.371.714,00.	DANIEL SUHADI	Vendor/ PT Kurnia Jaya Mukti Sentosa

Hal. 147 dari 21 hal. Put. Nomor 47 PK/PID.SUS/2015



57	<p>Faktur nomor : 10588 tanggal 23 November 2010 seharga Rp. 873.137.160,00 (Asli) berikut :</p> <p>Faktur pajak kode dan nomor seri : 010.000-10.00000552 tanggal 23 November 2010 untuk PPN 10% Rp. 79.376.105,00 (Asli).</p> <p>Photo copy kwitansi tanggal 23 November 2010 seharga Rp. 873.137.160,00</p> <p>Photo copy Bukti Penerimaan Bank tanggal 03 Desember 2010 senilai Rp. 873.137.160,00.</p>	sda	sda
58	<p>Faktur nomor : 11009 tanggal 04 Januari 2011 seharga Rp. 571.228.140,00 (Asli) berikut :</p> <p>Faktur pajak kode dan nomor seri : 010.000-10.00000009 tanggal 04 Januari 2011 untuk PPN 10% Rp. 51.929.831,00 (Asli).</p> <p>Photo copy kwitansi tanggal 04 Januari 2011 seharga Rp. 571.228.140,00.</p> <p>Photo copy Bukti Penerimaan Bank tanggal 13 Januari 2011 senilai Rp. 571.228.140,00.</p>	sda	sda
59	<p>Faktur nomor : 11086 tanggal 09 Februari 2011 seharga Rp. 252.085.260,00 (Asli) berikut :</p> <p>Faktur pajak kode dan nomor seri : 010.000-10.00000086 tanggal 09 Februari 2011 untuk PPN 10% Rp. 22.916.842,00 (Asli).</p> <p>Photo copy kwitansi tanggal 09 Februari 2011 seharga Rp.</p>	sda	sda



	252.085.260,00.		
60	<p>Faktur nomor : 11058 tanggal 26 Januari 2011 seharga Rp. 266.750.106,00 (Asli) berikut : Faktur pajak kode dan nomor seri : 010.000-10.00000058 tanggal 26 Januari 2011 untuk PPN 10% Rp. 24.250.010,00 (Asli).</p> <p>Photo copy Bukti Penerimaan Bank tanggal 31 Januari 2011 senilai Rp. 266.750.106,00., Photo copy Bukti Penerimaan Bank tanggal 11 Februari 2011 senilai Rp. 167.948.089,00.</p> <p>Photo copy Bukti Penerimaan Bank tanggal 23 Februari 2011 senilai Rp. 7.648.000,00.</p>	sda	sda
61	<p>Photo copy Penawaran harga dari PT. Kurnia Jaya Mukti Sentosa No: 0237/SPH-TT-WHY/VI/10 tanggal 18 Juni 2010 kepada PT. Anugerah Nusantara Jl. KH. Abdullah Syafe'i No.09 Casablanca Tebet di Jakarta Selatan UP. Ibu Rosaline, berikut lampiran-lampiran. Daftar kebutuhan Alat Laboratorium Jurusan Agroteknologi-Fakultas Pertanian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa senilai Rp. 4.674.287.300,00.</p>	sda	sda
62	<p>Photo copy Purchase Order dari PT. Putra Utara Mandiri No:02/PUM/UNTIRTA/IX/2010 tanggal 27 September 2010 yang ditujukan kepada vendor PT. Kurnia Jaya Mukti Sentosa Jl. Garuda 73 G Jakarta</p>	sda	sda



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

	10610, Indonesia, Shipment to: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, jalan raya Jakarta Km. 4 Pakupatan Serang senilai Rp. 2.804.572.380,00.		
63	Photo copy tanda terima : kwitansi, faktur pajak & faktur An. PT. Kurnia Jaya tanggal 28 Januari 2011 yang diserahkan oleh Handayani dan diterima oleh Santi.	sda	sda
64	1 (satu) lembar fotocopy History pembayaran per-termin.	YUDHI RIA CHANDRA	Vendor/ PT Pandu Anugerah Analitika
65	1 (satu) lembar fotocopy Bukti transfer dari PT. Putra Utara Mandiri, pertanggal 27 Oktober 2010 senilai Rp. 1.843.784.927,-	sda	sda
66	1 (satu) lembar fotocopy Bukti cek atas nama PT. Putra Utara Mandiri, tanggal 05 Januari 2011 senilai Rp. 4.749.887.223,-	sda	sda
67	1 (satu) lembar fotocopy Bukti setor tunai Bank Mandiri (atas pembayaran cash dari PT. Putra Utara Mandiri), pertanggal 23 Februari 2011 senilai USD 63.900,-	sda	sda
68	1 (satu) lembar fotocopy Bukti setor tunai Bank Mandiri (atas pembayaran cash dari PT. Putra Utara Mandiri), pertanggal 23 Februari 2011 senilai Rp. 409.380,40,-	sda	sda
69	1 (satu) lembar fotocopy Bukti setor tunai Bank Mandiri (atas	sda	sda

Hal. 150 dari 21 hal. Put. Nomor 47 PK/PID.SUS/2015



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

	pembayaran cash dari PT. Putra Utara Mandiri), pertanggal 23 Februari 2011 senilai Rp. 58.968.000,-		
70	1 (satu) lembar fotocopy Bukti setor tunai Bank Mandiri (atas pembayaran cash dari PT. Putra Utara Mandiri), pertanggal 4 Maret 2011 senilai Rp. 130.242.540,-	sda	sda
71	1 (satu) lembar fotocopy rekening koran HSBC pertanggal 6 Mei 2011 senilai Rp. 563.422.803,-	sda	sda
72	1 (satu) berkas Invoice dengan nomor IJS-1010-023 pertanggal 11 Oktober 2010	sda	sda
73	1 (satu) berkas fotocopy penawaran harga dari JAYA SCIENTIFIC PTE LTD kepada PT. Putra Utara Mandiri dengan nomor surat 159C- JS10 pertanggal 5 Juli 2010	sda	sda
74	Fotocopy faktur dan surat jalan nomor : 0309/RSA/1210 tanggal 08/12/2010 atas penjualan barang berupa : 1 (satu) unit SL-300B Automatic Meat Slicer, seharga Rp. 13.201.250.00,- discount 40% menjadi Rp. 7.920.750.00,- setelah ditambah PPN 10% harganya menjadi Rp. 8.712.825,00	TJHOEA HUI KHIANG ALIAS ROBERT	Vendor/PT. Royal Sutan
75	Fotocopy faktur dan surat jalan Nomor : 0299/RSA/1210 tanggal 08/12/2010 atas penjualan barang berupa : 1 (satu) unit DZ25002D Vacuum Packing Machine,	sda	sda

Hal. 151 dari 21 hal. Put. Nomor 47 PK/PID.SUS/2015





	seharga Rp. 14.096.250,00. Discount 32,5% menjadi Rp. 9.514.968, 75. 2 (dua) unit 300ES/B-12 Frozen Meat Slicer @ Rp. 7.000.000,00 discount 32,5 % menjadi harga 2 unit Rp. 9.450.000,00 Harga faktur sebesar Rp. 18.964.968, 75 setelah ditambah PPN 10% harganya menjadi Rp. 20.861.465,63.		
76	Foto copy Purchase Order PT. Putra Utara mandiri Nomor : 01/PUM/UNTIRTA/IX/2010 tanggal 27 September 2010.	ARDIANTO SAPUTRA	Vendor/PT. Perkindo Mitra Analitika
77	Foto copy Invoice PT. Perkindo Mitra Analitika Nomor : N086/KW/X/2010 tanggal 05 Oktober 2010 kepada PT. Putra Utara Mandiri.	sda	sda
78	Foto copy Invoice PT. Perkindo Mitra Analitika Nomor : N0123/KW/XII/2010 tanggal 21 Desember 2010 kepada PT. Putra Utara Mandiri.	sda	sda
79	Foto copy Invoice PT. Perkindo Mitra Analitika Nomor : N0030/KW/IV/2011 tanggal 07 April 2011 kepada PT. Putra Utara Mandiri.	sda	sda
80	Foto copy Delivery Note PT. Perkindo Mitra Analitika Nomor : N0173/DN/XII/2010 tanggal 15 Desember 2010.	sda	sda
81	Foto copy Delivery Note PT. Perkindo Mitra Analitika	sda	sda



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

	Nomor : N0174/DN/XII/2010 tanggal 15 Desember 2010.		
82	Dua lembar Field Service Report Untirta (asli)	sda	sda
83	Foto copy kwitansi nomor : 018/KW/LST/XI/2010 Tanggal 22 Nopember 2010	BAYU WIJOKONGKO	Vendor/ PT Enmos Selaras Abadi
84	Foto copy kwitansi nomor : 022/KW/LST/XI/2010 Tanggal 22 Desember 2010	sda	sda
85	Foto copy kwitansi nomor : 023/KW/LST/XI/2010 Tanggal 24 Desember 2010	sda	sda
86	Foto copy kwitansi nomor : 024/KW/LST/XI/2010 Tanggal 18 Januari 2011	sda	sda
87	Foto copy kwitansi nomor : 030/KW/LST/XI/2010 Tanggal 20 Januari 2011	sda	sda
88	Foto Copy surat perjanjian No. 003/PUM-UNTIRTA/X/2010 tanggal 04 Oktober 2010 berserta lampirannya.	sda	sda
89	Fotocopy Purchase Order (PO) Nomor : 08/PUM/UNTIRTA/ IX/2010 Tanggal 27 September 2010 dari Putra PT. Putra Utara Mandiri (dalam bentuk kertas Fax).	TULUS HARDYANTO	Vendor/ PT. Putra Teknik Perkasa
90	Kwitansi (asli) No: 08/AST/15- X/ 10 tanggal 15 Oktober 2010 senilai 15.693.750.00 untuk pembelian dari PT. Putra Utara Mandiri kepada PT. Putra Teknik Perkasa berupa : 1 (satu) unit Diesel Genset merk motoyama Type:	sda	sda

Hal. 153 dari 21 hal. Put. Nomor 47 PK/PID.SUS/2015



	GFS20KW Volt: 400/230 V, 3 Phase, 50 Hz, Kapasitas: 25 Kva (silent Type), seharga total Rp.56.250.000,00 dan setelah discount 7% Rp.3.937.500,00 maka harga Kwitansi senilai Rp. 52.312.500,00 ( Pembayaran DP 30 %).		
91	Kwitansi (asli) No : 08/PTP/6-X/10 tanggal 06 Oktober 2010 senilai Rp.56.250.000,00, untuk pembelian dari PT.Putra Utara Mandiri kepada PT. Putra Teknik Perkasa berupa : 1 (satu) unit Diesel Genset merk Motoyama Type: GFS20KW Volt: 400/230 V, 3 Phase, 50 Hz, kapasitas : 25 Kva (silent Type).	sda	sda
92	Surat Jalan (asli) No : 18/PTP/16-XII/10 tanggal 16 Desember 2010 yang menyatakan barang dikirim ke Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang dan diterima oleh nama Darma P	sda	sda
93	Purchase Order PO NO : 10/PUM/UNTIRTA/IX/2010 tanggal 27 September 2010 dari PT. Putra Utara mandiri ditujukan kepada PT. Surya Laksana Sampurna.	SUMARMAN	Vendor/ PT. Surya Laksana Sampurna
94	Kwitansi No.Kwitansi: 011/KW/XI/ 2010 tanggal 30-11- 2010.	sda	sda
95	Kwitansi No. Kwitansi : 008/KW/ X/2010 tanggal 00 – 10- 2010.	sda	sda



96	Faktur Penjualan No. FAK : J10R000122 tanggal ... 10-2010	sda	sda
97	Surat Jalan No. SJ : J10R0000122 tanggal 08-11-2010	sda	sda
98	1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Laporan Hasil Pendampingan Pengadaan Peralatan Laboratorium Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dari Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional.	ALFIAN, S.Sos	
99	1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 107/SP/2004 tanggal 5 Februari 2004, tentang pengangkatan calon pegawai negeri sipil atas nama Alfian, S.Sos yang telah dilegalisir.	Alfian, S.Sos.	
100	1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen laporan Hasil Audit Komprehensif pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dari Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional.	Alfian, S.Sos.	
101	7 (tujuh) lembar fotocopy surat keputusan Rektor Untirta Nomor : 007/H43/KP/SK/2009 tanggal 12 Januari 2009, tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Para Pegawai Dalam Jabatan Struktural eselon III dan IV serta Pengangkatan Pegawai Pelaksana Tugas (Plt) di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2009 yang telah dilegalisir.	Alfian, S.Sos.	

Semuanya dilampirkan dalam perkara Alfian, S.Sos. ini ;

C. Uang tunai yang terdiri atas :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti Nomor 99 uang tunai Rp 5.000.000,00 yang disita dari Munandar, S.H. ;
- Barang bukti Nomor 100 uang tunai Rp 5.000.000,00 yang disita dari Bayu Sadewo, S.Kom. ;
- Barang bukti Nomor 101 uang tunai Rp 2.000.000,00 yang disita dari Munandar, S.H. ;
- Barang bukti Nomor 102 uang tunai Rp 2.000.000,00 yang disita dari bayu Sadewo, S.Kom. ;

Serta :

- Uang tunai Rp 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) yang disita dari BAYU SADEWO, S.Kom. ;
- Uang tunai Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang disita dari BAYU SADEWO, S.Kom. ;
- Uang tunai Rp 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) yang disita dari BAYU SADEWO, S.Kom. ;
- Uang tunai Rp 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) yang disita dari Munandar, S.H. ;
- Uang tunai Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang disita dari Munandar, S.H. ;
- Uang tunai Rp 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) yang disita dari Munandar, S.H. ;
- Uang tunai Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang disita dari AGUS MUHAMAD ZAENAL ;
- Uang tunai Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang disita dari DEDEN HERY HERMAWAN ;
- Uang tunai Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang disita dari Alfian ;
- Uang tunai Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang dikembalikan oleh Dra. Komariah, M.M. pada saat persidangan ;

Seluruhnya dirampas untuk Negara ;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2148 K/PID.SUS/2013 tanggal 27 Januari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/- Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang tersebut ;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : ALFIAN, S.Sos. tersebut ;

Hal. 156 dari 21 hal. Put. Nomor 47 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten Nomor 14/Pid.Sus/2013/PT.BTN., tanggal 13 September 2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, Nomor 05/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Srg., tanggal 01 Juli 2013 ;

## MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa Alfian, S.Sos. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Alfian, S.Sos. dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun ;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
4. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 226.500.000,00 (dua ratus dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti dan dengan ketentuan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
5. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menyatakan barang bukti berupa :

### A. Peralatan Laboratorium :

No.	NAMA BARANG/PERALATAN MERK DAN SPESIFIKASI	VOL	SATUAN
I. FAKULTAS PERTANIAN			
A. Laboratorium Bioteknologi			
1.	Zoom Stereo Microscope Merk/Type : Leica/M80	1	unit
2.	Oven Merk/Type : Forilabo/AC60	1	unit
3.	Autoclave Digital Merk/Type : Daihan/WACS1060	1	unit

Hal. 157 dari 21 hal. Put. Nomor 47 PK/PID.SUS/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Laminar Flow 4 Feet Merk/Type : Nuaire/NU201-430	1	unit
5.	Thermal Cycler/PCR Gradient 96 Merk/Type : Techne/TC-plus	1	unit
6.	Freezing Microtome Merk/Type : Sleemainz/CUT4062	1	unit
7.	PH meter wiht buffer Merk/Type : Jenway/430 Enterprise + Buffer Solution	1	unit
8.	Shaking Incubator Merk/Type : Stuart/S1500	1	unit
9.	Lemari Asam Merk/Type : Lokal	1	unit
10.	Complete Mini electrophoresis Vertical & Blooting System Merk/Type : Major SC/MV-10CBS	3	unit
11.	Electrophosis Horizontal Merk/Type : Major Science/MJSR-150VP+ME+MV	3	set
12.	Innovative Gel Documentation Merk/Type : Major Science/UVDI-254 Digimage System	1	set
13.	Bunsen Burner sambung dengan pipa gas Merk/Type : EX-LOKAL/CAT.NO. BM – 104	2	set
14.	Digital Microscope + digital camera Merk/Type : Leica/DM500+Camera System	1	unit
15.	Semi Dry Mini To Transfer DNA RNA Protein Merk/Type : Major SC/MSD10	1	unit
16.	Rocking Shaker Merk/Type : Major SC/MS-NRK	1	set
17.	Micro Centrifuge 14.000 rpm Merk/Type : Boeco/M-24A	2	unit
18.	Micropipet 0.1 – 2.5 uL Merk/Type : Boeco/Boeco 0.1-2.5 uL	1	set
19.	Micropipet 5 – 50 uL Merk/Type : Boeco/Boeco 5 – 50 uL	1	set
20.	Micropipet 10 – 100 uL Merk/Type : Boeco/Boeco 10 – 100 uL	1	set
21.	Micropipet 100 – 1000 uL Merk/Type : Boeco/Boeco 100 – 1000 uL	1	set

Hal. 158 dari 21 hal. Put. Nomor 47 PK/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.	Rotary Corousel Stand for 6 Micropipet Merk/Type : Boeco/BOE9000006	2	set
23.	Multichannel Micropipet 12 Channel 0.5 – 50 uL Merk/Type : Boeco/BOE9312011	2	set
24.	Multichannel Micropipet 12 Channel 5 – 50 uL Merk/Type : Boeco/BOE9312050	2	set
25.	Multichannel Micropipet 12 Channel 050 – 300 uL Merk/Type : Boeco/BOE9312300	2	set
26.	Monocular Microscope for Student Merk/Type : Boeco/BOE1000.030	10	set
27.	Electronic Macro Pippet Aid Merk/Type : Boeco/Pipette Aid. Series	1	unit
28.	Shaker Orbital Merk/Type : Boeco/PSU20	1	unit
29.	Vortex Mixer Merk/Type : Boeco/V1 Plus	1	unit
30.	Analytical Balance Merk/Type : Boeco/BBI32	1	unit
31.	Hot Plate Merk/Type : Stuart/CP300	2	unit
32.	Stirer with Hot Plate Merk/Type : Stuart/SB162	1	unit
33.	Hot Plate Stirer Temperatur Control Merk/Type : Stuart/CC162	1	unit
34.	Roller Merk/Type : Stuart/SRT6 & SRT 9	2	unit
35.	Rotator Merk/Type : Stuart/SB2 SB3	3	unit
36.	Hybridization Incubator and Shaker Merk/Type : Stuart/SI30H	1	unit
37.	Shaking Waterbath Merk/Type : Stuart/SBS40 + SBS40/1	1	unit
38.	Microbiological Refrigerator / Cooling Incubator Merk/Type : Froilabo/BCR60	1	unit
39.	Microplate Reader Merk/Type : Dinamica/LEDDETECT	1	unit

Hal. 159 dari 21 hal. Put. Nomor 47 PK/PID.SUS/2015



Hal. 160 dari 21 hal. Put. Nomor 47 PK/PID.SUS/2015



	are charged when solar radiation >80 W/m <sup>2</sup> . totally charged battery gives a power supply for the logger of approx. 7 wk.		
45.	Atomic Absorption Spectrophotometer + PC Merk/Type : Hitachi / Z 2000	1	set
46.	Lemari Asam Merk/Type : Lokal	1	unit
47.	Rotary evaporator Merk/Type : Stuart/RE301+RE3022C	1	set
48.	Ashing Oven Merk/Type : Daihan/FH12	1	unit
49.	Salinity Refractometer Merk/Type : Boeco/B&C Hand Refractometer	1	unit
50.	Autoclave Merk/Type : Daihan/WACS1045	1	unit
51.	COD Analyzee Merk/Type : VELP / EC025	2	unit
52.	Oven Merk/Type : Froilabo / AC60	1	unit
53.	Timbangan Analitik Merk/Type : Boeco/BB132	1	unit
C.	Laboratorium Budidaya Perikanan		
54.	Timbangan Analitik Merk/Type : Boeco/BB132	5	unit
55.	Centrifuge Merk/Type : Hitachi/CT6E	2	unit
56.	Salinity Refractometer Merk/Type : Boeco/B&C 30202	5	unit
57.	Current Meter Merk/Type : Jenway/Model 3540	5	set
58.	Multiparameter ion specific meter Merk/Type : Jenway / 3340	4	unit
59.	DO meter merk/Type : Jenway / 9200	5	set
60.	pH meter merk/Type : Jenway/Model 3540	5	set
61.	COD analyzer	5	unit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Merk/Type : Velp/ECO25		unit
62.	Digital Microscope + Digital Camera Merk/Type : Leica/DM500	10	
D.	Laboratorium Teknologi Pengolahan Hasil perikanan		
63.	Autoclave Merk/Type : Daihan/WAS1045	1	set
64.	High Speed Compact Centrifuge 15mL x 16 Merk/Type : Hitachi/CF16RXII+T5SS31	1	set
65.	Freeze Dryer complete with glaas set Merk/Type : VIRTIS/BT2KXL+Glaas set	1	set
66.	Vortex Mixer Merk/Type : Boeco/V1	1	set
67.	Incubator Merk/Type : Eyela-Jepang/SLI-400	1	unit
68.	Stirer Merk/Type : Eyela-Jepang/NZ-1000S/Cat No.1227 30124560158710	1	set
69.	Steam Distillation unit Merk/Type : Velp/UDK132	1	set
70.	Oven Merk/Type : Froilabo/AC60	1	unit
71.	Homogenizer Merk/Type : Daihan – Korea/HG-15A	1	unit
72.	Hot Plate Merk/Type : Stuart/SC162	3	unit
73.	Furnace Merk/Type : Daihan/F03	1	unit
74.	Binocular Microscope Merk/Type : Leica/DM500	1	unit
75.	Mikro Kjeldahl Heater Merk/Type : Stuart/SBH130+SHT1/20+SHT1/30	1	set
76.	pH Meter with buffer merk/Type : Jenway/430Enterprise+Buffer Solution	1	set
77.	Lemari Asam Merk/Type : Lokal	1	unit
78.	Laminar air Flow (Lampu UV) Merk/Type : Nuaire/NU201-430	1	set

Hal. 162 dari 21 hal. Put. Nomor 47 PK/PID.SUS/2015



79.	Spectro photo meter Merk/Type : Hitachi/U3900H	1	unit
80.	Mixer Merk/Type : Stuart/SS10	1	set
81.	Blender Merk/Type : Stuart/SS30+Stainless Probe	1	set
82.	Coloni Counter Merk/Type : Stuart/SC6	1	set
83.	Shaker Merk/Type : Stuart/SSL1+SSL1/1	1	set
84.	Balances Merk/Type : Boeco/BBL71	1	unit
85.	Kompor IR Merk/Type : Stuart/CR302	2	unit
86.	Desiccators Merk/Type : DURAN	1	unit
87.	Kjeldahl System for protein analysis Merk/Type : Velp/UDK142	1	unit
E.	Laboratorium Agroekologi		
88.	Zoom Stereo Microscope Merk/Type : Leica/M80	1	unit
89.	Colony Counter (3x magnifier) Merk/Type : Stuart/SC6	3	set
90.	Balance Merk/Type : Boeco/BBL41	1	set
91.	Lemari Asam Merk/Type : Lokal	1	unit
92.	pH meter digital merk/Type : Jenway/430Enterprise+Buffer Solution	2	set
93.	HPLC UV detector + PC Merk/Type : Hitachi/L2000	1	unit
94.	Compleat Water Purifier system Merk/Type : Stuart/A4000D+Accessories	1	set
95.	Digital refraktometer Merk/Type : Boeco/B&C Digital ABBE	1	unit





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96.	Autoclave digital di atas 50 liter Merk/Type : Daihan/WACS1060	1	unit
97.	Shaking Waterbath Merk/Typr : Stuart/SBS40+SBS40/1	1	unit
98.	Oven Merk/Type : Froilabo/AC60	2	unit
99.	Digital colorimeter Merk/Type : Jenway/Model 6051	1	set
100	Laminar flow 4 feet Merk/Type : Nuaire/NU 201-430	1	set
101	Incubator Merk/Type : Froilabo/BCS 125 (INCBIOS000001	1	unit
102	Microbiological refrigerator Merk/Type : Froilabo/BCR60	3	unit
103	Incubator with Orbital Shaker Merk/Type : Stuart/S1500	1	unit
104	Desiccator Merk/Type : DURAN	2	unit
105	Growth Chamber Merk/Type : Froilabo/SP 260 BVEH	1	unit
106	Flewer Liquid Chromatography Merk/Type : PerkinElmer/Flewer	1	unit
107	Cooling Incubator Merk/Type : EYELA – JAPAN/MODEL LTI-700w	1	unit
108	Refrigerated centrifuge Merk/Type : Hitachi/CR21 GIII	1	unit
109	UV/VIS Spectrophotometer + PC Merk/Type : Implen/Nanophotometer	1	unit
110	Timbangan Analitik Merk/Type : Boeco/BB132	1	unit
111	Electrophoresis System Merk/Type : Major Science/MJSR-150VP+ME+MV	1	unit
112	Microscope Photo + PC Merk/Type : Leica/DM500 + Camera System	1	unit
113	Micropipette Merk/Type : Boeco/Boeco 0.1 – 2.5 pL	2	unit
114	Micropipette	2	unit

Hal. 164 dari 21 hal. Put. Nomor 47 PK/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Merk/Type : Boeco/Boeco 10 – 100 pL		
115	Micropipete Merk/Type : Boeco/Boeco 100 – 1000 pL	2	unit
116	Micropipete Merk/Type : Boeco/Boeco 5 – 50 pL	1	unit
117	Micropipete Merk/Type : Boeco/Boeco 5 – 50 pL	1	unit
118	Bunsen Burner sambung dengan Pipa Gas Merk/Type : EX-LOKAL/CAT.NO. BM – 104	4	unit
119.	Hotplate with Stirer Merk/Type : Stuart/SB162	3	unit
F	Laboratorium Teknologi Pertanian dan Terapan		
120.	Photovolt Reflection Meter Merk/Type : TAYLOR SCIENTIFIC – USA/MODEL 577 / CAT.NO. 21-5302-11	1	unit
121.	Multipurpose Food Processor Merk/Type : PHILIPS/MODEL HR 7620	1	unit
122.	Fruit Hardness Tester Merk/Type : TAKEMURA – JAPAN/MODEL FHM 1	1	unit
123.	Stirrer Merk/Type : EYELA – JAPAN/MODEL NZ-1000S/ CAT.NO. 122730 124560 158710	1	unit
124.	Compact Clean Booth Merk/Type : BIOQUELL – UK/MODEL ATC1200N-MK2	1	unit
125.	Bio Fermentor Merk/Type : Major Science/MS-F1-S-10L	1	unit
126.	Autoclave Cap. 40 Liter Merk/Type : LTE – UK/MODEL TCR/40/H	1	unit
127.	Cooling Incubator Merk/Type : EYELA – JAPAN/MODEL LTI-700W	1	unit
128.	Incubator Merk/Type : EYELA – JAPAN/MODEL SLI-400	1	unit
129.	Auto Burette volume 50 ml Merk/Type : HIRSCHMANN-GERMANY/939 20 50 934 50 00	1	unit
130.	Microscope Merk/Type : CARTON – JAPAN/MODEL CST – 10	1	unit

Hal. 165 dari 21 hal. Put. Nomor 47 PK/PID.SUS/2015



	M9260-1		
131.	Binocular Microscope Merk/Type : Leica/DM500	16	unit
132.	Oven Force Air Condition Merk/Type : EYELA – JAPAN/MODEL NDO-400W	1	unit
133.	Freeze Dryer Merk/Type : EYELA – JAPAN/MODEL FDU-2100 GLD-136CN	1	unit
134.	Homogenizer Merk/Type : DAIHAN – KOREA/MODEL HG-15A	1	unit
135.	Protein Analyzer Merk/Type : GERHARDT – GERMANY ADAM – UK/ MODEL DT/7700 PW 254	1	unit
136.	Bottle Crown Capper Merk/Type : EX-CHINA/TYPE DK-50/D	1	unit
137.	Salinity Refractometer Merk/Type : SHIBUYA – JAPAN/MODEL S-1 (CAT. NO.145)	2	unit
138.	Desiccator Merk/Type : Duran	2	unit
139.	Pipette Washer Merk/Type : BRAND – GERMANY/CAT.NO. B 291 20	1	unit
140.	Auto Burette volume 50 ml Merk/Type : HIRSCHMANN-GERMANY/939 20 50 934 50 00	1	unit
141.	Table Top Centrifuge Merk/Type : CENTURION – UK/MODEL 2041 5434 6007	1	unit
142.	Electronic Macro pipet Aid. Merk/Type : Boeco/BOE 9500000	1	unit
143.	Micropipette Merk/Type : Boeco/Boeco 0.1 – 2.5 pL	1	unit
144.	Micropipette Merk/Type : Boeco/Boeco 10 – 100 pL	1	unit
145.	Micropipette Merk/Type : Boeco/Boeco 100 – 1000 pL	1	unit
146.	Micropipette Merk/Type : Boeco/Boeco 5 – 50 pL	1	unit



147.	Electronic Macro pipet. Aid Merk/Type : Boeco/Pippete Aid Series	1	unit
148.	Corousel stand Merk/Type : Boeco/Stand Series	1	unit
149.	Timbangan Analitik Merk/Type : Boeco/BBI32	1	unit
150.	Vortex Mixer Merk/Type : Boeco/V1	1	unit
151.	Mixer Merk/Type : Stuart/SS10	1	unit
152.	Blender Merk/Type : Stuart/SS30+Stainless Probe	1	unit
153.	Microwave Merk/Type : Berghot/MWS2	1	unit
154.	Kompor IR Merk/Type : Stuart/CR302	1	unit
155.	UV / VIS Spectrophotometer Merk/Type : PerkinElmer/Lamda 650	1	unit
156.	Refrigerated Centrifuge Merk/Type : Hitachi/CR21GIII	1	unit
157.	Cosmotector Merk/Type : Cosmos/XP3180	1	unit
158.	Vacuum Frying Merk/Type : Major Science/MS-F1-S-10L	1	unit
159.	Vacuum Machine Merk/Type : Getra/DZ-5002D	1	unit
160.	Manual Food Slicer Machine Merk/Type : Getra/300ES/B-12	1	unit
161.	Full Automatic Food Slicer Merk/Type : Getra/SL-300B		
G.	Laboratorium Agribisnis dan Laboartorium Komunikasi & Pengembangan Masyarakat		
162.	Komputer P.C Merk/Type : HP/Business Pro 2000	6	unit
163.	Printer Merk/Type : CANON/IMAGE CLASS MF8050Cn	1	unit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

164.	Camera Merk/Type : NIKON/D300s	1	unit
165.	Handycam Merk/Type : SONY/HDR-XR350E	1	unit
166.	Layar In Focus Merk/Type : APOLLO/ApL 80	1	unit
167.	Stabilizer Merk/Type : APC/LE1200i	5	unit
168.	Card Editing Merk/Type : Sanzzi RT/Pro (AV DV Edition) SN 2056	1	unit
169.	Video Workshop Merk/Type : Adobe/CS4 Master	1	unit
170.	Camcorder Merk/Type : Canon/XL2	1	unit
171.	Tripod Camera Merk/Type : Manfrotto/190XPR 3 Q90	1	unit
172.	Lampu Gantung Merk/Type : PDL/elissa 35/R-5ps	6	unit
173.	LCD Projektor Merk/Type : 3M/SCP717	1	unit
174.	Scanner Merk/Type : Kodak/Scanmate i1120	1	unit
175.	Hardisk Eksternal (320 Gb) Merk/Type : Seagate/Free Agent Go Cedar-Black	8	unit
176.	Sound system Merk/Type : Costum/Sound System Platinum	1	unit
II. A.	FAKULTAS ILMU KEGURUAN DAN PENDIDIKAN Laboratorium Biologi		
177.	Digital Microscope + digital camera Merk/Type : Leica/DM500+Camera System	6	unit
178.	Compleat Water Purifier system Merk/Type : Stuart/A4000D+Accessories	1	set
179.	Shaker Merk/Type : Boeco/PSU20	1	set
180.	Autoclave Digital Merk/Type : Daihan/WACS1060	2	unit

Hal. 168 dari 21 hal. Put. Nomor 47 PK/PID.SUS/2015



181.	Rotary Evaporator Basic Merk/Type : Stuart/RE301+RE3022C+RE300B	1	set
182.	Hot Plate Merk/Type : Stuart/CB160	1	unit
183.	Micropipette Merk/Type : Boeco/Boeco 0.1 – 2.5 pL	4	unit
184.	Micropipette Merk/Type : Boeco/Boeco 10 – 100 pL	4	unit
185.	Micropipette Merk/Type : Boeco/Boeco 100 – 1000 pL	4	unit
186.	Micropipette Merk/Type : Boeco/Boeco 5 – 50 pL	4	unit
187.	Incubator Merk/Type : Froilabo/BCS 125 (INCBIOS000001)	2	unit
188.	Water bath Merk/Type : Stuart/SWB1	1	unit
189.	PCR Cabinet Merk/Type : Nuaire/NU 201-430	1	set
190.	Centrifuge 6000rpm 15 mL Merk/Type : Hitachi/CT6E	1	unit
191.	Shaking Incubator Merk/Type : Stuart/SI500	1	unit
192.	Atomic Absorption Spectrophotometer + PC Merk/Type : Hitachi / Z 2000	1	set
III. A.	FAKULTAS TEKNIK LABORATORIUM SISTEM MEKATRONIK INDUSTRI (INDUSTRIAL MECHATRONICS SYSTEM)  Basic equipment set for the UniTrain-I system, consisting of :	-	
193.	UniTrain-I Interface with virtual instruments S04203-2A (basic VI)	12	unit
194.	UniTrain-I Experimenter S04203-2B	24	unit
195.	Accessories : UniTrain-I Extended three-phase power suply S04203-2D	12	unit
196.	UniTrain-I Measurement accessories, shunts and	12	unit





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	connection cable, S04203-2J		
197.	Digitalmultimeter MetraHit One M204D LM 2321	12	unit
198.	UniTrain-I Storage case for one system S04203-2Y	12	unit
	Supplementary to the UniTrain I basic equipment set:		
199.	Course Mechatronics 1.2 : Transfer system with DC drive SO4204-8K	1	unit
200.	Double conveyor belt segment, 24V motor LM9606	1	unit
201.	Workpiece transport pallet LM9620	1	unit
	Accessories :		
202.	IMS displacement measurement module LM9677	1	unit
	Basic equipment set, consisting of :		
203.	Course Mechatronics 1.3 : Transfer system with three-phase drive SO4204-8L	1	unit
204.	Double conveyyor belt segment, 3x 230V LM9607	1	unit
205.	Workpiece transport pallet		
206.	Frequency converter MM420, industrial type 0.75kW 1-phase incl. LCD operat. unit SO3636-5F	1	unit
207.	Cable for connecting frequency converter to AC conveyor belt LM9673	1	unit
	Accessories :		
208.	Adapter – with test lead 4/2 mm (100 cm) SO5126-6V	4	unit
209.	Safety connection plug 19mm/4mm, white SO5126-9X	1	unit
210.	RS232/485 interface module for converter Micromaster LM8900	1	unit
211.	Serial interface cable 9/9 pole LM9040	2	unit
212.	Mains supply single-phase with switch, line protection switch & “Schuko” socket SO3211-1A	1	unit
213.	Safety connection plug 19mm/4mm, blue SO5126-9V	1	unit
214.	Safety connection plug 19mm/4mm, green/yellow SO5126-9W	1	unit
215.	Safety measurement cable (4mm) 25 cm white SO5126-8F	1	unit
216.	Panel mounting frame 1230mm table, L-shaped base, 1 level, 30° incline ST8003-1A	1	unit
	Supplementary to the UniTrain I basic equipment set:		
217.	Course – Mechatronics 3 : Selection subsystem SO4204-8M	1	unit
218.	Sorting station LM9680	1	unit
219.	Double conveyor belt segment, 24V motor LM9608	1	unit

Hal. 170 dari 21 hal. Put. Nomor 47 PK/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

220.	Workpiece transport pallet LM9620	1	unit
221.	Workpiece, bottom section, white LM9683	2	unit
222.	Workpiece, bottom section, black	2	unit
	Accessories :		
223.	25-pin serial interface cable, sub-D plug/socket LM9061	1	unit
	Supplementary to the UniTrain I basic equipment set:		
224.	Course – Mechatronics 4 : Assembly subsystem SO4204-8O	1	unit
225.	Assembly station LM9681	1	unit
226.	Double conveyor belt segment, 24V motor LM9606	1	unit
227.	Workpiece transport pallet LM9620	1	unit
228.	Workpiece, top section, white LM9621	2	unit
229.	Workpiece, top section, black LM9622	2	unit
230.	Workpiece, bottom section, white LM9623	1	unit
	Accessories :		
231.	25-pin serial interface cable, Sub-D plug/socket LM9061	1	unit
	Supplementary to the UniTrain I basic equipment set:		
232.	Course – Mechtronics 5 : Process subsystem SO4204-8P	1	unit
233.	Processing station LM9682	1	unit
234.	Double conveyor belt segment, 24V motor LM9606	1	unit
235.	Workpiece transport pallet LM9620	1	unit
236.	Workpiece, top section, white LM9621	1	unit
237.	Workpiece, bottom section, black LM9624	1	unit
238.	Bolt workpiece, plastik LM9625	3	unit
239.	Bolt workpiece, metal LM9626	3	unit
	Accessories :		
240.	25-pin serial interface cable, Sub-D plug/socket LM9061	1	unit
	Supplementary to the UniTrain I basic equipment set:		
241.	Course Mechtronics 6 : Testing subsystem SO4204-8Q	1	unit
242.	Testing station LM9684	1	unit
243.	Double conveyor belt segment, 24V motor LM9606	1	unit
244.	Workpiece transport pallet LM9620	1	unit
245.	Workpiece, top section, white LM9621	1	unit
246.	Workpiece, top section, black LM9622	1	unit
247.	Workpiece, bottom section, white LM9623	1	unit

Hal. 171 dari 21 hal. Put. Nomor 47 PK/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

248.	Workpiece, bottom section, white	LM9624	1	unit
249.	Bolt workpiece, plastik	LM9625	1	unit
250.	Bolt workpiece, metal	LM9626	1	unit
251.	25-pin serial interface cable, Sub-D plug/socket	LM9061	1	unit
Supplementary to the UniTrain I basic equipment set:				
252.	Course – Mechatronics 7 : Handling subsystem	SO4204-8R	1	unit
253.	Handling station	LM9683	1	unit
254.	Double conveyor belt segment, 24V motor	LM9606	1	unit
255.	Workpiece transport pallet	LM9620	1	unit
256.	Workpiece, bottom section, white	LM9623	1	unit
Accessories :				
257.	25-pin serial interface cable, Sub-D plug/socket	LM9061	1	unit
258.	Course – Mechatronics 8 : Storage subsystem	SO4204-8S	1	unit
259.	High rack storage system with 20 storage cells	LM9641	1	unit
260.	Double conveyor belt segment, 24V motor	LM9606	1	unit
261.	Workpiece transport pallet	LM9620	1	unit
262.	Workpiece, top section, white	LM9621	5	unit
263.	Workpiece, top section, black	LM9622	5	unit
264.	Workpiece, bottom section, white	LM9623	5	unit
265.	Workpiece, bottom section, black	LM9624	5	unit
Accessories :				
266.	25-pin serial interface cable, Sub-D plug/socket	LM9061	1	unit
267.	Double conveyor belt segment, 24V motor	LM9606	7	unit
268.	Sorting station	LM9680	1	unit
269.	Assembly station	LM9681	1	unit
270.	Processing station	LM9682	1	unit
271.	Testing station	LM9684	1	unit
272.	High rack storage system with 20 storage cell	LM9641	1	unit
273.	Disassembly station for robots	LM9637	1	unit
274.	Industrial Robots FS03N, 6 axis, 3kg	LM9661	1	unit
Accessories :				
275.	Double conveyor belt segment, passive	LM9603	3	unit
276.	180° conveyor belt segment	LM9611	2	unit
277.	Workpiece transport pallet	LM9620	5	unit
278.	Workpiece, top section, white	LM9621	5	unit
279.	Workpiece, top section, black	LM9622	5	unit
280.	Workpiece, bottom section, white	LM9623	5	unit
281.	Workpiece, bottom section, black	LM9624	5	unit
282.	Bolt workpiece, plastik	LM9625	5	unit
283.	Bolt workpiece, metal	LM9626	5	unit
284.	IMS manual control unit	LM9638	1	unit
285.	IMS capacitive sensor for conveyor belt, incl.		1	unit

Hal. 172 dari 21 hal. Put. Nomor 47 PK/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

286.	Mounting LM9678	1	unit
	IMS magnetic sensor for conveyor belt, including mounting LM9675	1	unit
287.	Compressor, low-noise SE2902-9L		
288.	Tubing and accessory set for mechatronics systems LM9670	1	unit
		2	unit
289.	Serial interface cable 9/9 pole LM9040		
290.	25-pin serial interface cable, Sub-D plug/socket LM9061	5	unit
291.	Basic calculation unit IMS configuration EEIMSC ONFIG	17	unit
	Programmable logic control (PLC) for IMS Production Lines :		
	SIMATIC S7-313C 2DP, 16 DI, 16 DO, Profibus, 24 V / 6 A power supply SO3713-8C	1	unit
292.		1	unit
	IMS interface module for PLC SO3713-7F		
293.	Software for training 1x STEP 7, S7-Graph, S7-SCL-sim (D, GB, F, E, I) SO6002-1Q	1	unit
294.			
	PLC-S7 PC-adapter with USB/MPI converter SO3713-5E	1	unit
295.			
	Connection cable for PROFIBUS, per meter LM9181	20	unit
296.			
	Connection cable for PROFIBUS with PG-socket and termination resistor LM9182	9	unit
297.		1	unit
	Wire stripper for PROFIBUS cables LM9184		
298.	Safety connection cable (4mm) 100cm blue SO5126-9A	9	unit
299.			
	Safety connection cable (4mm) 100cm red SO5126-8U	9	unit
300.			
	Mechatronics Ali profile carriage with experiment frame 1200mm ST7200-3T	1	unit
301.			
	Mechatronics aluminum profile carriage 1200mm ST7200-3U	3	unit
302.			
	Monitor holder for flat screen monitor of weight up to 5kg, VESA 75 ST8010-4L	1	unit
303.			
	Literature :		
304.	Manual IMS 1.2 Conveyor belt DC (GB) SH5009-7A	1	unit
305.	Manual IMS 3 Mechatronics sub-system sorting (GB) SH5009-7C	1	unit
306.	Manual IMS 4 Mechatronics sub-system assembly (GB) SH5009-7D	1	unit
307.	Manual IMS 5 Mechatronics sub-system processing (GB) SH5009-7E	1	unit
308.	Manual IMS 6 Mechatronics sub-system testing (GB) SH5009-7F	1	unit
309.	Manual IMS 8 Mechatronics sub-system storage (GB) SH5009-7H	1	unit
310.	Manual IMS 11.2 Mechatronics sub-system IMS manual disassembly with robot FS003 (GB) SH5009-7M	1	unit
311.	Manual IMS 11 Mechatronics sub-system disassembly (GB) SH5009-7N	1	unit
312.	Manual IMS 2 sensor case manual (GB) SH5009-7W	1	unit

Hal. 173 dari 21 hal. Put. Nomor 47 PK/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

313.	Manual IMS 26 Flexible manufacturing system with 6 stations (GB) SH5009-7S	1	unit
Quick-Charts :			
314.	Quick Charts: IMS 1.2 Transport system with DC drive (GB) SO6205-1A	1	unit
315.	Quick Charts: IMS 3 Mechatronics Selection subsystem (GB) SO6205-1C	1	unit
316.	Quick Charts: IMS 4 Mechatronics Assembly subsystem (GB) SO6205-1D	1	unit
317.	Quick Charts: IMS 5 Mechatronics Process subsystem (GB) SO6205-1E	1	unit
318.	Quick Charts: IMS 6 Mechatronics Testing subsystem (GB) SO6205-1F	1	unit
319.	Quick Charts: IMS 8 Mechatronics Storage subsystem (GB) SO6205-1H	1	unit
320.	Quick Charts: IMS 11.2 Mechatronics subsystem disassembly with Kawasaki FS003N (GB) SO6205-1M	1	unit
321.	Quick Charts: IMS 11 Mechatronics subsystem disassembly (GB) SO6205-1N	1	unit
322.	Quick Charts: IMS 2 Sensors (GB) SO6205-1W	1	unit
Furniture for workstation			
323.	Multimedia table 1800x900x720mm Q08-1594-1a	14	unit
324.	CPU holder for multimedia table Q08-1594-2a	14	unit
325.	Swivel chair, laminated beechwood, gas lift, castrol ST7004-5F	26	unit
326.	Personal Computer incl. 17" TFT LN-PC	16	unit
Supplement to basic set :			
327.	Course Power Engineering: Photovoltaics SO4204-3A	4	unit
328.	Course Power Engineering: Fuel Cell Technology SO4204-3C	4	unit
Basic equipment set, consisting of :			
329.	Solar module simulation model, 3-fold, 23V/2A CO3208-1A	1	unit
330.	Solar module with solar altitude emulator CO3208-1B	1	unit
331.	Load unit 1kohm, 500W CO3208-1J	1	unit
Supplement to basic set :			
332.	Solar charge controller 12/24V, 6A CO3208-1D	1	unit
333.	Solar Accumulator 12V, 7Ah CO3208-1E	1	unit
334.	Off-grid investor 230V, 275VA CO3208-1F	1	unit
335.	Lamp board 12V CO3208-1K	1	unit
336.	Lamp board 230V CO3208-1L	1	unit
Supplement to basic set :			
337.	Industrial photovoltaics investor CO3208-1G	1	unit
338.	Energy monitor	1	unit
339.	Single-phase mains supply with swith, circuit breaker and earth-contact socket CO3211-1A	1	unit

Hal. 174 dari 21 hal. Put. Nomor 47 PK/PID.SUS/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

340.	Media : Interactive Lab Assistant : Design and operation of photovoltaics systems SO2800-3A	1	unit
341.	Measuring instruments : Analog/digital multimeter, wattmeter and power-factor meter CO5127-1Z	1	unit
342.	Accessories : Safety connection plug 19/4mm, black, with tapping SO5126-9R	5	unit
343.	Safety connection plug 19/4mm, black SO5126-9Y	20	unit
344.	Safety connection plug 19/4mm, red SO5126-9U	10	
345.	Set of safety measurement cables 4mm (23pcs) SO5148-1L	1	unit
346.	Safety measurement cable (4mm) 50cm red SO5126-8K	4	unit
347.	Mobile work station regenerative energy : Complete aluminium table with experiment frame 3 level, 1500x800x760 mm ST7200-3T	1	unit
348.	Monitor holder for flat screen monitor of weight up to 5kg, VESA 75 ST8010-4L	1	unit
349.	Power console, Three phase, 1500mm, 3x230V, emergency. Shutdown, 2x4 earthed socket, 30mA RCD ST7008-1N	1	unit
350.	Accessories : Mobile cable stand for 2 x 66 cablees, grey ST7003-8AG	1	unit
IV.	FAKULTAS HUKUM		
A.	Laboratorium Hukum		
351.	PC Merk/Type : HP/Slimline 5389D	20	unit
352.	Printer Merk/Type : epson/t11	10	unit
353.	Printer Laserjet Merk/Type : Cannon/LBP-3050	2	unit
354.	Mesin Tik Manual Merk/Type : BROTHER/MT2000	1	unit
355.	Mesin Tik Electronic Merk/Type : Brother/GX-8250	1	unit
356.	Handycam Merk/Type : sony/HDR-XR150E	1	unit
357.	Camera Digital Merk/Type : Sony/DSC-HX5V/B	1	unit
358.	Audio System Merk/Type : Costum	1	unit
359.	Universal Workgroup Scanner Merk/Type : Canon/imageFORMULA DR-2020U	1	unit
360.	Meja Majelis Hakim (Jati) Merk/Type : LOKAL	1	unit

Hal. 175 dari 21 hal. Put. Nomor 47 PK/PID.SUS/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

361.	Kursi Majelis Hakim Merk/Type : LOKAL	3	unit
362.	Meja Penuntut Umum Merk/Type : LOKAL	1	unit
363.	Kursi Penuntut Umum Merk/Type : LOKAL	3	unit
364.	Meja Penasehat Hukum Merk/Type : LOKAL	1	unit
365.	Kursi Penasehat Hukum Merk/Type : LOKAL	3	unit
366.	Kursi Pengunjung Panjang Merk/Type : LOKAL	8	unit
367.	Kain Cover Meja Majelis Hakim Meja Penuntut Umum Merk/Type : LOKAL	1	unit
368.	Almari kayu (Jati) Merk/Type : LOKAL	2	unit
369.	Papan nama lambang negara bendera foto kepala negara Merk/Type : LOKAL	1	unit
370.	Kursi tamu sofa Merk/Type : LOKAL	1	unit
371.	Meja komputer Merk/Type : Victor/CD 4-165	20	unit
V.	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik		
A.	Studio Radio		
372.	Mixer audio Merk/Type : XENIX/1204FX	1	unit
373.	Microphone dynamic Merk/Type : ULTRA VOICE/XM8500	2	unit
374.	Headphone Merk/Type : HEADPHONES/HPS5000	2	unit
375.	Komputer multimedia Merk/Type : Costum	1	unit
376.	Alat pendukung pemasangan Merk/Type : Costum	1	unit
377.	Instalasi studio Radio Merk/Type : Costum	1	unit
B.	Studio TV		
378.	PC server Merk/Type : Costum	1	unit
379.	A/V mixer Merk/Type : Panasonic/AG MX70	1	unit
380.	Video patch Merk/Type : Canaree/24 Video Patch	1	unit
381.	Video Audio Distribution Amplifier Merk/Type : Kramer/VM-10ARII	1	unit
382.	Audio mixer Merk/Type : Mackie/VLZ1642 Neutrik NYPS-SPPL Audio Patching	1	unit

Hal. 176 dari 21 hal. Put. Nomor 47 PK/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Spesifikasi : Vastly Superior XDR2™ Mic Preamps Three Kinds of Channel Strips Two Unique Equalization formats Profesional Features Built Tough Superior Sound Quality		
383.	Audio monitor Merk/Type : Tapco S-5 and Headphone Stanton Pro800	1	unit
384.	Video TV Merk/Type : Sony/wega 14"	2	unit
385.	Audio microphone Merk/Type : Mipro hand	1	unit
386.	Spesifikasi : Micro Clip on Wirelees 2pieces in 1pair Micro Hand Help Wirelees 2pieces in 1 pair VTR Merk/type : Sony/DSR50P	1	unit
387.	Alat pendukung pemasangan Merk/type : Costum	1	unit
388.	Camera studio Merk/type : Sony/HVR 1000P	3	unit
389.	WallBox audio video Merk/type : Costum	1	unit
390.	Reflector Merk/type : TeleprompterTelikou/TC-17	1	unit
391.	Lighting flourescent Merk/type : Costum	5	unit
392.	Lighting rigging Merk/type : Costum	1	unit
393.	Lighting electrical cabling Merk/type : Costum	1	unit
394.	FOA Audio Monitor Merk/type : Costum	1	unit
395.	Asesoris studio Merk/type : Costum	1	unit
396.	Instalasi studio TV Merk/type : Costum	1	unit
397.	Camera Merk/type : Canon/EOS 1000D	1	unit
C.	Pemancar Radio dan TV		
398.	Pemancar Radio FM rakit profesional daya 100 watt Merk/type : Costum	1	unit
399.	Pemancar TV rakit profesional daya 50 watt Merk/type : Costum	1	unit
400.	Tower triangle 30 meter Merk/type : Costum	1	unit
D.	Laboratorium Fotografi		
401.	Lighting studio : Tripod Merk/type : Manfrotto/190X PROB Pro	2	unit

Hal. 177 dari 21 hal. Put. Nomor 47 PK/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

402.	Lampu studio 1 Merk/type : Jin bei/Millenia 500	2	unit
403.	Lampu studio 2 Merk/type : Jin bei/Millenia 250	1	unit
404.	Soft Box Merk/type : Jin bei/Millenia Soft Box	1	unit
405.	Asesoris Lampu Merk/type : Jin bei/optical JB-A	1	unit
406.	Asesoris Lampu Merk/type : Jin bei/optical snoot	1	unit
407.	Asesoris Lampu Merk/type : Jin bei/TR-A8 DIGITAL TRIGGER	1	unit
408.	Stand lighting Merk/type : Jin bei/DDJ-20 Floor Light Stand	1	unit
409.	Kamera : Kamera Merk/type : Canon/EOS 5D mark II Kit (24-105 f4L IS)	1	unit
410.	Kamare Merk/type : Canon/EOS 450D/Kiss X2/Rebel Xsi Body	5	unit
411.	Lensa : Tele Zoom Merk/type : Canon/EF 100-400MM F/4.5-5.6L IS USM	1	unit
412.	Tele Zoom Merk/type : Canon/EF 75-300MM F/4-5.6 III USM	1	unit
413.	Wide Tele Zoom Merk/type : Canon/EF 24-70mm f/2.8L USM	1	unit
414.	Fisheye Merk/type : Canon/EF 15mm f/2.8 Fisheye	1	unit
415.	Macro Merk/type : Canon/MP-E65MM F/2.8 (MACRO 1-5X)	1	unit
416.	Flash dan Aksesoris : Flash Merk/type : Canon/speeddlite 580EX II flash lite	2	unit
417.	Flash Macro Merk/type : Canon/Macro Ring Lite MR-14ex	1	unit
418.	Flash Cable Merk/type : Canon/OC-E3 off Camera Shoe Cord 3	1	unit
419.	Flash meter Merk/type : Sekonic/L-358	1	unit
420.	Scaner negatif : Scaner Merk/type : Canon/CanoScan 4400F	2	unit
421.	Wireless Merk/type : Aperture/Pro Co Worker Wireless 1C	1	unit
422.	GeryFong Merk/type : Light Spere/Amberdome	1	unit
423.	Reflektor Merk/type : Jin bei/reflector board	1	unit

Hal. 178 dari 21 hal. Put. Nomor 47 PK/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

424.	Asesoris Background Merk/type : Jinbei/triple background	1	unit
425.	Tripod dan Monopod : Monopod Merk/type : Velbon/RUP-L43	2	unit
426.	Tripod Merk/type : Manfrotto/190X PROB Pro Tas dan Dry Box	2	unit
427.	Dry Cab Merk/type : Wonderful/AD-096i Digital	1	unit
428.	Dry Box Merk/type : Wonderful/DB3828	2	unit
VI.	Fakultas Ekonomi		
A.	Laboratorium Ekonomi		
429.	Personal Computer Merk/type : HP/ Business Pro 2000	25	unit
430.	Laptop Merk/type : Dell/Alba 1440	5	unit
431.	Video Projector Merk/type : InFocus/IN2112	2	unit
432.	Layar Video Projector Merk/type : Apollo 60	2	unit
433.	Video Projector Standing + Kabel VGA 25 M Merk/type : Apollo/Tripod 60	2	unit
434.	Server Merk/type : HP/ML150GB	1	unit
435.	Monitor Merk/type : HP/1859m	1	unit
436.	Videoconference System Merk/type : Polycom/PVX	1	unit
437.	Videoconference Audio Merk/type : ClearOne Max Attach	1	unit
438.	UPS < 1000 VA Merk/type : APC Back UPS ES 500 VA Wiegth 5.91 KG	25	unit
439.	UPS > 1000 VA Merk/type : APC BR1500i	1	unit
440.	Stabilizer Merk/type : APC LE600i	26	unit
441.	Instalasi UTP Merk/type : custom	80	unit
442.	Kabel UTP + Connector Merk/type : AMP/UTP cable Cat6	1	unit
443.	LAN & Networking Merk/type : custom	1	unit
444.	Switch Hub Merk/type : 3 Com/3CBLSF26	4	unit
445.	Genset Merk/type : Motoyama/GFS 20KW	1	unit
446.	Meja Komputer Merk/type : Victor/CD 4-165	25	unit
447.	Perangkat pengaman ruangan	80	unit

Hal. 179 dari 21 hal. Put. Nomor 47 PK/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

448.	Merk/type : Costum  Spesifikasi : Pendingin ruangan Server Merk/type : Panasonic/CS-PC9JKJ	3	unit
449.	Software MS Office Profesional 2007 Upgrade Merk/type : Microsoft/Profesioanl 2007	25	unit
450.	Academic Information System Aplication Module Merk/type : Custom	1	unit

Semuanya dikembalikan ke Untirta melalui Rektor Untirta ;

B. Barang bukti berupa surat-surat, yang terdiri dari :

NO.	NAMA BARANG BUKTI	DISITA DARI	KET
1	1 (satu) Bundel photo copy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksana-an Anggaran (DIPA) Tahun 2011 Nomor : 0171/023-04.2/X/2010. Tanggal 31 Desember 2009. (Revisi ke-3).	TB. BAHTERA ROHIMUDIN, SE, M.Si.	UNTIRTA
2	Photocopy Dokumen proses Pemilihan Penyedia barang/jasa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun Anggaran 2010 (Pengadaan Peralatan Laboratorium APBN – P 2010).	EDWIN PERDANA ADIWIJAYA, SE, MM.	UNTIRTA
3	Foto Copy Surat Keputusan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor : 258/H43/KP/SK/2007 tanggal 23 Nopember 2007 tentang Pengangkatan H. Sudendi, SE MM, NIP. 131619987 menjadi Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa masa bakti 2007 – 2011	H. SUDENDI, SE.,MM.	UNTIRTA
4	Foto Copy Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 575/A.A.3/KU/2010 tanggal 2 Januari 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan / Pengelola Keuangan Pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun Anggaran 2010 (Pengangkatan H. Sudendi, SE.,MM. sebagai Pejabat Pembuat Komitmen)	sda	sda

Hal. 180 dari 21 hal. Put. Nomor 47 PK/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Foto Copy Surat Keputusan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor : 293/H43/KU/SK/2010 tanggal 17 Mei 2010 tentang Panitia Pengadaan Barang/Jasa Paket Pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2010	sda	sda
6	Foto Copy Surat Keputusan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor : 498/H43/KU/SK/2010 tanggal 17 Mei 2010 tentang Panitia Pemeriksaan/Penerima Barang/Jasa Paket Pekerjaan Pengadaan Peralat-an Laboratorium Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2010	sda	sda
6	Surat Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor : 0296/H43/PS/2010 tanggal 4 Januari 2010 perihal Usulan Kegiatan Pengadaan Peralatan Laboratorium Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, ditujukan kepada Menteri Pendidikan Nasional (beserta lampirannya)	sda	sda
7	Foto Copy Surat Sekretaris Dirjen Dikti Kemendiknas Nomor : 1422/D1.1/A/2010 tanggal 5 Mei 2010 perihal : Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Program Pendidikan Tinggi Kemdiknas Tahun Anggaran 2010	sda	sda
8	Foto Copy Surat Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Peralatan Laboratorium UNTIRTA APBN – P Tahun 2010 Nomor : 02588/UN43/LK/2011 tanggal 2 Agustus 2011 perihal : Penjelasan Proses Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Peralatan Laboratorium UNTIRTA APBN – P	sda	sda

Hal. 181 dari 21 hal. Put. Nomor 47 PK/PID.SUS/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Tahun 2010		
9	Foto copy Surat Pengantar Nomor : 216/H.43.V/PS/2010 tanggal 23 Juni 2010 perihal Daftar Alat-alat Laboratorium Fakultas Ekonomi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	sda	sda
10	Foto copy Surat Pengantar Nomor : 332/H.43.1/LK/2010 tanggal 23 Juli 2010 perihal Permohonan Pengadaan Barang Laboratorium Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	sda	sda
11	Foto copy Surat Pengantar Nomor : 157/H.43.VI/TU/2010 tanggal 29 Juli 2010 perihal Usulan Pengadaan Alat-alat Laboratorium Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	sda	sda
12	Foto copy Surat Pengantar Nomor : 0510/H.43.2/KU/2010 tanggal 23 Juni 2010 perihal Daftar Usulan Alat-alat Laboratorium Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) UNTIRTA	sda	sda
13	Foto copy Surat Nomor : ..... /H.43.1/LK/2010 tanggal 07 Juni 2010 perihal Speks Laboratorium Fakultas Teknik	sda	sda
14	Foto copy Surat Nomor : 376/H.43.4/LK/2010 tanggal 23 Juni 2010 perihal Usulan Kebutuhan Alat-alat Laboratorium APBN – P TA 2010, dari Fakultas Pertanian	sda	sda
15	Rencana Anggaran Biaya Pengadaan Peralatan Laboratorium Universitas Sultan Ageng Tirtayasa APBN – P Tahun Anggaran 2010 (yang dibuat pada bulan Mei 2010)	KHAIRUL KHOLQI	UNTIRTA

Hal. 182 dari 21 hal. Put. Nomor 47 PK/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16	Satu Disk (cakram) berisi data tentang Rencana Anggaran Biaya Pengadaan Peralatan Laboratorium Universitas Sultan Ageng Tirtayasa APBN – P Tahun Anggaran 2010.	DUSEP SUHENDAR, SP	UNTIRTA
17	Photocopy Dokumen Pengadaan UNM (Universitas Negeri Malang)	Sudah/Belum disita dari EDWIN PERDANA	UNTIRTA
18	Surat Tugas Nomor 0218/H43/ KP/V/ 2010 tanggal 07 Mei 2010 atas nama DUSEP SUHENDAR SP dan Surat Perintah Perjalanan Dinas.	DUSEP SUHENDAR, SP	UNTIRTA
19.	Surat Tugas Nomor 054/H43/KP/ II/2010 tanggal 18 Februari 2010 atas nama DUSEP SUHENDAR SP dan Surat Perintah Perjalanan Dinas.	sda	sda
20	Surat Pengantar Nomor 332/H43.1/ LK/ 2010	HJ. PRAHYAWATI HALIMI, SH., MH.	UNTIRTA
21	Satu berkas foto copy Deskripsi dan Dokumen dalam Pelaksanaan Peng- usulan dan Pemeriksaan Peralatan di Laboratorium Teknologi Pertanian dan Terapan Fakultas Pertanian UNTIRTA TA 2010	FITRIA RIANY ERIS	UNTIRTA
22	Surat jalan No.006/SJ-EKO1-PUM/ X1/ 2010 beserta lampirannya.	DRA. KOMARIAH, MM.	UNTIRTA
23	Data / laporan pengadaan laboratorium tahun anggaran 2010 beserta lampirannya	sda	sda
24	Keputusan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa beserta lampiran-nya	sda	sda
25	Berita acara pemeriksaan barang / hasil pekerjaan peralatan laboratorium Fakultas Teknik TA.2010 No 001.3/H. 43.BAPB-SPK/1/2011 beserta lampirannya.	sda	sda
26	Berita acara pemeriksaan barang / hasil pekerjaan peralatan laboratorium FKIP TA.2010 No.001.2/H.43.BAPB-SPK/1/	sda	sda

Hal. 183 dari 21 hal. Put. Nomor 47 PK/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2011 beserta lampirannya.		
27	Berita acara pemeriksaan barang / hasil pekerjaan peralatan laboratorium FISIP Ta. 2010 No.001. 6/H.43.BAPB-SKP/1/2011 beserta lampirannya.	sda	sda
28	Berita acara pemeriksaan barang / hasil pekerjaan peralatan laboratorium fakultas Hukum TA.2010 No.001.1/H.43. BAPB-SPK/1/2011 beserta lampirannya.	sda	sda
29	Berita acara pemeriksaan Barang / hasil pekerjaan peralatan laboratorium Fakultas Pertanian TA. 2010 Nomor 001.4/H.43.BAPB-SPK/1/2011	sda	sda
30	<p>1 (satu) lembar SPM Nomor : 01228/07/663101/2010, sebesar Rp. 9.843.000.000,- (sembilan milyar delapan ratus empat puluh tiga juta rupiah) tanggal 21 Oktober 2010.</p> <p>Berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja, Nomor : 0898/SPTB/2010 tanggal 21 Oktober 2010. (Asli tanpa stample)</li><li>– Ringkasan Kontrak Nomor : 074/H43.RK.PPK.PBJ/2010 tanggal 18 Oktober 2010. (Copy)</li><li>– Berita Acara Pengambilan Uang Muka Nomor : 074.044/H.43/ BAPUM—LU/X/2010 tanggal 18 Oktober 2010. (Asli)</li><li>– Berita Acara Pembayaran Nomor : 074.044/H.43.BacP.PPK/PBJ/2010 tanggal 18 Oktober 2010. (Asli)</li><li>– Kwitansi / Bukti Pembayaran Nomor : 074.044/H.43.BP.PPK/ BPJ/2010 tanggal 18 Oktober 2010. (Asli)</li><li>– Referensi Bank BRI Nomor : B.627/KC-V/ADK/10/2010 tanggal 18 Oktober</li></ul>	TB.BAHTERA ROHIMUDIN, SE, M.SI.	UNTIRTA

Hal. 184 dari 21 hal. Put. Nomor 47 PK/PID.SUS/2015



	<p>2010. (copy)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Faktur Pajak Nomor : 020.000 – 10.00000003 tanggal 12 Oktober 2010 (Asli)</li><li>- Surat Setoran Pajak PPN tanggal 12 Oktober 2010 (Asli)</li><li>- Surat Setoran Pajak PPH tanggal 12 Oktober 2010 (Asli)</li><li>- Photo Copy NPWP PT. Putra Utara Mandiri tanggal 08 Februari 2006.</li><li>- Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 381044Q / 020 / 110 tanggal 22 Oktober 2010. (Asli)</li></ul>		
31	<p>1 (satu) lembar SPM Nomor : 01496/07/663101/2010, sebesar Rp. 15.734.400.000,- (lima belas milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 08 Desember 2010. Berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja, Nomor : 1125/SPTB/2010 tanggal 08 Desember 2010. (Asli)</li><li>- Ringkasan Kontrak Nomor : 090.044/H.43.RK.PPK/PBJ/2010 tanggal 01 Desember 2010. (Asli)</li><li>- Berita Acara Pemeriksaan Barang / Hasil Pekerjaan Nomor : 090.044/H.43/BAPBHP-LU/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010. (Copy)</li><li>- Berita Acara Serah Terima barang / Hasil Pekerjaan Nomor : 090.044/H.43.7. BASTB.PPK/PBJ/2010 tanggal 01 Desember 2010. (Copy)</li><li>- Berita Acara Pembayaran Tahap I Nomor : 090.044/H.43/BAPT-LU/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010. (Copy)</li><li>- Kwitansi / Bukti Pembayaran Nomor : 090.044/ H.43.BP.PPK/</li></ul>	sda	sda



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>BPJ/2010 tanggal 01 Desember 2010. (Copy)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Referensi Bank BRI Nomor : B.627/ KC-V/ADK/10/2010 tanggal 18 Oktober 2010. (copy)</li><li>- Faktur Pajak Nomor : 020.000 – 10.00000006 tanggal 29 Nopember 2010 (Copy)</li><li>- Surat Setoran Pajak PPN tanggal 29 Nopember 2010 (Asli)</li><li>- Surat Setoran Pajak PPH tanggal 29 Nopember 2010 (Asli)</li><li>- Photo Copy NPWP PT. Putra Utara Mandiri tanggal 08 Februari 2006.</li><li>- Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 388144Q / 020 / 110 tanggal 13 Desember 2010. (Asli)</li></ul>		
32	<p>1 (satu) lembar SPM Nomor : 01582/ 07/ 663101/2010, sebesar Rp. 15.734.400.000,- (lima belas milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 16 Desember 2010. Berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Surat Pernyataan Tanggung-jawab Belanja, Nomor : 1212/SPTB/ 2010 tanggal 16 Desember 2010. (Asli)</li><li>- Ringkasan Kontrak Nomor : 106. 044/H.43.RK.PPK/PBJ/2010 tanggal 10 Desember 2010. (Asli)</li><li>- Berita Acara Pemeriksaan Barang / Hasil Pekerjaan Nomor : 106.II.044 /H.43 /BAPBHP - LU/XII/ 2010 tanggal 10 Desember 2010. (Copy)</li><li>- Berita Acara Serah Terima Barang / Hasil Pekerjaan Nomor : 106.11. 044/H.43.7. BASTB. PPK/PBJ/ 2010 tanggal 10 Desember 2010. (Copy)</li><li>- Berita Acara Pembayaran Tahap II</li></ul>	sda	sda

Hal. 186 dari 21 hal. Put. Nomor 47 PK/PID.SUS/2015



	<p>Nomor : 106.II.044/H.43/BAPT-LU/XII/2010 tanggal 10 Desember 2010. (Copy)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kwitansi / Bukti Pembayaran Nomor : 106.II.044/ H.43.BP.PPK/BPJ/2010 tanggal 10 Desember 2010. (Copy)</li><li>- Referensi Bank BRI Nomor : B.627/ KC-V/ADK/10/2010 tanggal 18 Oktober 2010. (copy)</li><li>- Faktur Pajak Nomor : 020.000 – 10.00000011 tanggal 10 Desember 2010 (Asli)</li><li>- Surat Setoran Pajak PPN tanggal 10 Desember 2010 (Asli)</li><li>- Surat Setoran Pajak PPH tanggal 10 Desember 2010 (Asli)</li><li>- Photo Copy NPWP PT. Putra Utara Mandiri tanggal 08 Februari 2006.</li><li>- Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 389648Q / 020 / 110 tanggal 22 Desember 2010. (Asli)</li></ul>		
33	<p>1 (satu) lembar SPM Nomor : 01583/07/663101/2010, sebesar Rp. 7.867.200.000,- (tujuh milyar delapan ratus enam puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 16 Desember 2010. Berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Surat Pernyataan Tanggung-jawab Belanja, Nomor : 1213/SPTB/ 2010 tanggal 08 Desember 2010. (Asli)</li><li>- Ringkasan Kontrak Nomor : 107.III.044/H.43.RK.PPK/PBJ/2010 tanggal 10 Desember 2010. (Asli)</li><li>- Berita Acara Pemeriksaan Barang / Hasil Pekerjaan Nomor : 107.III.044/H.43/BAPBHP-LU/XII/ 2010 tanggal 15 Desember 2010. (Copy)</li></ul>	sda	sda





	<ul style="list-style-type: none"><li>- Berita Acara Serah Terima Barang / Hasil Pekerjaan Nomor : 107.III.044/H.43.7.BASTB.PPK/PBJ/ 2010 tanggal 15 Desember 2010. (Copy)</li><li>- Berita Acara Pembayaran Tahap III Nomor : 107.III.044/H.43/BAPT-LU/XII/2010 tanggal 15 Desember 2010. (Copy)</li><li>- Kwitansi / Bukti Pembayaran Nomor : 107.III.044/ H.43.BP.PPK/ BPJ/2010 tanggal 15 Desember 2010. (Copy)</li><li>- Referensi Bank BRI Nomor : B.627/ KC-V/ADK/10/2010 tanggal 18 Oktober 2010. (copy)</li><li>- Faktur Pajak Nomor : 020.000 – 10.00000012 tanggal 14 Desember 2010 (Asli)</li><li>- Surat Setoran Pajak PPN tanggal 14 Desember 2010 (Asli)</li><li>- Surat Setoran Pajak PPH tanggal tanggal 14 Desember 2010 (Asli)</li><li>- Photo Copy NPWP PT. Putra Utara Mandiri tanggal 08 Februari 2006.</li><li>- Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 389649Q / 020 / 110 tanggal 22 Desember 2010. (Asli)</li></ul>		
34	Dokumen Prakualifikasi dari 35 (tiga puluh lima) perusahaan yaitu : 1. Dokumen Prakualifikasi PT. IKKONNIDO PRIMA MORA 2. Dokumen Prakualifikasi PT. MENGGALANG TEGUH BERKARYA 3. Dokumen Prakualifikasi PT. PUTRA UTAMA MANDIRI 4. Dokumen Prakualifikasi PT. KOLAM INTAN PRIMA	EDWIN PERDANA ADIWIJAYA, SE, MM.	UNTIRTA



5.	Dokumen Prakuualifikasi PT. KARYA SINAR FELIX		
6.	Dokumen Prakuualifikasi PT. DARMAKUSUMAH		
7.	Dokumen Prakuualifikasi PT. EXARTECH TEKNOLOGI UTAMA.		
8.	Dokumen Prakuualifikasi PT. PACIFIC PUTRA METROPOLITAN		
9.	Dokumen Prakuualifikasi PT. MERELL MANDIRI		
10.	Dokumen Prakuualifikasi PT. ERA FAJAR GEMILANG UTAMA.		
11.	Dokumen Prakuualifikasi PT. ANDINI LESTARI		
12.	Dokumen Prakuualifikasi PT. GLORIA SCIENTIFIC ABADI.		
13.	Dokumen Prakuualifikasi PT. NURI UTAMA SANJAYA.		
14.	Dokumen Prakuualifikasi PT. SINAR CIOMAS RAYA UTAMA		
15.	Dokumen Prakuualifikasi PT. SONSON JAYA UTAMA		
16.	Dokumen Prakuualifikasi PT. PANCAMAYA BUANA.		
17.	Dokumen Prakuualifikasi PT. RIZKI LIGAR SATU TIGA LIMA EMPAT.		
18.	Dokumen Prakuualifikasi PT. QUHAJA PASMA SOWARGA		
19.	Dokumen Prakuualifikasi PT. GEMA CIOMAS RAYA TAMA		
20.	Dokumen Prakuualifikasi PT. TRIO PUNDITAMA		
21.	Dokumen Prakuualifikasi PT. NEW MODULE INTERNATIONAL		
22.	Dokumen Prakuualifikasi PT. PRABA INDOPERSADA.		
23.	Dokumen Prakuualifikasi PT. MITRA KARYA RATTAN.		
24.	Dokumen Prakuualifikasi PT. MITRA KARYA RATTAN JAYA.		



	25. Dokumen Prakuualifikasi CV. CIPTA TRIGUNA. 26. Dokumen Prakuualifikasi PT. JUWITA SAMUDRA KENCANA. 27. Dokumen Prakuualifikasi PT. SARI JATI ADHITAMA. 28. Dokumen Prakuualifikasi PT. ANDI TAMA WAHANA SEJAHTERA. 29. Dokumen Prakuualifikasi KOPERASI KULAK MITRA. 30. Dokumen Prakuualifikasi PT. FALIGA UTAMA TELEKOMUNIKASI. 31. Dokumen Prakuualifikasi PT. DIBYA CIPTA PRIMASOL. 32. Dokumen Prakuualifikasi PT. CITRATHIRZA ASTARIJAYA. 33. Dokumen Prakuualifikasi PT. FAJAR LESTARI. 34. Dokumen Prakuualifikasi PT. TAONIJA FARNAS. 35. Dokumen Prakuualifikasi PT TRISULA CIPTA MANDIRI.		
35	Dokumen Data Administrasi dan Teknis dan Data Harga Penawaran (Asli) dari 6 (enam) Perusahaan yaitu : 1. PT. IKKONNIDO PRIMA MORA. 2. PT. MENGGALANG TEGUH BERKARYA. 3. PT. PUTRA UTAMA MANDIRI. 4. PT. KOLAM INTAN PRIMA 5. PT. KARYA SINAR FELIX 6. PT. DARMAKUSUMAH	sda	sda
36	Fotocopy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-06312 HT.01. 01.TH.2006 tanggal 6 Maret 2006 tentang pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas	REINHARD NAINGGOLAN	PT Putra Utara Mandiri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37	Fotocopy akta notaris Dradjat Darmaji, SH. nomor 186 tanggal 25 Januari 2006 tentang Akta Perseroan Terbataas PT. Putra Utara Mandiri.	sda	sda
38	Fotocopy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-90701.ah.01.02 tahun 2008 tanggal 27 Nopember 2008 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas.	sda	sda
39	Fotocopy Akta Notaris H. Feby Rubein Hidayat, SH. Nomor 454 tanggal 15 Agustus 2006 tentang Akta Perseroan Terbatas PT. Putra Utara Mandiri.	sda	sda
40	Fotocopy Kwitansi telah terima dari Robert Sinurat "Santi", Rp 261.600.000,- tanggal 18 Agustus 2011	sda	sda
41	Fotocopy Surat Kuasa tanggal 1 September 2010 yang isinya Heriyanto Van Arles Nainggolan memberikan kuasa kepada Darisma Febriani	sda	sda
42	Fotocopy Surat Kuasa tanpa hak substitusi tgl. 8-9-2010	sda	sda
43	Fotocopy Kartu Contoh Tandatangan	sda	sda
44	Fotocopy Permohonan Pembukaan Rekening Giro BRI Nomor: 0304-01-0010-63-30-4	sda	sda
45	Fotocopy Badan Usaha/Lembaga	sda	sda
46	Fotocopy Surat Perjanjian Pembukaan Rekening Giro dan Pemberian Fasilitas Cek/Bilyet Giro Nomor CIF PD80926	sda	sda
47	Fotocopy Lembaran Kunjungan Calon Nasabah Simpanan Tanggal 13 Oktober 2010	sda	sda
48	Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus atas Dugaan Adanya Penyimpangan Pengadaan Barang / Jasa pada Untirta	WUKIR	Inspektorat Jenderal Kemdiknas
49	Laporan Hasil Pengawasan dan	sda	sda

Hal. 191 dari 21 hal. Put. Nomor 47 PK/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pemeriksaan tujuan Tertentu Pengadaan Peralatan Laboratorium pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten Tahun 2010		
50	Catatan Support untuk Untirta 2010	YULIANIS	PT Anugerah Nusantara / Permai Group
51	Catatan Bank PT Putra Utara Mandiri di BRI Cabang Otista	sda	sda
52	Rekapitulasi Pembayaran Vendor Pengadaan Peralatan Fakultas Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, PT Putra Utara Mandiri Tahun 2010	sda	sda
53	Cost Control Eksternal PT Putra Utara Mandiri	sda	sda
54	Cost Control Internal PT Putra Utara Mandiri	sda	sda
55	Rugi Laba Proyek Untirta 2010 per Desember 2010	sda	sda
56	Faktur nomor : 10561 tanggal 09 November 2010 seharga Rp. 841.371.714,00 (Asli) berikut : g. Faktur pajak kode dan nomor seri : 010.000-10.00000525 tanggal 09 November 2010 untuk PPN 10% Rp. 76.488.333,00. h. Photo copy kwitansi tanggal 09 November 2010 seharga Rp. 841.371.714,00. i. Photo copy Bukti Penerimaan Bank tanggal 10 Nopember 2010 senilai Rp. 841.371.714,00.	DANIEL SUHADI	Vendor/ PT Kurnia Jaya Mukti Sentosa
57	Faktur nomor : 10588 tanggal 23 November 2010 seharga Rp. 873.137.160,00 (Asli) berikut : g. Faktur pajak kode dan nomor seri : 010.000-10.00000552 tanggal 23 November 2010 untuk PPN 10% Rp. 79.376.105,00 (Asli).	sda	sda

Hal. 192 dari 21 hal. Put. Nomor 47 PK/PID.SUS/2015



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>h. Photo copy kwitansi tanggal 23 November 2010 seharga Rp. 873.137.160,00</p> <p>i. Photo copy Bukti Penerimaan Bank tanggal 03 Desember 2010 senilai Rp. 873.137.160,00.</p>		
58	<p>Faktur nomor : 11009 tanggal 04 Januari 2011 seharga Rp. 571.228.140,00 (Asli) berikut :</p> <p>g. Faktur pajak kode dan nomor seri : 010.000-10.00000009 tanggal 04 Januari 2011 untuk PPN 10% Rp. 51.929.831,00 (Asli).</p> <p>h. Photo copy kwitansi tanggal 04 Januari 2011 seharga Rp. 571.228.140,00.</p> <p>i. Photo copy Bukti Penerimaan Bank tanggal 13 Januari 2011 senilai Rp. 571.228.140,00.</p>	sda	sda
59	<p>Faktur nomor : 11086 tanggal 09 Februari 2011 seharga Rp. 252.085.260,00 (Asli) berikut :</p> <p>e. Faktur pajak kode dan nomor seri : 010.000-10.00000086 tanggal 09 Februari 2011 untuk PPN 10% Rp. 22.916.842,00 (Asli).</p> <p>f. Photo copy kwitansi tanggal 09 Februari 2011 seharga Rp. 252.085.260,00.</p>	sda	sda
60	<p>Faktur nomor : 11058 tanggal 26 Januari 2011 seharga Rp. 266.750.106,00 (Asli) berikut :</p> <p>g. Faktur pajak kode dan nomor seri : 010.000-10.00000058 tanggal 26 Januari 2011 untuk PPN 10% Rp. 24.250.010,00 (Asli).</p> <p>h. Photo copy Bukti Penerimaan Bank tanggal 31 Januari 2011 senilai Rp. 266.750.106,00., Photo copy Bukti Penerimaan Bank tanggal 11 Februari</p>	sda	sda

Hal. 193 dari 21 hal. Put. Nomor 47 PK/PID.SUS/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2011 senilai Rp. 167.948.089,00. i. Photo copy Bukti Penerimaan Bank tanggal 23 Februari 2011 senilai Rp. 7.648.000,00.		
61	Photo copy Penawaran harga dari PT. Kurnia Jaya Mukti Sentosa Nomor : 0237/SPH-TT-WHY/VI/10 tanggal 18 Juni 2010 kepada PT. Anugerah Nusantara Jl. KH. Abdullah Syafe'i No.09 Casablanca Tebet di Jakarta Selatan UP. Ibu Rosaline, berikut lampiran-lampiran. Daftar kebutuhan Alat Laboratorium Jurusan Agroeko teknologi-Fakultas Pertanian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa senilai Rp. 4.674.287.300,00.	sda	sda
62	Photo copy Purchase Order dari PT. Putra Utara Mandiri No : 02/ PUM/ UNTIRTA/IX/ 2010 tanggal 27 September 2010 yang ditujukan kepada vendor PT. Kurnia Jaya Mukti Sentosa Jl. Garuda 73 G Jakarta 10610, Indonesia, Shipment to : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, jalan raya Jakarta Km. 4 Pakupatan Serang senilai Rp. 2.804.572.380,00.	sda	sda
63	Photo copy tanda terima : kwitansi, faktur pajak & faktur An. PT. Kurnia Jaya tanggal 28 Januari 2011 yang diserahkan oleh Handayani dan diterima oleh Santi.	sda	sda
64	1 (satu) lembar fotocopy History pembayaran per-termin.	YUDHI RIA CHANDRA	Vendor/ PT Pandu Anugerah Analitika
65	1 (satu) lembar fotocopy Bukti transfer dari PT. Putra Utara Mandiri, per-tanggal 27 Oktober 2010 senilai Rp.1.843.784.927,-	sda	sda

Hal. 194 dari 21 hal. Put. Nomor 47 PK/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66	1 (satu) lembar fotocopy Bukti cek atas nama PT. Putra Utara Mandiri, tanggal 05 Januari 2011 senilai Rp.4.749.887.223,-	sda	sda
67	1 (satu) lembar fotocopy Bukti setor tunai Bank Mandiri (atas pembayaran cash dari PT. Putra Utara Mandiri), pertanggal 23 Februari 2011 senilai USD 63.900,-	sda	sda
68	1 (satu) lembar fotocopy Bukti setor tunai Bank Mandiri (atas pembayar-an cash dari PT. Putra Utara Mandiri), pertanggal 23 Februari 2011 senilai Rp. 409.380,40,-	sda	sda
69	1 (satu) lembar fotocopy Bukti setor tunai Bank Mandiri (atas pembayar-an cash dari PT. Putra Utara Mandiri), pertanggal 23 Februari 2011 senilai Rp. 58.968.000,-	sda	sda
70	1 (satu) lembar fotocopy Bukti setor tunai Bank Mandiri (atas pembayar-an cash dari PT. Putra Utara Mandiri), pertanggal 4 Maret 2011 senilai Rp. 130.242.540,-	sda	sda
71	1 (satu) lembar fotocopy rekening koran HSBC pertanggal 6 Mei 2011 senilai Rp. 563.422.803,-	sda	sda
72	1 (satu) berkas Invoice dengan nomor IJS-1010-023 pertanggal 11 Oktober 2010	sda	sda
73	1 (satu) berkas fotocopy penawaran harga dari JAYA SCIENTIFIC PTE LTD kepada PT. Putra Utara Mandiri dengan nomor surat 159C-JS10 pertanggal 5 Juli 2010	sda	sda
74	Fotocopy faktur dan surat jalan nomor : 0309/RSA/1210 tanggal 08/12/2010 atas penjualan barang berupa : 1 (satu) unit SL-300B Automatic Meat Slicer, seharga Rp. 13.201.250.00,- discount 40% menjadi Rp.7.920.750.00,- setelah	TJHOEA HUI KHIANG ALIAS ROBERT	Vendor/PT. Royal Sutan

Hal. 195 dari 21 hal. Put. Nomor 47 PK/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ditambah PPN 10% harganya menjadi Rp.8.712.825,00		
75	Fotocopy faktur dan surat jalan Nomor : 0299/RSA/1210 tanggal 08/12/2010 atas penjualan barang berupa : - 1 (satu) unit DZ25002D Vacuum Packing Machine, seharga Rp.14.096.250,00. Discount 32,5% menjadi Rp. 9.514.968, 75. - 2 (dua) unit 300ES/B-12 Frozen Meat Slicer @ Rp. 7.000.000,00 discount 32,5 % menjadi harga 2 unit Rp.9.450.000,00 Harga faktur sebesar Rp. 18.964.968, 75 setelah ditambah PPN 10% harganya menjadi Rp.20.861.465,63.	sda	sda
76	Foto copy Purchase Order PT. Putra Utara mandiri Nomor : 01/ PUM/ UNTIRTA/IX/2010 tanggal 27 September 2010.	ARDIANTO SAPUTRA	Vendor/PT. Perkindo Mitra Analitika
77	Foto copy Invoice PT. Perkindo Mitra Analitika Nomor : N086/KW/X/ 2010 tanggal 05 Oktober 2010 kepada PT. Putra Utara Mandiri.	sda	Sda
78	Foto copy Invoice PT. Perkindo Mitra Analitika Nomor : N0123/KW/ XII/ 2010 tanggal 21 Desember 2010 kepada PT. Putra Utara Mandiri.	sda	Sda
79	Foto copy Invoice PT. Perkindo Mitra Analitika Nomor : N0030/KW/IV/2011 tanggal 07 April 2011 kepada PT. Putra Utara Mandiri.	sda	Sda
80	Foto copy Delivery Note PT. Perkindo Mitra Analitika Nomor : N0173/DN/ XII/2010 tanggal 15 Desember 2010.	sda	Sda
81	Foto copy Delivery Note PT. Perkindo Mitra Analitika Nomor : N0174/DN/XII/ 2010 tanggal 15 Desember 2010.	sda	Sda
82	Dua lembar Field Service Report Untirta (asli)	sda	Sda

Hal. 196 dari 21 hal. Put. Nomor 47 PK/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83	Foto copy kwitansi nomor : 018/KW/LST/XI/2010 Tanggal 22 Nopember 2010	BAYU WIJOKONGKO	Vendor/ PT Enmos Selaras Abadi
84	Foto copy kwitansi nomor : 022/KW/LST/XI/2010 Tanggal 22 Desember 2010	sda	Sda
85	Foto copy kwitansi nomor : 023/KW/LST/XI/2010 Tanggal 24 Desember 2010	sda	Sda
86	Foto copy kwitansi nomor : 024/KW/LST/XI/2010 Tanggal 18 Januari 2011	sda	Sda
87	Foto copy kwitansi nomor : 030/KW/LST/XI/2010 Tanggal 20 Januari 2011	sda	sda
88	Foto Copy surat perjanjian No. 003/ PUM-UNTIRTA/X/2010 tanggal 04 Oktober 2010 berserta lampirannya.	sda	Sda
89	Fotocopy Purchase Order (PO) Nomor : 08/PUM/UNTIRTA/IX/2010 Tanggal 27 September 2010 dari Putra PT. Putra Utara Mandiri (dalam bentuk kertas Fax).	TULUS HARDYANTO	Vendor/ PT. Putra Teknik Perkasa
90	Kwitansi (asli) No : 08/AST/15-X/10 tanggal 15 Oktober 2010 senilai 15.693.750.00 untuk pembelian dari PT. Putra Utara Mandiri kepada PT. Putra Teknik Perkasa berupa : 1 (satu) unit Diesel Genset merk motoyama Type: GFS20KW Volt: 400/230 V, 3 Phase, 50 Hz, Kapasitas: 25 Kva (silent Type), seharga total Rp.56.250.000,00 dan setelah discount 7% Rp.3.937.500,00 maka harga Kwitansi senilai Rp. 52.312.500,00 (Pembayaran DP 30 %).	sda	Sda
91	Kwitansi (asli) No : 08/PTP/6-X/10 tanggal 06 Oktober 2010 senilai Rp.56.250.000,00, untuk pembelian dari PT.Putra Utara Mandiri kepada PT. Putra Teknik Perkasa berupa : 1 (satu)	sda	Sda

Hal. 197 dari 21 hal. Put. Nomor 47 PK/PID.SUS/2015



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

	unit Diesel Genset merk Motoyama Type: GFS20KW Volt: 400/230 V, 3 Phase, 50 Hz, kapasitas : 25 Kva (silent Type).		
92	Surat Jalan (asli) No : 18/PTP/16-XII/10 tanggal 16 Desember 2010 yang menyatakan barang dikirim ke Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang dan diterima oleh nama Darma P	sda	Sda
93	Purchase Order PO NO : 10/PUM/ UNTIRTA/IX/2010 tanggal 27 September 2010 dari PT. Putra Utara mandiri ditujukan kepada PT. Surya Laksana Sampurna.	SUMARMAN	Vendor/ PT. Surya Laksana Sampurna
94	Kwitansi No.Kwitansi: 011/KW/XI/ 2010 tanggal 30-11- 2010.	sda	Sda
95	Kwitansi No. Kwitansi : 008/KW/X/ 2010 tanggal 00 – 10- 2010.	sda	Sda
96	Faktur Penjualan No. FAK : J10R000122 tanggal ... 10-2010	sda	Sda
97	Surat Jalan No. SJ : J10R0000122 tanggal 08-11-2010	sda	Sda
98	1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Laporan Hasil Pendampingan Pengadaan Peralatan Laboratorium Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dari Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional.	ALFIAN, S.Sos	
99	1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 107/SP/2004 tanggal 5 Februari 2004, tentang pengangkatan pengangkatan calon pegawai negeri sipil atas nama Alfian, S.Sos yang telah dilegalisir.	Alfian, S.Sos.	
100	1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen laporan Hasil Audit Komprehensif pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dari Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional.	Alfian, S.Sos.	

Hal. 198 dari 21 hal. Put. Nomor 47 PK/PID.SUS/2015



101	7 (tujuh) lembar fotocopy surat keputusan Rektor Untirta Nomor : 007/H43/KP/SK/2009 tanggal 12 Januari 2009, tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Para Pegawai Dalam Jabatan Struktural eselon III dan IV serta Pengangkatan Pegawai Pelaksana Tugas (Plt) di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2009 yang telah dilegalisir.	Alfian, S.Sos.	
-----	--	----------------	--

Semuanya dilampirkan dalam perkara Alfian, SSos. ini ;

C. Uang tunai yang terdiri atas :

- Barang bukti Nomor 99 uang tunai Rp 5.000.000,00 yang disita dari Munandar, S.H. ;
- Barang bukti Nomor 100 uang tunai Rp 5.000.000,00 yang disita dari Bayu sadewo, S.Kom. ;
- Barang bukti Nomor 101 uang tunai Rp 2.000.000,00 yang disita dari Munandar, S.H. ;
- Barang bukti Nomor 102 uang tunai Rp 2.000.000,00 yang disita dari bayu Sadewo, S.Kom. ;

Serta :

- Uang tunai Rp 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) yang disita dari BAYU SADEWO, S.Kom. ;
- Uang tunai Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang disita dari BAYU SADEWO, S.Kom. ;
- Uang tunai Rp 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) yang disita dari BAYU SADEWO, S.Kom. ;
- Uang tunai Rp 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) yang disita dari Munandar, S.H. ;
- Uang tunai Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang disita dari Munandar, S.H. ;
- Uang tunai Rp 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) yang disita dari Munandar, S.H. ;
- Uang tunai Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang disita dari AGUS MUHAMAD ZAENAL.;
- Uang tunai Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang disita dari DEDEN HERY HERMAWAN.;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

— Uang tunai Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang disita dari Alfian.;

— Uang tunai Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang dikembalikan oleh Dra. Komariah, MM pada saat persidangan. ;

seluruhnya dirampas untuk Negara ;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 2/AKTA.PID.SUS.PK/2014/PN.SRG. jo. Nomor 05/PID.SUS/TPK/2013/PN.SRG. jo. Nomor 14/PID.SUS/2013/PT.BTN. jo. Nomor 2148 K/PID.SUS/2013 tanggal 23 Oktober 2014 yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Serang yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terpidana memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada tanggal 30 April 2014 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya adalah sebagai berikut :

## ALASAN PERTAMA :

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Kasasi dalam putusannya Nomor 2148 K/Pid.Sus/2013 tanggal 27 Januari 2014 yang membatalkan putusan Judex Facti putusan Pengadilan Tinggi Banten yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Serang), dalam pertimbangan hukurnya pada halaman 156 :

"Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat : Mengenai alasan-alasan dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum : Bahwa alasan-alasan Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan, Judex Facti salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, yaitu perbuatan Terdakwa selaku Anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa melakukan pertemuan dengan pihak Permai Group selaku calon penyedia barang untuk mengatur agar penyedia barang yang memenangkan lelang dari menjadi pelaksana penyedia barang dari pihak Permai Grup melanggar Kepres Nomor 80 Tahun 2003 sehingga merupakan perbuatan melawan hukum" ;

Hal. 200 dari 21 hal. Put. Nomor 47 PK/PID.SUS/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bahwa putusan Pengadilan Negeri Serang yang mempertimbangkan bahwa oleh karena "unsur melawan hukum" dalam Pasal 2 irrelevant untuk dipertimbangkan bagi Terdakwa, karena Terdakwa dalam melakukan perbuatan adalah melekat dengan jabatan sebagai PNS/Panitia Lelang alat-alat Laboratorium Untirta, maka Majelis Hakim selanjutnya tidak akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Primair (putusan hal. 141), pertimbangan mana disetujui oleh Pengadilan Tinggi dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri tersebut, adalah pertimbangan tidak tepat dan keliru, karena sesuai Rumusan Hukum Hasil Rapat Plano Kamar Mahkamah Agung Tahun 2012 huruf c butir 1.a Pasal 2 dan Pasal 3 diperuntukan bagi setiap orang baik swasta maupun Pegawai Negeri seperti dalam perkara a quo";

Selanjutnya pertimbangan putusan Mahkamah Agung pada halaman 157 :

"Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan secara bersama-sama dengan H. Sudendi, S.E.,M.M, Edwin Perdana Adiwijaya, S.E.,M.M., Dusep Suhendar, S.P., Reinhard Nainggolan selaku Direktur PT. Putra Utara Mandiri dan Muhamad Nazarudin masing-masing penuntutannya dilakukan secara terpisah) menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp 18.038.155.879,20 (delapan belas miliar tiga puluh delapan juta seratus lima puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah koma dua puluh sen) sesuai dengan Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Banten Nomor SR.2014/PW.3015/2012 tanggal 22 Juni 2012, dengan demikian sesuai dengan Rumusan Hukum Hasil Rapat Plano Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2012, wajib diterapkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001";

"Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, oleh karena Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum, sehingga putusan Pengadilan Tinggi Banten yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Serang tidak dapat dipertahankan lagi, dan harus dibatalkan, selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri sebagaimana termuat dalam amar putusan ini";

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Kasasi yang membenarkan keberatan-keberatan kasasi Penuntut Umum telah melakukan kekhilafan/kekeliruan yang nyata dalam menerapkan pengertian "melawan hukum" yaitu hanya menghubungkannya dengan unsur menimbulkan kerugian Negara ;

Bahwa pertimbangan hukum ini menurut Pemohon Peninjauan Kembali sangat membingungkan, oleh karena dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juga memuat unsur kerugian Negara ;

Hal. 201 dari 21 hal. Put. Nomor 47 PK/PID.SUS/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali mohon dipertimbangkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 572 K/Pid/2003 yang menyatakan bahwa manakala suatu dakwaan telah dikaitkan dengan masalah kewenangan atau jabatan atau kedudukan, maka pertanggungjawaban jabatan yang diperlakukan ;

Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003PUU-IV/2006 yang pada intinya menyatakan bahwa ketentuan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perihal sifat melawan hukum materiil tidak mengikat atau putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah menegaskan sifat melawan hukum materiil dan hanya mengakui berlakunya sifat melawan hukum formal ;

Artinya, melawan hukum tersebut hanyalah melawan undang-undang dan memenuhi unsur delik dari suatu rumusan pidana ;

Bahwa hal ini sangat prinsipil dalam teori asas legalitas, sebagaimana yang telah, diperkenalkan oleh Anselm von Feuerbach, yaitu *nulla poena sine lege* (tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana menurut undang-undang), *nulla poena sine crimine* (tidak ada pidana tanpa perbuatan pidana), *nullum crimen sine poena legali* (tidak ada perbuatan pidana tanpa pidana menurut undang-undang) ;

Bahwa berdasarkan pendapat Beccaria sebagaimana yang dikutip oleh Roeslan Saleh, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" dalam perbuatan melawan hukum adalah "melawan/bertentangan dengan undang-undang". Hanya undang-undanglah yang boleh menentukan perbuatan mana sajakah yang dapat dipidana, sanksi-sanksi apakah dan atas perbuatan-perbuatan mana pula dapat dijatuhkan, dan bagaimanakah tepatnya peradilan pidana harus terjadi. Pendapat ini diperkuat pula oleh John Henry Merryman, "every crime and every penalty shall be embodied in a statute enacted by legislature". Chairul Ruda lalu menyimpulkan bahwa hukum pidana di Indonesia, mengenai ada tidaknya tindak pidana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana negara-negara civil law lainnya, yaitu undang-undang yang diartikan secara formil. Dengan berdasarkan pendapat-pendapat tersebut dan dengan melihat proses pembentukan suatu perundang-undangan di Indonesia, maka tindak pidana tersebut hanya dapat ditentukan/diatur dalam suatu aturan hukum yang dibentuk secara bersama-sama oleh lembaga eksekutif dan legislatif/parlemen, baik itu pada tingkat pemerintah pusat dengan DPR (undang-undang) dan pada tingkat Pemerintah Daerah dengan DPRD ;

Hal. 202 dari 21 hal. Put. Nomor 47 PK/PID.SUS/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara a quo, Jaksa/Penuntut Umum menuntut Terdakwa karena perbuatannya dianggap bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003. Bahwa berdasarkan doktrin-doktrin tersebut di atas, menurut Pemohon Peninjauan Kembali perbuatan Terdakwa yang didakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum melanggar KEPPRES a quo, tidaklah termasuk dalam "pengertian melawan hukum" ;

Bahwa terlebih lagi dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang halaman 140, menyatakan bahwa tahapan-tahapan pelaksanaan lelang tersebut secara formal dilakukan, namun secara material ada penyimpangan ;

Bahwa berkaitan dengan penyimpangan ini, mohon diperiksa kembali fakta-fakta di persidangan yang mana Terdakwa tidak dalam kapasitas yang menentukan atau mempunyai peranan yang penting, apalagi mengatur anggaran turun kemudian mengatur perusahaan pemenang lelang, sekali lagi Pemohon Peninjauan Kembali memohon agar Majelis dapat melihat secara konfrehensif perkara ini ;

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum adalah suatu penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, dan karenanya SANGGUH TIDAK RELEVAN untuk dijadikan alasan keberatan angkat kasasi ;

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Kasasi telah melakukan KEKHILAFAN YANG NYATA pula karena telah menjadikan pertimbangan seluruh dalil Penuntut Limum yang jelas-jelas keliru dan menyesatkan sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim Kasasi dalam memutus pada tingkat kasasi, sehingga beralasan apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung ditingkat peninjauan kembali ini membatalkan putusan tingkat kasasi a quo ;

### ALASAN KEDUA :

Bahwa pada pokoknya kontruksi dakwaan dan Jaksa/Penuntut Umum terhadap Terdakwa adalah :

1. Menghadiri sejumlah pertemuan-pertemuan antara pihak Universitas Tirtayasa dengan Pihak Permai Group ;
2. Menerima sejumlah uang dari pihak Permai Group ;
3. Berkaitan sebagai anggota lelang :
  - Tidak membuat HPS/OE (Owner Estimate) atau membuat HPS hanya berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat saksi Dusep bersama para Vendor ;
  - Melakukan lelang dengan metode prakualifikasi padahal pengadaan peralatan Laboratorium tidak bersifat kompleks ;

Hal. 203 dari 21 hal. Put. Nomor 47 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memuat syarat-syarat lelang di luar ketentuan Kepres Nomor 80 Tahun 2003 ;

Bahwa atas kontruksi dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim dalam Judex Facti ataupun Judex Juris tidak secara sungguh-sungguh menilai dan memeriksa alat-alat bukti yang dipaparkan di persidangan ;

## TENTANG PERTEMUAN-PERTEMUAN DENGAN PIHAK PERMAI GROUP :

- Bahwa Penuntut Umum memulai ceritanya dengan sekitar bulan Februari 2010, saksi Bayu Wijoyongko (Divisi Marketing Permai Group) menghubungi Nanan Suparman yang menanyakan "apa ada Universitas yang bisa dikenalkan, yang dapat membeli alat Laboratorium dari perusahaannya ?" lalu Nanan Suparman menyampaikan hal tersebut kepada saksi Wahyu Nugroho. Kemudian saksi Wahyu Nugroho menemui saksi Dusep dan saksi H. Sudendi (Pembantu Rektor II Untirta) lalu menemui Rektor Untirta saksi Prof. Dd Ir. Rahman Abdullah, M.Sc....dst sampai ada pertemuan di Mall Senayan City, bertemu Nazarudin dll tentang bantuan pengurusan anggaran untuk pengadaan Laboratorium kepada Untirta (surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDS - 03/SRG/02/2013 tanggal 11 Maret 2013) ;
- Untuk awal cerita ini, Pemohon Peninjauan Kembali mohon Majelis Hakim Agung di tingkat peninjauan kembali, memeriksa apakah ada nama Terdakwa ? apakah Terdakwa mempunyai peranan penting sehingga anggaran tersebut turun kemudian bisa mengatur agar pemenang lelang adalah dari Permai Grup ?
- Pertemuan di Mall Senayan City Jakarta tanggal 19 Februari 2010 :
  - Bahwa secara nyata dalam dakwaan, fakta persidangan, tuntutan Jaksa/Penuntut Umum dan putusan-putusan Hakim, Pemohon Peninjauan Kembali tidak menghadiri pertemuan ini ;
  - Bahwa dakwaan Jaksa/Penuntut Umum menyesatkan karena menyebutkan pertemuan yang tidak ada hubungannya dengan perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali, seakan-akan Pemohon Peninjauan Kembali sebagai aktor yang menentukan dalam perkara korupsi Laboratorium Untirta ;
- Pertemuan di Hotel Century (akhir April 2010) :

Bahwa dalam dakwaan maupun tuntutan Jaksa/Penuntut Umum disebut Terdakwa menghadiri pertemuan ini bersama Rektor Untirta, Sudendi, Kurnia Nugraha, Dusep, Gerhana Sianipar, Natalia ;
- Pertemuan di Hotel Century awal Mei 2010 :

Hal. 204 dari 21 hal. Put. Nomor 47 PK/PID.SUS/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara nyata dalam dakwaan, fakta persidangan, tuntutan dan putusan-putusan Majelis Hakim, Pemohon Peninjauan Kembali tidak menghadiri pertemuan ini ;
  - Pertemuan di Hotel Novotel Bogor tanggal 110 Mei 2010 :
    - Bahwa secara nyata dalam dakwaan, fakta persidangan, tuntutan, dan putusan-putusan Majelis Hakim, Pemohon Peninjauan Kembali tidak menghadiri pertemuan ini ;
  - Pertemuan di FX bulan Mei 2010 :

Bahwa dalam dakwaan disebut Terdakwa menghadiri pertemuan ini bersama Sudendi, Edwin, Dusep, Gerhana Sianipar, Bayu Wijoyongko, Mindo Rosalina ;
  - Pertemuan di Hotel Haris di daerah Tebet Jakarta Selatan, bulan Mei 2010 :

Bahwa secara nyata dalam dakwaan, fakta persidangan, tuntutan dan putusan-putusan Majelis Hakim, Pemohon Peninjauan Kembali tidak menghadiri pertemuan ini ;
  - Pertemuan di Kuningan Suite bulan Mei 2010 :

Bahwa secara nyata dalam fakta persidangan, tuntutan, dan putusan-putusan Majelis Hakim, Pemohon Peninjauan Kembali tidak menghadiri pertemuan ini ;
  - Pertemuan di Hotel Grand Indonesia bulan Juni/Juli 2010 :

Bahwa secara nyata dalam dakwaan, fakta persidangan, tuntutan, dan putusan-putusan Majelis Hakim, Pemohon Peninjauan Kembali tidak menghadiri pertemuan ini ;
  - Pertemuan di Hotel Arya Duta bulan Juni/Juli 2010 :

Bahwa secara nyata dalam dakwaan, fakta persidangan, tuntutan dan putusan-putusan Majelis Hakim, Pemohon Peninjauan Kembali tidak menghadiri pertemuan ini ;
- Bahwa dalam tuntutan Jaksa/Penuntut Umum No. Re. Perkara : PDS-04/SRG/03/2013 tanggal 110 Juni 2013 ( halaman 91) :
- Pemohon Peninjauan Kembali disebutkan hanya 2 (dua) kali menghadiri pertemuan-pertemuan tersebut yakni di Hotel Century (April 2010), FX bulan Mei 2010 ;
  - Bahwa apa yang dikatakan Jaksa/Penuntut Umum dalam tuntutan, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menghadiri 2 (dua) pertemuan tersebut adalah TIDAK BENAR dan TIDAK DIDUKUNG OLEH ALAT BUKTI YANG SAH ;

Hal. 205 dari 21 hal. Put. Nomor 47 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keterangan Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali selalu konsisten bath dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kejaksaan maupun pemeriksaan di persidangan, yaitu Terdakwa hanya satu kali hadir yaitu di Hotel Century bulan April tahun 2010, yang kronologis kejadiannya sebagai berikut :

Terdakwa disuruh masuk oleh Rektor melalui saksi Dusep, di dalam sudah ada Purek 2 dan Dekan Fakultas Teknik dan dua wanita yang diperkenalkan kepada Terdakwa (halaman 118 putusan Pengadilan Negeri Serang perkara Nomor 05/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Srg.). Bahwa pertemuan tersebut berlangsung singkat, hanya berkenalan dan secara materiil tidak ada pembicaraan antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan dua orang wanita tersebut, kemudian Terdakwa keluar ruangan ;

- Bahwa mohon diperiksa :
    - a. Apakah hadirnya Pemohon Peninjauan Kembali dalam pertemuan di Hotel Celery akhir April 2010 tersebut dapat dipersalahkan ? ;
    - b. Apabila mengacu pada dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, pertemuan di Hotel Centuri tersebut terjadi di bulan April 2010, hal mana Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana belum diangkat menjadi Anggota Panitia Lelang berdasarkan SK Rektor Untirta Nomor 293/H43/KU/SK/2010 tanggal 17 Mei 2010 ;
    - c. Bahwa olehkarena pertemuan terjadi sebelum SK Rektor, maka tidak ada sifat melawan hukum dari perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali (yang hanya bertemu dan berkenalan), terlebih secara materiil Pemohon Peninjauan Kembali masuk ke ruangan atas perintah Rektor, tidak membahas apapun dengan dua wanita tersebut karena pertemuan/rapat sudah selesai ;
  - Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah menghadiri pertemuan di FX, apalagi menerima uang setelah pertemuan, Pemohon Peninjauan Kembali sendiri tidak mengetahui di daerah mana letak FX itu ;
  - Bahwa mohon dilihat dan diperiksa kembali dari pertemuan-pertemuan tersebut TIDAK ADA PERAN Terdakwa, oleh karenanya SANGGUH TIDAK MEMENUHI RASA KEADILAN apabila hukuman terhadap Pemohon Peninjauan Kembali melebihi dari pelaku-pelaku yang lain ;
  - Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dihukum selama 6 (enam) tahun penjara sedangkan yang lairnya dihukum 4 tahun penjara ;
- TENTANG PENERIMAAN SEJUMLAH UANG DARI PERMAI GRUP**

Hal. 206 dari 21 hal. Put. Nomor 47 PK/PID.SUS/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tentang penerimaan sejumlah uang dari pihak Permai Group didasari atas catatan keuangan dan keterangan dari Yulianis, yaitu :

No.	Tanggal	U r a i a n	Jumlah Uang
1.	17 Mei 2010	Untuk support kepada saksi Dusep, Terdakwa Subendi, saksi Alfian dan Edwin	Rp 20.000.000,00
2.	20 Mei 2010	Untuk support kepada Rektor Untirta	US \$ 5.000
3.	31 Mei 2010	Untuk Panitia Launching Lelang	Rp 20.000.000,00
4.	05 Juni 2010	Untuk support Tim Untirta melalui Rektor Untirta	US \$ 5.000
5.	15 Juni 2010	Untuk suport Panitia 3 orang melalui saksi Dusep	Rp 40.000.000,00
6.	25 Juni 2010	Untuk Panitia Pengadaan (saksi Dusep Suhendar, saksi Edwin, saksi Alfian, Terdakwa Sudendi dan Arie/PR 3 Untirta	Rp 150.000.000,00
7.	20 Juli 2010	Untuk Sembiring melalui saksi Alfian dan saksi Dusep	Rp 20.000.000,00
8.	10 Agustus 2010	Untuk salsi Alfian, saksi Dusep, saksi Edwin ditambah 2 orang staf Panitia	Rp 50.000.000,00
9.	18 Agustus 2010	Untuk Hiswara dan Rudy	Rp 10.000.000,00
10.	24 Agustus 2010	Untuk saksi Alfian, saksi Edwin, dan saksi Dusep	Rp 200.000.000,00
11.	07 September 2010	Untuk saksi Edwin, saksi Dusep dan saksi Alfian	Rp 300.000.000,00
12.	18 Oktober 2010	Untuk pencairan uang muka melalui saksi Dusep dan Terdakwa Sudendi	Rp 20.000.000,00
13.	19 Oktober 2010	Untuk suppot Tim Administrasi Pengurusan Pencairan SPM (Agus)	Rp 2.500.000,00
14.	29 Oktober 2010	Untuk saksi Alfian	Rp 10.000.000,00
15.	08 November 2010	Untuk support Panitia Pengadaan yaitu saksi Alfian	Rp 200.000.000,00
16.	29 November 2010	Untuk Wukir melalui saksi Alfian	Rp 40.000.000,00
17.	30 November 2010	Untuk support Tim Pencairan Termin melalui Agus	Rp 50.000.000,00
18.	14 Desember 2010	Untuk Terdakwa Sudendi (PPK/PR II)	Rp 20.000.000,00
19.	16 Desember 2010	Untuk Terdakwa Sudendi (PPK), Panitia dan Irjen	Rp 150.000.000,00
20.	27 Desember 2010	Untuk support kepada Polda melalui saksi Alfian	Rp 50.000.000,00
21.	03 Januari 2011	Untuk support Irjen verifikasi barang	Rp 20.000.000,00
22.	08 Maret 2011	Untuk support H. Kasan melalui Terdakwa Sudendi	Rp 150.000.000,00
23.	17 Maret 2011	Untuk support perjalanan dinas keluar negeri Suherna Dekan Fakultas Pertanian	Rp 10.000.000,00
24.	17 Maret 2011	Kepada saksi Alfian untuk membahas proyek tahun 2011	Rp 50.000.000,00
25.	17 Maret 2011	Kepada saksi Dusep untuk membahas proyek tahun 2011	Rp 50.000.000,00

Bahwa di persidangan TELAH TERBUKTI catatan keuangan dan keterangan Yulianis, TIDAK SEPENUHNYA BENAR, catatan keuangan tersebut tidak membuktikan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana Alfian/-Terdakwa, menerima sejumlah uang sebesar Rp 563.000.000,00 ;

Hal. 207 dari 21 hal. Put. Nomor 47 PK/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam halaman 132 - 133 pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 05/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Srg., Pemohon Peninjauan Kembali/-Terpidana terbukti hanya menerima sebesar Rp 276.500.000,00 (pertimbangan putusan a quo didasari atas catatan keuangan Yulianis, keterangan Yulianis, Dusep Suhendar, saksi Natalia, saksi Gerhana Sianipar, saksi Mindo Rosalina) dengan perincian :

- |  |                     |
|--|---------------------|
| a. Di FX                                 | : Rp 5.000.000,00   |
| b. Hotel Haris                           | : Rp 6.500.000,00   |
| c. Diamond Tangerang                     | : Rp 15.000.000,00  |
| d. Maharani                              | : Rp 10.000.000,00  |
| e. Paparon Piza                          | : Rp 50.000.000,00  |
| f. Tower Permai                          | : Rp 100.000.000,00 |
| g. Kampus Untirta (Gedung C)             | : Rp 40.000.000,00  |
| h. Kampus Untirta (Ruang Panitia Lelang) | : Rp 50.000.000,00  |

Bahwa pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 05/Pid.Sus/-TPK/2013/PN.Srg. yang menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa terbukti menerima sebesar Rp 276.500.000,00 adalah TIDAK BENAR karena ada kekhilafan dalam menerapkan hukum pembuktian, yaitu keyakinan Hakim tidak didasari alat bukti. Berikut ini keterangan saksi-saksi di persidangan :

## SAKSI YULIANIS :

Bahwa keterangan saksi Yulianis di persidangan, di bawah sumpah menyatakan hal. 97 - 101 putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 05/Pid.Sus/TPK/2013/-PN.Srg.):

- Bahwa saksi Yulianis tidak pernah berhubungan langsung dengan Terdakwa Alfian dan Terdakwa Dusep Suhendar ;
- Bahwa teknis pengeluaran uang adalah sebagai berikut : pengajuan dari marketing diajukan ke Nazarudin kalau Nazarudin setuju lalu dibawa ke ibu Neneng Sriwahyuni, kalau setuju, saksi mengeluarkan uang ;
- Bahwa Marketing pengaju dana adalah Gerhana Sianipar, Natalia, Rosi, Bayu, Cempaka ;
- Bahwa saksi Yulianis tidak tahu kalau Dusep Suhendar dan Alfian datang ke kantor ;

## SAKSI MINDO ROSALINA MANULANG :

Bahwa keterangan saksi Mindo Rosalina di persidangan, di bawah sumpah menyatakan (hal. 101 - 103 putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 05/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Srg.):

Hal. 208 dari 21 hal. Put. Nomor 47 PK/PID.SUS/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Mindo Rosalina bertemu dengan Terdakwa-Terdakwa pada saat pekerjaan pengadaan alat Laboratorium Untirta sudah berjalan (keterangan ini sekaligus membantah Terdakwa Alfian bertemu Mindo Rosalina di FX di bulan Mei 2010 karena proses lelang selesai pada bulan Agustus 2010) ;
- Bahwa saksi Mindo Rosalina mertgetahui dari Clara Maureen dan Bayu Wijoyogko, Terdakwa Alfian minta uang beberapa kal (2 - 3) kali ke Permai Group ;

Bahwa atas keterangan saksi Mindo Rosalina, Terdakwa Alfian menanggapi hanya 1 kali ke kantor Permai Group untuk membicarakan masalah denda ;

Bahwa keterangan-keterangan saksi Mindo Rosalina dalam persidangan yang menyatakan Terdakwa Alfian menghadiri sejumlah pertemuan dan menerima sejumlah uang mohon dipandang bukan sebagai keterangan saksi sebagaimana diatur KUHAP, karena :

- Pengetahuan saksi Mindo Rosalina atas suatu fakta tidak bersifat utuh ; mengetahui dari orang lain (Clara Maureen dan Bayu) ;
- Bersifat menyimpulkan atas kabar/berita dari saksi lainnya (Clara Maureen dan Bayu) ;

### SAKSI GERHANA SIANIPAR :

Bahwa keterangan saksi Gerhana Sianipar di persidangan, di bawah sumpah menyatakan (hal. 103 - 104 putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 05/Pid Sus/TPK/2013/PN.Srg.) :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Alfian di Century sebelum lelang ;
- Bahwa Terdakwa-Terdakwa ada indikasi menerima uang dari Permai Group ;
- Bahwa saksi tahu di dalam rapat ada pengajuan dana dari Terdakwa Dusep dan Terdakwa Alfian ;
- Bahwa pertemuan di FX bulan Mei 2010, saksi **TIDAK MENYERAHKAN UANG** ke ALFIAN ;

Bahwa atas keterangan saksi Gerhana Sianipar, Terdakwa Alfian nnenanggapi keberatan soal pertemuan-pertemuan dengan Permai Group ;

Bahwa keterangan-keterangan Gerhana Sianipar dalam persidangan yang menyatakan Terdakwa Alfian ada indikasi menerima sejumlah uang mohon dipandang bukan sebagai keterangan saksi sebagaimana diatur KUHAP, karena :

- Pengetahuan saksi atas suatu fakta tidak bersifat utuh, tidak melihat ;

Hal. 209 dari 21 hal. Put. Nomor 47 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mendengar sendiri ;
- Mengetahui kabar dari orang lain (dalam rapat) ;
- Bersifat menyimpulkan atas suatu berita yang tidak ia ketahui sendiri ;

## SAKSI NATALIA :

Bahwa keterangan saksi Natalia di persidangan, di bawah sumpah (hal. 80 - 86 putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 05/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Srg.), TIDAK ADA SATUPUN KETERANGAN SAKSI NATALIA MEMBERIKAN UANG LANGSUNG KEPADA PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI/TERDAKWA ALFIAN ;

Bahwa dari keterangan saksi Natalia yang berkaitan langsung dengan perkara Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa Alfian, saksi Natalia memberikan uang melalui saksi Dusep dan Kurir Ivan (saksi Natalia tidak tahu apakah uang sampai atau tidak) ;

## DUSEP SUHENDAR :

Bahwa keterangan saksi Dusep Suhendar (Terdakwa dalam perkara tersendiri) di persidangan, di bawah sumpah menyatakan (hal. 113 - 117 putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 05/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Srg.), menerangkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa Alfian menerima sejumlah uang dengan rincian :

- |  |                     |
|--|---------------------|
| a. Di FX                                 | : Rp 5.000.000,00   |
| b. Hotel Haris                           | : Rp 6.500.000,00   |
| c. Diamond Tangerang                     | : Rp 15.000.000,00  |
| d. Maharani                              | : Rp 10.000.000,00  |
| e. Paparon Piza                          | : Rp 50.000.000,00  |
| f. Tower Permai                          | : Rp 100.000.000,00 |
| g. Kampus Untirta (Gedung C)             | : Rp 40.000.000,00  |
| h. Kampus Untirta (Ruang Panitia Lelang) | : Rp 50.000.000,00  |

Bahwa Terdakwa tidak menerima uang dari Permai Group ataupun melalui Dusep Suhendar, kecuali huruf h sebesar Rp 50.000.000,00 dari PT. Putra Utara Mandiri (setelah proses lelang selesai dan sudah dikembalikan melalui Kejaksaan) ;

Bahwa Terdakwa tidak menghadiri pertemuan-pertemuan tersebut apalagi menerima uang setelah pertemuan ;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali mohon agar seluruh keterangan saksi-saksi yang Pemohon Peninjauan Kembali kutip dari fakta-fakta persidangan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam putusan Pengadilan Negeri Serang tersebut adalah bukan dalam pengertian saksi menurut ketentuan umum Pasal 1 Nomor 26 KUHP, atau pada pokoknya saksi tidak berkualifikasi sebagai saksi sebagaimana diatur dalam KUHP ;

Bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri ;

Bahwa saksi-saksi tersebut tidak pernah memberikan uang kepada Terdakwa, oleh karenanya patut didalami apakah uang tersebut dipergunakan oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan Terdakwa. Bahwa selain itu, keterangan saksi-saksi tersebut adalah termasuk Testimonium de auditu ;

Bahwa mengenai penerimaan uang oleh Terdakwa tidak ada yang bisa dibuktikan oleh Jaksa/Penuntut Umum, selain pengakuan Terdakwa yaitu sebesar Rp 50.000.000,00 ;

Bahwa satu-satunya saksi yang menyatakan menyerahkan uang kepada Terdakwa adalah saksi Dusep. Bahwa kesaksian Dusep Suhendar juga dibantah oleh saksi lain misalnya saksi Edwin tentang penerimaan uang di FX ;

Bahwa kesaksian Dusep tidak didukung oleh bukti-bukti lain, oleh karenanya mohon Majelis Hakim Agung di tingkat peninjauan kembali agar kesaksian Dusep terhadap penerimaan sejumlah uang oleh Terdakwa Alfian/Pemohon Peninjauan Kembali, dianggap sebagai Unus testis nullus testis ;

## TENTANG KEDUDUKAN TERDAKWA SEBAGAI ANGGOTA PANITIA LELANG

Bahwa prosedur lelang pengadaan alat Laboratorium Untirta tahun 2010 sudah benar karena tahapan-tahapan lelang sudah dijalankan. hal ini juga sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang yang menyatakan bahwa tahapan-tahapan pelaksanaan lelang tersebut secara formal dilakukan (hal. 140 putusan Pengadilan Negeri Serang) ;

Bahwa apabila ada penyimpangan secara materiil dalam hal menyusun HPS dan dokumen prakualifikasi yang hanya mencontoh dari IPB dan UNM, sehingga oleh karenanya tidak sesuai dengan Keppres Nomor 80 Tahun 2003, dan proses lelang telah dikendalikan oleh Permai Group. Atas hal tersebut Pemohon Peninjauan Kembali mohon agar dipertimbangkan :

1. Kedudukan dan peranan Terdakwa yang hanya sebagai Anggota Panitia Lelang, yang tidak sepenuhnya mempunyai kewenangan ;
2. Ada Perintah dari Pembantu Rektor II yaitu H. Sudendi sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dengan surat Nomor 01.044/H43.PPK-PBJ-/2010 tanggal 21 Mei 2010 yang mana telah menginstruksikan kepada

Hal. 211 dari 21 hal. Put. Nomor 47 PK/PID.SUS/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Panitia Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan pelelangan dengan metode prakualifikasi ;

3. Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ;

ALASAN KEGIGA :

Bahwa putusan Mahkamah Agung mengenai hukuman denda dan uang pengganti adalah tidak berdasar hukum dan oleh karenanya sangat jauh dari rasa keadilan ;

Bahwa Terdakwa sebagaimana terbukti dalam persidangan tidak menerima uang kecuali setelah proses lelang selesai yaitu sebesar Rp 50.000.000,00, yang kemudian sudah dikembalikan melalui Kejaksaan ;

Bahwa fakta-fakta hukum tersebut oleh Majelis Hakim Kasasi sama sekali tidak dipandang sebagai hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa, bahkan hukuman mengenai pidana denda diperberat menjadi Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;

Bahwa hal-hal yang meringankan, yaitu :

1. Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya sehingga memperlancar persidangan ;
2. Terdakwa telah menyerahkan seluruhnya uang yang diperolehnya kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk dikembalikan kepada Negara ;
3. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
4. Terdakwa belum pernah dihukum ;

Dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Kasasi memang dicantumkan, akan tetapi hanya sebagai hiasan, hal-hal meringan tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan, terlebih lagi hukuman Terdakwa diperberat ;

Bahwa putusan Majelis Hakim Kasasi telah khilaf terhadap ketentuan Pasal 197 huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) ;

**Menimbang, bahwa atas alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut tidak dapat dibenarkan, karena dalam putusan Judex Juris tidak ternyata adanya suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut hanya mengulang pembuktian unsur tindak pidana yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dalam putusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Judex Juris bahwa Terpidana terbukti melakukan tindak pidana "Korupsi secara berlanjut" ;

- Bahwa alasan-alasan tersebut hanyalah pengungkapan dari penilaian hasil pembuktian menurut versi Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana, sehingga alasan-alasan tersebut tidak dapat dinilai sebagai bentuk kekhilafan atau kekeliruan yang nyata ;
- Bahwa oleh karena itu alasan-alasan Peninjauan Kembali/Terpidana, tidak memenuhi ketentuan Pasal 263 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP, maka harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) a KUHAP permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana ditolak, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana : ALFIAN, S.Sos. tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2015 oleh Dr. H.M. Syarifuddin, S.H.,M.H. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H.,M.H. Hakim Agung sebagai Anggota dan H. Syamsul Rakan Chaniago,

Hal. 213 dari 21 hal. Put. Nomor 47 PK/PID.SUS/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H. Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rahayuningsih, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana dan Jaksa/Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota ;

ttd./

DR. H. ANDI SAMSAN NGANRO, S.H.,M.H.

ttd./

H. SYAMSUL RAKAN CHANIAGO, S.H.,M.H.

Ketua Majelis ;

ttd./

DR. H.M. SYARIFUDDIN,

S.H.,M.H.

Panitera Pengganti ;

ttd./

RAHAYUNINGSIH, S.H.,M.H.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 195904301985121001

Hal. 214 dari 21 hal. Put. Nomor 47 PK/PID.SUS/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 214